

# **TAKHSIS AYAT-AYAT KIBLAT DAN RELEVANSINYA DALAM PENENTUAN ARAH SALAT DI INDONESIA**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga (S.3)  
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)



**OLEH:  
SUNARTO  
NIM: 183530064**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2022 M. / 1443 H.**



## ABSTRAK

Penentuan arah kiblat di Indonesia dalam disertasi ini menggunakan teori takhsis dalam Ulumul Qur'an dan Usul Fikih. Takhsis yang berarti pembatasan, pengkhususan, yaitu membatasi lafaz umum terhadap sebagian *afrad*-nya, merupakan salah satu dari konsep *tabyīn* (penjelasan), yang selanjutnya dinamakan teori takhsis.

Disertasi ini memiliki persamaan dengan metode takhsis Mannā' Khalfī al-Qaṭān dalam *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān* dan 'Abdul Wahhāb Khallāf dalam *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* pada pembahasan takhsis secara umum. Akan tetapi terdapat perbedaan terhadap konten dari pembahasan disertasi ini. Secara spesifik konten disertasi ini terkait dengan penentuan arah kiblat di Indonesia yang dianalogkan pada pemahaman ayat-ayat kiblat dan hadis Nabi saw. dalam konsep takhsis.

Kesimpulan disertasi ini adalah: Dalam konsep takhsis ayat-ayat kiblat ini, keumuman hadis riwayat Tirmizi (*Arah antara timur dan barat adalah kiblat*), dapat ditakhsis dengan ayat 144 surat al-Baqarah (*Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram*) yang lebih spesifik. Hal ini juga diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari Muslim yang menunjukkan kekhususannya (*Inilah kiblat*). Konsep takhsis ini dinamakan "Takhsis al-Sunnah dengan Ayat al-Qur'an."

Dengan menganalogkan kepada takhsis ayat-ayat kiblat tersebut, maka arah salat di Indonesia dapat ditentukan menjadi tiga mazhab, yaitu: Mazhab Umum, Mazhab Semi Umum, dan Mazhab Khusus. *Pertama*, Mazhab Umum (longgar), pendapat ini yang dipegangi oleh Ali Mustafa Yakub yang menyatakan, bahwa kiblat Indonesia adalah arah barat mana saja; *Kedua*, Mazhab Semi Khusus (moderat), pendapat ini yang direkomendasikan oleh MUI yang menyatakan, bahwa kiblat Indonesia adalah arah barat laut dengan kemiringan derajat berbeda-beda; dan *Ketiga*, Mazhab Khusus, pendapat ini yang dipakai oleh para ahli ilmu falak dan saintis dalam teori: *Google Map*, *Spherical Trigonometri*, dan Bayang-bayang Matahari saat *Rashdul Kiblat*, yang menyatakan, bahwa kiblat adalah arah menuju ke Ka'bah.

Setelah mempertimbangkan kekuatan kedua hadis kiblat di atas berdasarkan riwayat (hadis riwayat Bukhari Muslim lebih kuat dari pada hadis riwayat Tirmizi), maka penentuan arah kiblat di Indonesia lebih baik mengarah ke ke Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*). Teori ini juga berkesesuaian dengan pendapat Syafi'i yang menyatakan, bahwa kiblat orang salat adalah menghadap ke Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*) dengan ijtihad.

Disertasi ini memiliki persamaan dengan Fatwa MUI No.5 tahun 2010 (fatwa revisi), yang menyatakan bahwa kiblat Indonesia adalah barat laut, dengan kemiringan derajat yang berbeda-beda. Sedangkan disertasi ini berbeda dengan teori Ali Mustafa Yakub, bahwa kiblat umat Islam di Indonesia mengarah ke barat secara umum.

Metode penelitian kombinasi (kualitatif dan kuantitatif) yang digunakan dalam disertasi ini. Sedangkan metode penafsiran al-Qur'an digunakan metode tafsir *maudū'ī* (tematik). Kedua metode (kombinasi dan *maudū'ī*) digunakan agar mendapatkan data deskriptif melalui observasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an serta sains yang terkait dengan pembahasan takhsis ayat-ayat kiblat.

## ملخص

يستخدم تحديد اتجاه القبلة في إندونيسيا في هذه الرسالة نظرية التخصيص في علوم القرآن وأصول الفقه. التخصيص الذي يعني التحديد، والتخصيص، أي قصر اللفظ العام على بعض أفراد، هو أحد مفاهيم التبيين (التفسير)، المشار إليها فيما بعد باسم نظرية التخصيص. تشابه هذه الرسالة مع منهج تخصيص المناع الخليل القطان في مباحث علوم القرآن و عبد الوهاب خلاف في علم أصول الفقه في المناقشة التخصيص بشكل عام. ومع ذلك، هناك اختلافات في محتوى مناقشة الأطروحة. على وجه التحديد، يرتبط محتوى هذه الرسالة بتحديد اتجاه القبلة في إندونيسيا وهو مشابه لفهم آيات القبلة والحديث النبوي في مفهوم التخصيص.

خاتمة هذه الرسالة: في مفهوم التخصيص لآيات القبلة هذه، اللفظ العمومية الحديث الذي رواه الترمذي (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) يَخَصُّ بِالآيَةِ 144 من سورة البقرة (قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) وهذا أكثر تحديداً. ويؤيده حديث البخاري و مسلم في خصوصيته (هَذِهِ الْقِبْلَةُ). يسمى مفهوم التخصيص "تخصيص السنة بآيات القرآن".

من خلال إجراء مقارنة لآيات القبلة، يمكن تحديد اتجاه الصلاة في إندونيسيا إلى ثلاث المذاهب، وهي: المذهب العامة، و المذهب شبه الخاصة، و المذهب الخاصة. أولاً، المذهب العامة (فضفاضة)، هذا الرأي يتبناه علي مصطفى يعقوب الذي ينص على أن القبلة الإندونيسية هي أي اتجاه غرب؛ ثانياً، المذهب شبه العامة (المعتدلة)، هذا الرأي موصى به من قبل MUI التي تنص على أن القبلة في إندونيسيا هي الاتجاه الشمالي الغربي بدرجات ميل مختلفة؛ وثالثاً، المذهب الخاصة، هذا الرأي يستخدمه علماء الفلك والعلماء نظرياً: خريطة جوجل، وعلم المثلثات الكروية، وظلال الشمس خلال رشد القبلة، والتي تنص على أن القبلة هي اتجاه الكعبة. بعد النظر في قوة حديثي القبلة المذكورين أعلاه على أساس التاريخ (الحديث الذي رواه البخاري و مسلم أقوى من الحديث الذي رواه الترمذي) ، فإن تحديد اتجاه القبلة في إندونيسيا أفضل نحو بناء الكعبة (عين الكعبة). تتوافق هذه النظرية أيضاً مع رأي الشافعي الذي ينص على أن قبلة المصلين تواجه بناء الكعبة (عين الكعبة) بالاجتهاد.

هذه الرسالة لها أوجه تشابه مع فتوى MUI رقم 5 لعام 2010 (فتوى منقحة)، والتي تنص على أن القبلة في إندونيسيا تقع في الشمال الغربي، مع درجات مختلفة من الميل. في هذه الأثناء، تختلف هذه الرسالة عن نظرية علي مصطفى يعقوب القائلة بأن قبلة المسلمين في إندونيسيا تؤدي عمومًا إلى الغرب.

طرق البحث المجمع (النوعية والكمية) تستخدم في هذه الرسالة، في حين أن طريقة تفسير القرآن هي طريقة التفسير الموضوعي، وكلا الطريقتين (الجمع و الموضوعي) تستخدمان للحصول على بيانات وصفية من خلال الملاحظة آيات القرآن والعلم المتعلق بمناقشة آية القبلة.

## ABSTRACT

This study determines the Qibla direction in Indonesia using the takhsis theory in the Ulumul Qur'an and Usul Fiqh. Takhsis means limitation or specialization, which refers in limiting the general pronunciation to some of its *afrad* is one of the *tabyīn* explanations or concepts, thus referred to as takhsis theory.

Although there are similarities between this study and the *Mannā' Khalīl al-Qaṭān* takhsis method in *Mabāhisfī 'Ulūm al-Qur'ān* and *Abdul Wahhāb Khallāf* in *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* in the general takhsis discussion, there are also differences. Therefore, this study is concerned in determining the direction of the Qibla in Indonesia, which is analogous to understand the Qibla verses and the hadith of the Prophet Muhammad in the taxa concept.

In conclusion, the generality of the hadith narrated by Tirmizi (The direction between East and West is Qibla) can be concluded in the *takhsis* concept of these Qibla verses with verse 144 of Surah al-Baqarah (So turn your face towards the Sacred Mosque 'in Mecca'), which is more specific. This is reinforced by the hadith narrated by Bukhari Muslim, which shows its specificity (This is the Qibla). Consequently, this takhsis concept is called "Takhsis al-Sunnah with the Verses of the Qur'an."

Through an analogy to the Qibla verses, the direction of prayer in Indonesia can be determined into three schools of thought, namely the General, the Semi-Special, and the Special Schools. First, the General (loose) School is an opinion held by Ali Mustafa Yakub, which states that Indonesia's Qibla is any direction west. Second, the Semi-General (moderate) School is a recommendation by the MUI, affirming that the Qibla is the northwest direction with varying degrees of slope. Finally, the Special School, used by astronomers and scientists in the Google Map theory, Spherical Trigonometry, and Shadows of the Sun during Rashdul Qibla, states that the Qibla is in the direction of the Kaaba.

The strengths of the two Qibla hadiths above were considered based on history, where the Bukhari Muslim narration was concluded to be stronger than the Tirmizi hadith. Hence, the direction of Qibla in Indonesia was determined to be better towards the Kaaba Building (*'Ainul Kaaba*). This theory is consistent with the opinion of Shafi'i, which states that the Qibla of people praying is facing the Kaaba (*'Ainul Kaaba*) by *ijtihad*.

This dissertation is similar to the MUI Fatwa Number 5 of 2010 (revised) that the direction of Indonesia is northwest, with different degrees of

slope. However, it differs from Ali Mustafa Yakub's theory that the Qibla is generally directed to the west.

Meanwhile, combined study methods, comprising qualitative and quantitative techniques, were used in this study, while the Qur'an interpretation used the *maḍūī* (thematic) format. Both methods were applied to obtain descriptive data through observations of the Qur'an verses and scientific aspects related to the discussion of the takhsis of the Qibla verses.



## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto  
Nomor Induk Mahasiswa : 183530064  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul Disertasi : Takhsis Ayat-ayat Kiblat dan Relevansinya dalam Penentuan Arah Salat di Indonesia

Menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli hasil karya sendiri. Bilamana saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Agustus 2021.  
Yang membuat pernyataan,



Sunarto



# TANDA PERSETUJUAN DISERTASI

Judul Disertasi  
TAKHSIS AYAT-AYAT KIBLAT DAN RELEVANSINYA  
DALAM PENENTUAN ARAH SALAT DI INDONESIA

Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Tiga (S.3)  
untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.)

Disusun oleh:  
Sunarto  
NIM. 183530064

Telah selesai dibimbing oleh kami, serta menyetujui  
Untuk selanjutnya dapat diujikan

Jakarta, 20 Pebruari 2022  
Menyetujui:

Pembimbing I,



Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc. Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.




## TANDA PENGESAHAN DISERTASI

Judul Disertasi

TAKHSIS AYAT-AYAT KIBLAT DAN RELEVANSINYA  
DALAM PENENTUAN ARAH SALAT DI INDONESIA

Nama : Sunarto  
Nomor Induk Mahasiswa : 183530064  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang terbuka pada tanggal, 28 Desember 2021

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua/ Penguji	
2	Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakhri, M.A.	Anggota/ Penguji	
3	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M.A.	Anggota/ Penguji	
4	Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M.Sc.	Anggota/ Pembimbing	
5	Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.	Anggota/ Pembimbing	
6	Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Sekretaris	

Jakarta, 20 Pebruari 2022

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana  
Institut PTIQ Jakarta,



Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988.

**Tabel Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	b	س	S	ك	K
ت	t	ش	Sy	ل	L
ث	ts	ص	Sh	م	M
ج	j	ض	Dh	ن	N
ح	h	ط	Th	و	W
خ	kh	ظ	Zh	هـ	H
د	d	ع	'	ء	A
ذ	dz	غ	G	ي	Y
ر	r	ف	F		

### Lainnya:

1. Konsonan ber-*syaddah* ditulis rangkap, misal “رَب” ditulis “rabba”
2. Vocal Panjang (Mad):
  - a. *Fathah* (baris di atas huruf) ditulis “ā” atau “Ā”
  - b. *Kasrah* (baris dibawah huruf) ditulis “ī” atau “Ī”
  - c. *Dhammah* (baris di depan huruf) ditulis “ū” atau “Ū”
3. *Alif+Lam* (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis “al”

4. *Alif+Lam* (ال) diikuti huruf *syamsiyah* huruf “*lam*” diganti dengan huruf yang mengikutinya, misal: “الرجال” ditulis “*ar-rijāl*” atau boleh ditulis dengan “*al-rijāl*” asalkan konsisten.
5. *Ta’marbūthah* (ة) bila di akhir ditulis “*h*”, bila ditengah ditulis “*t*”.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan lahir batin sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'-tabi'in serta umatnya yang setia mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan disertasi ini tidak sedikit hambatan, rintangan dan kesulitan yang dihadapi. Mulai masuk perkuliahan program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, di usia yang tidak muda lagi (48 tahun), di mana tenaga dan pemikiran sudah mulai menurun, di waktu yang bersamaan pula, penulis juga masih aktif mengajar di Perguruan Tinggi dengan tidak mengambil cuti, sebagai bentuk tanggung jawab. Penulisan disertasi ini bersamaan disa'at pandemi *Corona (Covid-19)* sedang merebah di Indonesia dan dunia Internasiaonal, maka Alhamdulillah atas izin Allah swt. semuanya dapat dilalui dengan baik. Namun berkat bantuan dan motivasi, serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dalam waktu sekitar satu semester (enam bulan).

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, ikhlas tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi, Dr. Muhammad Hariyadi, M.A. yang senantiasa tidak bosan-basannya mengarahkan, membimbing dan memotivasi sehingga penulis disertasi ini cepat selesai.
4. Dosen Pembimbing Disertasi, Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, M. Sc. Pembimbing dengan segala kebaikan, kesabaran, serta kesedian meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya yang sangat padat. Ketelitian dan luasnya ilmu pengetahuannya yang menginspirasi penulis dalam penulisan disertasi ini.
5. Dosen Pembimbing Dr. Muhammad Hariyadi, M.A. yang tanpa kenal lelah terus menerus memberikan motivasi dan bimbingan sehingga terselesaikan disertasi ini dengan baik.
6. Mantan Kaprodi Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, MA. yang senantiasa memotivasi penulis dalam menentukan judul dan proposal disertasi sehingga dapat disetujuinya.
7. Para Dosen yang telah mentransformasikan ilmunya dengan ikhlas selama perkuliahan berlangsung.
8. Dekan Fakultas Syari'ah Andi Iswandi, S.HI, LLM yang telah memberikan izin penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Doktorat.
9. Kepala Perpustakaan, Kepala Sekertariat Pascasarjana, seluruh Staf dan Civitas Akademik Institut PTIQ Jakarta yang telah berpartisipasi baik secara langsung, maupun tidak langsung dalam penyelesaian disertasi ini.
10. Kepala dan seluruh Staf Perpustakaan Penerbit Lentera Hati Ciputat, yang telah memberikan akses kepada penulis selama proses penyuntingan materi-materi ilmu tafsir khususnya kitab-kitab tafsir koleksi dari Prof. M. Qurasy Shihab, untuk bahan kelengkapan penulisan disertasi ini.
11. Orang tua penulis, Bapak H. Sadikun (Alm) dan Ibu Hj. Husniatun yang senantiasa memberikan doa restu serta kasih sayangnya kepada ananda sehingga dapat mengenyam pendidikan sampai jenjang S-3. Serta mertua penulis Bapak Darwas (Alm) beserta Ibu Nur'aini (Almh), semoga mereka dalam rahmat Allah di alam barzah.

12. Keluarga penulis, Istri tercinta Hj. Neswida, ST. MT. yang telah peduli dan memberikan dukungannya baik moril maupun materiil, sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan disertasi ini. Ananda tersayang Indana Zulfa yang sekarang sedang duduk di bangku MAN II Jakarta, Shofiyah Sunarto yang sedang duduk di MTsN 6 Jakarta yang senantiasa membantu dalam pengetikan, semoga menjadi anak yang shalihah dan berprestasi yang dapat dibanggakan orang tua.
13. Saudara kandung penulis, Bude Kamisih, H. Muhammad Suparno, S. Ag, M.Pd. beserta istrinya Fitri Wulandari, S.E., M.M. Mbakyu Rubiyati dan Suaminya Mas Maryanto, serta keponakanku semuanya yang telah memberikan dukungannya.
14. Para Guru-guru, Kiyai, Ustaz baik di SDN Krandan/ MI Hidayatul Ulum Krandan, MTs. YPRU Guyangan, MA. YPRU Guyangan, Ma'had As-Syukriyah Cipondoh, Darus Sunnah KH. Prof. Ali Mustafa Yakub, Institut PTIQ, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang semuanya itu penulis pernah menimba ilmu, semoga amal baik mereka semua diterima Allah dan menjadi amal shalih.
15. Konsultan penulis: Dr. KH. Ali Ahmadi, MA. Dr. KH. Khusnul Hakim, SQ. MA, Dr. KH. Abdurrahim, SQ. MA, H. Ihamudin Qasim, SQ. MA, Dr. Made Saihu, MA, Dr. KH. Khalilurrahman, MA, Dr. Abdul Muid, MA, Dr. Sunhaji, MA, dan Dr. Zein Sarnoto, MA, yang semuanya mengarahkan penulis dalam melengkapi kesempurnaan disertasi ini.
16. Dr. Yudianto Achmad yang telah meminjamkan disertasinya untuk memandu dalam penulisan disertasi.
17. Syahrul Khair, S.Hi, yang telah membantu dalam teknis operasional bidang computer.

Untuk mereka semua penulis tidak bisa membalas apa-apa, hanya teriring doa dan memohon kepada Allah swt. semoga amal baik mereka diterima-Nya.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis berserah diri, dengan mengharap keridhoan-Nya semoga disertasi ini bermanfaat bagi seluruh umat Islam, khususnya bagi pribadi penulis semoga bisa menjadi amal shalih. Āmīn.

Jakarta, 10 Agustus 2021/ 1443 H.

Penulis

Sunarto



## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	ix
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	xi
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxvii
DAFTAR TABEL .....	xxix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxxix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xxxiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	11

G. Metodologi Penelitian.....	2
H. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II. TAKHSIS DALAM ULUMUL QUR’AN DAN</b>	
<b>USUL FIKIH .....</b>	<b>31</b>
A. Takhsis dalam Ulumul Qur’an dan Usul fikih.....	31
1. Definisi Takhsis .....	32
2. Esensi Takhsis .....	34
B. Wilayah Operasional Takhsis .....	36
1. Lafaz Am .....	36
a. Pengertian Lafaz Am .....	36
b. Ruang Lingkup Lafaz Am .....	38
c. Karakteristik Lafaz Am.....	39
d. Macam-macam Lafaz Am.....	67
1). Lafaz Am yang Dimaksud Adalah	
Umum.....	67
2). Lafaz Am yang Dimaksud Adalah	
Khusus .....	69
3). Lafaz Am yang Dikhususkan.....	70
2. Lafaz Khas .....	74
a. Definisi Lafaz Khas .....	74
b. Karakteristik Lafaz Khas .....	77
c. Hukum Lafaz Khas .....	78
C. Konsep dan Ragam Takhsis ( <i>Mukhaṣṣis</i> ).....	79
1. Konsep Takhsis ( <i>Mukhaṣṣis</i> ).....	79
2. Aneka Ragam Takhsis ( <i>Mukhaṣṣis</i> ) .....	79
a. Takhsis <i>Muttaṣil</i> (menyatu).....	80
1). <i>Īstisnā’</i> (Pengecualian).....	80
2). Syarat.....	82
3). Sifat.....	83
4). <i>Gāyah</i> (Limit Waktu) .....	84
5). <i>Badal Ba’du Min Kull</i> (Pengganti) .....	85
b. Takhsis <i>Munfaṣil</i> (terpisah) .....	86
1). Takhsis dengan Nas.....	86
a). Takhsis Ayat al-Qur’an dengan Ayat al-Qur’an.....	86
b). Takhsis Ayat al-Qur’an dengan al-Sunnah.....	87
c). Takhsis al-Sunnah dengan Ayat al-Qur’an.....	89
d). Takhsis al-Sunnah dengan al-Sunnah .....	90
e). Takhsis dengan Ijma’ (Konsensus) .....	91
f). Takhsis Qiyas (Analog).....	92
g). Takhsis Mafhum .....	94
2). Takhsis dengan Akal .....	96

3). Takhsis dengan Adat/ Tradisi .....	98
--	----

### **BAB III. URGENSI ILMU FALAK DALAM PENENTUAN**

<b>ARAH KIBLAT DI INDONESIA.....</b>	<b>101</b>
A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Ilmu falak.....	101
1. Pengertian Ilmu Falak.....	101
2. Sejarah Perkembangan Ilmu Falak.....	105
3. Perkembangan Ilmu Falak di Indonesia.....	108
4. Terbentuknya Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI.....	110
B. Urgensi dan Wilayah Operasional Ilmu falak.....	112
1. Urgensi Ilmu Falak.....	112
2. Wilayah Operasional Ilmu Falak.....	113
C. Kiblat dalam Sejarah dan Penetapannya.....	115
1. Pengertian Kiblat .....	115
2. Kiblat (Ka'bah) dalam Lintasan Sejarah .....	116
a. Sejarah Ka'bah pada Masa Jahiliyah .....	116
b. Sejarah Ka'bah Menjelang Datangnya Islam.....	124
c. Sejarah Ka'bah pada Masa Islam.....	127
3. Penetapan Kiblat Bersamaan dengan Disyariatkannya Salat Lima Waktu.....	131
D. Model Penetapan Arah Kiblat Indonesia dan Cara Perhitungannya (Wilaya DKI Jakarta).....	137
1. Penetapan Arah Kiblat Indonesia dalam Teori Bayang-bayang Matahari ( <i>Rashdul-Kiblat</i> ).....	139
2. Penetapan Arah Kiblat Indonesia (Jakarta) Perspektif Teori <i>Spherical Trigonometri</i> .....	147
a. Persiapan Kelengkapan.....	148
b. Perhitungan Teori <i>Spherical Trigonometri</i> .....	149
c. Praktikum Lapangan.....	151
3. Penetapan Arah Kiblat Indonesia Berbasis Internet ( <i>Google Map Coordinat / Google Map Qibla Locator</i> ).....	156
a. Sekilas Riwayat <i>Google Maps</i> .....	156
b. Teknik Penetapan Arah Kiblat Berbasis <i>Google Map</i> .....	157
E. Perbedaan Pandangan Penetapan Kiblat di Indonesia.....	160
1. Penetapan Arah Kiblat Indonesia Perspektif MUI.....	160
2. Petapan Arah Kiblat Indonesia Perspektif Ali Mustafa Yakub.....	162
a. Sekilas Biografi Ali Mutafa Yakub .....	162
b. Pemikiran Ali Mustafa Yakub terhadap	

Kiblat Indonesia.....	165
-----------------------	-----

#### **BAB IV. AYAT-AYAT KIBLAT DALAM PERSPEKTIF**

<b>AL-QUR'AN.....</b>	<b>169</b>
A. Pemahaman Umum Ayat-ayat Kiblat.....	169
1. Pengertian Ayat-ayat Kiblat.....	169
2. Esensi Ayat-ayat Kiblat.....	171
B. Interpretasi Global Ayat-ayat Kiblat.....	176
1. Lafaz dan Arti Ayat-ayat Kiblat.....	176
2. Pemahaman Global Ayat-ayat Kiblat.....	178
3. I'rab Ayat-ayat Kiblat.....	184
4. Pandangan Qira'at Ayat-ayat Kiblat.....	186
5. Asbabul Nuzul Ayat-ayat Kiblat.....	188
6. Makna Korelasi ( <i>Munasabah</i> ) Ayat-ayat Kiblat.....	190
C. Penafsiran Ayat-ayat Kiblat.....	191
1. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 142.....	191
2. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 143.....	194
3. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 144.....	200
4. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 145.....	206
5. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 146.....	209
6. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 147.....	212
7. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 148.....	212
8. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 149.....	214
9. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 150.....	216
D. Menghadap Kiblat Perspektif Hukum Islam.....	220
1. Dalil-dalil tentang Menghadap Kiblat.....	220
2. Menghadap Kiblat Merupakan Syarat Sah Salat.....	225
3. Syarat-syarat Salat.....	227
a. Syarat-syarat wajib Salat.....	227
b. Syarat-syarat sah Salat.....	227
4. Perbedaan Menghadap Kiblat.....	228
a. Menghadap ke Arah Ka'bah ( <i>Syathrah Ka'bah</i> ).....	228
b. Menghadap ke Fisik Ka'bah ( <i>'Ainul Ka'bah</i> ).....	233
E. Intisari Interpretasi Ayat-ayat Kiblat.....	237

#### **BAB V. RELEVANSI TAKHSIS AYAT-AYAT KIBLAT**

<b>DALAM PENENTUAN ARAH SALAT DI INDONESIA...245</b>	<b>245</b>
A. Konsep Takhsis dalam Ayat-ayat Kiblat.....	245
1. Penafsiran Ayat Kiblat yang berarti Umum (Am).....	250
2. Penafsiran Ayat Kiblat yang Berarti Khusus (Khas).....	252
3. Hukum Pentakhsisan Menurut Ulama'.....	257



B. Relevansi dan Model Penentuan Arah Kiblat di Indonesia .....	262
1. Relevansi Takhsis dalam Penentuan Arah Kiblat di Indonesia .....	262
2. Takhsis sebagai Model Penentuan Arah Kiblat di Indonesia .....	266
a. Model Takhsis Arah Kiblat Indonesia Perspektif Ali Mustafa Yaqub.....	266
b. Model Takhsis Arah Kiblat Indonesia Perspektif MUI.....	271
c. Model Takhsis Arah Kiblat Indonesia Perspektif Ilmu Falak.....	275
3. Analogi Konsep Takhsis ke dalam Arah Kiblat Indonesia..	278
<b>BAB VI. PENUTUP.....</b>	<b>283</b>
A. KESIMPULAN .....	283
B. SARAN-SARAN.....	285
DAFTAR PUSTAKA.....	287
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. : Gerak Semu Matahari.....	140
Gambar III.2. : Arah Kiblat Indoor (Saat <i>Rashdul Kiblat</i> ).....	145
Gambar III.3. : Arah Kiblat Indoor (Saat <i>Rashdul Kiblat</i> ).....	145
Gambar III.4. : Arah Kiblat Outdoor (Saat <i>Rashdul Kiblat</i> ).....	146
Gambar III.5. : Arah Kiblat Outdoor (Saat <i>Rashdul Kiblat</i> ).....	147
Gambar III.6. : Teori <i>Spherical Trigonometri</i> .....	149
Gambar III.7. : Arah Kiblat Jakarta ( <i>Teori Trigonometri</i> ).....	154
Gambar III.8. : Azimut Kiblat Jakarta .....	155-156
Gambar III.9. : Arah Kiblat Jakarta ( <i>Google Map Coordinat</i> ).....	158
Gambar III.10 : Arah Kiblat Jakarta ( <i>Google Map Qibla Locator</i> ).....	159
Gambar V.1. : Kiblat Indonesia Versi Ali Mustafa Yakub.....	270

Gambar V.2. : Arah Kiblat Indonesia Versi MUI .....	274
Gambar V.3. : Arah Kiblat Indonesia (Jakarta) Versi Ilmu Falak.....	277
Gambar V.4. : Skema Takhsis Arah Kiblat Indonesia .....	281
Gambar V.5. : Perbandingan Arah Kiblat Indonesia Versi 3 Mazhab.....	282

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1.....	141
------------------	-----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran A: Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 03 tahun 2010 Tentang Kiblat
- Lampiran B: SK. Terbentuknya Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia
- Lampiran C: Daftar Tabel Deklinasi dan Perata Waktu
- Lampiran D: Tabel Koordinat Tempat Kota-kota di Seluruh Dunia
- Lampiran E: Tabel Koordinat Tempat Kota-kota di Seluruh Dunia





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Problematika kiblat menjadi bahan perhatian serius bagi umat Islam Indonesia, karena terkorelasi erat dengan ritualitas ibadah-ibadah secara syar'i. Misalnya terkait dengan pelaksanaan salat khususnya, dan beberapa ibadah lainnya seperti, berdoa, sujud syukur, tilawah, azan, mamakamkan jenazah, serta rangkaian ritual ibadah haji dan umrah.

Dalam pelaksanaan ibadah salat, menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah salat yang wajib terpenuhi,<sup>1</sup> bila tidak, maka salatnya tidak sah (tidak diterima Allah swt.), kecuali dalam kondisi tertentu: *Pertama*, dalam

---

<sup>1</sup> Abū al-Wafid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Jilid-1. Bairūt: Dār al-Fikr, 1415 H./ 1995, hal. 78. Sayid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid-1. Kairo: Dār al-Šaqāfah al-Islāmiyah, 1365 H. hal. 90.

kondisi takut,<sup>2</sup> berbahaya,<sup>3</sup> terpaksa,<sup>4</sup> sakit berat;<sup>5</sup> *Kedua*, melaksanakan salat sunnah dalam berkendara.<sup>6</sup> Salat merupakan ibadah terbaik yang dapat menghantarkan kebahagiaan hidup umat Islam di dunia menuju akhirat.

Berbagai kalangan, baik dari lapisan masyarakat biasa sampai akademisi, cendekia, ulama, sering memperbincangkan tentang arah kiblat. Pembicaraan mereka bervariasi, dari sekedar hanya ingin tahu sampai mendiskusikan tentang kebenaran keakuratan kiblat di mana mereka tinggal. Biasanya masyarakat mulai resah dan termakan isu-isu atas ketidakakuratan arah kiblat tersebut karena disebabkan fenomena alam, seperti gempa bumi dan lainnya. Padahal hal ini tidak berdampak secara signifikan, bahkan tidak sama sekali. Hal ini dibantah oleh Thomas Djamaluddin dalam blog pribadinya, “Arah kiblat tidak berubah.” Anggapan bahwa arah kiblat seolah-olah berubah akibat gempa perlu diluruskan. Hal itu tidak berdasar secara logika ilmiah dan berpotensi meresahkan masyarakat. Pergeseran lempeng bumi hanya berpengaruh pada perubahan peta bumi dalam rentang waktu

---

<sup>2</sup> Dalam kondisi takut misalnya dalam peperangan, huru hara, bencana seperti gempa/sunami, binatang buas.

<sup>3</sup> Berbahaya, seperti salatnya seseorang yang membelakangi kiblat ketika menuju ke arah yang berlawanan. Kalau ia menghadap ke kiblat bisa membahayakan yang bersangkutan, maka ia salat dengan membelakangi kiblat (searah dengan jalannya kendaraan). Hal ini biasanya dilakukan mereka yang kembali dari Saudi menuju ke Indonesia.

<sup>4</sup> Seseorang yang dipaksa oleh pihak lain, agar tidak menghadap kiblat dengan disertai ancaman. Misalnya, “Kalau kamu salat menghadap kiblat, maka akan saya bunuh.”

<sup>5</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2: 239,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاتًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

*Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah swt.(salatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.*

<sup>6</sup> Sebagaimana dalam hadis Bukhari, riwayat Jabir bin Abdullah menyatakan, bahwa Nabi saw. mengerjakan salat sunnah di atas kendaraannya ketika dalam perjalanan dari Makkah menuju ke Madinah. Maka pada saat tersebut turunlah firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2: 115, berbunyi: “...Maka kemanapun kamu menghadap, maka di situ wajah/kiblat Allah.” Saat itu Rasulullah saw. tidak menghadap kiblat ketika melakukan salat sunnah, Adapun dalam melaksanakan salat fardu (wajib), Rasulullah tetap menghadap ke arah kiblat, sebagaimana keterangan dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَأْسِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يَوْمِي إِيمَاءَ صَلَاةِ اللَّيْلِ، إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُؤْتِرُ عَلَى رَأْسِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ 1000.

Dari Abdullab bin Umar: *Dalam perjalanannya Nabi saw. salat di atas kendaraannya, dengan mengikuti kemana gerakan kendaraan menghadap, saat menjalankan salat sunnah malam, kecuali salat fardu, kemudian nabi salat witir di atas kendaraannya.* (HR. Bukhari hadis no. 1000).

Mengenai salat sunnah di atas kendaraan dapat dilihat pula Muhammad Fū’ad ‘Abd al-Bāqā. *al-Lu’lu’ wa al-Marjān*. T.t: Dār al-Fikr, t.th, hal. 138.

puluhan atau ratusan juta tahun, karenanya tidak akan berdampak signifikan pada perubahan arah kiblat di luar Makkah dalam rentang peradaban manusia saat ini. Jadi saat sekarang tidak ada perubahan arah kiblat akibat pergeseran lempeng bumi atau gempa.<sup>7</sup>

Kejadian kontroversial di masyarakat terkait dengan isu-isu ketidakakuratan arah kiblat tersebut diakibatkan beberapa faktor, di antaranya: *pertama*, karena letak geografis Indonesia yang cukup jauh dengan Saudi Arabiyah (kota Makkah).<sup>8</sup> *Kedua*, ketidakakuratan arah kiblat masjid atau musala umumnya hanya diperkirakan ketika awal pembangunannya, mengacu kepada masjid yang sudah ada atau dengan menggunakan kompas yang kurang akurat.<sup>9</sup>

Terdeteksi dalam sejarah, bahwa pertama kali ulama yang melakukan perubahan arah kiblat di Indonesia yaitu Muhammad Arsyad.<sup>10</sup> Muhammad Arsyad adalah seorang figur ulama Ilmu Falak dari Banjar, meluruskan arah kiblat masjid Jembatan lima Pekojan, Batavia Jakarta dengan memalingkan dua puluh lima derajat (25°) ke arah kanan (dari titik arah barat ke arah utara). Berdasarkan kaidah astronomi Islam atau Ilmu Falak, arah kiblat masjid di daerah tersebut tidak mengarah ke Ka'bah, melainkan terlalu miring ke kiri.<sup>11</sup> Hal serupa juga pernah dilakukan oleh pendiri ormas Muhammadiyah Ahmad Dahlan,<sup>12</sup> walaupun mendapatkan rintangan hebat dari masyarakat setempat, karena arah kiblat masjidnya tidak menghadap ke barat laut, namun

---

<sup>7</sup> T. Djamaluddin, "Arah Kiblat Tidak Berubah." dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/25>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

<sup>8</sup> Dalam google koordinat dapat diketahui jarak dari kota Jakarta sampai ke kota Makkah adalah 7.916 km.

<sup>9</sup> Thomas Djamaludin. *Wawancara Eksklusif Bimbingan Disertasi*, Jakarta: 11 Oktober 2020. Dapat dilihat pula T. Djamaludin, "Penyempurnaan Arah Kiblat dari Bayangan Matahari." Dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>10</sup> Muhammad Arsyad al-Banjari lahir di kampung Lok Gabang (dekat Martapura) tanggal 19 Maret 1710/ 15 Safar 1122 H. wafat/ 13 Oktober 1812/ 6 Syawal 1227 H. di Kalampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan. Muhammad Arsyad mendapatkan pendidikan dasar dari ayahnya dan para guru setempat. Pada umur tujuh tahun telah mampu membaca al-Qur'an secara baik. Selanjutnya Arsyad belajar ke Haramain di Makkah sekitar 30 tahun dan di Madinah lima tahun. Sebelum pulang ke tanah air, beliau sempat mengajar di Masjid al-Haram Makkah. Adapun guru-gurunya di bidang falak adalah Ibrahim al-Rais al-Zam-zami. Dari Ilmu Falak tersebut Muhammad Arsyad menjadi populer di kalangan ulama Melayu Indonesia. Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2005, hal. 316-317.

<sup>11</sup> Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama...* hal. 318.

<sup>12</sup> Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) lahir di Yagyakarta, 1 Agustus 1868, meninggal 23 Februari 1923. Ahmad Dahlan adalah putra ke-empat dari tujuh bersaudara dari keluarga Abu Bakar. Beliau sebagai Pahlawan Nasional dan terkenal sebagai pendiri Muhammadiyah.

menghadap ke barat, sehingga arah kiblatnya bukan mengarah ke Makkah akan tetapi menghadap ke Ethiopia (Afrika Timur).<sup>13</sup>

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka penentuan arah kiblat di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Pertama kali umat Islam Indonesia dalam menentukan arah kiblat mengarah ke barat dengan alasan secara geografis Indonesia berada di sebelah timur Makkah. Hal tersebut boleh-boleh saja (masih dalam batas toleransi), namun persoalannya menjadi berbeda bagi umat Islam yang berada di luar wilayah Indonesia, seperti masyarakat Jawa muslim di Suriname Amerika Latin arah kiblatnya masih menghadap ke arah barat, padahal secara geografis Suriname berada di sebelah barat Makkah, seharusnya arah kiblatnya menghadap ke timur.<sup>14</sup>

Perdebatan arah kiblat Indonesia kembali terjadi pada tahun 2010an, setelah kepulauan Indonesia sering dilanda gempa bumi. Hal ini diduga di antara pemicu terjadinya perubahan arah kiblat di tempat-tempat ibadah, seperti: masjid, surau, langgar dan lainnya. Akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Thamas Djamaludin dalam pernyataannya, “Tidak ada perubahan arah kiblat karena gempa.”<sup>15</sup>

Atas dasar peristiwa itulah muncul berbagai kebijakan, baik dari dari instansi pemerintah (Menteri Agama RI),<sup>16</sup> maupun MUI dalam hal mencari solusi terhadap apa yang menjadi problem permasalahan di masyarakat tentang arah kiblat, tanpa harus merelokasi bangunan masjid, dengan kata lain cukup menyesuaikan saf-saf salat saja.

Terkait dengan arah kiblat di Indonesia, MUI mengeluarkan dua kali fatwa.<sup>17</sup> Pertama Fatwa MUI No.3/2010 yang menyatakan, bahwa arah kiblat Indonesia adalah ke arah barat. Kemudian keluar fatwa kedua (sebagai revisi), yaitu Fatwa MUI No.5/2010 yang menyatakan, bahwa arah kiblat Indonesia adalah ke arah barat laut dengan perbedaan derajat kemiringan/ sesuai letak geografis daerah-daerah di Indonesia.

Fatwa kedua (Fatwa MUI No.5/2010) inilah yang mendapatkan kritikan tajam dari Ali Mustafa Yaqub sebagaimana terdeskripsikan dalam bukunya berjudul: *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis: Kritik atas Fatwa*

<sup>13</sup> Karel A. Steenbrink. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hal. 145.

<sup>14</sup> Jan van den Brink. *Kiblat arah Tepat Menuju Makkah*, Jakarta: Pustaka litera Antar Nusa, 1993, hal. 44.

<sup>15</sup> Thomas Djamaludin. *Wawancara Eksklusif Bimbingan Disertasi*, Jakarta: 11 Oktober 2020.

<sup>16</sup> Komentor Menteri Agama RI (Suryadharna Ali) “Kalau ada masjid yang arah kiblatnya melenceng tinggal disesuaikan saja tanpa harus membongkar masjid secara keseluruhan.” dalam Suara Harian Republik, Jumat 5 Februari 2010, kolom 1, h. 12.

<sup>17</sup> Jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.

*MUI No.5/2010*. Menurut Ali Mustafa Yaqub, Fatwa MUI ini tidak sesuai dengan syar'i karena berpedoman dengan *Google Map*. Sedangkan *Google Map* bukanlah dalil syar'i. Dalam hal ibadah seperti salat, harus mengacu kepada dalil-dalil syar'i yaitu: al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan *Qiyas*.<sup>18</sup>

Seharusnya Ali Mustafa Yakub tidak boleh mengakuisisi, bahwa MUI tidak berlandaskan dalil syar'i dalam menetapkan fatwa arah kiblat Indonesia, karena Ali Mustafa Yakub juga termasuk bagian dari tim komisi fatwa sekaligus pembuat rumusan itu sendiri. Terbitnya fatwa kedua (Fatwa MUI No. 5/2010) terlebih dahulu didahului terbitnya fatwa pertama (Fatwa MUI No.3/2010) yang mana secara otomatis sudah terdapat landasan syar'inya. Keberadaan fatwa kedua hanya bersifat menyempurnakan saja, kata Hasanuddin.<sup>19</sup>

Begitu urgensinya arah kiblat bagi umat Islam, karena arah kiblat berkorelasi erat dengan ritualitas ibadah salat. Salat seorang hamba akan diterima oleh Allah swt. bilamana terpenuhi syarat,<sup>20</sup> rukun,<sup>21</sup> dan terbebas dari hal-hal yang membatalkan. Demikian juga kebalikannya, Allah swt. tidak menerima salat hamba-Nya yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Karena itu menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah salat yang wajib<sup>22</sup> terpenuhi. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan Allah swt, agar umat Islam menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram ketika menunaikan ibadah salat sebagaimana dalam firman-Nya QS. al-Baqarah/2: 144; 149 dan 150.

Firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2: 144,

---

<sup>18</sup> Ali Mustafa Yaqub. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis: Kritik atas Fatwa MUI No.5/2010*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011, hal. 12.

<sup>19</sup> Hasanuddin saat itu merupakan salah satu Anggota Komisi Fatwa sebagai sekretaris.

<sup>20</sup> Yang dinamakan syarat dalam Usul Fikih ialah:

الشرطُ هو الأمرُ الذي يتوقفُ عليه وجودُ الحكم، يلزمُ من عدمِهِ عدمُ الحكم، ولا يلزمُ من وجودِهِ وجودُ الحكم.

*Syarat ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, lazim dengan tidak adanya (syarat) tidak ada hukum (masyruth), akan tetapi tidak lazim dengan adanya (syarat) ada hukum (masyruth)*. Contoh: Menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat, dengan tidak menghadap kiblat maka salat tidak sah, akan tetapi dengan adanya menghadap kiblat belum tentu salat sah, karena masih ada syarat-syarat salat lainnya yang harus terpenuhi, seperti: berwudu, masuk waktu salat dll. Amir Syarifuddin. *Usul Fikih 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 400; Muhammad Abu Zahra. *Usul Fikih*; 'Abdul Wahhāb Khallāf. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2003/ 1423 H, hal. 138.

<sup>21</sup> Rukun: yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.

<sup>22</sup> Wajib adalah suatu perbuatan yang dituntut oleh Allah swt. untuk dilakukan secara tuntutan pasti, diberi pahala orang yang melakukannya karena perbuatan itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan berdosa yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut. Amir Syarifuddin. *Usul Fikih 1...*, hal. 341-342.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾ (البقرة: 144)

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. (al-Baqarah/2: 144).*

Terjadi perbedaan interpretasi di antara ulama terkait dengan wacana kiblat bagi orang yang salat. Bagi mereka yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka ulama sepakat bahwa kiblat mereka adalah 'Ainul Ka'bah (Bangunan Ka'bah).<sup>23</sup> Sementara terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Sebagian ulama berpendapat, tetap menghadap ke 'Ainul Ka'bah (Bangunan Ka'bah) secara ijtihad. Sedangkan sebagian ulama lainnya menyatakan, cukup dengan menghadap ke *Jihāhtul Ka'bah* (ke Arah Ka'bah). Di antara ulama yang menyatakan tetap harus menghadap ke 'Ainul Ka'bah (Bangunan Ka'bah) antara lain: Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan ulama yang menyatakan menghadap ke *Jihāhtul Ka'bah* (ke Arah Ka'bah) yaitu: Hanafi dan Maliki.<sup>24</sup>

Masalah pokok yang terjadi adalah ada keengganan untuk mengubah arah kiblat dengan berbagai alasan, antara lain: alasan dalil, historis, sosiologis, atau sekedar alasan psikologis.

Melihat problematika arah kiblat yang terjadi baik di masyarakat maupun di internal anggota MUI itu sendiri, penulis mencoba menawarkan solusi secara akademik melalui penelitian disertasi ini. Melalui metode takhsis yang ada dalam pembahasan Ilmu Usul Fikih atau Ulumul Qur'an, penulis mengimplementasikan permasalahan arah kiblat Indonesia dengan menformulasikan ke dalam hukum Islam dengan alasan dalil.

<sup>23</sup> Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī. *Rawāi'ul al-Bayān Tafsīr Ayāh al-Ahkām min al-Qur'ān*. Juz 1. Madinah Naṣr: Dār al-Ṣābūnī, 2007/ 1428 H, hal.88.

<sup>24</sup> 'Alī al-Ṣābūnī. *Rawāi'ul al-Bayān...*, hal. 88.



Oleh karena itu, disertasi ini sangat layak untuk diteliti karena disertasi ini akan mencoba untuk mengkolaborasikan antara sains dan tafsir al-Qur'an dalam mengkaji konsep takhsis ayat-ayat kiblat.

Disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur tentang konsep takhsis ayat-ayat kiblat pada disiplin Ilmu Tafsir al-Qur'an dan Ilmu Falak.

## B. Permasalahan Penelitian

Isu-isu perbedaan penentuan arah kiblat yang semakin berkembang di Indonesia, kurang memberikan kepastian hukum, dapat merespon kegamangan, keraguan umat Islam dalam menunaikan ibadah salat. Oleh karena itu permasalahan penelitian (*problem research*) secara umum pada disertasi ini adalah diduga belum adanya regulasi secara syar'i yang secara spesifik (takhsis) dapat menunjukkan ke arah penentuan arah kiblat Indonesia. Melalui metode takhsis tersebut dapat diketahui varian pendapat kelompok ulama dalam penentuan arah kiblat di Indonesia.

Dengan munculnya metode takhsis dalam ilmu Usul Fikih maupun dalam Ulumul Qur'an dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam memberikan batasan-batasan arah kiblat yang secara syar'i diperbolehkan atau dalam batas toleransi. Sehingga umat Islam Indonesia dapat menentukan dan memilih di antara varian mazhab yang berkembang sesuai dengan selera masing-masing.

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan *problem research* yang telah dideskripsikan di atas, maka identifikasi permasalahan penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Penunjukan dalil-dalil naqli (al-Qur'an/ Hadis) terhadap penentuan arah kiblat diduga bersifat umum karena itu perlu adanya konsep takhsis dalam interpretasinya.
- b. Hadis tentang Arah Kiblat riwayat Tirmizi bersifat umum (am),<sup>25</sup> مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.<sup>26</sup> Dalam redaksi hadis tersebut terdapat *mā mauṣūl*.<sup>27</sup> *Isim Mausul* itu mengandung makna

<sup>25</sup> Tidak terbatas pada orang atau golongan tertentu; umum; awam: orang--.

<sup>26</sup> Adapun redaksi hadis riwayat Tirmizi sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (رواه التِّرْمِذِيُّ).

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda, Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat. (HR. al-Tirmizi).

<sup>27</sup> Ahmad Thib Raya, et.al. *Al-'Arabiyah al-Muyassarah*. Tangerang: Pustaka Arif, 2008/ 1429 H, hal. 269.

yang umum, baik berbentuk tunggal, dua atau jamak.<sup>28</sup> Dalam ‘ilmu gramatikal Arab (*Nahwu Saraf*) *mā maṣūl* termasuk *isim mubham* (samar).<sup>29</sup> Sehingga teks hadis riwayat Tirmizi tersebut adalah lafaz umum (am) yang perlu adanya pembatasan bagian dari *afrad*-nya dengan kata lain dinamakan teori takhsis.

- c. Ayat tentang kiblat QS. al-Baqarah/2: 144 bersifat lebih khusus (khas)<sup>30</sup> dibanding lafaz hadis riwayat Tirmizi. Pada kalimat *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ*, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Secara ilmu gramatikal (*Nahwu*) lafaz tersebut terbentuk dari *idhāfah* (penyandaran) dan diiringi oleh *qaid* (ikatan).<sup>31</sup> Maka makna ayat tersebut sudah jelas memberikan pengertian, di mana saja anda berada, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram.
- d. Ayat kiblat QS. al-Baqarah/2: 144 masih bersifat semi umum dibanding hadis riwayat Bukhari Muslim, *هَذِهِ الْقِبْلَةُ*, *Inilah kiblat*.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Salman Harun. *et.al. Kaidah-kaidah Tafsir: Bekal Mendasar untuk Memahami Makna al-Qur'an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreatifa, 2017, hal. 589.

<sup>29</sup> Djawahir Djuha, *Terjemah Matan Jurumiyah*. Cirebon: Sinar Baru Algesindo, 1986, hal. 102.

<sup>30</sup> Khusus; teristimewa: setiap daerah memiliki kesenian – yang tidak dimiliki daerah lain. Kata turunan: kekhasan; mengkhasakan; terkhas. KBBI V offline.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2019, cet- IV, hal. 159. Contoh yang diberikan oleh Quraish Shihab seperti: wanita muslimah sama dengan lafaz Masjidil Haram.

<sup>32</sup> HR. Muslim hadis ke 1330 dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*. Redaksi hadis tersebut berbunyi,

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَمَ يُصَلِّ حَتَّى حَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا حَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).

Dari ‘Atha, ia berkata: aku mendengar Ibnu ‘Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka’bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka’bah. Setelah beliau keluar Ka’bah. Beliau lalu salat dua raka’at di hadapan Ka’bah. Rasulullah lalu bersabda: “Inilah kiblat”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Senada dengan makna hadis di atas, diriwayatkan dari Usamah bin Zaid sebagai berikut,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَيْتِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Dalam hadis ini menunjukkan makna secara khusus, bahwa kiblat itu adalah *'Ainul Ka'bah* (Fisik Ka'bah).

- e. Suatu lafaz wajib beramal sesuai dengan keumumannya sampai ditemukan lafaz secara khusus, akan tetapi bila sudah ditemukan lafaz khusus, maka harus mengamalkan lafaz khusus tersebut;<sup>33</sup>
- f. Berkaitan dengan isu-isu kontroversial arah kiblat, perlu adanya analogisasi konsep takhsis tersebut sebagai metodologi dalam penetapan arah kiblat di Indonesia.
- g. Sebagai upaya berpartisipasi dalam bidang ilmu tafsir, penulis melakukan penelitian dengan menyusun konsep takhsis dalam penentuan arah kiblat di Indonesia.

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian disertasi tersebut, maka pembatasan masalah penelitian dapat diketahuai sebagai berikut yaitu:

- a. Menguraikan konsep takhsis dalam Ulumul Qur'an dan Usul Fikih.
- b. Mengungkap urgensi Ilmu Falak dan pendapat ulama dalam penentuan arah salat di Indonesia.
- c. Mendeskripsikan dalil-dalil naqli (al-Qur'an dan Hadis) dan interpretasi ulama dalam memahami ayat-ayat kiblat.
- d. Penyusunan bentuk relevansi takhsis ayat-ayat kiblat dengan penentuan arah salat di Indonesia.

## 3. Rumusan Masalah

Adapun perumusan utama permasalahan disertasi ini adalah: Bagaimana bentuk takhsis ayat-ayat kiblat dan relevansinya terhadap penentuan arah salat di Indonesia? Atas dasar perumusan masalah utama tersebut, maka dapat dideskripsikan rumusan-rumusan masalah lain yang mendukungnya, antara lain:

- a. Bagaimana konsep takhsis dalam Ulumul Qur'an dan Usul Fikih?
- b. Bagaimana analisis urgensi dan relasi Ilmu Falak dalam penentuan arah kiblat di Indonesia?
- c. Bagaimana kiblat dalam perspektif dalil naqli (al-Qur'an dan al-Sunnah) dan interpretasinya?

---

*Dari Usamah bin Zaid: Rasulullah saw. keluar dari dalam Baitullah (Ka'bah), kemudian menjalankan salat dua rekaat dengan menghadap Ka'bah, kemudian bersabda: "Inilah Kiblat".* (HR. Muslim). Dalam hadis ini menunjukkan makna secara khusus, bahwa kiblat itu adalah *'Ainul Ka'bah* (Fisik Ka'bah).

<sup>33</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 213.

- d. Bagaimana relevansi konsep takhsis ayat-ayat kiblat terhadap penentuan arah salat di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dalam disertasi ini mempunyai tujuan untuk:

1. Menganalisis konsep takhsis dalam Ulumul Qur'an dan Usul Fikih.
2. Mengetahui dan mengungkap relasi antara Ilmu Falak dengan takhsis ayat-ayat kiblat terhadap penentuan arah kiblat di Indonesia.
3. Mengungkap konsep kiblat dalam perspektif dalil naqli (al-Qur'an dan al-Sunnah).
4. Mengungkap relevansi takhsis ayat-ayat kiblat terhadap penentuan arah salat di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis Penelitian**

- a. Takhsis ayat-ayat kiblat dan relevansinya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sains khususnya dalam penentuan arah kiblat di Indonesia.
- b. Takhsis ayat-ayat kiblat dan relevansinya ini bisa menjadi bahan kajian peneliti lainnya, baik dari kalangan akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat, untuk memahami dan peduli terhadap masalah kiblat.
- c. Takhsis ayat-ayat kiblat dan relevansinya ini dapat menginspirasi konsep takhsis dalam Ulumul Qur'an dan Usul Fikih yang dapat melahirkan konsepsi arah salat di Indonesia lebih spesifik.

#### **2. Manfaat Praktis Penelitian**

- a. Secara praktis hasil dari takhsis ayat-ayat kiblat dan relevansinya, dapat menentukan varian arah kiblat Indonesia sesuai dengan pendapat para tokoh ulama.
- b. Takhsis ayat-ayat kiblat dan relevansinya, dapat dijadikan model penentuan arah salat dalam Ilmu Falak perspektif syari'at Islam.
- c. Takhsis ayat-ayat kiblat dan relevansinya, mendukung Fatwa MUI No.5/2010 tentang Revisi Penetapan Arah Kiblat Indonesia, sekaligus mengkritisi pemikiran Ali Mustafa Yaqub tentang penetapan arah kiblat Indonesia dalam bukunya *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis, Kritik atas Fatwa MUI No.5/2010*.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori penelitian disertasi ini disusun berdasarkan kajian utama ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis nabi baik terkait tema pembahasan takhsis maupun kiblat.

Dalam hal pembahasan takhsis, teori yang relevan adalah teori yang disampaikan oleh Mannā' al-Qaṭān dalam *Mabāhīs fi 'Ulūm al-Qur'ān*,<sup>34</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf dalam *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*.<sup>35</sup> Dalam kitab-kitab tersebut menerangkan tentang aneka ragam konsep takhsis, yang selanjutnya secara detail saya deskripsikan pada bab II. Adapun model takhsis ayat-ayat kiblat ini adalah takhsis hadis dengan ayat al-Qur'an. Keumuman hadis riwayat Tirmizi (*Antara timur dan barat adalah kiblat*), ditakhsis dengan ayat 144 surat al-Baqarah (*Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram*), yang bersifat lebih khusus. Hal ini dapat diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, yang lebih spesifik, (*Inilah Kiblat*).

Selanjutnya kontekstualisasi takhsis terhadap penetapan arah kiblat di Indonesia dapat dilakukan dengan jalan analog. Dengan menganalogkan kepada konsep takhsis ayat-ayat kiblat, maka penetapan arah kiblat Indonesia dapat terbagi menjadi tiga mazhab: longgar; semi longgar; dan sempit, atau umum; semi umum; dan spesifik.

*Pertama*, mazhab longgar (umum) yang dipegangi oleh Ali Mustafa Yakub menyatakan, bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah arah barat mana saja.<sup>36</sup> *Kedua*, mazhab semi longgar (semi umum), yaitu pendapat MUI yang menyatakan, bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah arah barat laut. *Ketiga*, mazhab khusus, yaitu pendapat ahli falak dan saintis yang menentukan kiblat Indonesia adalah Ka'bah Masjidil Haram.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

#### a. Disertasi yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini bertujuan sebagai komparatif, menghindari plagiarisme<sup>37</sup> terhadap penelitian sebelumnya dan mengetahui perbedaan dengan disertasi yang sedang diteliti oleh penulis. Penelitian terdahulu yang relevan berbentuk disertasi, antara lain:

1. Disertasi yang berjudul: *Kajian terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, karya Ahmad Izzudin, dari Program Doktor PPs IAIN Walisongo – Semarang, 2011;

---

<sup>34</sup> Mannā' Khfil al-Qaṭān. *Mabāhīs fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Bairūt: Mu'assah al-Risālah: 1993, hal. 221.

<sup>35</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 210.

<sup>36</sup> Ali Mustafa Yaqub. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 48.

<sup>37</sup> Penjiplakan yang melanggar hak cipta. KBBI V offline.

2. Disertasi yang berjudul: *Akurasi Arah Kiblat Masjid dengan Metode Bayang-bayang Kiblat (Studi Kasus di Kabupaten Garut)*. Karya Maesyarah dari Program Doktor PPs IAIN Walisongo – Semarang, 2012;
3. Disertasi yang berjudul: *Keragaman Penyimpangan Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kota Medan (Tinjauan Latar Belakang, Upaya Akurasi dan Solusi)*, karya Dhiauddin Tanjung dari Program Doktor Pascasarjana UIN - Sumatera Utara, 2016.

*Pertama*, Disertasi Ahmad Izzudin<sup>38</sup> berjudul: *Kajian terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*. Dalam disertasinya Ahmad Izzudin mendeskripsikan tentang bagaimana metode-metode penentuan akurasi arah kiblat dalam berbagai aspek, mulai dari teori tradisional sampai teori modern.

Adapun kesimpulan akhir disertasi ini adalah, bahwa penentuan arah kiblat yang tepat dan akurat adalah dengan metode perhitungan *azimuth* kiblat dengan alat bantu *theodolite* dan *GPS* dengan menggunakan teori geodesi atau merubah data geografik ke geosentrik atau menunggu saat-saat tibanya peristiwa fenomena alam *raşdul kiblat*.

*Kedua*, Disertasi Maesyarah<sup>39</sup> dengan Judul: *Akurasi Arah Kiblat Masjid dengan Metode Bayang-Bayang Kiblat (Studi Kasus di Kabupaten Garut)*. Dalam disertasi tersebut Maesyarah meneliti terhadap akurasi arah kiblat masjid-masjid yang berada di sekitar kabupaten Garut, karena diindikasikan arah kiblat tersebut mengalami perubahan akibat gempa.

Temuan penelitian menunjukkan, bahwa penentuan arah kiblat masjid di kabupaten Garut dapat penulis kelompokkan menjadi dua: *pertama*, metode *taqribi* yaitu penentuan arah kiblat hanya berdasarkan perkiraan saja tidak didasarkan pada teori-teori astronomi, yang termasuk kategori ini antara lain berdasar sinar matahari di pagi hari (bayangan sinar matahari yang terbentuk pada pagi hari menunjuk ke arah barat) dan mereka meyakini kiblat itu ke kulon (barat); menentukan arah sejati dengan menggunakan silet, kompas, kompas kiblat, berdasarkan masjid yang sudah lebih dulu dibangun. Yang *kedua* yaitu *tahqiqi* metode penentuan arah kiblat dengan hitungan berdasarkan teori-teori astronomi modern dan ilmu ukur segitiga bola: *yaum rasdu kiblat global*, bayang-bayang kiblat, *qiblah locator* dan *theodolit*.

Terkait akurasi arah kiblat masjid berdasarkan bayang-bayang kiblat di kabupaten Garut berdasarkan temuan di lapangan dari 60 masjid yang

---

<sup>38</sup> Disertasi Ahmad Izzudin berjudul: *Kajian terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*. Disertasi ini diujikan untuk meraih gelar Doktor di Program Doktor PPs IAIN Walisongo Semarang tahun 2011.

<sup>39</sup> Disertasi Maesyarah<sup>39</sup> dengan Judul: *Akurasi Arah Kiblat Masjid dengan Metode Bayang-Bayang Kiblat (Studi Kasus di Kabupaten Garut)*. Disertasi ini diujikan dalam rangka meraih gelar Doktor di Program Doktor PPs IAIN Walisongo Semarang tahun 2012.

dijadikan sampel penelitian baik dari aspek kepemilikan ormas Islam milik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama maupun PERSIS mayoritas tidak akurat, karena dari 60 masjid yang akurat hanya 23 % atau 14 masjid. Sisanya 76% tidak akurat secara teoretis.

*Ketiga*, Dhiauddin Tanjung<sup>40</sup> dengan judul disertasi: *Keragaman Penyimpangan Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kota Medan (Tinjauan Latar Belakang, Upaya Akurasi dan Solusi)*.

Setiap muslim yang hendak melaksanakan salat selalu berasumsi dan menyangka, bahwa yang dilakukannya adalah menghadap kiblat, selalu berniat bahwa sedang menghadap kiblat, atau berniat menghadap ke arah kiblat, padahal kalau di teliti belum tentu arah yang dimaksud adalah kiblat (Ka'bah), mungkin saja sudah mengalami *deviasi*/penyimpangan arah sehingga menjadi ke arah lain. Adapun metode yang digunakan agar memperoleh data yang akurat tentang status akurasi arah kiblat Masjid/ Muşalla yang ada di kota Medan dengan jumlah yang sangat banyak adalah dengan menggunakan teknik *cluster* atau area sampling, yaitu menentukan wilayah berdasarkan daerah bagian atau zona wilayah; Medan bagian Utara, Medan bagian Timur, Medan bagian Selatan, Medan bagian Barat, dan Medan bagian Tengah (Kota). Populasi Masjid/ Muşalla dalam penelitian ini adalah bersifat homogen.

Atas dasar latar belakang dan metode yang digunakan maka ditemukan hasilnya bahwa rata-rata penyimpangan arah kiblat Masjid/ Muşalla di kota Medan adalah paling kecil  $00^{\circ} 46' 58''$  s/d paling besar  $27^{\circ} 00' 45''$ , sehingga rata-rata penyimpangannya adalah jumlah seluruhnya =  $303^{\circ} 04' 03''$  di bagi 35 sampel yang telah diukur arah kiblatnya =  $08^{\circ} 39' 33''$ , hal ini sudah termasuk jauh nilai penyimpangannya. Bila diperhitungkan secara rata-rata sederhana, jauhnya penyimpangan itu adalah  $08^{\circ} 39' 33'' \times 111.219 \text{ km} = 963,05 \text{ km}$ . dari titik pusat Ka'bah (sangat jauh mengalami penyimpangan).

Berdasarkan deskripsi beberapa referensi di atas yang membahas tentang arah kiblat dengan berbagai permasalahannya, tidak ada satupun dari referensi tersebut yang membahas tentang *Takhsis Ayat-ayat Kiblat dan Relevansinya dalam Penentuan Arah Salat di Indonesia*. Untuk itu, penelitian ini adalah hal yang baru dilakukan dan patut mendapatkan respon positif karena bertujuan untuk melahirkan perspektif baru yang lebih progresif dalam memandang isu-isu takhsis ayat-ayat kiblat.

---

<sup>40</sup> Disertasi Dhiauddin Tanjung, berjudul: *Keragaman penyimpangan akurasi arah kiblat Masjid-masjid di Kota Medan (Tinjauan latar belakang, upaya Akurasi dan solusi)*. Disertasi ini diujikan dalam rangka merai gelar Doktor di Pascasarjana UIN Sumatera Utara tahun 2016.

## b. Karya Ilmiah Pendukung yang Relevan

### 1. Buku-buku yang Relevan:

- a). Buku yang ditulis oleh Ali Mustafa Yakub<sup>41</sup> yang berjudul: *Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadis, Kritik atas Fatwa MUI No.5/2010*. Jakarta - 2011.

Dalam bukunya Ali Mustafa Yakub mengkritisi Fatwa MUI No.5/2010. Dalam Fatwa MUI tersebut poin ke tiga menetapkan, bahwa arah kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke barat laut dengan kemiringan derajat yang berbeda-beda.

Menurut Ali Mustafa Fatwa MUI tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Syariah, karena menentukan arah kiblat berdasarkan *Google Maps*. Sedangkan *Google Maps* tidaklah termasuk dalil Syariah sebagaimana lazimnya untuk menetapkan masalah ibadah. Dalam masalah ibadah harus berlandaskan dalil-dalil Syariah seperti: al-Qur'an, Hadis Ijmak dan Qiyas.<sup>42</sup>

Ali Mustafa menolak hadirnya Fatwa MUI No.5/2010 sebagai revisi terhadap fatwa sebelumnya Fatwa MUI No.3/2010, yang menyatakan, bahwa arah kiblat umat Islam Indonesia adalah ke arah barat. Menurut Ali Mustafa, bahwa arah barat inilah yang lebih benar bagi kiblat Indonesia. Hal ini berkesesuaian dengan hadis riwayat Tirmizi, yang menyatakan, *Antara timur dan barat adalah kiblat*. Hadis ini terkait dengan arah kiblat penduduk Madinah yang berada di sebelah utara Makkah Mukarramah. Melalui hadis tersebut dapat dianalogkan, bahwa kiblat bagi penduduk Indonesia adalah antara selatan dan utara, yaitu arah barat mana saja. Pendapat inilah yang sesuai dengan pendapat jumhur ulama (Hanafi, Maliki dan sebagian Hanbali).

- b). Buku yang ditulis oleh Suksinan Azhari berjudul: *Ilmu Falak Terori dan Praktek*. Yogyakarta – 2011. Pada judul buku tersebut pada bab III terdapat pembahasan tentang arah kiblat berjudul, *Hisab Arah Kiblat*.<sup>43</sup> Dalam bab III buku tersebut menguraikan tentang; pendahuluan; Kiblat (Ka'bah) dalam lintasan sejarah; Hisab arah kiblat antara teks dan konteks; Proses perhitungan arah kiblat.

Dalam pendahuluan bab III Hisab Arah Kiblat, Suksinan Azhari mendeskripsikan tentang pengertian kiblat dari segi bahasa. Secara bahasa

<sup>41</sup> Ali Mustafa Yakub adalah salah satu Anggota Komisi Fatwa MUI dari tahun 1985 – 2010. Ali Mustafa adalah seorang ulama yang produktif dalam penulisan. Tidak kurang dari 30n buku yang sudah diterbitkan di antaranya adalah buku kiblat ini. Untuk lebih jelasnya biografi Ali Mustafa Yakub, penulis dekripsikan pada bab III, hal. 162-165.

<sup>42</sup> Ali Mustafa Yakub, *Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 12.

<sup>43</sup> Susiknan Azhari berjudul: *Ilmu Falak Terori dan Praktek*. Yogyakarta: Lazuardi, 2011, hal. 49-63.



kiblat berasal dari kata, *al-qiblah* terulang sebanyak empat kali dalam al-Qur'an. Kata *al-qiblah* berasal dari akar kata *qabala – yaqbulu* yang berarti 'menghadap'. Kiblat diartikan sebagai Bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.<sup>44</sup> Selanjutnya Susiknan menuturkan tentang kewajiban muslim ketika hendak menunaikan salat. Misalnya mengetahui waktu salat, menghadap kiblat, karena itu bagian dari syarat-syarat salat yang wajib dipenuhi bagi seseorang yang ingin menjalankan salat. Susiknan juga menyinggung kemudahan bagi orang yang ingin menunaikan salat pada zaman sekarang ini, karena sudah beredar berbagai alat petunjuk alat kiblat yang dapat membantu masyarakat.

Terkait dengan Ka'bah dalam lintasan sejarah, Susiknan mendeskripsikan tentang historis Ka'bah pra Islam. Dalam sejarah dapat diketahui, bahwa pembangunan Ka'bah pertama kali oleh Nabi Adam as. Kemudian Allah swt. mengangkatnya ke langit setelah kematian adam. Selanjutnya disebutkan dalam riwayat yang lebih kuat, bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim as. beserta Ismail as. Kemudian pemeliharaan Kabah pada kurun berikutnya jatuh di tangan Bani Jurhum (selama 100 tahun), lalu Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah inilah yang menaruh dan memperkenalkan pertama kali berhala-berhala di sekitar Kabah kepada penduduk Arab Makkah<sup>45</sup>

Selanjutnya pemeliharaan Ka'bah dalam penguasaan suku Quraisy yaitu Abdul Munthalib (Kakek Nabi Muhammad saw.). Menjelang kelahiran Muhammad Ka'bah mengalami insiden berdarah-darah. Yaitu ketika Abrahah (Gubernur Yaman/ Habasi) hendak menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Sampai akhirnya Allah swt. menghalau dengan pasukan Ababilnya, maka luluh lantahlah Abrahah dan pasukan Gajahnya tersebut.

Ka'bah dalam penguasaan Nabi Muhammad dan kaum muslimin, ketika Islam menguasai Makkah, yaitu pada saat *Fathul Makkah*. Pada saat itulah Rasulullah saw. dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Makkah termasuk Ka'bah di dalamnya. Sehingga pada saat itulah Kabah dapat dikuasai dan terbebas dari berhala-berhala yang melingkarinya (350 berhala). Saat waktu zuhur tiba, Rasulullah saw. menyuruh di antara sahabatnya untuk naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Selanjutnya Rasulullah saw. memimpin salat berjamaah dengan menghadap ke Ka'bah.

Dalam perhitungan arah kiblat, Susiknan memakai metode segi tiga bola, dibantu dengan *scientific calculator* sebagai pengganti dari daftar

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et. al.* "Ilmu Falak" *Ensiklopedia Hukum Islam*. Vol.3. Jakarta: Ictiar Baru Van Hove, 1997, hal. 944.

<sup>45</sup> Susiknan. *Ilmu Falak ...*, hal. 52.

logaritma. Untuk menentukan arah utara geografis (*true north*) bisa menggunakan kompas, tongkat istiwa' atau *theodolite*.<sup>46</sup>

- c). Buku yang ditulis oleh Ahmad Izzuddin, berjudul: *Ilmu Falak Praktis, Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Semarang-2010.<sup>47</sup> Pada bab ke 2 terdapat tema pembahasan, "Fiqih dan Hisab Praktis Arah Kiblat" dengan sub pembahasan: Fiqih Arah Kiblat; Hisab Praktis Arah Kiblat.

Menurut Ahmad Izzuddin dalam pengertian arah kiblat, menyatakan, masalah kiblat adalah masalah arah, yaitu arah yang menuju ke Ka'bah (*Baitullah*), yang berada di Makkah. Arah ini dapat ditentukan dari setiap titik di muka bumi, dengan cara perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui dan menetapkan arah menuju ke Ka'bah (Makkah).

Terkait dengan masalah fikih, Ahmad Zainuddin menyinggung, menghadap kiblat dalam pelaksanaan salat hukumnya wajib, karena merupakan salah satu syarat sah salat. Bagi mereka yang berada di Makkah, tentu tidak bermasalah, karena menghadap kiblat dapat dilakukan dengan mudah apalagi Ka'bah kelihatan oleh mata. Akan tetapi bagi mereka yang berada jauh dari Makkah tentu hal ini menjadi problem yang sulit, karena mereka tidak pasti mengarah ke Ka'bah secara tepat, bahkan para ulama berselisih mengenai arah yang semestinya. Sebab mengarah ke Ka'bah yang merupakan syarat sahnya salat adalah menghadap Ka'bah yang hakiki (sebenarnya).

Dalam sub "Hisab Praktis Arah Kiblat" Ahmad Zainuddin mendeskripsikan aneka macam metode perhitungan arah kiblat dan sistem pengukuran titik utara arah kiblat, yaitu: Azimuth Kiblat; Rashdul Kiblat; Theodolite; Astrolabe atau Rubu' Mujayyab; Tongkat Istiwa'; Kompas Magnetik; Busur Derajat; Segitiga Kiblat; Metode Segitiga Siku dari Bayangan Matahari Setiap Saat; Metode Kiblat dengan Sinar Matahari; Metode Mizwala; dan Software Arah Kiblat.

Jadi dalam pembahasan arah kiblat versi Ahmad Zainuddin pada dasarnya sama dengan teori-teori arah kiblat oleh ahli falakiah, akan tetapi Ahmad Zainuddin lebih memperluas cakupan pembahasannya dan lebih kompleks.

---

<sup>46</sup> Susiknan. *Ilmu Falak ...*, hal. 55.

<sup>47</sup> Ahmad Izzuddin, berjudul: *Ilmu Falak Praktis, Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT. Pustak Rizki Putra, 2010, hal. 17-75.

- d). Buku yang ditulis oleh A. Jamil, berjudul: *Ilmu Falak, Teori dan Aplikasi (Arah Qiblat, Awal Waktu dan Awal Tahun)*. Jakarta – 2009.<sup>48</sup> Pada bab ke 6 dalam buku ini terdapat tema, “Arah Qiblat” dengan sub pembahasan: Pendahuluan; Hisah Arah Qiblat; dan Menentukan/ Mengukur Arah Qiblat.

A. Jamil menyatakan, bahwa persoalan kiblat adalah persoalan azimuth, yaitu jarak dari titik utara ke lingkaran vertikal melalui benda langit atau melalui suatu tempat diukur sepanjang lingkaran horizontal searah dengan perputaran jarum jam.<sup>49</sup>

Sebelum mengaplikasikan rumusan kiblat hal penting yang harus diperhatikan adalah menentukan geografis tempat. Menentukan titik koordinat tempat yang dicari arah kiblatnya dan koodinat kota Makkah.

Titik koordinat disebut juga garis lintang dan bujur. Garis lintang diukur dari katulistiwa ke arah kutub bumi. Lintang utara dengan tanda plus (+), lintang selatan dengan tanda min (-). Sedangkan garis bujur terhitung dari meridian Greenwich (Inggris) sebagai pusat ( $0^\circ$ ). Dari Greenwich ke barat ( $0^\circ$ - $180^\circ$ ) dinamakan bujur barat dengan tanda plus (+), dan dari Greenwich ke timur ( $0^\circ$ - $180^\circ$ ) dinamakan bujur timur dengan tanda min (-).

Untuk menentukan garis lintang dan bujur bisa dilihat pada tabel lampiran buku-buku Ilmu Falak. Sedangkan garis lintang dan bujur kota Makkah merujuk kepada Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI yaitu  $\vartheta = 21^\circ 25'$  (LU) dan  $\lambda = - 39^\circ 50'$  (BT).

Dalam merumuskan penentuan arah kiblat, A. Jamil memakai metode segitiga bola menempatkan bumi seperti bola. Sehingga rumusan yang dipakai standar sebagaimana yang dipergunakan para ahli Ilmu Falak pada umumnya. Sedangkan untuk menentukan titik utara dalam pengukurannya menggunakan: tongkat istiwa; kompas magnet; kompas transparan; dan kompas kiblat.

## 2. Artikel/ Jurnal yang Relevan:

- a). Artikel yang ditulis oleh Satrio Wicaksono, Moehammad Awaluddin dan Hani'ah pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurnal Geodesi Undip, edise Oktober 2016, berjudul: *Analisis Spasial Arah Kiblat Kota Semarang*.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> A. Jamil. *Ilmu Falak, Teori dan Aplikasi (Arah Qiblat, Awal Waktu dan Awal Tahun)*. Jakarta: Amzah, 2009, hal. 107-118.

<sup>49</sup> A. Jamil. *Ilmu Falak...*, hal. 109.

<sup>50</sup> Satrio Wicaksono dkk, “Analisis Spasial Arah Kiblat,” dalam *Jurnal Geodesi Undip*, edise Oktober 2016, hal. 225-232, Universitas Diponegoro Semarang, dalam <https://journal3.indip.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

Para penulis (Satrio Wicaksono, Moehammad Awaluddin dan Hani'ah) yang teridentifikasi sebagai mahasiswa Program Studi Teknik Universitas Diponegoro. Jalan Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang. Email: satriowicaksono7@gmail.com.

Dalam analisa para penulis terkait dengan judul: *Analisis Spesial Arah Kiblat Kota Semarang*, memberika ulasan kesimpulan dari artikel tersebut sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan hasil pembuatan peta pola arah kiblat di Semarang, maka arah kiblat di kota Semarang cenderung membesar ke arah Barat Daya. Dari nilai arah kiblat sebesar  $294^{\circ} 20' 38''$  membesar menjadi  $294^{\circ} 26' 4''$ . Sehingga arah kiblat di kota Semarang mengalami perubahan sebesar  $5''$  tiap jarak 154, 166 meter ke arah Barat Daya.
  - 2). Dari perhitungan arah kiblat, setiap metode hitungan didapatkan:
    - a). Besar arah kiblat pada bidang ellipsoida dengan metode hitungan *vincenty* yang sudah tereduksi sebesar  $294^{\circ} 25' 4.16''$ .
    - b). Besar arah kiblat pada bidang bola dengan metode segitiga bola lintang reduksi sebesar  $294^{\circ} 26' 26.69''$ .
    - c). Besar arah kiblat pada bidang datar sebesar  $292^{\circ} 12' 8.61''$ .
    - d). Besar arah kiblat berdasarkan pengamatan saat *rashdul kiblat*  $294^{\circ} 33' 39.22''$ , sedangkan *rasdhul kiblat* bidang ellipsoida dan *rasdhul kiblat* bidang bola sebesar  $294^{\circ} 29' 18.89''$ .  
Selisih nilai arah kiblat pada bidang ellipsoida, bidang bola dan bidang datar, nilai dengan selisih terbesar yaitu hasil hitungan bidang bola terhadap bidang datar sebesar  $2^{\circ} 21' 30.61''$ , sedangkan nilai dari hasil hitungan arah kiblat terkecil yaitu hitungan bidang bola ke bidang ellipsoida sebesar  $0^{\circ} 45' 09''$
  - 3). Berdasarkan hasil perhitungan kiblat, nilai akurasi arah kiblat dari metode hitungan di ketiga bidang yang mempunyai derajat kedekatan terhadap metode *rasdhul kiblat* tersebut yaitu nilai arah kiblat di bidang bola karena lebih kecil dibanding metode yang lain yaitu  $0^{\circ} 2' 52.27''$
- b. Artikel yang ditulis oleh Jayusman berjudul: *Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat Kajian Fiqh al-Ikhtilaf dan Sains*. Artikel ini diterbitkan di Jurnal ASAS Vol.6 No. 1 Januari 2014. Penulis adalah staf pengajar di IAIN Raden Inten Lampung.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Jayusman, "Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat Kajian Fiqh al-Ikhtilaf dan Sains," dalam *Jurnal ASAS*, Vol.6 No. 1 Januari 2014, hal. 72-85, IAIN Raden Inten Lampung, dalam <http://ejournal.radeninten.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

Dalam artikelnya, penulis menyimpulkan, bahwa, terjadi perbedaan dalam penentuan arah kiblat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menurut analisa penulis perbedaan ini terjadi karena perkembangan Ilmu Falak itu sendiri, juga perkembangan keyakinan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya penulis menyatakan, bahwa penentuan arah kiblat tidak selalu beriring dengan perkembangan sains. Misalnya sampai saat ini masih didapati masyarakat yang masih menggunakan metode lama (tradisional).

Dalam penentuan arah kiblat sering terjadi kesalahan yang disebabkan dari kesalahan pengukuran awal. Masjid yang melenceng arah kiblatnya dari arah kiblat yang sebenarnya secara signifikan, maka orang yang salat di dalamnya tidak menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram, kota Makkah, atau bahkan ke Saudi Arabia. Jika dalam pengecekan ditemukan suatu masjid yang kurang tepat arah kiblatnya dengan kemelencengan yang cukup besar, tentu hal ini perlu dikoreksi atau dibetulkan itu lebih utama, karena hal ini sesuai dengan tuntunan syar'i dan sains.

- c. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Rasywan Syarif seorang Mahasiswa PPs IAIN Walisongo Semarang berjudul: *Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya*. Artikel ini dimuat di Jurnal Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol. 9, No. 2, Desember 2012.<sup>52</sup>

Adapun isi kesimpulan jurnal ini menyimpulkan, bahwa: Penentuan arah kiblat umat Islam Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Di masyarakat pun masih banyak ditemukan penentuan arah kiblatnya menghadap ke barat, dengan alasan letak Ka'bah berada di sebelah barat Indonesia. Hal ini ia lakukan dengan perkiraan saja tanpa didasari dengan perhitungan yang nyata. Oleh karena itu arah kiblat sama persis dengan posisi terbenamnya matahari (*sunset*). Kiblat identik dengan arah barat. Metode ini jelas tidak akurat, karena terjadi penyimpangan besar yaitu 25 (dua puluh lima derajat) dari titik barat. Hal ini sama dengan terjadi penyimpangan sebesar 3641,75 km ke sebelah kiri Ka'bah, sebanyak 145,67 km sehingga penentuan arah kiblat yang akurat sangat dipengaruhi oleh landasan ilmu pengetahuan verifikator dalam hal ini adalah Ilmu Falak dan astronomi.

- d. Artikel berjudul: *Algoritma Penentuan dan Rekontruksi Arah Kiblat Teliti Menggunakan Data GNSS*. Karya dari: Irwan Gumilar, Nur Fajar

---

<sup>52</sup> Muhammad Rasywan Syarif, "Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya," dalam *Jurnal Hunafa Jurnal Studi Islamika*, Vol. 9 No. 2 Desember 2012, hal. 245-269, dalam <https://jurnalhunafa.org>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

Trihantoro, Brian Bramanto, Heri Andreas, Hasanuddin Z. Abidin dan Muhammad Gamal.<sup>53</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan Kelompok Keilmuan Geodesi, Institut Teknologi Bandung yang terdiri: Irwan Gumilar, Nur Fajar Trihantoro, Brian Bramanto, Heri Andreas, dan Muhammad Gamal dan Hasanuddin Z. Abidin selain termasuk anggota Kelempok Geodesi juga sebagai anggota Badan Informasi Geospasial Indonesia.

Penentuan arah kiblat yang teliti dan rekontuksinya memerlukan data posisi yang teliti beserta algoritma perhitungan yang tepat. Khususnya bagi negara yang letaknya jauh dari Ka'bah seperti Indonesia. Hal tersebut dilakukan, agar arah kiblat tepat ke arah Ka'bah. Saat ini data posisi tempat berdiri alat untuk keperluan rekontruksi dan *backsight*-nya dapat diperoleh dari data GNSS dengan menggunakan metode statik maupun *real time* (RTK dan RTPPP). Perhitungan azimuth menggunakan data *vincenty* di atas bidang ellipsoid bumi memberikan hasil yang sangat baik. Perhitungan azimuth menggunakan data RTK dan RTPPP memiliki atau dapat menyimpan data 2-3 menit terhadap hasil statik yang ketelitiannya dalam fraksi mili meter untuk komponen horizontal, sehingga arah kiblat yang menyimpang sekitar 3,6 sampai 5,4 km dari Ka'bah. Penggunaan metode statik, RTK, dan RTPPP dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat karena metode tersebut relevan dengan apa yang diriwayatkan pada beberapa hadis. Dengan menggunakan metode statik ini umat Islam dapat melakukan salat tepat menghadap kiblat. Sedangkan penggunaan metode RTK dan RTPPP meskipun memiliki kesalahan hingga 4,5 km, umat Islam masih bisa menghadap kota Makkah secara tepat. Pada saat rekontruksi arah kiblat, hasil perhitungan azimuth harus menerapkan irisan koreksi normal geodesik, koreksi *skew* normal, dan koreksi defleksi vertical agar tepat ke arah Ka'bah.

- e. Artikel yang ditulis oleh Anisah Budiwati berjudul: *Fiqh Hisab Arah Kiblat: Kajian Pemikiran DR. Ing Khafid dalam Software Mawaqit*. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Yogyakarta - 2014.<sup>54</sup>

Dalam penelitiannya, Anisah Budiwati menyatakan, bahwa: Dari Analisa yang telah penulis lakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

---

<sup>53</sup> Irwan Gumilar dkk, "Algoritma Penentuan dan Rekontruksi Arah Kiblat Teliti Menggunakan Data GNSS," dalam *Geomatika*, Vol.25 No. 2 November 2019, hal. 73-84. Dipublikasin tanggal 4 Oktober 2019. Labtek IXC lantai-4, Institut Teknologi Bandung, dalam <http://dr.doi.org/10.24985/JIG.25-2.974>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

<sup>54</sup> Anisah Budiwati, "Fiqh Hisab Arah Kiblat: Kajian Pemikiran DR. Ing Khafid dalam Software Mawaqit," dalam *UNISIA*, Vol. XXXVI No. 81 Juli 2014, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Yogyakarta, dalam <https://journal.uii.ac.id>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

*Pertama*, sistem hisab arah kiblat yang Dr. Ing Khafid programkan dalam *Software Mawaqit* adalah menggunakan teori *Spherical Trigonometri*. Perhitungan yang dilakukan menggunakan konsep astronomi bola yang mengasumsikan bumi seperti bola. Meskipun yang bersangkutan seorang pakar geodesi, namun pada perhitungan program ini tetap menggunakan teori astronomi bola bumi tanpa mengaitkan konsep *ellipsoid* yang ada pada keilmuan geodesi.

*Kedua*, corak fikih dalam program arah kiblat Dr. Ing Khafid ini mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yaitu wajib menghadap ke fisik Ka'bah ('*Ainul Ka'bah*), baik bagi orang yang berada di dekat Ka'bah atau yang berada di tempat yang berjauhan dengan Ka'bah. Usahnya menerjemahkan makna *Jihatul Ka'bah* terletak pada ilmu astronomi yang memaknai kiblat sebagai jarak terdekat dari suatu tempat tertentu melalui permukaan bumi ke Baitullah.

*Ketiga*, berdasarkan perbandingan dengan sumber input data titik koordinat Ka'bah dan program yang lain, keakuratan dalam program ini dalam menentukan arah kiblat mempunyai selisih sekitar lima menit busur yang dapat diperhitungkan dan dikonversikan dalam satuan jarak yaitu sekitar 12.062 km. paling tidak adanya program Mawaqit ini dapat mengarahkan ke arah kiblat (Makkah).

- f. Artikel yang ditulis oleh Rikky Nugraha dan Endro Wibowo, berjudul: *Aplikasi Peningat Salat dan Arah Kiblat Menggunakan GPS Berbasis Android*. Program Studi Manajemen Informatika LPKIA Bandung - 2014.<sup>55</sup>

Dari hasil penelitian Rikky (*et.al*) menyatakan: Dari hasil pengembangan *Aplikasi Peningat Salat dan Arah Kiblat Menggunakan GPS Berbasis Android*, dapat diambil kesimpulan, antara lain:

- 1). Aplikasi Peningat Salat dan Arah Kiblat (Kupluk) dapat dijadikan sebagai acuan alternatif bagi seorang muslim pengguna android agar lebih mudah dalam melaksanakan salat;
- 2). Pemanfaatan teknologi dapat juga diterapkan dalam pelaksanaan salat;
- 3). Pengembangan aplikasi pada sistem Operasi Android, harus selalu memperhatikan siklus hidup aplikasi tersebut, walaupun diatur oleh *virtual machine* sebagai proses *foreground* dan *background*;
- 4). Pengguna perangkat bersistem android ini relative sedikit belum banyak dinikmati oleh masyarakat luas karena tergolong mahal harganya. Karenanya keberadaan perangkat aplikasi android tersebut

---

<sup>55</sup> Rikky Nugraha dan Endro Wibowo, "Aplikasi Peningat Salat dan Arah Kiblat Menggunakan GPS Berbasis Android," *Jurnal LPKIA*, Vol. 4 Juni 2014, hal. 18- 24. dalam <http://jurnal.lpkia.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

dapat merespon masyarakat muslim Indonesia lebih familiar dalam menggunakan aplikasi tersebut.

- g. Artikel yang ditulis oleh Syarif M<sup>56</sup> berjudul: *Peningkatan Pemahaman Takmir Masjid di Wilayah Malang Terhadap Penentuan Akurasi Arah Kiblat*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.<sup>57</sup>

Dalam penelitiannya Syarif M. menyatakan:

- 1). Peserta sangat antusias mengikuti pelatihan Ilmu Falak khususnya tentang penentuan arah kiblat. Mereka berharap agar kegiatan semacam ini dapat dilakukan secara periodik dan kontinyu, paling tidak satu bulan sekali, karena masih awamnya pemahaman mereka tentang Ilmu Falak tersebut;
  - 2). Pelatihan semacam ini dianggapnya sesuatu yang baru bagi masyarakat dan perlu ditindaklanjuti ke depan; dan
  - 3). Pelatihan penentuan arah kiblat dilakukan untuk para takmir masjid dan juga terhadap rumah-rumah para jamaah.
- h. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Adieb<sup>58</sup> berjudul: *Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Madzhab Syafi'i dan Astronomis*. Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon - 2019.<sup>59</sup>

Muhammad Adieb Dalam penelitiannya menyimpulkan sebagai berikut:

Dalam Penentuan arah kiblat perspektif astronomi, Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Selamat Hanbali dan Masruri Mughni tidak memberikan toleransi karena menurutnya astronomi adalah ilmu ukur pasti dan kiblat bagi umat Islam Indonesia adalah Ka'bah dan batas maksimalnya adalah kota Makkah (cakupan sudut maksimal titik tengah Ka'bah sampai titik utara kota Makkah 0° 3' 22,5"), dan selisih dengan titik selatan kota Makkah adalah 0° 2' 16,13" berdasarkan hadis riwayat Baihaqi. Berbeda dengan pendapat Thomas Djamaluddin yang berpendapat bahwa toleransi kiblat untuk konteks Indonesia adalah 2°.

Kiblat bagi orang yang berada di luar Ka'bah menurut pendapat Nawawi dan Syafi'i adalah wajib menghadap ke fisik Ka'bah (*Ainul Ka'bah*). Kiblat bagi orang yang berada di Masjidil Haram adalah Ka'bah,

---

<sup>56</sup> Staf Pengajar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>57</sup> Syarif M, "Peningkatan Pemahaman Takmir Masjid di Wilayah Malang Terhadap Penentuan Akurasi Arah Kiblat," *DEDIKASI*, Vol. 10, Mei 2013, hal. 40-44, dalam **Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

<sup>58</sup> Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

<sup>59</sup> Muhammad Adieb, "Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Madzhab Syafi'i dan Astronomis," dalam *JURNAL INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol-4, No. 1 Juni 2019, hal. 32-45. dalam <https://www.syekhnurjati.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2020.



karena ia melihat langsung Ka'bah. Adapun bagi mereka yang berada di luar Masjidil Haram, akan tetapi masih dalam kawasan kota Makkah, maka kiblatnya adalah Masjidil Haram, karena sulitnya melihat Ka'bah, karena lebih mudah melihat Masjidil Haram sebagai tanda keberadaan Ka'bah. Sedangkan bagi mereka yang berada di luar kota Makkah maka kiblatnya adalah kota Makkah, karena untuk menuju Masjidil Haram atau Ka'bah sangat sulit bahkan untuk menuju ke Makkah juga sulit.

- i. Artikel yang ditulis oleh Husna Maulida dan Tamrin K, berjudul: *Analisis Arah Kiblat pada Sejumlah Masjid Berdasarkan Garis Lintang dan Bujur di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh*. Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Unsyiah Banda Aceh – 2016.<sup>60</sup>

Dalam penelitiannya Husna Maulida dan Tamrin K. menyimpulkan beberapa ketentuan, antara lain:

Berdasarkan hasil pengelolaan data dalam penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa dari 19 tempat yang diamati yang sesuai dengan arah kiblat adalah 21,05 %, agak sesuai dengan arah kiblat 36,84 %, sedangkan yang kurang sesuai dengan arah kiblat 10,53 %, tidak sesuai dengan arah kiblat 15,79 %, sangat tidak sesuai dengan arah kiblat 15,79 %. Tanpa disadari oleh mayoritas umat Islam bahwa masih banyak tempat/ masjid yang perlu diluruskan arah kiblatnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyampaikan saran yaitu sebelum malakukan pembangunan masjid maka sangat perlu malakukan perhitungan dan pengukuran arah kiblat yang jelas. Sangat diperlukan kontribusi para ulama, badan hisab rukyat untuk meninjau ulang arah kiblat masjid pada wilayahnya masing-masing, karena hal ini dipandang penting dan urgen.

- j. Artikel yang ditulis oleh Ila Nurmila,<sup>61</sup> dengan judul: *Metode Azimuth Kiblat dan Rashd al-Qiblat dalam Penentuan Arah Kiblat*. IAID Ciamis – 2016.<sup>62</sup>

Penentuan arah kiblat yang termasuk dalam kajian Ilmu Falak merupakan suatu ilmu yang langka, karena sedikit orang yang mempelajarinya. Karena itu hendaknya langkah pengembangan dan pembelajaran ilmu klasik ini senantiasa disosialisasikan ke masyarakat, agar keberadaan ilmu ini tetap terjaga eksistensinya. Dalam rangka untuk

<sup>60</sup> Husna Maulida dan Tamrin K, “Analisis Arah Kiblat pada Sejumlah Masjid Berdasarkan Garis Lintang dan Bujur di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh,” dalam *Jurnal Pendidikan Geosfer*, Vol. 1 No. 1 2016. FKIP Unsyiah Banda Aceh. dalam <https://www.jurnal.unsyiah.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020.

<sup>61</sup> Dosen Fakultas Syari'ah IAID Ciamis

<sup>62</sup> Ila Nurmila, “Metode Azimuth Kiblat dan Rashd al-Qiblat dalam Penentuan Arah Kiblat,” dalam *Istinbat*, Vol. XI tahun 2016, hal. 84-104. IAID Ciamis, dalam **Error! Hyperlink reference not valid.** diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

mengetahui arah kiblat saat sekarang ini sudah mengalami kemajuannya (kecanggihannya), karena arah kiblat dapat diketahui melalui internet dengan mudah dan singkat. Akan tetapi tidaklah patut bagi civitas akademika cukup dengan hanya sampai di situ tanpa harus ada upaya untuk mengetahui proses perhitungannya. Dalam penentuan arah kiblat dengan metode azimuth kiblat dan rashdul kiblat agar mendapatkan akurasi yang lebih tepat, perlu ditopang dengan penggunaan alat yang berpengaruh, selain itu juga harus memperhatikan kebenaran data.

- k. Artikel yang ditulis oleh Dwi Putra Jaya berjudul: *Dinamika Penentuan Arah Kiblat*. Artikel diterbitkan oleh Mizan: Universitas Dehasen Bengkulu.<sup>63</sup>

Dalam penelitiannya Dwi Putra Jaya menyimpulkan, bahwa:

- 1). Menghadap kiblat secara yakin dan penuh adalah wajib bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram dan melihat langsung Ka'bah.
- 2). Sedangkan orang-orang yang berada jauh dari Masjidil Haram, maka menghadap kiblatnya dengan ijtihad (*bil ijtihad*). Maka masyarakat wajib menghadap setidaknya ke arah Masjidil Haram dengan maksud menghadap ke Ka'bah ini disebut "*Ijtihad Ka'bah*".

Dari karya-karya ilmiah (disertasi, buku, artikel/ jurnal) tersebut tidak satupun terdapat kesamaan dengan disertasi penulis yang berjudul: *Takhsis Ayat-ayat Kiblat dan Relevansinya dalam Penentuan Arah Salat di Indonesia*.

Beberapa karya ilmiah tersebut (disertasi, buku, artikel/ jurnal) hanya bersifat membantu dalam melengkapi disertasi penulis dari hasanah keilmuan. Karya ilmiah tersebut dianggap relevan karena memiliki persamaan topik pembahasan yaitu tentang "kiblat". Namun secara spesifikasinya berbeda dengan yang penulis lakukan.

Penulis membahas tentang arah kiblat dari sisi pentakhshisan perspektif dalil. Untuk selanjutnya konsep pentakhshisan dalil tersebut dapat direfleksikan ke dalam varian penentuan arah kiblat di Indonesia dengan jalan analog.

Sementara para peneliti lain berbeda-beda dalam melakukan penelitiannya, ada yang membahas dari perspektif hukum dari kekuatan dalilnya, ada juga yang membahas membahas arah kiblat baik secara teoritis maupun praktis dari sisi keakurasiannya.

Pada umumnya para peneliti yang berhaluan Ilmu Falak lebih cenderung terhadap pendapat satu madzhab yaitu mazhab Syafi'i,

---

<sup>63</sup> Dwi Putra Jaya, "Dinamika Penentuan Arah Kiblat," dalam *Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No.1 2017, hal. 631. Universitas Dehasen Bengkulu, dalam **Error! Hyperlink reference not valid.** diakses pada tanggal 26 Oktober 2020.

sementara penulis sendiri lebih mengkomperatifkan dalam pandangan Jumbuh ulama dan Syafi'i dalam bentuk takhsis.

### G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kombinasi/ *mixed methods* yaitu penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Menurut Johnson dan Cristensen (2007) penelitian kombinasi/ *mixed methods* sebagai berikut, *Reseach that involve the mixing of quantitative and qualitative approach*. Penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan menurut Creswell (2009), *methods research is an approach to inquiry that combines or associated both qualitative quantitative forms of research. It involves philosophical assumptions the use of quantitative and qualitative approaches, and the mixing of both approached in a study*. Metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal itu mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian.<sup>64</sup>

Pembahasan penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan, memaparkan secara fakta. Melalui studi perpustakaan/ *library research* dan lapangan/ *field research*, penulis menghimpun sumber-sumber data.

Disebut penelitian kombinasi karena dalam penggalan data disertasi ini penulis menggunakan:

1. Data-data perpustakaan;
2. Rumusan matematika trigonometri yang berupa angka-angka.

Sedangkan metode penafsiran yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode tafsir tematik *maudu'ī*.<sup>65</sup> Menurut Muhammad Quraish Shihab, dalam metode *maudu'ī* ini mufasir berusaha mengkoleksi beberapa ayat al-

<sup>64</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Method*. Bandung: Afabeta, 2017, hal. 404.

<sup>65</sup> Secara semantik, *al-tafsir al-maudū'ī* berarti tafsir tematis. Yaitu: menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. 'Abd al-Ḥayy al-Farmāwī. *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū'īyyah: Dirāsah Manhajīyyah Mauḍū'īyyah*. Mesir: Maktabah Jumhuriyyah, t.th, hal. 43-44.

Metode ini mempunyai dua bentuk. 1) Tafsir yang membahas satu surah al-Qur'an secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskannya maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar, dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, dan atau antara satu pokok masalah dengan pokok masalah lain. Dengan metode ini surah tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, betul-betul cermat, teliti dan sempurna. 2) Tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan di bawah satu bahasan tema tertentu. Muhammad Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan Ulūm Al-Qur'ān*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, cet-III, hal. 192-193. Abd al-Ḥayy al-Farmāwī. *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū'īyyah...*, hal. 42-43.

Qur'an yang terdapat di beberapa surat dan mengkaitkannya satu dengan lainnya yang telah ditentukan temanya. Selanjutnya mufasir melakukan analisis terhadap kandungan ayat-ayat tersebut sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh.<sup>66</sup>

Metode *maudu'i* ini dipilih karena dapat digunakan sebagai penggali konsep takhsis ayat-ayat kibat dalam al-Qur'an secara lebih komprehensif. Menurut Abdul hay al-Farmawī sebagaimana dikutip oleh Nur Arfiyah Febriani dikatan, bahwa metode *maudu'i* memiliki beberapa keistimewaan, yaitu:<sup>67</sup>

1. Metode ini menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Karena itu, metode ini juga-dalam beberapa hal-sama dengan *tafsir bi al-ma'thūr*, sehingga lebih mendekati kebenaran dan jauh dari kekeliruan.
2. Peneliti dapat melihat keterkaitan antar ayat yang memiliki kesamaan tema. Oleh karena itu, metode ini dapat menangkap makna, petunjuk, keindahan dan kefasihan al-Qur'an.
3. Peneliti dapat menangkap ide al-Qur'an yang sempurna dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema.
4. Metode ini dapat menyelesaikan kesan kontradiksi antar ayat al-Qur'an yang selama ini dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki maksud jelek, dan dapat menghilangkan kesan permusuhan antara agama dan ilmu pengetahuan.
5. Metode ini sesuai dengan tuntutan zaman modern yang mengharuskan kita merumuskan hukum-hukum universal yang bersumber dari al-Qur'an bagi seluruh Negara Islam.
6. Dengan metode ini, semua juru dakwah, baik yang profesional dan amatiran, dapat menangkap seluruh tema-tema al-Qur'an. Metode ini pun memungkinkan mereka untuk sampai pada hukum-hukum Allah dengan cara yang jelas dan mendalam, serta memastikan kita untuk menyingkap rahasia dan kemuskilan al-Qur'an sehingga hati dan akal kita merasa puas terhadap aturan-aturan yang telah diterapkanNya kepada kita.
7. Metode ini dapat membantu para pelajar secara umum untuk sampai pada petunjuk Al-Qur'an tanpa harus merasa lelah dan bertele-tele menyimak uraian kitab-kitab tafsir yang beragam itu.

## 1. Sumber Data

### a. Kualitatif

Bentuk sumber data ini terbagi menjadi dua macam, pertama data primer dan kedua data sekunder. Adapun data primer disertasi ini adalah al-Qur'an dan Hadis (Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang relevan dengan

---

<sup>66</sup> Muhammad Quraish Shihab, dkk. *Sejarah dan Ulūm Al-Qur'ān...*, hal. 192-193.

<sup>67</sup> Nur Arfiyah Febriani. *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Mizan, 2014, hal. 36-37.

tema pembahasan kiblat). Adapun tema takhsis, Ilmu Falak dan yang terkait, disadur dari berbagai sumber data sekunder yaitu: Tafsir al-Qur'an, Ulumul Qur'an, Usul Fikih, berbagai karya ilmiah, jurnal, buku, ensiklopedi dan internet.

## **b. Kuantitatif**

Adapun bentuk data kuantitatif ini berupa perumusan trigonometri yang berupa angka-angka dalam perhitungan arah kiblat kota di Indonesia, misalnya kota Jakarta sebagai sampel/ model.

### **1. Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini bersifat triangulasi yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan/ gabungan.<sup>68</sup> Data-data penelitian ini didapatkan melalui riset kepustakaan *library research*,<sup>69</sup> selain itu penelitian ini diperkuat dengan data-data lapangan dari aneka sumber otoritatif. Data-data yang disadur terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an dan bahan-bahan lain yang telah dipublikasikan baik berupa buku, jurnal, majalah, website yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini.

### **2. Pengolahan Data**

- a. Menentukan masalah utama yang menjadi objek penelitian, yaitu tentang kajian ayat-ayat kiblat (al-Baqarah/2: 144; 149 dan 150) yang disadur dari 5 kitab Tafsir yaitu: *Tafsīr al-Ṭabarī* (lahir: 839 M wafat: 923 M); *Tafsīr al-Qurṭubī* (lahir: 1214 M wafat: 1273 M); *Tafsīr Munīr* (lahir: 1932 M wafat: 2015 M); *Tafsīr Ibnu Kasīr* (lahir: 1301 M wafat: 1372 M); dan *Tafsīr Ahkām al-Ṣabunī* (lahir: 1930 M).
- b. Menentukan masalah kedua yang terkorelasi dengan tema utama (takhsis ayat-ayat kiblat) yaitu berupa hadis nabi riwayat Tirmizi, *Antara timur dan barat adalah kiblat*, yang disadur dari kitab hadis *Kutubu Sittah* khususnya dalam *Sunan Tirmizi*;
- c. Menentukan masalah ketiga yang terkorelasi dengan tema utama (takhsis ayat-ayat kiblat) yaitu lafaz hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, *Dari 'Atha, ia berkata: Aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: Setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah. Beliau lalu salat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah lalu bersabda: "Inilah kiblat".* (HR. Bukhari dan Muslim).

<sup>68</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi...*, hal. 13.

<sup>69</sup> Yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas problematika yang telah dirumuskan. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993, cet-IX, hal. 10-11.

Disadur dari kitab *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*.

- d. Selanjutnya, mengaplikasikan ketiga lafaz tersebut ke dalam rumusan takhsis yang ada pada kitab-kitab Ulumul Qur'an dan Usul Fikih, seperti kitab: *Mabahits fī Ulum al-Qur'an* (Mannā'al-Qatan); *Ilm Usul Fikih* ('Abdul Wahhāb Khallāf); *al-Risālah* (Syafi'i); *Jam'u al-Jawāmi'* (Afi al-Subkī); *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh* (Wahbah al-Zuhailī); *Ushūl al-Fiqh* (M. Abū Zahrā);
- e. Keumuman lafaz hadis riwayat Tirmizi (*Antara timur dan barat adalah kiblat*) ditakhsis dengan ayat 144 surat al-Baqarah (*Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram*) dan diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari Muslim (Inilah Kiblat);
- f. Setelah mendapatkan rumusan takhsis ayat-ayat kiblat (Takhsis al-Sunnah dengan ayat al-Qur'an), maka langkah selanjutnya adalah analogisasi;
- g. Dengan menganalogkan ke dalam konsep takhsis ayat-ayat kiblat, maka akan didapatkan penentuan kiblat di Indonesia menjadi tiga mazhab, yaitu: umum, semi khusus dan khusus.

### 3. Metode Analisis Data Penelitian

Metode analisis data pada penelitian ini bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Adapun metode analisa data penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Menganalisa data utama terkait konsep takhsis pada kitab Ulumul Qur'an dan Usul Fikih;
- b. Menganalisa penafsiran kitab tafsir yang telah ditentukan terkait dengan tema kiblat, selanjutnya mengkaji dengan cara memperhatikan korelasi antara penafsiran dengan konteks latar belakang keilmuan mufasir yang berbeda-beda, serta konteks sosio kultural pada masa tafsir tersebut ditulis.
- c. Membandingkan penafsiran yang ada untuk membedakan variasi penafsiran.
- d. Setelah dilakukan perbandingan, kemudian mencari dalil dari hadis yang dapat melengkapi penafsiran.
- e. Melengkapi kajian penafsiran dengan hasil eksplorasi kajian ilmiah rasional tentang takhsis ayat-ayat kiblat.
- f. Setelah itu akhirnya menarik kesimpulan menurut kerangka teori yang ada, baik yang berkaitan dengan takhsis ayat-ayat kiblat dan Ilmu Falak dalam penetapan arah salat di Indonesia.

### H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan disertasi ini penulis membagi ke dalam enam (6) bab pembahasan. Dalam bab berisikan deskripsi pembahasan yang

dilengkapi dengan: gambar, tabel sebagai pendukung dari konten disertasi tersebut. Ke-enam (VI) bab tersebut yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Mendeskripsikan tentang latar belakang masalah yang merupakan penyebab dari asal-usul perdebatan dalam penentuan arah kiblat di Indonesia; Permasalahan penelitian yang berisikan uraian tentang: Identifikasi masalah, Pembatasan masalah, Perumusan masalah; Tujuan penelitian; Manfaat penelitian; Tinjauan pustaka; Metodologi penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II: Takhsis dalam Ulumul Qur'an dan Usul Fikih. Mendeskripsikan tentang takhsis dalam Ulumul Qur'an/ Usul Fikih yang terdiri dari: Pengertian takhsis secara etimologi dan terminologi, esensi takhsis. Wilayah operasional takhsis, meliputi: pengertian, ruang lingkup, karakteristik, dan macam-macam lafaz am. Menjelaskan lafaz khas, meliputi: definisi, karakteristik dan hukum lafaz khas. Mendeskripsikan konsep dan ragam takhsis, baik *Takhsīṣ muttasiḥ* (menyatu), *Takhsīṣ munfaṣiḥ* (terpisah), serta ragam dan contohnya masing-masing.

Bab III: Urgensi Ilmu Falak dalam Penentuan Arah Kiblat di Indonesia. Mendeskripsikan pengertian dan sejarah perkembangan Ilmu Falak, meliputi : pengertian Ilmu Falak, sejarah perkembangan Ilmu Falak secara umum, perkembangan Ilmu Falak di Indonesia sampai terbentuknya badan hisab rukyat di Departemen Agama Republik Indonesia. Mendeskripsikan tentang urgensi dan wilayah operasional Ilmu Falak. Mendeskripsikan tentang kiblat dan sejarah penetapannya, meliputi pengertian kiblat, Ka'bah dalam lintasan sejarah yang meliputi tiga periode: yaitu sejarah Ka'bah pada masa Jahiliyah, pada masa menjelang datangnya Islam dan pada masa datangnya Islam. Penulis juga melengkapi paparan tentang penetapan kiblat bersamaan dengan disyariatkannya perintah menjalankan salat. Menjelaskan tentang model perhitungan arah kiblat Indonesia (Jakarta) dalam Ilmu Falak melalui teori: *Google Map*; *Sferikal Trigonometri* dan bayang-bayang matahari saat rashdul kiblah. Untuk menyempurnakan teori-teori tersebut dilengkapi dengan riset/ praktikum lapangan serta gambar arah kiblat Indonesia (Jakarta). Mengurai perbedaan pandangan tentang kiblat di Indonesia perspektif Fatwa MUI No.5/2010 (edisi revisi) dengan Ali Mustafa Yaqub.

Bab IV: Ayat-ayat Kiblat dalam Perspektif al-Qur'an. Mendeskripsikan tentang: pemahaman umum ayat-ayat kiblat, meliputi pengertian dan esensi ayat-ayat kiblat. Interpretasi global ayat-ayat kiblat, yang meliputi: lafaz dan arti, pemahaman global lafaz, i'rab, pandangan qira'at, asbabul nuzul dan makna munasabah. Penafsiran komprehensif ayat-ayat kiblat, mulai ayat ke 142 s/d 150 dari surat al-Baqarah. Menghadap kiblat dalam perspektif hukum Islam, meliputi: dalil-dalil tentang wajibnya menghadap kiblat, syarat-syarat salat yang wajib terpenuhi bagi orang yang salat, yang di antaranya adalah menghadap kiblat. Pandangan fukaha dalam

menentukan sikap antara *Jihatul Ka'bah* dengan *'Ainul Ka'bah*. Kemudian intisari dari interpretasi ayat-ayat kiblat.

Bab V: Relevansi Takhsis Ayat-ayat Kiblat dalam Penentuan Arah Salat di Indonesia. Pada bab v ini merupakan bab inti yang mendeskripsikan hasil penelitian disertasi. Pada bab ini terdiri dari dua sub pembahasan utama, yaitu; Konsep takhsis dalam ayat-ayat kiblat. Relevansi dan model penentuan arah kiblat di Indonesia. Pada konsep takhsis dalam ayat-ayat kiblat, mengurai tentang interpretasi ayat-ayat kiblat yang masuk dalam kategori lafaz umum/ am, selanjutnya dikomperatifkan dengan interpretasi ayat-ayat kiblat secara khusus/ khas. Selanjutnya agar dapat diaplikasikan ke dalam konsep takhsis, maka perlu aturan yang disepakati oleh ulama, yaitu hukum pentakhsisan menurut ulama. Bagian kedua pada sub bab v ini mengurai tentang relevansi dan model penentuan arah kiblat di Indonesia, yang menjelaskan tentang kesesuaian dan tipologi pentakhsisan arah kiblat yang terjadi di Indonesia yang berkategori umum (Ali Mustafa Yaqub), semi khusus (MUI), dan khusus (Ilmu Falak). Selanjutnya analogi konsep takhsis ke dalam arah kiblat Indonesia. Maksudnya dengan menganaogkan konsep takhsis pada dalil Nas, maka akan di dapat tiga macam (mazhab) model penentuan arah kiblat di Indonesia, yaitu: umum, semi khusus, dan khusus.

BAB VI: Penutup berisikan Kesimpulan dan Saran. Menguraikan tentang kesimpulan menurut kerangka teori dan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, serta saran-saran yang diberikan dalam ruang lingkup cakupan pembahasan disertasi.



## BAB II TAKHSIS DALAM ULUMUL QUR'AN DAN USUL FIKIH

### A. Konsep Takhsis dalam Ulumul Qur'an dan Usul Fikih

Di dalam Ulumul Qur'an atau Usul Fikih tidak terlepas tentang pembahasan takhsis. Takhsis adalah suatu konsep dalam memahami bentuk nas dalam memformulasikan hukum Islam. Hal ini terjadi karena untuk memahami kandungan suatu lafaz di antaranya harus menggunakan metode takhsis agar makna yang dikehendaki relevan dengan alur syari'at. Apa yang dilakukan oleh mujtahid dalam mengistinbatkan (menetapkan) produk hukum idealnya harus sesuai dengan kehendak *Syāri'* (Pembuat hukum/ Allah swt.). Karena Allah swt. sebagai Pembuat hukum tunggal (*Syāri'*) QS. Yūsuf/12: 40,<sup>1</sup> maka sudah pasti Allah menghendaki suatu

---

<sup>1</sup> QS. Yūsuf/12: 40,

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ  
إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيَمَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

kebenaran ketika hamba-Nya menafsirkan firman-firman-Nya. Manusia hanyalah dapat berusaha memperkirakan ketepatannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk<sup>2</sup> yang ada.

Adanya konsep takhsis ini setidaknya seseorang dapat berusaha untuk mencari kebenaran sesuai dengan kehendak Allah swt. melalui petunjuk-Nya. Sekaligus juga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada dalam memahami teks-teks lafaz nas (al-Qur'an Hadis). Konsep takhsis inilah merupakan salah satu model dalam menafsirkan ayat-ayat Allah swt. secara lafzi agar mendapatkan pemahaman makna secara holistik, akurat dan spesifik.

Melalui metode gramatikal (nahwu saraf), lafaz-lafaz nas (ayat al-Qur'an/ hadis) dapat diidentifikasi, apakah lafaz tersebut mempunyai cakupan lafaz secara umum atau khusus. Sehingga lafaz umum atau khusus tersebut berkonsekuensi terhadap perberlakuan produk hukum secara syar'i.

Penulis berusaha menseimbangkan pembahasan takhsis dari kedua sumber baik dari Ulumul Qur'an maupun Usul Fikih. Akan tetapi setelah penulis lacak, pembahasan takhsis lebih banyak terdapat pada Usul Fikih, bahkan Ulumul Qur'an pun berasal dari Usul Fikih. Karena itu tema takhsis dalam disertasi ini lebih didominasi oleh Usul Fikih dibanding dalam Ulumul Qur'an.

Sebelum penulis menguraikan konsep takhsis lebih mendalam, terlebih dahulu penulis mendefinisikan apa itu takhsis, baik secara etimologi (bahasa) maupun terminologi (istilah).

## 1. Definisi Takhsis

Secara etimologi (bahasa) kata takhsis (تَخْصِيصٌ) berasal dari:

حَصَّصَ - يُحَصِّصُ - تَخْصِيصًا - فَهُوَ مُخَصِّصٌ - وَ الْمَفْعُولُ مُخَصَّصٌ.<sup>3</sup>

---

*Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah swt.tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Yūsuf/12: 40).*

<sup>2</sup> Petunjuk adalah makna lain dari hidayah. Hidayah Allah swt.itu ada empat, yaitu: 1. Wahyu (agama); 2. Akal (logika); 3. Panca indra dan 4. Insting. Dari ke empat macam hidayah tersebut kaitannya dengan takhsis dapat saling melengkapi dalam memahami ayat-ayat Allah secara holistik.

<sup>3</sup> Mu'jam al-Ma'anī al-Jāmi' dalam www. Almaany.com.

Kata takhsis<sup>4</sup> (تَخْصِيصٌ) merupakan kata *masdar*<sup>5</sup> dari fiil *māḍī* (حَصَّصَ) yang berarti: khusus, tertentu, spesifik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata takhsis berarti: pembatasan, pengkhususan.<sup>6</sup>

Sedangkan makna takhsis secara terminologi (istilah), ulama memberikan definisi bervariasi, di antaranya:

a. Mannā' al-Qaṭān,

والتَّخْصِيصُ هُوَ إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ الْعَامُّ.<sup>7</sup>

*Takhsis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz am.*

b. 'Abdul Wahhāb Khallāf,

التَّخْصِيصُ هُوَ تَبْيِينُ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِعِ مِنَ الْعَامِّ ابْتِدَاءُ بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَلَا جَمِيعِهَا.<sup>8</sup>

*Takhsis adalah penjelasan bahwa yang dimaksud oleh Syar'i (Pembuat hukum) tentang lafaz am itu pada mulanya adalah sebagian satuannya, tidak seluruhnya.*

c. Muhammad Khuḍarī,

التَّخْصِيصُ بَيَانٌ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَامَّ بَعْضُ مَا يَنْتَظِمُهُ.<sup>9</sup>

*Takhsis menerangkan bahwa yang kehendaki lafaz am adalah bagian dari cakupannya.*

d. Ibnu Subkī,

التَّخْصِيصُ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ.<sup>10</sup>

*Takhsis ialah membatasi lafaz am kepada sebagian afradnya.*

e. Wahbah al-Zuhāifī,

<sup>4</sup> Bentuk tidak baku: taksis. Takhsis adalah pembatasan; pengkhususan. KBBI V offline.

<sup>5</sup> *Maṣḍar* (*gerund* dalam bahasa Inggris) merupakan perbentukan dari kata kerja/verb menjadi kata benda/ noun. Sehingga kata *takhsīṣ* mempunyai arti khusus, tertentu dan spesifik.

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/takhsis.html>.

<sup>7</sup> Mannā' Khaḍīf al-Qaṭān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Riyāḍ: Mansyūrāt al-'Aṣr al-Ḥadīṣ. t.th, hal. 226.

<sup>8</sup> 'Abdul Wahhāb Khallāf. *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003/ 1423 H, hal. 215.

<sup>9</sup> Muhammad al-Khuḍarī. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003/ 1434 H, hal 172.

<sup>10</sup> Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb ibn 'Afi al-Subkī. *Jam' al-Jawāmi'*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971, hal. 47.

التخصيصُ قصرُ اللفظِ على بعضِ أفرادِهِ.<sup>11</sup>

*Takhsis ialah membatasi lafaz kepada sebagian afradnya.*

Dari berbagai deskripsi definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud takhsis adalah suatu penjelasan hukum pada lafaz am yang sudah ditentukan pada sebagian *afrad*-nya, dengan demikian takhsis berarti pembatasan atau pengkhususan (spesifikasi).

## 2. Esensi Takhsis

Esensi takhsis berasal dari gabungan dua kata yang bersandar yaitu esensi dan takhsis. Esensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bermakna: hakikat; inti; hal yang pokok.<sup>12</sup> Sedangkan takhsis adalah membatasi lafaz am kepada sebagian afradnya.<sup>13</sup> Maksud dari esensi takhsis di sini adalah perihal yang pokok, inti sari, pembahasan utama dalam pentakhsisan.

Dalam konsep takhsis, ketika seorang mujtahid dalam mengistinbatkan suatu produk hukum dengan mengeluarkan sebagian *afrad* am dari lafaz yang bermakna umum menjadi khusus, dan berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Maka inilah yang menjadi esensi dari pembahasan takhsis itu sendiri.

Menurut Ibnu Subki, ketentuan lafaz am dan khas sama dengan ketentuan yang ada pada mutlak dan *muqayyad*. Sesuatu yang bisa ditakhsiskan terhadap am sama dengan sesuatu yang dapat di-*qayyid*-kan kepada mutlak dan demikian juga sebaliknya.<sup>14</sup>

Misalnya suatu lafaz am yang awalnya menunjukkan keumuman, dengan kepututannya menghabiskan seluruh dari satuan-satuannya, ketika ditakhsis dengan dalil khas, maka akan terjadi perubahan terhadap ketentuan lafaz am tersebut, baik dari segi makna lafaz maupun implikasi hukumnya. Dalam hal ini, mujtahid juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh para ulama mengenai aturan-aturannya maupun batasan-batasannya. Misalnya, memperhatikan karakteristik lafaz am maupun khas dari segi gramatikal, *ṣiġat* (bentuk), makna secara *naṣīyah*, *ijmā'iyah*.<sup>15</sup> Sebagai contoh dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 34,

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhailī. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Uṣūl al-Fiqh*. Damasyq: T.p, t.th, hal. 199.

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/esensi.html>.

<sup>13</sup> Ibnu al-Subkī, Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb. *Jam' al-Jawāmi'*..., hal.47.

<sup>14</sup> Ibnu al-Subkī, Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb. *Jam' al-Jawāmi'*..., hal.53.

<sup>15</sup> Mannā' Khafil al-Qaṭān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān*..., hal. 221.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah kamu kepada Adam!” Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. (QS. al-Baqarah/2: 34).

Kata “لِلْمَلَائِكَةِ”<sup>16</sup> yang bermakna “para malaikat” merupakan lafaz am (umum). Lafaz tersebut teridentifikasi sebagai lafaz umum karena berupa kata *isim jinsi*,<sup>17</sup> yang menunjukkan jenis malaikat. Ketika ada *isim* di-ta’rif dengan “أل” maka lafaz tersebut terindikasi lafaz umum. Selanjutnya kata “لِلْمَلَائِكَةِ” tersebut ditakhsis dengan *istisnā*<sup>18</sup> yang ditandai dengan huruf *istisnā* “إِلَّا”,<sup>19</sup> Melalui konsep *istisnā*’ (pengecualian), maka kata “إِبْلِيسَ”<sup>20</sup> yang merupakan kata khas setelah didahului huruf “إِلَّا” dapat mengeluarkan sebagian dari satuan kata am. Jadi contoh tersebut model “الْعَامُ مُخَصَّصٌ”<sup>20</sup>, *Lafaz am yang ditakhsis dengan istisnā*’. Bentuk lafaz inilah merupakan salah satu contoh dari esensi takhsis.

<sup>16</sup> Kata “لِلْمَلَائِكَةِ” secara gramatikal nahwu berasal dari kata “أل + مَلَائِكَةٍ” kemudian menjadi “لِلْمَلَائِكَةِ”.

<sup>17</sup> *Isim* ialah “هو كلمة دلّت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن ووضعا”, ialah kalimat yang mengandung arti mandiri pemakaiannya, tidak tergantung pada waktu. Contoh: Ibrahim, kuda, ikan, kacang dan kursi. Lihat Djawahir Djuha. *Tata Bahasa Arab Ilmu Nahwu*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986, hal. 4.

<sup>18</sup> *Istisnā*’ / إِسْتِثْنَاءٌ ialah “الإخراج بإلّا وإحدى أخواتها مالولاه لدخل في الكلام السابق”<sup>18</sup>, Mengeluarkan salah satu perkara dengan huruf illa atau salah satu teman-temannya, apabila tidak dikeluarkan, maka kalam itu sama dengna kalam sebelumnya.

<sup>19</sup> Illa “إِلَّا” merupakan salah satu huruf *istisnā*’ yang bermakna *kecuali*. Adapun huruf-huruf *istisnā*’ meliputi: إلا = kecuali/ selain; غير = kecuali/ selain; سوى = kecuali/ selain; سوى = kecuali/ selain; سواء = kecuali/ selain; خلا = kecuali/ selain; عدا = kecuali/ selain; حاشا = kecuali/ selain. Lihat Djawahir Djuha. *Tata Bahasa Arab Ilmu Nahwu...*, hal. 159-161.

<sup>20</sup> Kata “إِبْلِيسَ” adalah sebagai *mustasnā*’ (مستثنى).

## B. Wilayah Operasional Takhsis

Ada dua unsur penting yang tidak bisa ditinggalkan dalam konsep takhsis yaitu yang menjadi objek pembahasan takhsis atau dengan kata lain sebagai wilayah operasional takhsis. Dua unsur ini merupakan bahan utama dalam menjalankan proses pentakhsisan. Tanpa adanya kedua unsur ini, maka pentakhsisan tidak akan dapat dilakukan, karena komponen utamanya tidak terpenuhi. Dua unsur utama dalam konsep takhsis tersebut adalah lafaz am dan lafaz khas. Kedua lafaz tersebut akan penulis deskripsikan lebih detail pada halaman di bawah ini.

### 1. Lafaz Am

Lafaz am<sup>21</sup> merupakan unsur yang paling utama yang harus terpenuhi dalam proses pentakhsisan suatu lafaz. Tanpa terpenuhinya lafaz am tersebut, maka proses pentakhsisan tidak dapat berjalan dengan efektif. Ibarat mau membuat baju, maka lafaz am merupakan bahan kainnya.

#### a. Pengertian Lafaz Am

Secara etimologi (bahasa), arti dari am adalah umum.<sup>22</sup> Secara terminologi (istilah), ulama memberikan definisi lafaz am bervariasi, yang pada intinya satu maksud dan satu tujuan. Para ulama yang telah memberikan rumusan lafaz am di antaranya adalah:

1). Mannā' al-Qaṭān,

الْعَامُّ هُوَ اللَّفْظُ الْمَسْتَعْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَسْرٍ.<sup>23</sup>

*Am adalah lafaz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan.*

2). Al-Suyūṭī,

الْعَامُّ هُوَ لَفْظٌ يَسْتَعْرِقُ الصَّاحَّ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَسْرٍ.<sup>24</sup>

*Am adalah lafaz yang meliputi segala kepatutan baginya tanpa adanya batasan.*

<sup>21</sup> Tidak terbatas pada orang atau golongan tertentu; umum; awam: orang --.

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawir. *Kamus Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hal. 974.

<sup>23</sup> Mannā' Khafīl al-Qaṭān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 221.

<sup>24</sup> Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahman al-Suyūṭī. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. T.tp: Maktabah Miṣr, t.th, hal. 319.

## 3). Muhammad Khuḍarī,

العَامُ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى اسْتِغْرَاقِ أَفْرَادِهِ مَفْهُومًا.<sup>25</sup>

*Am ialah lafaz yang menunjukkan pengertian yang meliputi seluruh satuan-satuan objeknya.*

## 3). ‘Abdul Wahhāb Khallāf,

العَامُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَدُلُّ بِحَسَبِ وَضْعِهِ اللَّغْوِيِّ عَلَى شُمُولِهِ وَاسْتِغْرَاقِهِ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ.<sup>26</sup>

*Am adalah lafaz yang menunjukkan dengan perhitungan bahasa atas keumumannya dan menghabiskan seluruh satuannya.*

## 4). Al-Amidī,

اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ عَلَى مُسَوِّمِينَ فَصَاعِدًا مُطْلَقًا مَعًا.<sup>27</sup>

*Suatu lafaz yang menunjukkan dua hal atau lebih secara bersamaan dengan mutlak.*

## 5). Ibnu Subkī,

العَامُ اللَّفْظُ يَسْتَعْرِقُ الصَّالِحَ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَسْرٍ.<sup>28</sup>

*Lafaz yang meliputi pengertian yang patut baginya tanpa pembatasan.*

## 6). Wahbah al-Zuhāifī,

العَامُ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يَسْتَعْرِقُ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ الْأَفْرَادِ.<sup>29</sup>

*Am ialah lafaz yang mencakup seluruh kepatutan dari satuan-satuannya.*

Dari berbagai definisi tersebut tidak menutup kemungkinan ada kekurangan dan kelebihan, karena itu dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu rumusan yang sempurna. Setidaknya poin-poin tertentu dari lafaz am bisa ditangkap dan dapat disimpulkan, antara lain:

- a). Lafaz am tersebut meliputi seluruh satuan-satuannya (*afrad-nya*);

<sup>25</sup> Muhammad al-Khuḍarī. *Uṣūl al-Fiqh...*, hal 147.

<sup>26</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 210.

<sup>27</sup> Saifuddīn Abī Ḥasan ‘Alī bin ‘Alī al-Amidī. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Kairo: Muassasah al-Ḥalibī, 1967.

<sup>28</sup> Ibnu al-Subkī, Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb. *Jam’ al-Jawāmi’...*, hal. 44.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhāifī. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 193.

- b). Lafaz am tersebut tanpa ada batasan dari seluruh *afrad*-nya;
- c). Lafaz am berupa lafaz tunggal mengandung beberapa *afrad* (satuan pengertian);
- d). Lafaz tunggal tersebut dapat dipergunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara bersama dalam penggunaannya;
- e). Bila suatu hukum berlaku untuk satu lafaz, maka hukum tersebut berlaku untuk seluruh satuan (*afrad*-nya), yang tercakup dalam lafaz tersebut.

### **b. Ruang Lingkup Lafaz Am**

Setiap lafaz mengandung dua lingkup pembahasan, yaitu: (1) lafaz itu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf, dan (2) makna atau arti yang terkandung dalam lafaz itu. Terjadi kontra produktif oleh para ulama Usul tentang hal: am, khas, mutlak dan *muqayyad* pada suatu lafaz atau makna.

Menurut Jumhur Ulama,<sup>30</sup> bahwa lafaz am itu berada dalam pembahasan lafaz, karena ia menunjukkan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya. Objek pembahasan am berarti lafaz itu sendiri, bukan perihal makna. Kita dapat mengatakan, bahwa lafaz ini am, tidak bisa mengatakan, bahwa makna ini am. Hal tersebut juga berlaku terhadap pembahasan lainnya seperti: khas, mutlak dan *muqayyad*. As-Sarkhisī (ulama Hanafiah) berpendapat, bahwa am itu tidak dapat digunakan pada makna kecuali bila penggunaannya hanya secara majazi, karenanya perlu penjelasan untuk hal itu. ‘Abdul Wahhāb berpendapat, bahwa tidak ada yang dapat dikaitkan kepada am kecuali hanya lafaz.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa am itu juga menyangkut makna. Kelompok ini menggunakan argumentasi, bahwa penggunaan secara umum berlaku dalam bahasa Arab dengan ungkapannya:<sup>31</sup>

عَمَّ الْمَلِكُ النَّاسَ بِالْعَطَاءِ وَالْأَنْعَامِ.

*Raja itu menyerahkan secara umum (merata) anugerah dan kenikmatan kepada manusia.*

عَمَّهُمُ الْمَطْرُ وَالْحَصْبُ وَالْخَيْرُ.

*Hujan itu mendatangkan secara umum (merata) kesuburan dan kebaikan kepada manusia.*

<sup>30</sup> Mayoritas ulama Usul Fikih.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin. *Usul Fikih*, Jilid II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, cet. Ke-6, hal. 51.



Jumhur ulama berpendapat, bahwa am dapat juga digunakan untuk makna akan tetapi pemakaian secara *majazi*, bukan dalam penggunaan secara hakikatnya, sebab kalau hakikatnya ia untuk makna, maka bisa berlaku untuk seluruh makna yang ada. Ini merupakan kelaziman setiap penggunaan hakiki. Tetapi ternyata tidak demikian halnya. Karena itu jelaslah bahwa am dan mutlak itu menyangkut lafaz atau ucapan. Umum itu juga tidak berlaku untuk “perbuatan” karena perbuatan itu berlaku terhadap satu keadaan dalam satu tingkatan, sedangkan am menyangkut segala sesuatu yang berbeda-beda.

Segolongan ulama Irak berpendapat, bahwa am itu dapat digunakan untuk perbuatan dan hukum, dalam arti menanggungkan ucapan pada umumnya *khitab* meskipun tidak ada sasaran akhirnya. Seperti firman Allah swt. dalam surat al-Māidah/5: 3, yang berbunyi,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُظْ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,<sup>32</sup> daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. (QS. al-Māidah/5: 3).

Dalam kandungan ayat tersebut mempunyai suatu pengertian, bahwa semua bentuk aktivitas “memakan” hukumnya adalah haram.

### c. Karakteristik Lafaz Am

Karakteristik atau lebih dikenal dengan *ṣīgat*/ bentuk, yaitu aneka bentuk lafaz yang dapat dipakai oleh para ulama untuk mengidentifikasi suatu lafaz, apakah lafaz tersebut termasuk kategori lafaz am atau khas<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat al-An’ām ayat 145.

<sup>33</sup> Muhammad al-Khuḍarī. *Uṣūl al-Fiqh*..., hal 147.

*Ṣīgat* am ialah lafaz atau ucapan yang digunakan untuk umum. Penulis mereduksi karakteristik lafaz am tersebut dari berbagai kitab rujukan baik dalam Ulumul Qur'an maupun Usul Fikih. Dalam Ulumul Qur'an misalnya di ambil dari: Mannā' al-Qaṭān dalam *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān*; Jalāl al-Dīn al-Suyūfī dalam *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*; al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Sedangkan dalam Usul Fikih diambil dari sejumlah kitab, diantaranya: *Uṣūl al-Fiqh* karya: 'Abdul Wahhāb Khallāf; Muhammad Khuḍarī; Ibnu Subkī dalam *Jam' al-Jawāmi'*; al-Juwainī dalam *al-Burhān*; Wahbah al-Zuhāifī dalam *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. *Uṣūl al-Fiqh*; Ahmad ibn Muhammad al-Dimyātī, dan lainnya.

Hasil penelitian terhadap gramatikal bahasa Arab menunjukkan, bahwa lafaz-lafaz yang terbentuk dari aspek bahasa untuk makna umum, meliputi keseluruhan dari satuan-satuannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1). Lafaz *Kulli* dan *Jami*<sup>34</sup>

Kata *Kullun* (كُلُّ). Kata *kullu* yang bermakna setiap. Kata *kullu* sama nilainya dengan *jami*' (جَمِيعٌ) yang mempunyai arti seluruhnya. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Ali 'Imrān/ 3: 185,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ  
النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

*Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.* (QS. Ali 'Imrān/ 3: 185).

Pada ayat tersebut terdapat kalimat, *كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ*, *Setiap yang bernyawa akan merasakan mati*, menunjukkan arti semua (tanpa kecuali).

---

<sup>34</sup> Mannā' Khafil al-Qaṭān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 223; Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahman al-Suyūfī. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 319; 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 211; Wahbah al-Zuhāifī. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. *Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 194.

2). *Isim Mufrad* yang di-*ta'rif* dengan *Alif Lam* (ال) *Jinsiyah*<sup>35</sup>

Setiap kata yang di-*ma'rifat*-kan dengan *alif lam* (ال) selain *al-ahdiyah*. Misalnya dalam firman Allah swt. QS. al-‘Aṣr/103: 1-3,

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝

*Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.* (QS. al-‘Aṣr/103: 1-3).

Kata “الْإِنْسَانُ” *al-insān*, merupakan kata benda/ jenis manusia yang di-*ta'rif* dengan *al* (ال), sehingga lafaz ini dinamakan *am* (umum).

Dalam firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2: 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.*

<sup>35</sup> Mannā' Khalīl al-Qaṭān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 223; 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 211; Ahmad ibn Muhammad al-Dimyāfi. *Ḥasyiyah al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh*, karya Jalaludin al-Maḥāfi, *Syarah Waraqāt*, karya Abū al-Ma'alī 'Abd al-Malik ibn Yūsuf ibn Muhammad al-Juwainī al-Iraqī al-Syāfi'i. Surabaya: Sahabat Ilmu, tt, hal. 11; Wahbah al-Zuhāfi. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 194.

*Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah/2: 275).*

Dalam ayat di atas terdapat kalimat, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kata: “الْبَيْعُ” dan “الرِّبَا” adalah *Isim Mufrad* yang di-*ta’rif* dengan (ال) *Jinsiyah* menunjukkan karakteristik lafaz am (umum).

Kata am juga terdapat pada QS. al-Māidah/5: 38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. al-Māidah/5: 38).*

Pada kata “السَّارِقُ” dan “السَّارِقَةُ” juga merupakan *Isim Mufrad* yang di-*ta’rif* dengan *Alif Lam* (ال) *Jinsiyah* yang menunjukkan lafaz am.

- 3). *Isim Jamak*<sup>36</sup> yang di-*ta’rif* dengan *Alif Lam* (ال) *Jinsiyah* atau disandarkan<sup>37</sup>

*Isim* yang mengandung arti jamak<sup>38</sup> (*plural*) yang di-*ta’rif* dengan *alif lam* (ال) *Jinsiyah* atau dengan *idāfah* (*sandaran*). Contoh: QS. al-Mu’minūn/40: 1,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

*Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. (Mu’minūn/40: 1).*

Kata, الْمُؤْمِنُونَ, *orang-orang yang beriman*, merupakan kata jamak yang didahului dengan al (ال) *jinsiyah* yang menunjukkan lafaz am.

<sup>36</sup> Bentuk kata yang menyatakan lebih dari satu atau banyak: siswa-siswa atau para siswa adalah bentuk – dari kata siswa.

<sup>37</sup> ‘Abdul Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 211; Amir Syarifuddin. *Usul Fiqih*, Jilid II..., hal. 53; Muhammad al-Khuḍārī. *Uṣūl al-Fiqh...*, hal 148. Wahbah al-Zuhāifī. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 194.

<sup>38</sup> Dalam bahasa Arab Jamak kata yang menunjukkan arti lebih dari dua ke atas.

Sedangkan lafaz jamak yang di-*idāfah*-kan terdapat dalam QS. al-Nisā’/4: 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ  
 أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّن  
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. al-Nisā’/4: 11).*

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat, “بني أَوْلَادِكُمْ” kata jamak yang di-*idāfah*-kan (disandarkan). Kata “أَوْلَادٍ” yang disandarkan dengan kata “كُم”, sehingga kalimat tersebut menunjukkan makna umum (lafaz ‘ām).

Al-Juwainī memasukkan *sigat* Jamak ke dalam dua bagian, yaitu Jamak *Salāmah* dan Jamak *Taksīr*. Jamak *Salāmah* terbagi dua yaitu: Jamak *Muzakar* dan Jamak *Muannas*.<sup>39</sup>

- a). Contoh Jamak *Muzakar Sālim* dan Jamak *Muannas Sālim* QS. al-Nūr/24: 26,

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). (QS. al-Nūr/24: 26).

Kata “الطَّيِّبِينَ/الطَّيِّبُونَ” adalah contoh Jamak *Muzakar Salim*, sedangkan kata “الطَّيِّبَاتِ / الطَّيِّبَاتُ” adalah contoh Jamak *Muannas Salim*.

- b). Contoh Jamak *Taksīr* QS. al-Nisā’/4: 7,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. (QS. al-Nisā’).

Kata “الرِّجَالُ” pada ayat 7 surat al-Nisā’ adalah Jamak *Taksīr*.

#### 4). *Isim Mauṣūl* (Kata Sambung)

Bila ada *Isim Mauṣūl*<sup>40</sup> dan saudara-saudaranya maka ia termasuk lafaz am yang berarti umum.<sup>41</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. al-Ahqāb/46: 17-18,

<sup>39</sup> Abi al-Ma’āli ‘Abd al-Malik Ibnu ‘Abdullah Ibnu Yūsuf al-Juwainī. *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Juz-1. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997/ 1418 H, hal. 113.

<sup>40</sup> Kata sambung, sifatnya masih samar (*mubham*) sebelum dirangkai dengan lafaz lainnya.

<sup>41</sup> Mannā’ Khafīl al-Qaṭān. *Mabāhīs fī ‘Ulūm al-Qur’ān...*, hal. 223. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 211; Ibnu al-Subkī, Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb. *Jam’ al-Jawāmi’...*, hal. 45; Muhammad al-Khuḍarī. *Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 148. Wahbah al-Zuhāifī. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 195.



وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ  
وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (QS. al-Ṭalāq ayat/65: 4).*

Pada ayat tersebut terdapat macam lain dari *isim mauṣūl* yaitu kata: *الَّذِي*; dan *أُولَتْ* (keduanya menunjukkan pada wanita banyak / jamak).

#### 5). *Isim Syarat*

Termasuk indikasi lafaz am yaitu *isim-isim syarat*<sup>42</sup> (وأسماء الشرط) di antaranya adalah:

- a) Syarat yang menunjukkan suatu yang berakal (manusia), sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2: 158; 197; 150,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

*Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah swt. Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah/2: 158; 197; 150).*

<sup>42</sup> Mannā' Khafīl al-Qaṭān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 224. 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 211; Ibnu al-Subkī, *Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb. Jam' al-Jawāmi'*..., hal. 45; Muhammad al-Khuḍarī. *Uṣūl al-Fiqh...*, hal 148. Al-Juwainī, *al-Burhān...*, hal. 113. Wahbah al-Zuhāfi. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 195-196.



Huruf “مَنْ” pada kalimat, *فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا*, Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, menunjukkan syarat berupa orang yang berakal.

- b). Syarat yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak berakal/ benda mati, sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2: 197,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat! (QS. al-Baqarah/2: 197).

Pada ayat di atas terdapat huruf syarat “ما” yang menunjukkan sesuatu yang tidak berakal yaitu pada kalimat, *وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ*, Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya.

Demikian juga syarat yang menunjukkan suatu tempat terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 150,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَنَّيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. (QS. al-Baqarah/2: 150).*

Lafaz “*حَيْثُ*” yang terdapat pada kalimat, *وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ*, *Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu*, merupakan syarat yang menunjukkan tempat.

Dan terdapat juga dalam firman Allah swt. QS. al-Isrā’/17: 110,

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ  
وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا ۚ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

*Katakanlah (Muhammad), “Serulah Allah swt. atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik (Asma ‘ul husna) dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan janganlah (pula) merendahnya dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.” (QS. al-Isrā’/17: 110).*

Lafaz “*أَيًّا مَا*” pada kalimat, *قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ*, *Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik (asma ‘ul husna), menunjukkan syarat dengan sesuatu.*

#### 6). *Isim Nakirah* yang didahului *Nafī* atau *Nahī*

Termasuk kategori lafaz am yaitu bila ada *isim nakirah* yang menunjukkan makna *nafī* (meniadakan) dan lafaz *nahī* (melarang).<sup>43</sup>

a). *Isim Nakirah* dalam *siyāq Nafī*.

<sup>43</sup> Mannā’ Khalīl al-Qaṭān. *Mabāhīs fī ‘Ulūm al-Qur’ān...*, hal. 223; ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 211; Amir Syarifuddin. *Usul Fiqih*, Jilid II..., hal. 54; Wahbah al-Zuhāifī. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 195.

Bila ada *Nakirah*<sup>44</sup> *Manfiyah* (النكرة المنفية), *isim nakirah* (kata benda) yang didahului “*lā nafi*”<sup>45</sup> maka lafaz/ kalimat tersebut bersifat umum secara mutlak. Sebagaimana contoh ini “ لا رجل في الدار”, *Tidak ada seseorang di rumah*. Hal ini menegaskan, bahwa di rumah tidak ada seseorang, bila ada yang menyatakan, bahwa di rumah ada seseorang, maka ia berlawanan dengan konsep sebelumnya atau berbohong. Hal ini relevan dengan maksud firman Allah swt. QS. al-An’ām/6: 91,

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشَرًا مِّنْ شَيْءٍ قُلْ  
 مَن أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ  
 قُرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا  
 آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ لَمَّا ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

*Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, “Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia.” Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang menurunkan Kitab (Taurat) yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan Kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu memperlihatkan (sebagiannya) dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu.” Katakanlah, “Allah-lah (yang menurunkannya),” kemudian (setelah itu), biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. (QS. al-An’ām/6: 91).*

---

<sup>44</sup> *Isim nakirah* ialah: “كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح”, *Isim yang mempunyai pengertian umum, tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu*. Contoh: رجل / seorang laki-laki. Lihat Djawahir Djuha. *Tata Bahasa Arab Ilmu Nahwu...*, hal. 104.

<sup>45</sup> *Lā nafi* yaitu huruf لا/la yang bermakna meniadakan, ia beramal me-*naṣab*-kan *mubtada*’ menjadi *isim*-nya dan me-*rafa*’-kan khabar menjadi *khabar*-nya. Contoh: لا خوف عليهم *Tidak ada takut baginya*. Djawahir Djuha. *Tata Bahasa Arab Ilmu Nahwu...*, hal. 167.

Pada ayat tersebut terdapat kalimat, “قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ”<sup>١</sup>, *Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang menurunkan Kitab (Taurat) yang dibawa Musa”*, maka pernyataan tersebut menegaskan mereka yang mengingkari kitab suci yang diturunkan kepada manusia sebagaimana persangkaan mereka (QS. al-An’ām/6: 91) “أَدُّ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ”<sup>٢</sup>, *Ketika mereka mengatakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia*. Ini semua menunjukkan, bila ada *isim nakirah* didahului *nafī* maka menunjukkan keumuman.

Hal ini juga sebagaimana kandungan makna kalimat Tauhid “لا إله إلا الله”<sup>٣</sup>, *Tiada tuhan yang berhak di sembah kecuali Allah*. Lafaz “لا إله” adalah kata benda (إله) yang didahului *lā nafī* (لا) yang mempunyai makna menegaskan seluruh sesembahan/ tuhan selain Allah. Jadi lafaz tersebut kategori lafaz am (umum).

Demikian pula *Nafī* terdapat dalam Firman Allah swt. QS. al-Hajj/22: 78,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ  
 مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ<sup>٤</sup> مِنْ قَبْلُ وَفِي  
 هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ<sup>٥</sup>  
 فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ  
 الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ<sup>٦</sup>

*Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasulullah saw. (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia*

*sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.* (QS. al-Hajj/22: 78).

Bentuk lafaz nafi terdapat pada Firman Allah swt. QS. al-Hajj/22: 78, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, *Dan Dia (Allah) tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.*

Demikian juga isim nakirah ber-siyāq nafi dalam firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2: 203, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ فَتَّرَ فَأَثْمٌ عَلَىٰ لِمَنِ آتَىٰ, *Barangsiapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Kata “لَا إِثْمَ” terbentuk dari dua kata gabungan yaitu kata “إِثْمٌ = isim nakirah” dan “لَا = nafi”.* Jadi lafaz “لَا إِثْمَ” adalah lafaz am/ umum; contoh lain, لَا رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ, *Tidak ada seseorang di dalam masjid.*

- b). Adapun yang termasuk *Isim Nakirah yang ber-siyāq* (berbentuk) *Nahī*<sup>46</sup> sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 197,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

*(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat! (QS. al-Baqarah/2: 197).*

Pada lafaz, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ, *Janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam*

<sup>46</sup> *Lā Nahiyah* adalah huruf *lā* “لا” yang menunjukkan arti larangan/ janganlah.

(melakukan ibadah) haji. Kalimat: *فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوْقٌ وَلَا جِدَالَ* adalah isim nakirah yang didahului *lā nahī* (لا نهي) yang lafaz tersebut mempunyai pengertian secara umum.

7). *Isim Jinsi* (kata jenis) yang disandarkan kepada *Isim Ma'rifat*

Bila mana ada *Isim Jinsi* yang disandarkan dengan *Isim Ma'rifat* maka ia termasuk lafaz yang umum.<sup>47</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Nūr/24: 63,

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Janganlah kamu jadikan panggilan Rasulullah saw. (Muhammad) di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar (secara) sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlingung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah saw.-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (QS. al-Nūr/24: 63).*

Lafaz *فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ*, Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Kata “*أمره*” adalah isim (kata benda) yang di-*iḍāfahkan* (disandarkan) pada *ḍamīr muttāṣil*<sup>48</sup> sehingga kalimat tersebut menjadi umum.

<sup>47</sup> Mannā' Khafil al-Qaṭān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 224.

<sup>48</sup> *Ḍamīr muttāṣil*. *Ḍamīr* (ضمير) atau *pronoun* (Inggris), merupakan kata ganti yang menunjukkan seseorang atau suatu benda (*isim*) agar tidak terulang dalam penyebutannya (lebih efektif). Contoh kata “*أمره*” berasal dari kata “*أمر + هـ*” Dalam Bahasa Arab, *Ḍamīr* terbagi dua macam, yaitu: *ḍamīr muttāṣil* (menyatu) dan *ḍamīr munfaṣil* (terpisah). Macam *ḍamīr muttāṣil* ada empat belas, yaitu: هـ ; هم ; هما ; هـ ;



7. ما إستفهامية : ما عندك.
8. ما شرطية : ماجأني منك أخذته.
9. ما موصولة : ما عندكم ينفد وما عند اللهباق.
10. ما جزأنية : ما نعمل ثجزء به.
11. كل : كل نفس ذائقة الموت.
12. الذي : الذي علم الإنسان ما لم يعلم.
13. التي : أكرمي التي تأتيك.
14. أين في المكان : أينما تكون أكن معك.
15. متى في الزمان : متى نصر الله.
16. حيثما في المكان : وحيثما كنتم فولوا وجوهكم سطرة.
17. وغيره.

Selain poin-poin tersebut yang pada umumnya menjadi kesepakatan mayoritas ulama Usul Fikih dalam mengidentifikasi lafaz am, ada tiga karakteristik lagi menurut Mannā' Khafil al-Qaṭān dalam *Mabāhis fī 'Ulūm al-Qur'ān*, yaitu:<sup>51</sup>

#### 1. Dengan Petunjuk Nas/Dalil

Untuk mengidentifikasi lafaz am di antaranya dapat diketahui melalui petunjuk nas, sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. Hūd/11: 45, 46,

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ  
الْحَكِيمِينَ . قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

*Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janji-Mu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Dia (Allah) berfirman, “Wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu.” (QS. Hūd/11: 45, 46).*

<sup>51</sup> Mannā' Khafil al-Qaṭān. *Mabāhis fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 221-222.



Dalam al-Qur'an QS. al-'Ankabūt/29: 33,

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

*Dan ketika para utusan Kami (para malaikat) datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka (para utusan) berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu, dia termasuk orang-orang yang tinggal (dibinasakan)." (QS. al-'Ankabūt/29: 33).*

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat, *إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ*, *Sesungguhnya Kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu*. Ketika Nabi Nūh mengadu seraya berharap kepada Allah swt. agar yang diselamatkan dari air bah (banjir) tidak hanya Nūh dan pengikutnya saja melainkan juga keluarganya, karena Allah swt. berjanji menjamin keselamatan dirinya (Nūh) dan keluarganya (QS. al-'Ankabūt/29: 33) dan Allah swt. akan menepati janji-Nya tersebut, maka Allah swt. menyangkalnya, *Wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu*.

Kata “أهل” yang di-*idāfah*-kan (disandarkan) kepada *ḍamīr muttasil* “ك” (Nūh) yang bermakna “keluarga Nūh”, kalimat tersebut bermuatan makna umum bukan khusus, jadi yang dimaksud “أهلك” adalah pengikutmu (keluarga dalam agama). Maksud dari keumuman keluarga tersebut yang akan diselamatkan Allah swt. dan apa yang dijanjikan Allah swt. itu adalah benar. Seandainya yang maksud kalimat “أهلك” (keluarga Nūh/ anaknya) maka kalimat tersebut bermuatan khusus, maka Allah swt. menyelisihinya firman-Nya tersebut (QS. al-'Ankabūt: 33).

Demikian juga termasuk pernyataan umum sebagaimana tertera dalam firman Allah swt. QS. al-'Ankabūt/29: 31, 32 berikut ini,

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.

*Dan ketika utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, “Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota (Sodom) ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim. Ibrahim berkata, “Sesungguhnya di kota itu ada Lut.” Mereka (para malaikat) berkata, “Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). (QS. al-‘Ankabūt/29: 31, 32).*

Ketika para malaikat yang diutus Allah swt. mendatangi Ibrahim, maka utusan tersebut berkata, bahwa mereka (para malaikat) akan menghancurkan penduduk kampung Sodom akibat perilaku aniaya yang mereka lakukan. “أهل هذه القرية” *أهل هذه القرية* “قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ” Kalimat “أهل هذه القرية” adalah bersifat umum, maka Ibrahim memahaminya dengan mengatakan, *Di sana ada Lūd*, maka malaikat menjawab, *Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu dan Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya*. Maka Lūd dan pengikutnya inilah dikecualikan (diperlakukan secara khusus/ diselamatkan dari musibah).

## 2. Petunjuk Ijmak (konsensus) Sahabat

Melalui konsep Ijmak<sup>52</sup> (Ijmak Sahabat) itulah identifikasi lafaz am dapat diketahui. Ijmak (konsensus) dalam hal ini adalah kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu misalnya tentang pelaksanaan hukuman rajam bagi pezina dan had potong tangan bagi pencuri.<sup>53</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Nūr/24: 2,

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.*<sup>54</sup>(QS. al-Nūr/24: 2).

Demikian pula pada firman Allah swt. QS. al-Māidah/5: 38,

<sup>52</sup> Kesesuaian pendapat (kata sepakat) dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa.

<sup>53</sup> Had potong tangan dapat dilaksanakan kalau sudah mencapai nisab (ukuran) pencurian, yaitu seper empat dinar, sebagaimana dalam riwayat ‘Aisyah ra, عن عائشة أم المؤمنين : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي لفظ: القَطْعُ في ربع دينار فصاعدا. الألباني (ت) 1420), صحيح أبو داود (4344), أخرجه البخاري (6790), و مسلم (1684), والترمذي (1445), وابن ماجه (2585), والنسائي (4917), وأحمد (24125).

<sup>54</sup> Pengkhususan (pembatasan makna) ayat dengan pezina yang bukan *muhsan* dibawa oleh dalil-dalil khusus tentang perazaman pezina yang merdeka.

## وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.<sup>55</sup> (QS. al-Mā'idah/5: 38).

Hukuman terhadap pelaku zina dan pencuri pada ayat di atas menurut Ijmak Ulama dapat diaplikasikan pada setiap perzinaan dan pencurian. Dengan demikian ayat-ayat tersebut bermakna umum.

### 3. Petunjuk Makna: Syarat, *Mauṣūl* dan *Istithām*

Di antara tanda yang dapat mengidentifikasi lafaz am adalah petunjuk maknawiyah seperti: syarat, *mauṣūl* dan *istithām*. Petunjuk maknawiyah sangat penting dibutuhkan dalam pemahaman secara penalaran (logika), tanpa petunjuk maknawiyah, maka akal akan mengalami kesulitan dalam pemahaman, apakah lafaz tersebut kategori lafaz am atau khas.

Menurut pendapat Abu Hasan al-Asy'ari dan pengikutnya, bahwa tidak ada *ṣīgat* tertentu untuk menunjukkan lafaz am. Bahwa lafaz yang sesuai untuk dijadikan am atau khusus baru dapat dilafazkan untuk maksud umum atau maksud khusus bila ada yang memberi petunjuk untuk salah satu di antaranya. Sebelum adanya petunjuk kita harus *tawaquf*-kan (berhenti sejenak) dengan menangguhkan terlebih dahulu keumuman dan kekhususannya sampai menemukan dalil. Pendapat ini sesuai dengan Abu Bakar al-Baqillani dan oleh kaum Murji'ah.

Jumhur ulama Fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zhahiri) berpendapat, bahwa untuk menunjukan am itu memang harus ada lafaz tertentu yang mengikutinya, tanpa ada petunjuk dari luar yang menunjukan keumumannya.

Di samping lafaz-lafaz atau *sigat-sigat* yang menunjukkan am sebagaimana disebutkan di atas, terdapat pula sejumlah lafaz-lafaz yang berarti am. Namun karena lafaz tersebut bukan *sigat* yang biasa dipakai untuk am, maka dalam menetapkan keumumannya terdapat perbedaan di kalangan ulama Usul. Lafaz-lafaz tersebut adalah:<sup>56</sup>

#### a. Lafaz Jamak dalam Bentuk *Nakirah*

<sup>55</sup> Pengkhususan ayat dengan mempertimbangkan tempat penyimpanan harta dan kadar barang curian dibawa oleh dalil-dalil khusus pula.

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid II, ..., hal. 55- 56. 'Atha bin Khafil, *Taisīr al-Wuṣūl ilā al-Uṣūl Dirasati fī Uṣūl al-Fiqh*, Tarjamah Yasin Al-Sibai, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2014, cet-V, hal. 274- 277.

Pada dasarnya lafaz am terdapat dalam Jamak *Ma'rifat* (jamak yang ditandai al “ال”<sup>57</sup> atau *idhāfah*/ penyandaran),<sup>58</sup> akan tetapi ketika Jamak *Nakirah*<sup>59</sup> ulama berbeda pendapat, Sebagian ada yang memasukkan lafaz am, ada juga yang memasukkan lafaz khusus.

b. Jawaban atas Suatu Pertanyaan

Jawaban suatu pertanyaan yang diajukan sahabat kepada nabi saw. terkadang mempunyai dua muatan yang berbeda, bisa bermakna umum atau khusus tergantung dari model bentuk redaksi kalimatnya. Jawaban dari nabi saw. terhadap respon pertanyaan tersebut terkadang langsung dijawab, dan terkadang pula terpisah (tidak langsung di jawab). Bila jawaban tersebut yang direspon oleh Rasulullah saw. (ya/ tidak) dari sebab pertanyaan yang umum, maka jawaban tersebut bersifat umum. Sebagaimana Rasulullah saw. ditanya seseorang, “Bolehkan saya menukar *ruṭab* (kurma basah) dengan *tamr* (kurma kering)?” Maka Rasulullah saw. berbalik bertanya, “Apakah *ruṭab* berkurang ketika kering?” Ia menjawab “ya”. “Kalau begitu tidak boleh” Kata Rasulullah saw..

Bila jawaban yang direspon nabi itu berasal dari suatu pertanyaan yang bersifat khusus, maka jawaban tersebut bermakna khusus. Sebagaimana ketika Rasulullah saw. ditanya seseorang. Bolehkan saya berwudu dengan air laut, maka jawaban Rasulullah saw. boleh. Itu artinya kebolehan berwudu dengan air laut tersebut khusus untuk si penanya sendiri (tidak berlaku untuk orang lain).

c. *Al-Muqtaḍā*

*Al-Muqtaḍā* yaitu lafaz yang tersembunyi yang baru dimunculkan dalam pikiran untuk kebenaran suatu ucapan. Misalnya kata Nabi saw:

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالْبَسِيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Contoh isim jamak dengan alamat al “ال” seperti kata: النساء; الرجال .

<sup>58</sup> Contoh isim jamak dengan alamat penyandaran “اضافة” seperti kata: أولادهم ; أزواجكم .

<sup>59</sup> Jamak *nakirah* adalah isim jamak tidak tertentu/ *indefinite*. seperti kata: رجال ; أزواج ; أولاد ; نساء .

<sup>60</sup> Al-Suyūṭī, *Jāmi' al-Ṣagīr* hadis no. 4445, dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*.

*Dari Sauban Maula Rasulullah saw. (Nabi bersabda): Diangkat dari umatku kesalahan, lupa dan sesuatu yang dibenci atasnya, (Maksudnya adalah “dosa”).*

Dalam hadis tersebut dikatakan, bahwa diangkatlah suatu umat dari: kesalahan, lupa dan suatu yang dibenci. Dalam redaksi hadis tersebut ada suatu kata yang sembunyi sehingga perlu ditampilkan agar lebih memperjelas suatu ketentuan, yaitu kata “dosa”. Sehingga yang dimaksud adalah, *Diangkat dari umatku yaitu dosa dari: kesalahan, lupa dan sesuatu yang dibenci atasnya.*

Dalam hadis nabi lainnya juga terdapat *al-Muqtaḍā*:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوْ غَيْرِهَا. (النَّوَوِي (ت 676)، الْخُلَاصَةُ 363/1. ضَعِيفٌ).<sup>61</sup>

*Dari Abu Said al-Khudri, Nabi saw. bersabda, Tidak ada salat kecuali dengan membaca al-Fatihah atau lainnya. (al-Nawāwī. Al-Khulāṣah/1 no. 363, hadis lemah).*

Sebetulnya ada kata yang tersembunyi di balik redaksi hadis tersebut, yaitu kata “sah”. Sehingga yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah, *Tidak sah salat kecuali dengan membaca al-Fatihah.*

Demikian juga terdapat pada firman Allah swt. QS. Yūsuf/12: 82,

وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

*Dan tanyalah (penduduk) negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang yang benar.” ( QS. Yūsuf/12: 82).*

Lafaz “وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ” *Dan tanyalah (penduduk) negeri tempat kami berada.* Redaksi yang dikendaki dalam ayat tersebut bukanlah bertanya kepada desa, karena desa merupakan benda mati yang tidak mungkin ditanya, akan tetapi yang diinginkan yaitu bertanya kepada penduduk desa tersebut, sehingga yang dimunculkan adalah penduduk (*ahlu qaryah*).

Ulama berbeda pendapat dalam mensikapi *al-Muqtaḍā*, ada yang berpendapat harus memunculkan lafaz am, ada pula cukup memunculkan lafaz khas. Dalam kasus hadis di atas, kalau yang dimunculkan lafaz am berarti kata “hukum”, sedangkan bila yang dimunculkan lafaz khas berarti kata “dosa”.

<sup>61</sup> Al-Nawawī. *al-Khulāṣah.*, J-1/ 363. Dalam *al-Bāhīs al-Hadīṣī*.

d. Aktivitas Nabi yang dikutip

Setiap aktifitas nabi yang ia perbuat terkadang bermuatan umum terkadang pula khusus. Ulama sepakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh nabi itu tertentu atau khusus, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan nabi tersebut adalah umum.

Terkadang nabi melakukan ritual di depan Ka'bah sendirian, baik berdoa, salat dan lainnya, maka itu perbuatan khusus bagi nabi. Perbuatan demikian bukan umum untuk umat sampai ada dalil menunjukinya. Sebagaimana ketika nabi mendemonstrasikan salat di depan para sahabatnya dengan perkataannya, صَلَّى كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي, *Salatlah kalian sebagaimana saya melaksanakan salat.* Dalam hal ini perintah untuk umum karena adanya petunjuk *qarinah haliyah* (قارئة حالية).

Perbuatan nabi tersebut terjadi karena sesudah adanya suatu hukum yang bersifat *mujmal* (global). Perbuatan nabi itu merupakan penjelasan terhadap perkara yang *mujmal* tersebut dan mengikuti lafaz yang *mujmal* dalam keumuman dan kekhususannya. Mungkin pula *qarinah* (tanda) itu dalam bentuk perbuatan sebagai petunjuk am sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt. QS. al-Ahzāb/33: 21,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah saw. itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah swt. dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.* (QS. al-Ahzāb/33: 21).

e. Hikayat *Hāl*

Hikayat *hāl* adalah pemberitaan perawi hadis tentang keadaan Nabi saw. Contohnya, perkataan Nabi dalam melarang jual beli *garār* (fiktif), “Nabi melarang menukar kurma basah dengan kurma kering.”

Ulama berbeda pendapat tentang hikayat *hāl*, menurut Jumah hikayat *hāl* termasuk kategori lafaz am, berbeda dengan al-Ghazali yang berpendapat, bahwa hikayat *hāl* termasuk lafaz khas. Jumah berargumentasi, bahwa perawi yang menyampaikan hikayat tersebut adalah orang yang adil dan tahu bahasa dan arti hikayatnya, ia tidak menghikayatkan secara am sebelum ia ketahui secara pasti bahwa hikayat tersebut adalah am. Berbeda dengan alasan Ghazali, bahwa

keumuman suatu berita tidak terletak kepada orang yang memberitakan, akan tetapi terdapat pada materi itu sendiri.

f. Ketidaksamaan Dua Hal

Al-Qur'an terkadang menggambarkan dua hal yang kontradiktif satu dengan lainnya, misalnya QS. al-Ḥasyr/59: 20,

لَا يَسْتَوِيَّ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

*Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga; para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.* (QS. al-Ḥasyr/59: 20).

Dalam ayat di atas disebutkan kalimat, لَا يَسْتَوِيَّ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ, *Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah.* Menggambarkan dua kata yang berlawanan yaitu penghuni neraka dengan penghuni surga, menunjukkan kata yang umum.

Dalam QS. al-Nisā'/4 :95,

لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

*Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya.* (QS. al-Nisā'/4 :95).

Dalam mensikapi perbandingan dua hal yang tidak sama tersebut ulama berbeda pendapat. Syafi'i menganggap seluruh perbedaan tersebut berlaku secara umum dalam segala bentuk, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Sementara Hanafi berpendapat, bahwa ketidaksamaan tersebut tidak berlaku secara umum dalam segala bentuk.

Menurut Syafi'i, seorang muslim yang membunuh kafir zimi<sup>62</sup> tidak harus di-*qisas*, berbeda dengan kafir zimi yang membunuh seorang muslim maka wajib di-*qisas*. Dengan alasan ketidaksamaan kedua

---

<sup>62</sup> Orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu dan mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam. KBBI V offline.

belah pihak tersebut berlaku secara umum. Sementara menurut Hanafi, seorang muslim harus di-*qisas* karena membunuh kafir zimi karena alasan kemanusiaan, dan sebaliknya.

g. Fiil *Muta'addi*

Fiil *Muta'addi*<sup>63</sup> adalah fiil / kata kerja yang membutuhkan objek/penderita (*transitif*). Korelasi fiil *muta'addi* dengan objeknya, ulama berbeda pendapat dalam mensikapinya, sebagian ada yang memasukkannya ke dalam lafaz umum sebagian lagi menjadikannya sebagai lafaz khusus. Menurut ulama Syafi'iyah menyatakan, fiil *muta'addi* dengan semua objeknya termasuk lafaz umum, sementara menurut Hanafiyah tidak memasukkan ke dalam lafaz umum.

h. Jamak *Muzakkarah*

Ulama sepakat bahwa pemakaian *sighat* Jamak Muzakar<sup>64</sup> adalah mutlak untuk laki-laki, namun ulama berbeda pendapat dalam pemakaian jamak muzakar untuk perempuan:

Ulama Syafi'iyah, sebagian Ulama Hanafi, al-Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat secara hakiki Jamak Muzakar tidak berlaku secara am untuk jenis perempuan. Terkadang berlaku untuk perempuan secara *majazi* (kiasan), karena itu perlu *qarīnah* (bukti) yang menjelaskan. QS. al-Ahzāb/33: 35,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ  
وَالصُّدِّيقِينَ وَالصُّدِّيقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ  
وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ  
وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا  
عَظِيمًا

<sup>63</sup> Fiil *Mutaaddi* adalah kata kerja yang tidak cukup dengan adanya *fā'il* (subjek), melainkan ia membutuhkan *maf'ūl bih* (objek), baik satu atau lebih. Contoh: قرأ محمد كتابا , Muhammad membaca buku.

<sup>64</sup> Jamak *Muzakkarah* atau disebut juga Jamak *Muzakar Sālim* yaitu kata yang menunjukkan tiga laki-laki (maskulin) atau lebih. Contoh: مؤمنين; مسلمون.



*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin<sup>65</sup>, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah swt. telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. al-Ahzāb/33: 35).*

Sekelompok Ulama Hanbali dan Daud Zhahiri, berpendapat bahwa Jamak Muzakar itu berlaku umum termasuk untuk perempuan.

Allah swt. berfirman, QS. al-Baqarah/2: 38,

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

*Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. al-Baqarah/2: 38).*

Maksud kata “جَمِيعًا” yang berarti “semua” dalam firman Allah swt. tersebut adalah semuanya diturunkan Allah swt. baik: Adam, Hawa dan Iblis. Jadi arti ayat tersebut, *Turunlah kamu bertiga semuanya!*” yaitu *(Adam, Hawa, dan Iblis).*

i. ‘Athaf kepada Lafaz Am

Biasanya secara tata bahasa antara “*ma’thūf*” dengan “*ma’thūf ‘alaihi*” (lafaz yang dirangkaikan) sejenis, misalnya lafaz am dengan lafaz am. Akan tetapi di dalam al-Qur’an terkadang terjadi “*ma’thūf*”nya am sedangkan “*ma’thūf ‘alaihi*”nya bukan lafaz am. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat:

---

<sup>65</sup> Yang dimaksud dengan Muslim di sini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya.

Menurut ulama Syafi'iyah, bila ada lafaz bukan am di-*athaf*-kan (dirangkaikan)<sup>66</sup> dengan lafaz am, maka lafaz tersebut tidak memberi petunjuk keumumannya. QS. al-Baqarah/2: 228,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'<sup>67</sup>. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah swt. dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah swt. dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya<sup>68</sup>. dan Allah swt. Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah/2: 228).

Lafaz “وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ” (*ma'thūf*), di-*athaf*-kan (dirangkaikan) pada lafaz sebelumnya yang merupakan lafaz am yaitu “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ” (*ma'thūf 'alaih*).

Pengikut Abu Hanifah berpendapat, bahwa lafaz yang di-*athaf*-kan kepada lafaz am tersebut menunjukkan am.

<sup>66</sup> *Athaf* adalah huruf yang menghubungkan dua kata sebelum dan sesudahnya, kata sebelumnya/ yang diikutinya dinamakan *ma'thūf 'alaih*, sedangkan kata sesudahnya/ mengikutinya disebut *ma'thūf*. Contoh: جاء زيد و عمر, *Jaid dan Umar datang*.

<sup>67</sup> *Quru'* dapat diartikan suci atau *haid*. Menurut Hanafi *quru'* adalah *haiḍah* (*haiḍ*). Jadi wanita yang ditalak suaminya karena cerai, masa *iddah*-nya adalah tiga kali *haiḍ*, sekitar 60 hari (lebih lama dari Syafi'i). Sementara menurut Syafi'i, bagi wanita yang ditalak suaminya karena cerai, maka masa *iddah*nya adalah tiga kali suci atau sekitar 32 hari.

<sup>68</sup> Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (surat al-Nisā' ayat 34).

j. *Khitab* yang ditujukan kepada Nabi saw.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa *khitab* (pembicaraan) untuk Nabi itu tidak berlaku untuk umatnya, berbeda pendapat ulama Hanbali dan Hanafi *khitab* yang ditujukan kepada Nabi berlaku secara am terhadap umatnya, kecuali ada dalil yang menyatakan lain dari hal itu. Hal demikian ini ditinjau dari segi bahasa. Dalam pandangan syarak *khitab* difahami berlaku pula untuk umatnya, karena Nabi sebagai tauladan dan harus diikuti oleh umatnya, kecuali bila ada keterangan khusus yang diperuntukkan hanya untuk nabi. QS. al-Ahzāb/33: 37,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ  
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ  
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

*Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. (QS. al-Ahzāb/33: 37).*

Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia<sup>69</sup> supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Maksudnya setelah habis masa *idah*-nya.

<sup>70</sup> Yang dimaksud dengan orang yang Allah swt. telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah swt. telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammad saw. pun telah memberi nikmat

*Khitab*<sup>71</sup> ayat ini walaupun ditujukan kepada Nabi saw. akan tetapi berlaku secara umum untuk umatnya. QS. al-Ahzāb/33: 50,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
 مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ  
 الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ  
 أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ  
 فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ  
 غَفُورًا رَحِيمًا.

*Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzāb/33: 50).*

Maka *khitab* yang ditujukan kepada Rasulullah saw. tersebut terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ada yang memberlakukan secara umum, berarti diperbolehkan untuk siapa saja (sebagaimana pendapat Hanafi dan Hanbali), sebagian ulama

---

kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. Ayat ini memberikan pengertian bahwa seorang muslim diperbolehkan mengawini bekas isteri anak angkatnya.

<sup>71</sup> Perkataan atau ucapan.

memberlakukan secara khusus bagi Rasulullah saw., ini pendapat dari Syafi'i.

#### d. Macam-macam Lafaz Am

Sebagaimana yang telah penulis deskripsikan di atas, bahwa lafaz am adalah lafaz menunjukkan makna secara umum. Pada tataran realisasinya ternyata tidak semua lafaz yang berarti am menunjukkan makna am, melainkan bisa yang lainnya. Karena itu para pembaca harus bersifat lebih teliti lagi dalam menganalisa lafaz am tersebut, tidak hanya sekedar melihat tekstual zahir lafaz melainkan juga harus memperhatikan *siyāq kalam* (makna yang dikehendaki dalam redaksi kalimat tersebut). Karena itu untuk mengetahui hakikat makna am lebih mendalam, ulama mengklasifikasikan lafaz am ke dalam tiga varian utama yaitu:

##### 1). Lafaz Am yang Dimaksud Adalah Umum

Model pertama dari lafaz am ini menurut mayoritas ulama adalah lafaz am yang dimaksud adalah makna umum. Karena makna keumumannya yang tidak terbatas (*unlimited*) maka disebut umum secara mutlak.

‘Abdul Wahhāb Khallāf, memberikan definisi am yang dimaksud umum sebagai berikut,

هُوَ الْعَامُّ الَّذِي صَحْبَتُهُ قَرِينَةٌ تَنْفِي إِحْتِمَالَهُ تَخْصِيصُهُ.<sup>72</sup>

*Lafaz am yang disertai qarinah yang menolak kemungkinan untuk ditakhsis.*

Adapun di antara contohnya sebagaimana firman Allah swt.swt dalam surat Hūd/11: 6, sebagai berikut,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.

*Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. (QS. Hūd/11: 6).*

Pada ayat tersebut dijelaskan, bahwa semua makhluk hidup diberi makan oleh Allah swt, maka hal itu sesuai dengan sunnahnya. Ketika Allah swt. yang menciptakannya, maka Allah pula yang menyediakan rizqinya.

Dalam surat QS. al-Nisā’/4: 40,

---

<sup>72</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 214.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

*Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan (sekecil dzarrah), niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya. (QS. al-Nisā’/4: 40).*

Dalam ayat tersebut dikatakan, “إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ”, *Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar dzarrah.* Kalimat tersebut menunjukkan keumumannya, bahwa Allah swt. tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-Nya walaupun sekecil apapun (Allah swt. berbuat adil).

QS. Ali Imrān/3: 185, disebutkan,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

*Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. (QS. Ali Imrān/3: 185).*

Kalimat, *كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ*, *Setiap yang bernyawa akan merasakan mati*, yang terdapat pada ayat di atas adalah *sighat am* dari segi artinya tidak dapat dibatasi keumumannya. Karena tidak ada makhluk hidup yang terhindar dari proses kematian. Adapun *qarīnah* (tanda) yang menyertainya adalah “*qarīnah ḥāliyah*” atau keyakinan yang dirasakan bersama. Lafaz *am* seperti ini adalah umum secara *qath’ī*.

Kendati demikian menurut pernyataan Jalaluddin al-Bulqinī,<sup>73</sup> dalam *Ulumul Qu’an Manna’ al-Qaṭan*, “Model lafaz *am* seperti ini

<sup>73</sup> Ia adalah Abdurahman bin Ruslan Abu Faḍl Jalaluddin al-Balqinī (w. 824 H.), seorang ‘alim yang cerdas dan ahli fikih, tafsir dan ilmu bahasa, beliau pernah berkarir di

jarang sekali ditemukan, sebab tidak satupun lafaz am kecuali di dalam terdapat pengkhususan (takhsis).<sup>74</sup> Hal ini bertolak belakang dengan sanggahan Zarkasyi dalam *Burhān* mengatakan, “Lafaz am demikian banyak sekali dijumpai dalam al-Qur’an, antara lain QS. al-Nisā/4: 23; 176, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ; حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.

Senada dengan komentar Zarkasī, Jalāl al-Dīn al-Suyūfī menyebutkan dalam *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* terhadap lafaz-lafaz am yang berarti umum dalam al-Qur’an, antara lain: QS. al-Māidah/5: 97, وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, Dan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu; QS. Yūnus/10: 44, إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا, Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri; QS. al-Kahf/18: 49, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun; QS. Fāṭir/35: 11, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, Allah-lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap.<sup>75</sup>

Contoh ayat-ayat di atas menunjukkan lafaz am yang tetap pada keumumannya dan tidak mengandung kekhususan.

## 2). Lafaz Am yang Dimaksud Adalah Khusus

Model kedua dari macam lafaz am adalah lafaz am yang mempunyai makna secara khusus. ‘Abdul Wahhāb Khallāf memberikan batasannya sebagai berikut,

هُوَ الْعَامُّ الَّذِي صَحْبَتُهُ قَرِينَةٌ تَنْفِي بِقَائِهِ عَلَى عُمُومِهِ.<sup>76</sup>

*Lafaz yang disertai qarinah yang meniadakan keumumannya.*

Bentuk lafaz am semacam ini banyak sekali didapatkan dalam al-Qur’an, di antaranya terdapat pada:

---

Mesir menjadi Hakim. Karyanya adalah buku komentar atas Ṣaḥīḥ Bukhārī yang diberi nama, *al-Ifḥām fī mā fī Ṣaḥīḥ Bukhārī. al-Itqān* jilid 2, hal. 6.

<sup>74</sup> Mannā’ Khalīl al-Qaṭān. *Mabāḥis fī ‘Ulūm al-Qur’ān...*, hal. 224; Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahman al-Suyūfī. *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān...*, hal. 319;

<sup>75</sup> Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahman al-Suyūfī. *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān...*, hal. 319-320.

<sup>76</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Usul al-Fiqh...*, hal. 214.

Dalam firman Allah swt. QS. al-Taubah/9: 120,

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ  
اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ .

*Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah saw. (pergi berperang) dan tidak pantas (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada (mencintai) diri Rasulullah saw. (QS. al-Taubah/9: 120).*

Penduduk kota dan dan penduduk kampung (orang-orang Arab Badui) adalah dua kata yang bermakna umum. Tentu yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang mempunyai kriteria tertentu, selain beriman juga mereka yang mempunyai kekuatan fisik, ini yang dimaksud khusus, bukan penduduk kota dan desa semuanya.

Firman Allah swt. QS. Ali Imrān/3: 173,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا  
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

*(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah swt. dan Rasulullah saw.) yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, “Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,” ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah swt. (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”(QS. Ali Imrān/3: 173).*

Dalam ayat di atas seakan-akan terdapat dua kata umum yaitu, الَّذِينَ , padahal tidak, yang dimaksud kata “النَّاسُ” yang pertama adalah Nu’aim bin Mas’ud, sedangkan yang dimaksud kata “النَّاسُ” yang kedua adalah Abu Subyan. Kedua kata tersebut tidak dimaksudkan kata umum melainkan khusus.

### 3). Lafaz Am yang Dikhususkan

Model lafaz am yang ketiga/ terakhir ini adalah dikhususkan maksudnya, lafaz am yang selalu kemungkinan mendapatkan takhsis.



Seperti lazimnya lafaz am yang umum, mutlak dari berbagai alasan sifat, lafaz, akal dan adat yang dapat menentukan umum atau khusus. Pada mulanya lafaz ini bersifat umum kemudian menjadi khusus karena adanya dalil yang menyertainya.

‘Abdul Wahhāb Khallāf memberikan pendefinisian varian lafaz am ketiga ini sebagai berikut,

هُوَ الْعَامُّ الَّذِي لَمْ تُصَاحِبْهُ قَرِينَةٌ تَنْفِي إِحْتِمَالَهُ عَلَى التَّخْصِيسِ وَلَا قَرِينَةٌ تَنْفِي بَقَائِهِ عَلَى عُمُومِهِ.<sup>77</sup>

*Lafaz am yang tidak disertai qarinah yang meniadakan kemungkinan untuk ditakhsis juga tidak disertai qarinah yang meniadakan lafaz itu dapat tetap bersifat am.*

Lafaz am semacam ini banyak dijumpai dalam al-Qur’an, misalnya QS. al-Baqarah/2: 187,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

*Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. (QS. al-Baqarah/2: 187).*

Kata “Makan dan minumlah” adalah lafaz umum waktunya kapan saja, sampai ada pembatasan secara khusus yaitu tampak waktu fajar (sehingga tampak cahaya terang dari gelapnya malam). Pada umumnya “makan dan minum” bisa dilakukan kapan saja tanpa adanya pembatasan waktu. Akan tetapi bagi orang berpuasa harus menahan diri dari “makan dan minum” ketika saat fajar tiba. Jadi ayat tersebut diperuntukkan bagi orang yang sedang berpuasa.

Firman Allah swt. QS. Ali Imrān/3: 97 disebutkan,

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

<sup>77</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Usūl al-Fiqh...*, hal. 214.

*Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah swt. adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah swt. Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (QS. Ali Imrān/3: 97).*

Dalam firman Allah swt. QS. Ali Imrān/3: 97 disebutkan,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah.<sup>78</sup>*

Lafaz “الناس/ *al-Nās*” adalah kata tunggal yang didahului *al-Jinsiyah*. Lafaz tersebut am, namun yang dikehendaki dalam ayat ini adalah sebagian dari *afrod*-nya saja, yaitu mukalaf<sup>79</sup> yang mempunyai kesanggupan saja. Lafaz am dalam hal ini adalah *qatī* (pasti).

Dalam ayat tersebut, terdapat kalimat, *وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ*

*وَالْيَهُ سَبِيلًا ۚ*, yang berarti, *Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Hal ini menunjukkan, pada mulanya Allah swt. mewajibkan semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji (kalimat ini awalnya bersifat umum), kemudian Allah swt. memberikan kriteria secara khusus yang dapat mewakili dari yang umum tersebut (semua manusia), yaitu tinggal orang-orang tertentu saja yang berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Mereka adalah orang-orang mukalaf yang mampu melaksanakan “مَنِ اسْتَطَاعَ”<sup>80</sup>.*

<sup>78</sup> Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanannya aman.

<sup>79</sup> Orang dewasa yang wajib menjalankan agama. KBBI V offline.

<sup>80</sup> Kata “مَنِ اسْتَطَاعَ” yang berarti bagi mukalaf yang mampu baik: fisik, finansial dan terjamin keamanannya.

Jadi yang wajib menjalankan ibadah haji ke tanah suci Makkah Mukarrah hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim yang mampu. Inilah maksud lafaz am yang di khususkan pada ayat tersebut.

Adapun perbedaan antara lafaz am yang berarti khusus dengan lafaz am yang dikhususkan adalah sebagai berikut:

Menurut Mannā' al-Qaṭān, lafaz yang pertama (lafaz am yang berarti khusus), lafaz am yang berarti khusus tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh satuannya/ individu baik dari makna lafaz maupun hukumnya. Lafaz tersebut memang mempunyai satuan-satuannya, namun digunakan satu atau lebih satuan tersebut. Lain halnya lafaz yang kedua (lafaz am yang dikhususkan), dimaksudkan untuk menunjukkan makna secara umum meliputi seluruh satuannya dari perspektif makna, lafaz, akan tetapi bukan hukumnya.<sup>81</sup>

Pada contoh kata “النَّاسَ” dalam firman Allah، الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ (QS. Ali Imrān/3: 173) tidak dimaksudkan umum baik secara lafaz maupun hukum. Sedangkan lafaz “النَّاسَ” pada ayat وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (QS. Ali Imrān/3: 97) bersifat umum meliputi seluruh satuan-satuannya, meskipun dibatasi bagi yang mampu saja “مَنِ اسْتَطَاعَ”. Sehingga pelaksanaan ibadah haji hanya diwajibkan di antara mereka secara khusus.<sup>82</sup> Karena itu bagi mereka yang masuk kategori tidak mampu, misalnya orang tua, anak kecil ketika menjalankan ibadah haji/ umrah tetap sah secara hukumnya (walaupun tidak diwajibkan baginya).

Selanjutnya menurut al-Qaṭān, lafaz yang pertama *majaz* secara pasti, karena ia sudah beralih dari aslinya ke dalam *afrad*-nya. Sedangkan yang kedua hakikat, ini pendapat jumhur ulama: Hanafi, Syafi'i dan Hanbali.<sup>83</sup> Pendapat inilah yang *dinukil* (disadur) oleh al-Juwainī,<sup>84</sup> dari semua fukaha.

*Qarīnah* pada lafaz pertama bersifat *aqliyah* dan bersambung satu kalimat, sedangkan *qarinah* pada lafaz kedua bersifat lafziyah dan bisa

<sup>81</sup> Mannā' Khafīl al-Qaṭān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 225; Jalāl al-Dīn al-Suyūfī. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 320.

<sup>82</sup> Mannā' Khafīl al-Qaṭān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 225.

<sup>83</sup> Mannā' Khafīl al-Qaṭān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 225.

<sup>84</sup> Abdul Mālik bin Abū Abdillāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwainī al-Syafī'ī al-Iraqī Abū al-Ma'ālī (w. 478 H.), guru Gazafī dan murid utama Syafī'ī.

terjadi dalam satu kalimat atau dalam kalimat yang berbeda atau terpisah.

Sedangkan menurut Syaukanī dalam ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh* menyatakan, lafaz am yang bermaksud khusus adalah am ketika diucapkan disertai dengan alasan yang menunjukkan, bahwa yang dimaksud adalah khusus, bukan umum. Seperti kebanyakan *khitab* taklif (pembebanan).<sup>85</sup> Maksud lafaz am dalam *khitab* itu adalah khusus bagi orang-orang mukalaf, karena secara *analog (mafhum mukhalafah)*<sup>86</sup> mengecualikan orang-orang yang bukan mukalaf.<sup>87</sup>

## 2. Lafaz Khas

### a. Definisi Lafaz Khas

Lafaz khas<sup>88</sup> merupakan komponen/ unsur kedua yang harus terpenuhi setelah lafaz khas di dalam mentakhsis suatu lafaz. Lafaz khas merupakan kebalikan dari lafaz am Kalau am menghabiskan seluruh satuan-satuannya, sedangkan khas tidak menghabiskan satuannya (hanya sebagiannya saja).

Sebagaimana lafaz am, lafaz khas juga mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat diidentifikasi secara lafaz sehingga akan lebih mudah untuk diketahuinya.

Sebelum penulis mendeskripsikan karakteristik lafaz khas tersebut, maka terlebih dahulu mendefinisikan apa lafaz khas itu.

Secara etimologi kata “khas“ berasal dari kata “حَاصٌّ” yang berarti khusus atau tertentu. Ahmad Warson Munawwir menyebutkan kata khusus dalam kamus Al-Munawwir: *وَحَصَّصَ وَاحْتَصَّصَهُ; حَصَّ - حَصَّ وَحُصُوصًا وَحُصُوصِيَّةً*, yang mempunyai arti: *mengkhususkan, menentukan*.<sup>89</sup>

Sedangkan secara terminologi (istilah), kata khas mendapatkan respon ulama sehingga melahirkan redaksi definisi yang variasi di kalangan ulama, diantaranya adalah:

<sup>85</sup> Penyerahan beban (pekerjaan, tugas, dan sebagainya) yang berat kepada seseorang.

<sup>86</sup> *Mafhum mukhalafah* adalah pemahaman kontradiktif (terbalik).

<sup>87</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 215.

<sup>88</sup> Khusus; teristimewa: setiap daerah memiliki kesenian—yang tidak dimiliki daerah lain. Kata turunan: kekhasan; mengkhaskan; terkhas.

<sup>89</sup> Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Munawwir...*, hal. 343.

## 1). Mannā' al-Qaṭān,

وَالْخَاصُّ: يُقَابِلُ الْعَامَ فَهُوَ الَّذِي لَا يَسْتَعْرِقُ الصَّالِحَ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَسْرٍ.<sup>90</sup>

*Khas adalah lawan dari am karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan.*

## 2). 'Abdul Wahhāb Khallāf,

الْلَفْظُ الْخَاصُّ: هُوَ لَفْظٌ وُضِعَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى فَرْدٍ وَاحِدٍ بِالشَّخْصِ مِثْلُ مُحَمَّدٍ، أَوْ وَاحِدٍ بِالنَّوْعِ مِثْلُ رَجُلٍ، أَوْ عَلَى أَفْرَادٍ مُتَعَدِّدَةٍ مَحْصُورَةٍ مِثْلُ ثَلَاثَةِ وَعَشْرَةٍ وَمِائَةٍ وَقَوْمٍ وَرَهْطٍ وَجَمْعٍ وَفَرِيقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى عَدَدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ وَلَا تَدُلُّ عَلَى إِسْتِغْرَاقِ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ.<sup>91</sup>

*Lafaz khas (khusus) ialah lafaz yang dilakukan untuk menunjukkan pengertian satu-satuan yang tertentu. Seperti lafaz: Muhammad (menunjuk pribadi), atau beberapa satuan yang beraneka macam, dan terbatas, seperti: tiga, sepuluh, seratus, kaum, golongan, jamakah, kelompok dan lafaz lain yang menunjukkan jumlah satuan dan tidak menunjukkan cakupan terhadap seluruh satuannya,*

## 3). Muhammad Khudārī,

الْخَاصُّ هُوَ الْلَفْظُ الَّذِي وُضِعَ لِمَعْنَى وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفِرَادِ.<sup>92</sup>

*Khas adalah lafaz yang ditentukan untuk satu arti secara mandiri.*

## 4). Wahbah al-Zuhāifī,

الْلَفْظُ الْخَاصُّ: هُوَ الْلَفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفِرَادِ.<sup>93</sup>

*Lafaz khas adalah lafaz yang ditentukan untuk menunjukkan satu arti secara mandiri.*

Perbedaan dalam mendefinisikan lafaz khas (khusus) oleh para ulama Usul Fikih merupakan keniscayaan dalam ilmu pengetahuan. Akan

<sup>90</sup> Mannā' al-Qaṭān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 226.

<sup>91</sup> 'Abdul Wahhāb Khallāf. *Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 221.

<sup>92</sup> Muhammad al-Khudārī. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2003/ 1434 H, hal. 190. Amir Syarifuddin. *Usul Fikih*, Jilid II..., hal. 87.

<sup>93</sup> Wahbah al-Zuhāifī. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 204.

tetapi pada pencapaian maksudnya adalah satu yaitu suatu pengkhususan suatu lafaz. Dalam redaksi yang berbeda yang dinamakan lafaz khas (khusus) adalah suatu lafaz yang bersifat tertentu, spesifik, yang dapat menunjukkan pada nama satuan-satuan tertentu seperti nama pribadi (seperti: Muhammad, Zaid, Fatimah dll.), *Insanun* (macam sesuatu); *hayawanun* (jenis sesuatu); *Ilmun* (abstrak); *jahlun* (abstrak); *tsalatsatun*; *'asyratun, miatun, jam'un; fariqun* (itbari/ anggapan).

Untuk lebih jelasnya dapat dibandingkan antara lafaz am, khas, dengan lafaz yang mirip dengannya seperti lafaz mutlak *muqayyad*,<sup>94</sup>

<sup>94</sup> Ulama memberikan definisi lafaz *mutlak* bervariasi, di antaranya:

1. Mannā' Khafil al-Qaṭān,

المطلق: هو ما دلّ على الحقيقة بلا قيد.

*Mutlak adalah sesuatu yang menunjukkan pada kenyataan dengan tanpa ada Batasan.* (Mannā' Khafil al-Qaṭān. *Mabāhis fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 245).

2. Wahbah al-Zuhāifi,

المطلق: هو اللفظ الخاص الذي يدلّ على فرد شائع، ولم يتقيّد بصفة من الصفات.

*Mutlak adalah termasuk lafaz khusus, yang menunjukkan pada individu-individu tanpa disertai sifat-sifat tertentu.* (Wahbah al-Zuhāifi, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 206).

Jadi Lafaz *mutlak* ialah lafaz *khāṣ* yang tidak diberi batasan (*qayyid*), yang dapat mempersempit keluasan arti baginya. Misalnya firman Allah swt. QS. al-Mujadilah/58: 3,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا<sup>ق</sup>

*Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.* (QS. al-Mujadilah/58: 3).

Lafaz “فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ” yang berarti, “memerdekakan budak”, adalah kategori lafaz khas mutlak. Kata “رَقَبَةٍ” disitu termasuk kata khusus yang bermakna budak secara mutlak tanpa ada batasan tertentu.

Sedangkan kebalikan dari lafaz mutlak adalah *muqayyad*. Adapun pengertian lafaz *muqayyad* sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama' antara lain:

1. Mannā' Khafil al-Qaṭān,

المقيّد: هو ما دلّ على الحقيقة بقيّد.

*Muqayyad adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kenyataan dengan batasan tertentu.* (Mannā' Khafil al-Qaṭān. *Mabāhis fī 'Ulūm al-Qur'ān...*, hal. 246).

2. Wahbah al-Zuhāifi

المقيّد: هو لفظ خاص يدلّ على فرد شائع، مقيّد بصفة من الصفات.

karena keduanya nyaris mempunyai karakter yang sama. Sekilas lafaz mutlak *muqayyad* hampir sama dengan lafaz am dan khas. Dari segi ketentuan hukumnya memang keduanya memiliki persamaan, akan tetapi dari segi strukturnya berbeda. Lafaz mutlak *muqayyad* merupakan bagian atau turunan dari lafaz khusus (khas). Hampir sama antara lafaz am dan khas dengan lafaz mutlak dan *muqayyad*.

Menurut Wahbah al-Zuhāfi dalam kitabnya, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, lafaz mutlak dan *muqayyad* termasuk bagian dari lafaz khas dari segi *sighat*-nya, demikian juga lafaz *amar* dan *nahi*.<sup>95</sup>

## b. Karakteristik Lafaz Khas

*Muqayyad* adalah termasuk lafaz khusus, yang menunjukkan pada individu-individu disertai dengan sifat-sifat tertentu. (Wahbah al-Zuhāfi, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 207).

Contoh lafaz *muqayyad* QS. al-Nisā'/4: 92,

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا<sup>ط</sup>

Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. (QS. al-Nisā'/4: 92).

Kalimat “رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ” yang bermakna “budak muslimah,” merupakan lafaz khas *muqayyad*, lafaz khusus dengan adanya batasan, yaitu kata “Muslimah.”

Demikian juga lafaz *muqayyad* terdapat pada surat al-An'ām/6: 145,

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا  
أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ<sup>ع</sup>

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. (al-An'ām/6: 145).

Kalimat “دَمًا مَسْفُوحًا” pada ayat di atas menunjukkan lafaz khas *muqayyad* (khusus dengan batasan), Darah yang mengalir.”

Adapun terkait dengan ketentuan hukum yang ada pada lafaz *mutlak* dan *muqayyad* sama dengan apa yang berlaku pada lafaz am dan khas. Misalnya ketika mengamalkan suatu lafaz lebih memprioritaskan am dahulu baru ketika sudah diketahui lafaz tersebut khas, maka wajib mengamalkan lafaz khas tersebut. Demikian halnya mengamalkan lafaz mutlak dan *muqayyad*, maka lebih baik mengamalkan mutlak terlebih dahulu sampai diketahui dengan jelas lafaz tersebut *muqayyad*, maka baru mengamalkan lafaz *muqayyad*.

<sup>95</sup> Wahbah al-Zuhāfi, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 206.

Lafaz khas dapat diidentifikasi melalui alamat-alamat (tanda) yang melekat pada lafaz tersebut, sehingga bisa lebih mudah diketahui, di antaranya adalah:

Menurut Quraisy Shihab, di antara ciri-ciri lafaz khas yaitu:<sup>96</sup>

- 1). Lafaz yang tidak diiringi oleh sifat tertentu, misalnya kata kursi;
- 2). Lafaz yang diiringi oleh *qaid* (ikatan), seperti wanita Muslimah;
- 3). *Isim* (kata benda) yang berbentuk *indefinite* (tidak tertentu), seperti kata mobil;
- 4). *Isim* (kata benda) yang menunjukkan kata tunggal, seperti seekor kucing;
- 5). *Isim* (kata benda) yang menunjukkan kata dua sosok, seperti dua orang lelaki;
- 6). *Isim* Jamak (*plural*), seperti kata bangsa;
- 7). *Isim musytarak* yaitu lafaz yang mempunyai lafaz makan lebih dari dua.

### c. Hukum Lafaz Khas

Lafaz, *Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah swt. Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* (dalam *Nas Syari'*) adalah menunjuk kepada *dalalah qat'iyah* (penunjukkan secara pasti) terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjuknya adalah *qaṭ'ī* (pasti) bukan *zannī* (prasangka), selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna lainnya. Contoh lafaz khas:

- 1). QS. al-Baqarah/2: 196,

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ  
كَامِلَةٌ ذَلِكُمْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>ع</sup>

*Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang*

---

<sup>96</sup> M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2019, cet-IV, hal. 159.



*sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). dan bertakwalah kepada Allah swt. dan ketahuilah bahwa Allah swt. sangat keras siksaan-Nya. (QS. al-Baqarah/2: 196).*

Kata: *Ṣalāsah, sab'ah, 'asyarah* adalah makna bilangan ('*adad* dalam bahasa 'Arab). Kata tersebut bersifat *qaṭ'ī* (suatu bilangan yang tetap nilainya, tidak kurang dan tidak lebih).

2). QS. al-Anbiyā'/21: 69,

قُلْنَا يِنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ

*Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. (QS. al-Anbiyā'/21: 69).*

Kata *nār* yang berarti "api" adalah bersifat pasti (*qaṭ'ī*), walaupun terkadang kata *nār* secara majazi *nār* berarti kemarahan bila ada *qarīnah* (tanda).

### C. Konsep dan Ragam Takhsis (*Mukhaṣṣiṣ*)

#### 1. Konsep Takhsis (*Mukhaṣṣiṣ*)

Sebelum ditemukan lafaz yang menunjukkan ke dalam makna khusus (khas), maka suatu produk hukum diamalkan dalam bentuk keumuman atau kemutlakannya terlebih dahulu, sampai ditemukan dalil yang menunjukkan ke dalam kekhususannya. Artinya lafaz khas jangan diamalkan terlebih dahulu dengan mengakhirkan lafaz am, sampai jelas indikasi yang mengarah ke lafaz khas tersebut. Indikasi ke lafaz khas tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dalil takhsis. Adapun dalil takhsis itu disebut *mukhaṣṣiṣ* (yang mentakhsis).

*Mukhaṣṣiṣ* itu terbagi menjadi dua macam: berbentuk Nas (teks), bukan berbentuk Nas (non teks). Dalam hubungannya dengan lafaz am, *mukhaṣṣiṣ* ada yang menyatu dengan lafaz am dan ada pula yang terpisah dari lafaz am.

#### 2. Aneka Ragam Takhsis (*Mukhaṣṣiṣ*)

Dalam konsep takhsis terdapat istilah *mukhaṣiṣ* “مُخَصِّصٌ”<sup>97</sup> dan *mukhaṣaṣ* “مُخَصَّصٌ”.<sup>98</sup> *Mukhaṣiṣ* merupakan isim *fā’il* dari asal kata “مُخَصِّصٌ /*khaṣaṣā*” berarti “mentakhsis”. Lafaz yang mentakhsis dalam konsep takhsis adalah lafaz khas (khusus). Sedangkan *mukhaṣaṣ* adalah sebagai isim *maf’ūl*, yang merupakan objek dari isim *fā’il mukhaṣiṣ*. *Mukhaṣaṣ* berarti “yang ditakhsis. Lafaz yang ditakhsis dalam konsep takhsis adalah lafaz am (umum).

Dalil takhsis itu dinamakan *mukhaṣiṣ*. *Mukhaṣiṣ* terbagi menjadi dua varian: pertama *mukhaṣiṣ muttaṣil* (menyatu); kedua *mukhaṣiṣ munfaṣil* (terpisah).

### a. Takhsis *Muttaṣil* (Menyatu)

*Mukhaṣiṣ muttaṣil* (menyatu) dalam konsep takhsis ada lima macam, yaitu: *Istisnā’*; *syarat*; *sifat*; *gāyah*; *badal*,<sup>99</sup> yang akan penulis deskripsikan beserta contoh-contohnya di bawah ini.

#### 1). *Istisnā’* (pengecualian)

*Istisnā’*<sup>100</sup> merupakan satu di antara lima macam bentuk dari *mukhaṣiṣ muttaṣil* (*mukhaṣiṣ* menyatu). Sebagai *mukhaṣiṣ*, *istisnā’* dapat mengecualikan lafaz yang bersifat umum (*mustasnā minhu*), sehingga lafaz tersebut bisa lebih spesifik. Hal ini sebagaimana tertera dalam firman Allah swt. QS. al-‘Ashr/103: 1-5,

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ .

*Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.* (QS. al-‘Ashr/103: 1-5).

Dalam ayat tersebut diketahui keumuman lafaz “*al-insān*” yang kemudian ditakhsis dengan *istisnā’* pada ayat berikutnya. Yaitu *Sesungguhnya manusia (am) itu benar-benar dalam kerugian, kecuali*

<sup>97</sup> *Mukhaṣiṣ* adalah subjek/ lafaz khas yang mentakhsis.

<sup>98</sup> *Mukhaṣaṣ* adalah objek/ lafaz am yang ditakhsis.

<sup>99</sup> Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahman al-Suyūfī. *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān...*, hal.

<sup>100</sup> *Istisnā’* Lihat halaman 4.

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran (khas) . Dengan nama lain: kata “الْإِنْسَانَ” (mukhaṣṣaṣ), lafaz “وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ” sebagai mukhaṣṣiṣ. Jadi lafaz surat *al’Aṣr* ditakhsis dengan *istitsnā’*.

QS. al-Nur/24: 4-5,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ  
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah swt. Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dalam ayat tersebut ditegaskan, bahwasanya siapapun orangnya yang yang menuduh orang baik berbuat zina tanpa disertai empat orang saksi, maka dia harus dijilid delapan puluh kali, tidak diterima kesaksiannya dan ia termasuk orang fasiq, lafaz ini adalah umum, bertindak sebagai lafaz yang dikhususkan (*mukhaṣṣaṣ*). Lafaz tersebut ditakhsis dengan lafaz, *Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya)*. Maka takhsis ini termasuk model takhsis *muttasil* (bertemu) dengan *istitsnā’*.

Dengan bentuk lafaz *istitsnā’* yang lain seperti kata “غَيْرِ” disebutkan dalam QS. al-Fātihah/1: 7, berbunyi,

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۗ

(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (QS. al-Fātihah/1: 7).

Pada ayat di atas terdapat kalimat, “الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ” / *orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya*” yang merupakan lafaz umum, lalu diikuti dalil takhsis berupa *istitsnā* (pengecualian) yang ditandai dengan huruf *istitsnā*’ berupa kata “غَيْرٌ” / bukan”. Maka lafaz am tersebut ditakhsis dengan *mustasnā* (الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) / (*jalan mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat, dengan huruf istitsnā*’ “غَيْرٌ”). Lafaz *mustasnā* bertindak sebagai dalil takhsis *muttaṣil* (menyatu).

## 2). Syarat

Syarat<sup>101</sup> juga dapat dijadikan sebagai salah satu dari bentuk *mukhaṣṣ muttaṣil* (*mukhaṣṣ menyatu*) yang bisa memberikat syarat tertentu terhadap keumuman lafaz am. Sebagaimana tertera dalam firman Allah swt. dalam surat QS. al-Nisā’/4: 101,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ.

*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang (mu). (QS. al-Nisā’/4: 101).*

Kebolehan meng-*qashar* (meringkas) salat yang disebutkan secara am pada ayat di atas, dibatasi bahwa salat tersebut dilakukan dalam perjalanan. Dalam perjalanan tersebut sebagai syarat bolehnya mengqasar salat.

Demikian pula terdapat pada QS. al-Māidah/5: 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai*

---

<sup>101</sup> Syarat ialah *sesuatu yang lazim dengan tidak adanya, tidak ada yang diberi sifat (mausuf), tetapi tidak lazim dengan adanya mausuf*. Dalam KBBI syarat ialah segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya).

ke siku, dan sepuluh kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. (QS. al-Māidah/5: 6).

Syarat dari salat di antaranya adalah harus suci (hadas besar<sup>102</sup> dan kecil<sup>103</sup>). Berwudu (dengan membasuh muka, kedua tangan dan seterusnya), merupakan syarat keumuman salat. Jadi kata “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ” adalah lafaz am yang ditakhsis dengan syarat sesuci/wudu, dengan kata lain, “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ” sebagai *mukhaṣṣ*, sedangkan lafaz “فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ” sebagai *mukhaṣṣ*. Jadi lafaz tersebut ditakhsis dengan syarat.

### 3). Sifat

Sifat<sup>104</sup> merupakan varian ketiga dari *mukhaṣṣ muttasil* (*mukhaṣṣ* menyatu) yang dapat memberikan pengertian secara khusus pada lafaz umum, sebagaimana terpapar pada firman Allah. QS. al-Nisā’/4: 25,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ .

*Dan Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah swt. mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain. (QS. al-Nisā’/4: 25).*

Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa keumuman lafaz “فَتَيَاتِكُمْ / budak-budak perempuan” yang berkedudukan sebagai *mausuf* (yang disifati) ditakhsis dengan sifat “المؤمنات / mu’minat”. Jadi kebolehan menikahi budak perempuan yang tersebut dalam lafaz am dibatasi

<sup>102</sup> Hadas yang disebabkan oleh bersetubuh (haid dan sebagainya), baru dianggap bersih Kembali sesudah mandi hadas. Lihat KBBI V offline.

<sup>103</sup> Hadas yang disebabkan oleh buang air (kentut dan sebagainya) dan menyebabkan batal wudu. Lihat KBBI V offline.

<sup>104</sup> Sifat ialah sesuatu hal atau keadaan yang mengiringi dan menjelaskan sesuatu zat atau perbuatan.

dengan sifat mu'minat, dalam hal ini budak yang tidak beriman tidak diperbolehkan untuk dinikahi.

Demikian juga sifat terdapat pada QS. al-Nisā'/4: 92,

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا<sup>ط</sup>.

*Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). (QS. al-Nisā'/4: 92).*

Pada ayat di atas terdapat kata “رَقَبَةٍ / hamba sahaya” yang bersifat umum, kemudian kata tersebut ditakhsis dengan lafaz “مُؤْمِنَةٍ / mukminat.”

Dalam surat lainnya disebutkan QS. al-Baqarah/2: 150,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ<sup>ط</sup> وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ<sup>لَا</sup>.

*Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. (QS. al-Baqarah/2: 150).*

Pada ayat di atas terdapat lafaz “الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” yang berarti *masjid yang mulia*. Keumuman kata “الْمَسْجِدِ / masjid” ditakhsis dengan kata sifat “الْحَرَامِ / mulia.” Jadi lafaz am tersebut ditakhsis dengan sifat.

#### 4). *Gāyah* (Limit Waktu)

*Gāyah* ialah limit waktu yang mendahului lafaz am sehingga kalau ia tidak ada, maka akan termuat semua satuan am (waktu). *Gāyah* merupakan salah satu bentuk dari *mukhaṣiṣ muttaṣil* (*mukhaṣiṣ menyatu*). Contoh: QS. al-Taubah/9: 29,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ<sup>٤</sup>

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. al-Taubah/9: 29).*

Pada ayat di atas terdapat kalimat/ lafaz “حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ” sampai mereka membayar jizyah.<sup>105</sup> adalah *gāyah* yang mentakhsis keumuman “Kewajiban memerangi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan seterusnya”. Bilamana mereka sudah membayar *jizyah* (pajak), maka tidak boleh diperangnya.

Contoh *gāyah* yang terdapat pada firman Allah swt. QS. al-Takāsur/102 :1-2,

الْهَكْمُ الشَّكَاثُرُ<sup>١</sup> حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ<sup>٢</sup>

*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. (QS. al-Takāsur/102 :1-2).*

Pada ayat tersebut lafaz keumuman lafaz “الشَّكَاثُرُ/bermegah-megahan” ditakhsis dengan *gāyah*, yaitu lafaz “حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ” / sampai kamu masuk ke dalam kubur ). Jadi lafaz di atas ditakhsis dengan *gāyah*.

##### 5). *Badal al-Ba'du min al-Kull (Pengganti)*

<sup>105</sup> Jizyah: upeti atau pajak yang dikenakan kepada orang (negeri) bukan Islam oleh pemerintahan (negeri) Islam yang menaklukkannya (terakhir dihapuskan oleh Khalifah Umar bin Khatab).

*Badal al-Ba'du min al-Kull*<sup>106</sup> maksudnya sebagian sebagai pengganti dari keseluruhan. *Badal* menjadi varian terakhir pada *mukhaṣiṣ muttaṣil* sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. Ali Imrān/3: 97,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah swt. Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imrān/3: 97).*

Kata “مَنِ اسْتِطَاعَ” / orang yang sanggup mengadakan perjalanan” dalam ayat di atas adalah *badal* (pengganti) dari kata “النَّاسِ / *al-nās*” yang telah disebutkan sebelumnya. Lafaz am yang berbunyi “*Diwajibkan atas semua manusia untuk menunaikan haji*” ditakhsis dengan *badal* “*bagi orang-orang yang mampu*”. Jadi bagi orang-orang yang tidak mampu, maka tidak wajib baginya.

## b. Takhsis *Munfaṣil* (Terpisah)

*Mukhaṣiṣ munfaṣil* maksudnya *mukhaṣiṣ* yang terpisah dari lafaz am (terpisah). *Mukhaṣiṣ* / takhsis *munfaṣil* terbagi menjadi 3 macam, yaitu: Takhsis Nas; Takhsis Akal dan Takhsis Adat. Semuanya akan penulis deskripsikan pada halaman di bawah ini.

### 1). Takhsis dengan Nas

---

<sup>106</sup> *Badal* : “التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه”, *penyerta atau pelengkap yang berfungsi sebagai pengganti kedudukan lafaz (hukum) sebelumnya tanpa kata penghubung. Badal* (penyerta) dan *mubdal munhu* (yang disertai) harus sesuai dalam berbagai *i'rab*-nya, bentuk kalimat *isim* dan *fiil*-nya. *Badal* ada empat macam: كل من كل ; رأيت زيدا ; نفعني أحمد علمه ; أكلت الرغيف نصفه ; جاء أخوك محمد ; غلط ; إشمال ; بعد من كل ; عمرا . Adapun yang terkait dengan pembahasan takhsis adalah *badal ba'du minkul*, yang menunjukkan arti secara parsial.



Takhsis nas<sup>107</sup> maksudnya bentuk konsep takhsis yang berupa dalil Nas (sumber hukum Islam) yang terpisah antara redaksi lafaz am dengan *mukhasis*-nya. Adapun macam-macam dari takhsis Nas ada tujuh antara lain:

**a). Takhsis ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an**

Model takhsis ini terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 228,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah swt. dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah swt. dan hari akhirat. (QS. al-Baqarah/2: 228).*

Keharusan perempuan yang ditalak suaminya masa 'iddah (masa tunggu)-nya tiga kali *quru*<sup>108</sup> itu bersifat umum.

Pengertian am ayat tersebut ditakhsis Allah swt. pada ayat al-Baqarah/2: 234,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Baqarah/2: 234).*

Dengan adanya takhsis nas, maka keumuman masa 'iddah yang terdapat pada nas pertama berubah, sehingga perempuan yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari, maka hukumam yang mengharuskan beriddah tiga *quru*' tidak lagi mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.

<sup>107</sup> Perkataan atau kalimat dari al-Qur'an atau hadis yang dipakai sebagai alasan atau dasar untuk memutuskan suatu masalah (sebagai pegangan dalam hukum syarak). KBBI V offline.

<sup>108</sup> *Quru*' adalah kata yang mempunyai dua pengertian atau lebih (*istirak*). *Quru*' menurut Syafi'i bermakna suci, sedangkan menurut Hanafi bermakna haid (menstruasi).

Adapun dalil rasio (*'aqli*) ulama adalah bila dua nas al-Qur'an bertemu, satu di antaranya umum dan yang lainnya khusus, dan tidak mungkin untuk disatukan, maka harus beramal salah satu di antaranya, boleh beramal umum atau khusus. Kalau yang diamalkan dalil umum, maka akan membatalkan dalil khusus. Akan tetapi kalau yang diamalkan khusus maka tidak harus membatalkan dalil umum, karena masih ada kemungkinan untuk diamalkannya dalil khusus. Oleh karena itu beramal dengan dalil khusus itu lebih baik.

#### b). Takhsis Ayat al-Qur'an dengan al-Sunnah

Adapun model takhsis ayat al-Qur'an dengan al-Sunnah (maksudnya hadis mentakhsis ayat al-Qur'an) sebagai berikut, QS. al-Nisa/4: 24,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلَ لَكُمْ  
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ .<sup>109</sup>

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah swt. telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. (QS. al-Nisa/4: 24).*

Ayat di atas ditakhsis dengan hadis Nabi saw. dari Abu Hurairah ra.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحِ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا. (رواه مسلم).<sup>109</sup>

*Dari Abu Hurairah ra. (Rasulullah saw. bersabda) Janganlah kamu memadu perempuan dengan saudara perempuan ayah ('ammah) atau dengan saudara perempuan dari ibu (khallah). (HR. Muslim).*

Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi oleh seorang laki-laki tertera pada ayat 23-24 pada surat al-Nisa' ini bersifat umum. Ayat tersebut ditakhsis dengan sunnah yang membatasi larangan poligami laki-laki terhadap wanita tertentu (istri dengan tante/bibinya). Artinya seorang laki-laki boleh mempoligami istrinya dengan siapapun kecuali dengan bibi atau saudara istri.

<sup>109</sup> Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Hadis no. 1408. dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*.

Contoh lain al-Sunnah mentakhsis ayat al-Qur'an QS. al-Nisā'/4: 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Allah swt. mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. (QS. al-Nisā'/4: 11).

Keumuman ayat tersebut ditakhsis hadis riwayat Umar yang dikeluarkan Malik dalam *al-Muwatta'*-nya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).<sup>110</sup>

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw. bersabda: Pembunuh tidak mendapatkan hak waris. (HR. Tirmizi).

Hubungan kekerabatan atau nasab dapat menjadikan seseorang saling mewarisi satu dengan lainnya (QS. al-Nisa'/4: 11, lafaz tersebut bersifat umum), akan tetapi bila ahli waris penyebab kematian pewaris, maka ahli waris tidak mendapatkan harta pusaka karena adanya *mani'* penghalang (lafaz ini bersifat khas tertera dalam hadis tersebut).

### c). Takhsis al-Sunnah dengan Ayat al-Qur'an

Takhsis ini maksudnya keumuman lafaz al-Sunnah ditakhsis dengan ayat al-Qur'an<sup>111</sup> yang lebih bersifat khusus. Sebagaimana dalam hadis

<sup>110</sup> Tirmizi. *Sunan Tirmizī*, Hadis no.2109. dalam *al-Bāḥis al-Ḥadīṣī*.

<sup>111</sup> Secara etimologi al-Qur'an adalah bentuk musdar dari akar kata “قرأ” “qaraa” , dengan *wazan* (timbangan) “فعلان” “*fu'lan*” yang berarti ”bacaan”. Dalam hal ini kata “قرأ” berarti “yang dibaca” adalah *isim maf'ul* (objek) dari asal kata “قرأ”. Secara terminologi al-Qur'an “القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد بن عبد الله” “بألفظه العربية ومعناه الحقّة، ليكون حجة للرسول الله على أنه رسول الله، ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقرية يتبعدون بتلاوته، وهو المدون بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة”. “جيلا عن جيل، محفوظا من أي تغير أو تبديل، مصداق قول الله سبحانه فيه. *Kalamullah yang diturunkan melalui Ruhul Amin ( Malaikat Jibril) pada hati Nabi Muhammad saw. dengan lafaz Arab*

berikut ini,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُذُوا عَنِّي، حُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالتَّبِيبُ بِالتَّبِيبِ جِلْدٌ مِائَةٌ، وَالرَّجْمُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>112</sup>

*Dari Ubadah bin Şamet: (Rasulullah saw. bersabda). Ambillah pelajaran dariku, ambillah pelajaran dariku, sungguh Allah swt. telah menjadikannya (perempuan itu) jalan, Perawan/ gadis yang berzina dengan bujangan hukumannya dipukul 100 x dan diasingkan setahun. Sedangkan duda/ janda yang berzina maka dijilid 100 x dan rajam. (HR. Muslim).*

Pengertian lafaz am hadis nabi tersebut ditakhsis dengan ayat al-Qur'an yang menjelaskan, bahwa sanksi bagi hamba sahaya yang melakukan perzinahan adalah setengah dari orang merdeka. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Nisā'/4: 25 berbunyi,

فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

*Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisā'/4: 25).*

---

dan makna yang pasti, sebagai bukti keRasulullah saw.an, menjadi undang-undang petunjuk bagi manusia, sebagai sarana pendekatan, sekaligus sebagai ibadah bila dibaca. Al-Qur'an disusun antara dual embar diawali dengan al-Fatihah dan diakhiri dengan al-Nas, sampai kepada kita dengan cara mutawatir baik tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi, terpelihara dari perubahan dan penggantian, yang dibenarkan dengan firman Allah swt. QS. al-Hijr/15: 9. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya. 'Abdul Wahhāb Khallāf. *Usul al-Fiqh...*, hal. 26.

<sup>112</sup> Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Hadis no. 1960. Dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*.

Jadi dalam hadis di atas dijelaskan secara umum, bahwa hukuman bagi pezina orang merdeka dijilid 100 x dan diasingkan satu tahun (bagi yang belum menikah), maka ditakhsis dengan ayat 25 surat al-Nisa' menunjukkan, "hukuman pezina hamba sahaya yang belum menikah setengahnya (di dera 50 x dan diasingkan 6 bulan). Ini namanya takhsis sunnah dengan ayat.

#### d). Takhsis al-Sunnah dengan al-Sunnah

Selanjutnya di antara varian dari ditakhsis *munfaṣil* ialah lafaz al-Sunnah<sup>113</sup> yang umum ditakhsis dengan lafaz al-Sunnah yang khusus. Sebagaimana dalam hadis riwayat 'Abdullah bin Umar yang ditakhsis dengan hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوثُ  
أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالتَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>114</sup>

*Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah saw. bersabda: "Tanaman yang diari oleh hujan, mata air dan sungai, zakatnya sepersepuluh, sedangkan tanaman yang diari dari irigasi, maka zakatnya 1/20."* (HR. al-Bukhari).

Hadis tersebut secara am menjelaskan, bahwa kewajiban zakat atas tanaman yang diari oleh hujan, mata air atau sungai adalah sepersepuluh, baik sudah sampai nisab atau belum. Keumuman hadis tersebut ditakhsis dengan hadis Nabi lainnya yang diriwayatkan oleh Sa'id al-Khudri sebagai berikut,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْ  
سُقِيَّ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ.  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Al-Sunnah, السنة هي: كل ما أثر عن الرسول صلعم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو ،*Sunnah adalah setiap sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw. saw berupa bentuk perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik, akhlak, sirah nabi sebelum atau sesudah diutusnyanya seperti kotemplasi Nabi ketika berada di gua Hira'.* Muhammad 'Ajāj Khatīb. *Uṣūl al-Ḥadīṣ Ulūmuh wa Muṣṭalahuh.* Bairūd: Dār al-Fikr, 1989 M/ 1409 H, hal. 19.

<sup>114</sup> Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukharī.* Hadis no. 1483. Dalam *al-Bāḥiṣ Ḥadīṣī.*

<sup>115</sup> Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim.* Hadis| no. .979. Dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī.*

*Buah-buahan dan biji-bijian yang kurang dari lima wasaq tidak diwajibkan zakat. (HR. Muslim).*

Maka dengan datangnya hadis ini memberikan batasan (takhsis) bagi tanaman yang dikeluarkan zakatnya 10 % adalah yang sudah mencapai *nishab* yaitu lima wasaq.

#### e). Takhsis dengan Ijmak (Konsensus)

Selanjutnya adalah dalil Nas yang ditakhsis dengan Ijmak ulama.<sup>116</sup> yaitu mengetahui maksud sesuatu dengan lafaz am melalui ijmak ulama yang menjelaskan, bahwa yang dimaksud adalah sebagian dari apa yang dikehendaki lafaz am tersebut. Dengan demikian menurut sebagian ulama takhsis itu menurut petunjuk ijmak atau dengan ijmak itu sendiri.

Ulama lain menganggap bahwa ijmak itu menetapkan suatu hukum yang mentakhsis keumuman ayat al-Qur'an atau al-Sunnah. Contoh Ijmak yang mentakhsis ayat al-Qur'an sebagaimana tertera pada surat QS. al-Jumu'ah/62: 9,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah swt. dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Jumu'ah/62: 9).*

Keumuman ayat tersebut mewajibkan setiap orang beriman untuk melakukan salat Jum'at, baik laki-laki maupun perempuan. Keumuman ayat tersebut dibatasi dengan (takhsis) Ijmak Ulama yang menyandarkan hadis nabi saw. yang menetapkan, bahwa perempuan tidak wajib melakukan salat Jum'at.

<sup>116</sup> Ijmak “ إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصرٍ من العصور بعد وفاة الرسول على حكمٍ شرعي ” *Konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasulullah saw. wafat atas suatu hukum Syarak terhadap suatu kasus.*

Dalam KBBi ijmak ulama adalah kesesuaian pendapat para ulama (tentang suatu hukum dalam agama).

### f). Takhsis dengan *Qiyās* (Analog)

Macam takhsis terpisah yang ke enam adalah mentakhsis dalil Nas dengan *qiyas*.<sup>117</sup> Melalui takhsis *qiyas* inilah dapat dianalogkan sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan yang ada hukumnya karena persamaan *'illat*. QS. al-Nūr/24: 2,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. al-Nūr/24: 2).*

Secara umum ayat tersebut menentukan, bahwa kewajiban memukul pezina perempuan atau laki-laki 100x jilid secara mutlak, baik orang merdeka maupun hamba sahaya. Sementara dalil khusus tentang sanksi pezina hamba sahaya tidak tertera sanksi bagi hamba sahaya laki-laki, sebagaimana tergambar dalam ayat di bawah ini, QS. al-Nisā'/4: 25,

فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

*Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di*

<sup>117</sup> *Qiyās*, “حمل معلوم على معلوم لمساوته في علة حكمه عند الحامل”, Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam *'illat* hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).

*antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisā'/4: 25).*

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz “فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ” Maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Ayat tersebut hanya menjelaskan hamba sahaya perempuan, dikenahi setengah dari hukuman perempuan merdeka. Tidak disebutkan hukuman bagi hamba sahaya laki-laki. Karena itu hukuman bagi hamba sahaya laki-laki dianalogkan dengan hukuman hamba sahaya perempuan yang sudah ada hukumnya dalam nas, maka hukuman bagi hamba sahaya laki-laki sama dengan hukuman hamba sahaya perempuan, yaitu mendapatkan setengahnya dari hukuman orang merdeka.

Hasil *qiyas* (yang secara khusus menetapkan setengah hukuman untuk hamba sahaya laki-laki) tersebut dijadikan dalil untuk mentakhsis keumuman surat al-Nur/24: ayat 2 tersebut. Dengan adanya *qiyas* dan dalil yang menjadi asal bagi *qiyas* ini, maka surat al-Nur tersebut seakan-akan pengertiannya menjadi, “Pezina perempuan dan pezina laki-laki (merdeka) dikenahi hukuman 100 x pukulan, sedangkan pezina perempuan dan pezina laki-laki (hamba sahaya) dikenahi 50 x pukulan (setengahnya).”

#### **g). Takhsis dengan *Mafhūm***

Lafaz suatu hukum dari segi *manthūq*-nya (tersurat) menunjukkan suatu hukum. *Manthūq*<sup>118</sup> itu dapat difahami ke dalam hukum lain yang tidak tersurat. Apa yang difahami dibalik yang tersurat itu disebut “*mafhūm*”. Bila hukum itu sama dengan yang tersurat itu disebut “*mafhūm muwāfaqah*”. Bila hukum yang tersirat tersebut merupakan kebalikan dari hukum yang tersurat, maka disebut “*mafhūm mukhālafah*.”

Takhsis *Nas* (al-Qur’an dan al-Sunnah) dengan *mafhūm* artinya khusus yang dapat diambil dibalik apa yang tersurat itu dijadikan dalil untuk mentakhsis keumuman ayat al-Qur’an dan al-Sunnah. Contoh takhsis dengan *mafhūm muwāfaqah*:

---

<sup>118</sup> *Mafhūm* adalah pemahan tersirat dari suatu lafaz. *Mafhūm* terbagi menjadi dua macam, yaitu: *mafhūm muwāfaqah* dan *mafhūm mukhālafah*. *Mafhūm muwāfaqah* terjadinya persamaan antara hukum yang tersirat dengan lafaz, sementara bila terjadi perbedaan atau kebalikan pemahaman di antara keduanya maka dinamakan *mafhūm mukhālafah*.



عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُ الْوَاجِدِ يُجِلُّ  
عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).<sup>119</sup>

*Dari Syarid ibnu Suwaid al-Tsaqafi, Rasulullah saw. bersabda: "Orang-orang yang enggan membayar hutang sedangkan ia sanggup untuk membayarnya boleh dibentak dan disiksa."*

Keumuman hadis tersebut menunjukkan, bolehnya menyiksa, membentak, memaksa orang yang mampu membayar hutang akan tetapi tidak mau membayarnya, baik itu orang lain maupun orang tua sendiri. Keumuman hadis ini ditakhsis dengan *mafhūm muwāfaqah* sebagaimana firman Allah swt. dalam surat QS. al-Isrā'/17: 23,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أُمََّّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ  
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أِفٍ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (QS. al-Isrā'/17: 23).*

Dalam ayat di atas terdapat lafaz "فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أِفٍ وَلَا تَنْهَرَهُمَا" Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka. *Ma fhūm muwāfaqah* dari ayat tersebut adalah tidak bolehnya memukul orang tua. Dengan adanya *ma fhūm muwāfaqah* ini kebolehan memukul orang yang tidak membayar hutang padahal ia mampu, ditakhsis dengan orang tua sendiri. Dengan demikian keumuman ayat itu tidak berlaku kepada orang tua sendiri.

Adapun contoh takhsis dengan *ma fhūm mukhālafah* sebagaimana terdapat pada hadis di bawah ini,

<sup>119</sup> *Al-Bāhīs al-Hadīṣī*. HR. Abu Daud, Sunan Abu Daud. Hadis no. 3628.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ.<sup>120</sup>

*Dari Abu Umamah al-Bahili, (Rasulullah saw. bersabda:) Air itu tidak akan dikenahi najis kecuali bila berubah baunya, rasanya dan warnanya.*

Keumuman hadis ini mengandung arti, bahwa air dalam ukuran jumlah berapapun tidak akan mengandung najis selama belum terjadi perubahan: bau, rasa dan warnanya. Keumuman hadis tersebut ditakhsis dengan hadis di bawah ini riwayat Khalid Ibnu Kasjir di bawah ini,

عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا.<sup>121</sup>

*Dari Khālid bin Kaṣīr, Rasulullah saw. bersabda: “Bila air itu sampai dua qullah maka ia tidak akan mengandung najis.”*

*Mafhūm mukhālafah* dari hadis tersebut adalah air yang kurang dari dua *qullah* akan berpotensi terkena najis. Dengan adanya *mafhūm mukhālafah* ini keumuman hadis pertama ditakhsis sehingga air yang sudah sampai ukuran dua *qullah* tidak berpotensi najis, kecuali bila berubah rasa, aroma dan warnanya. Hal ini berarti bila air tidak berubah rasa, aroma dan warnanya ketika kurang dari dua *qullah* maka air tersebut berpotensi najis.

## 2). Takhsis dengan Akal

Model takhsis *munfaṣil* (takhsis terpisah) pada varian kedua yaitu takhsis dengan Akal. Maksudnya akal yang merupakan anugerah Allah swt. kepada manusia dapat dijadikan sebagai petunjuk (hidayah) untuk mendapatkan suatu kebenaran. Melalui dalil akal dapat mentakhsis keumuman nas al-Qur’an/ hadis. Dalam hal kaitan dengan konsep takhsis, akal yang berkedudukan sebagai pentakhsis (*mukhaṣiṣ*) dapat mentakhsis keumuman lafaz am (*mukhaṣaṣ*) secara terpisah yang dinamakan *Takhṣiṣ munfaṣil bi al-aqlī* (takhsis terpisah dengan akal).

<sup>120</sup> Hadis ini dilemahkan, diceritakan oleh Ibnu Mulqin (T.750) dalam *Khalashah Badru Munir*.1/8. Dikeluarkan oleh Ibnu Majjah (521), Tabrani, 123/8 (7503). Baihaqi (1271).

<sup>121</sup> Abū ‘Ubaid al-Qāsim ibnu Sulam (T 225), al-Tahūr 229. Akhrajahu al-Qāsim ibnu Sulam fi “Tahur” ( 167), Tabarī fi Musnad Ibnu ‘Abbās (1053). dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*.

‘Abdul Wahhāb Khallāf dalam kitabnya *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* memberikan contoh takhsis akal terhadap al-Qur’an dengan mengutip QS. Ali Imarān/3: 97,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ  
عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

*Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah swt. adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah swt. Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (QS. Ali Imarān/3: 97).*

Mengerjakan haji ke Baitullah merupakan kewajiban bagi manusia terhadap Allah, sebagaimana tercantum dalam firman Allah tersebut (QS. Ali Imrān/3: 97). Akan tetapi kewajiban haji tersebut dibatasi dengan kecakapan manusia sebagai ahli taklif dalam melaksanakannya. Kewajiban tersebut membatasi atau mengecualikan orang-orang tertentu yang tidak termasuk kategori taklif misalnya anak kecil dan orang gila (karena tidak cakap). Secara akal dapat dinyatakan, bahwa anak kecil, orang gila dapat mengecualikan kewajiban haji tersebut, dengan kata lain disebut takhsis akal terhadap nas. Demikian halnya kewajiban berjuang penduduk Madinah sekitarnya yang merupakan lafaz umum, ditakhsis dengan orang-orang tertentu saja yang mampu ikut berjuang bersama Rasulullah saw. yang menurut akal adalah orang-orang cakap dan layak dibebani hukum, karena itu akal menuntut khitab tersebut hanya layak bagi orang-orang yang pantas dibebani secara hukum. Sedangkan syarak sendiri menguatkan pengkhususan yang dilakukan oleh akal tersebut. Disinilah merupakan sumber undang-undang hukum positif.<sup>122</sup>

Takhsis dengan akal dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: berupa pemikiran dan kesaksian. Adapun contoh model pemikiran sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ra’du ayat 16.

a. Contoh pemikiran, QS. al-Ra’du/13: 16,

اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۗ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ  
شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

<sup>122</sup> ‘Abdul Wahhāb Khallāf. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 217.

*Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah swt. yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?" Katakanlah: "Allah swt. adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. (QS. al-Ra'du/13: 16).*

Dalam pemahaman ayat tersebut secara am dapat diketahui, bahwa Pencipta segala sesuatu (makhluk) adalah Allah swt, berarti semuanya diciptakan oleh Allah. Namun akal dapat memahami, bahwa Allah swt. tidak termasuk dalam pengertian lafaz am tersebut. Karena Allah swt. tidak mungkin diciptakan.

b. Contoh penyaksian, QS. al-Ahqāb/46: 25,

تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ  
الْمُجْرِمِينَ.

*Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada kaum yang berdosa. (QS. al-Ahqāb/46: 25).*

Dalam ayat tersebut secara am menyatakan, bahwa atas intruksi Allah-lah angin dapat menghancurkan segala sesuatu. Namun dalam kesaksian akal menyatakan, bahwa tidak semuanya dapat hancur/ rusak karena hempusan angin, di antaranya adalah langit.

### 3). Takhsis dengan Adat/ Tradisi

Selain takhsis nas dan akal terdapat pula model takhsis dengan adat masyarakat. Melalui kebiasaan yang berkembang di masyarakat atau yang disebut dengan adat, dapat mentakhsis keumuman lafaz am secara terpisah (*Takhsīṣ munfaṣil bi al-'adah*). Sebagaimana tergambar dalam QS: al-Baqarah/2: 233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah*

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (QS: al-Baqarah/2: 233).

Dalam ayat tersebut secara am menyatakan, bahwa setiap ibu-ibu yang menyusui anaknya hendaknya menyempurnakan susuannya sampai dua tahun penuh. Akan tetapi dalam adat kebiasaan masyarakat Arab ketika ibu-ibu melahirkan anaknya, maka proses penyusuannya diserahkan kepada orang lain (ibu *raḍa'ah*). Adat kebiasaan menyusukan anak kepada orang lain dapat mentakhsis keumuman ayat tersebut. Sehingga model takhsis seperti ini disebut *takhṣīṣ munfaṣīl bi al-'adah*.<sup>123</sup>

Demikian juga dalam firman Allah swt. QS. al-Ahqāb/46: 25,

تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ  
الْمُجْرِمِينَ

Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka (kaum 'Ad) menjadi tidak tampak lagi (di bumi) kecuali hanya (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. (QS. al-Ahqāb/46: 25).

Sebagian ulama Usul menganggap dalil takhsis pada ayat tersebut adalah takhsis *hissi* "rasa", sebagian menyebutkan takhsis akal, akan tetapi kesimpulannya adalah satu. Dari sinilah sumber undang-undang hukum positif. Banyak sekali dalam materi undang-undang lafaz umum ditakhsis dengan kebiasaan dan banyak juga adat kebiasaan dalam perniagaan mentakhsis sebagian nas umum dalam bentuk transaksi.<sup>124</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, bilamana adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam. Kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat misalnya, mabuk-mabukan, atau menambah-nambah sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama, maka hal itu dilarang. Jadi yang dimaksud disini adalah adat yang selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Adat yang sesuai dengan ketentuan syari'at sebagaimana yang tertera dalam kaidah usuliyah yang berbunyi,

العَادَةُ الْمِحْكَمَةُ.<sup>125</sup>

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

<sup>123</sup> 'Abdul Wahhāb Khalāf. *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 217.

<sup>124</sup> 'Abdul Wahhāb Khalāf. *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 217.

<sup>125</sup> 'Afi Ahmad al-Nadwī. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000. hal. 293.

Menurut al-Qurthubi, adat yang baik yaitu setiap kebaikan yang akal menyenangkannya dan menteramkan jiwa.

Adapun contoh pengaplikasian adat dalam kehidupan, misalnya ketika menafsirkan ayat surat al-Māidah/5: 89,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ  
 اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ اَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ اَهْلِيكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ  
 رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ذَلِكُمْ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاَحْفَظُوا  
 اَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Allah swt .tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah swt.menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. al-Māidah/5: 89).*

Lafaz “مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ” Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Menurut Imam Thabari dalam menafsirkan ayat kafarat sumpah tersebut adalah kadarnya ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang dia makan dengan keluarganya. Banyak, sedikitnya disesuaikan dengan kebiasaan yang dikonsumsinya.

Adapun model adat-adat yang bertentangan dengan Islam tidak bisa dijadikan pijakan sebagai sumber hukum, bahkan adat tersebut harus ditinggalkan (dilarang).

### **BAB III**

## **URGENSI ILMU FALAK DALAM PENENTUAN ARAH KIBLAT DI INDONESIA**

### **A. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Ilmu Falak**

Dalam penentuan arah kiblat tidak terlepas dengan disiplin Ilmu Falak (Astronomi Islam). Ilmu Falak inilah yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan perhitungan yang terkait objek pembahasan. Sebelum penulis mendeskripsikan lebih jauh tentang Ilmu Falak, terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian Ilmu Falak secara *definitive*.

#### **1. Pengertian Ilmu Falak**

Ilmu Falak merupakan rangkaian dua kata yang bersandar, yaitu “Ilmu dan Falak”. Secara bahasa kata ilmu (العِلْمُ) berasal dari bahasa Arab *maṣdar* dari kata: عَلِمَ - يَعْلَمُ - عَلِمًا yang mempunyai makna: “memahami, mengerti atau mengetahui.”<sup>1</sup> Kata ilmu (العِلْمُ) *jamak* dari “عُلُوم” berarti “المعرفة” pengetahuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ramli Abdul Wahid. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Grafindo, 1996, hal.7.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir. *Kamus Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, hal. 966.

Dalam bahasa Inggris ilmu biasanya dipersamakan dengan kata *science*, sedang pengetahuan dengan *knowledge*.

Dalam bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dibidang (pengetahuan) itu.<sup>3</sup>

Kata falak secara etimologi berasal dari kata “فَلَكَ” (bahasa Arab) yang mempunyai arti orbit atau lintasan benda-benda langit (*madar al-nujum*).<sup>4</sup> Al-falak (*al-madar*) berarti: orbit, garis/ tempat perjalanan bintang.<sup>5</sup> Kata falak “فَلَكَ” dalam al-Qur’an terdapat di dua tempat yaitu QS. Yasin/36: 40 ( وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ), *Dan masing-masing beredar pada garis edarnya*; dan di QS. al-Anbiya’/21: 33 ( كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ), *Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya*.

Selain terdapat dua kali kata “falak/ فَلَكَ” dalam al-Qur’an, terdapat pula kata “fulk/ الْفُلُكُ” ada di beberapa ayat, antara lain: QS. al-Baqarah/2: 164; QS. al-A’raf/7: 64; QS. Yunus/10: 22,73; QS. Hud/11: 37, 38; QS. Ibrahim/14: 32; QS. al-Nahl/16: 14; QS. al-Isra’/17: 66; QS. al-Hajj/22: 65; QS. al-Rum/30: 46; QS. Luqman/31: 31; QS. Faṭir/35: 12; QS. Yasin/36: 41; QS. al-Ṣaffat/37: 140; QS. Gafir/40: 80; QS. al-Zukhruf/43: 12 dan QS. al-Jasyiah/45: 12.<sup>6</sup>

Terkait dengan kata “فَلَكَ” yang berarti orbit atau putaran, Allah swt. berfirman dalam QS. Yasin/36: 40 berbunyi,

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ  
*Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS. Yasin/36: 40).*

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa planet-planet angkasa luar, termasuk matahari, bulan, bumi dan lainnya berotasi pada porosnya disamping berevolusi secara konstan. Ia beredar pada porosnya masing-masing, sehingga tidak saling berbenturan satu dengan lainnya. Oleh pengarang al-Munir, ayat

<sup>3</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia/ KBBI*, Offline Lengkap. Baihaqi A.K. *Ilmu Mantik: Teknik Dasar Berpikir Logik*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2012, cet-IV. hal.9.

<sup>4</sup> Ibnu Manzūr. *Lisān Arab*. Vol. 10. T.p, al-Mausū’ah, t.th, hal. 476.

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawir. *Kamus Munawir...*, hal.1072.

<sup>6</sup> Sunarto. *Ilmu Falak Praktis*. Jakarta: PTIQ press, 2005, hal.3.



ini ditafsirkan, bahwa matahari dan bulan serta bintang-bintang beredar pada garis edar tertentu, sebagaimana ikan berenang dalam air.<sup>7</sup>

Kata falak menurut Ibnu Faris ialah “perputaran”, atas peredaran pada sesuatu, *yadullu ‘ala istidarah fi al-syai’*, umpamnya pemintalan benang dinamakan *falkat al-migzal*, karena ia berputar. Dengan menganalogkan kata tersebut, maka timbullah kata *falak al-sama’* yang artinya peredaran planet.<sup>8</sup>

Secara terminologi Ilmu Falak dapat didefinisikan secara beragam dari bentuk redaksi, namun secara maknanya adalah sama, antara lain:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia  
Ilmu Falak ialah ilmu pengetahuan mengenai keadaan (peredaran, perhitungan dan sebagainya) bintang-bintang.<sup>9</sup>
2. Ensiklopedi Islam  
Ilmu Falak ialah suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang dan planet-planetnya.<sup>10</sup>
3. Ensiklopedi Hukum Islam  
Ilmu Falak adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk benda-benda langit dari segi bentuk, ukuran, keadaan fisik, posisi, gerakan dan saling hubungan satu dengan yang lainnya.<sup>11</sup>
4. *Dāirah al-Ma’ārif al-Qarn al-‘Isyrīn*  
Ilmu Falak ialah ilmu tentang lintasan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang dan planet-planet lainnya.<sup>12</sup>
5. Almanak Hisab Rukyat  
Ilmu Falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lainnya.<sup>13</sup>
6. Leksikon Islam

---

<sup>7</sup> Wabah al-Zuhailī. *Tafsīr Munīr*. Jilid: 23-24. Bairūt: Dār al-Fikr, 1411 H/ 1991, hal. 17.

<sup>8</sup> Salman Harun, et. al. “Falak”. *Ensiklopedi al-Qur’an*. Jakarta: Yayasan Bimantara, 1996, hal. 86.

<sup>9</sup> Departemen P & K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakrta: Balai Pustaka, 1999, cet-9, hal. 276.

<sup>10</sup> Hafidz Dasuki. *Ensiklopedi Islam*. Jilid-1. Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1994, hal. 330.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. al. “Ilmu Falak” *Ensiklopedia Hukum Islam*. Vol.3. Jakarta: Ictiar Baru Van Hove, 1997, hal. 304.

<sup>12</sup> Muhammad Farid Wajdi. *Dairah Ma’ārif al-Qarn al-‘Isyrīn*. Jilid-7, Baerūt: Dār al-Ma’ārifah, 1971, hal. 481.

<sup>13</sup> Ictijanto. *Alamanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Badan Hisab Rukyat Depag RI, 1981, hal. 245.

Ilmu Falak adalah ilmu perbintangan, astronomi pengetahuan mengenai keadaan bintang-bintang di langit.<sup>14</sup>

7. Kafrawi Ridwan

Ilmu Falak adalah suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang dan planet-planet lainnya.<sup>15</sup>

8. William H. Nault

*Astronomy is the study of the stars, planets and other objects universe.*<sup>16</sup>  
*Astronomi adalah (suatu ilmu) yang mempelajari bintang-bintang, planet-planet dan objek lain secara umum.*

Ilmu Falak bisa dinamakan beberapa macam, di antaranya adalah: 1. Ilmu *Hisāb*/حساب/ perhitungan. Dikatakan ilmu hisab, karena ilmu ini pada dasarnya adalah perhitungan secara matematis dengan terkait rumusan-rumusan tertentu dalam matematika. Hampir seluruh kajian Ilmu Falak dengan hisabiyah, misalnya: menghisab waktu-waktu salat; hisab awal bulan qamariyah; hisab arah kiblat dan yang lainnya; 2. Ilmu *Rasd*/رصد/ pengamatan, karena ilmu ini memerlukan observasi terhadap objek, misalnya: obeservasi gerhana matahari/ bulan; observasi munculnya hilal; observasi terhadap arah kiblat dan lainnya; 3. Ilmu *Miqāt*/ميقات/ batas-batas waktu, karena ilmu melakukan perhitungan batas-batas waktu tertentu. Misalnya: hisab awal waktu salat; hisab matahari tenggelam, malam, fajar, lewat tengah malam, dan sore.<sup>17</sup> 4. Ilmu *Hai'ah*/هيئة/ keadaan, karena ilmu ini membutuhkan keberadaan suatu objek yang berkaitan dengan pengamatan.<sup>18</sup>

Setidaknya dalam pembahasan Ilmu Falak meliputi dua komponen utama yaitu: teoritis dan praktis, karena selain mendeskripsikan secara teoritis juga harus bisa direalisasikan di lapangan berupa praktik untuk menguji kebenaran terori tersebut.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Pustaka. *Leksikon Islam*. Jilid-1. Jakarta: Pustaka Azet, 1988, hal. 137.

<sup>15</sup> Kafrawi Ridwan, et. al. "Ilmu Falak" *Ensikolpedi Islam*. Jilid-1. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994. Cet-3, hal, 330.

<sup>16</sup> William H. Nault, et. al. "Astronomy", *The Word Book Encyclopedia*. Jilid-1. Sydney: Pasific Higway, 1994, hal. 711.

<sup>17</sup> Howard R. Turner. *Science in Medieval Islam, An Illustrated Introduction*. Austin: University of Texas Pers, 1997, hal. 75.

<sup>18</sup> Susiknan Azhari. *Ilmu Falak, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Lazuardi, 2001, hal. 3; Dengan redaksi kalimat berbeda dapat pula dilihat Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis, Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, hal.1; Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*, Depok: Rajawali Pers PT. Raga Grafindo Persada, 2017, hal. 3-4.

## 2. Sejarah Perkembangan Ilmu Falak

Awal kali pemunculan ilmu astronomi berasal dari Nabi Idris as. Namanya adalah Idrīs bin Syīs. Sesuai dengan namanya kata “Idrīs” ber-*wazan* “إفْعِيل = إدریس” merupakan *sigat mubalagah* yang berarti banyak membaca. Karena nabi Idrīs banyak menelusuri dan membaca *suhuf* Adam dan Syīs. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis menggunakan pena, menghasilkan ilmu hikmah, hisab, dan perhitungan, maka Nabi Idris lebih layak berpredikat sebagai *founding father/ muassis* Ilmu Falak. Diungkapkan, bahwa Idrīs adalah orang yang mengajarkan bilangan, ilmu hisab, tahun, bulan dan hari.<sup>19</sup> Karena itulah Astronomi (Ilmu Falak) merupakan salah satu ilmu tertua, maju dan dihargai.<sup>20</sup>

Pada abad klasik sejarah mencatat, bahwa ilmu astronomi kuno dapat dilacak pada peradaban Bangsa Sumeria dan Babilonia yang berdomisili di Mesopotamia pada tahun (3500-3000 SM). Pada masa itu Bangsa Sumeria sudah meletakkan dasar-dasar astronomi dengan menentukan suatu lingkaran 360 derajat.<sup>21</sup> Bangsa Sumeria juga mengetahui gambaran konstelasi bintang sejak 3500 SM. Mereka mendeskripsikan pola-pola rasi bintang pada segel, vas dan papan permainan. Rasi bintang *Aquarius* merupakan salah satu nama rasi bintang yang berasal dari Sumeria.

Pada abad 28 SM ilmu astronomi sudah dipraktikkan dalam ritual keagamaan masyarakat *paganisme* Mesir kuno dalam rangka penyembahan terhadap berhala-berhala, seperti: Dewa *Orisis, Isis* dan *Amon*, di Babilonia dan Mesopotamia untuk menyembah dewa *Astorot* dan *Baal*.<sup>22</sup>

Menurut pendapat Sarton, generasi pemula astronom berawal dari Yunani yaitu *Phytagoras, Philolaos*,<sup>23</sup> *Hicetas* dari *Syracuse* dan *Meton*.<sup>24</sup> *Phytagoras* berasumsi, bahwa bumi berbentuk bulat bola. *Eudoxos* (k.l. 367 SM) adalah tokoh astronomi Yunani generasi berikutnya. *Ecphantos* dari *Syracuse* diduga murid dari *Hicetas*, *Philip* dari *Opus* adalah murid *Plato*.<sup>25</sup>

<sup>19</sup> Yahyā al-Syamī. *Ilmu Falak*. Bairūt: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997, hal. 62. Zubair Umar al-Jailani. *al-Wafiyah*. Kudus: Menara Kudus, t.th, hal. 5.

<sup>20</sup> Ahmad Dallal. *Science, Medicine, and Technology*. Dalam John L. Eposito (ed), *The Oxford History of Science* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hal. 161.

<sup>21</sup> Suatu lingkaran mempunyai nilai 360 derajat. Sehari semalam = 24 jam.  $360/24 = 15$  derajat = 1 jam (60menit).  $60m/15d = 4m = 1d$ . Jadi 1 derajat = 4 menit. Sunarto. *Ilmu Falak Praktis...*, hal. 25.

<sup>22</sup> Ṭanṭawī al-Jauharī. *Tafsir al-Jawahir*. Juz-6. Mesir: Mustafā al-Babi al-Ḥalabī. 1346 H, hal. 16-17.

<sup>23</sup> George Sarton. *Introduction to the History of Science*. Krieger Pub Co, 1975, hal. 93. Sir Wilham Cecil Dampier. *A History of Science and Its Relations with Philosophy and Religion*. New York: Cambridge University Press, 1989, hal. 43.

<sup>24</sup> George Sarton. *Introduction to the History of Science...*, hal. 93. Sir Wilham Cecil Dampier. *A History of Science...*, hal. 110.

<sup>25</sup> Sir Wilham Cecil Dampier. *A History of Science...*, hal. 117-118.

*Heraclides* dari *Pontus* (388-315 SM), *Callipos* dari *Cyzicos* (lahir 370 SM) dan *Autolykos* dari *Pitane* (310 SM).<sup>26</sup> Di antara para astronom tersebut yang lebih mendapatkan perhatian adalah *Heraclides*, ia menemukan suatu teori yang disebut *geoheliosentris*, selanjutnya dikembangkan oleh *Tyco Brahe*, yang menyatakan: 1. Matahari, bulan dan planet-planet superior berputar mengelilingi bumi; 2. Venus dan merkurius berputar mengelilingi matahari; dan 3. Rotasi harian bumi sekitar sumbunya menggantikan rotasi seluruh sistem sekitar bumi yang sedang berhenti.<sup>27</sup>

Pada abad pertengahan tepatnya di masa pemerintahan Harun al-Rasyid (766-809) dan putranya / al-Makmun (813-833), dinasti Abbasiyah mengalami masa keemasannya. Majunya Islam pada masa itu ditandai dengan pesatnya pertumbuhan perdaban di berbagai sektor. Astronomi Islam atau yang lebih familier dengan sebutan Ilmu Falak, dipopulerkan pada pada masa pemerintahan al-Makmun.<sup>28</sup> Naskah “*Tabril Magesth*” yang ditransliterasikan oleh Hunain bin Ishaq ke dalam bahasa Arab. Dari sinilah tampak istilah Ilmu Falak sebagai cabang dari ilmu keislaman dan tumbuhnya ilmu hisab. Atas munculnya ilmu tersebut, maka lahirlah beberapa program kerjanya antara lain: hisab waktu salat; hisab gerhana dan penentuan awal bulan qamariyah.<sup>29</sup>

Karya monumental pada masa al-Makmun ini yaitu dengan dibangunnya Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan atau perpustakaan sekaligus berfungsi sebagai Perguruan Tinggi. Pada masa al-Makmun inilah Bagdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.<sup>30</sup> Pada sektor astronomi Makmun membangun observatorium di Sinyar dan Junde Shahfur Bagdad dan mulai meninggalkan teori Yunani kuno beralih ke teori sendiri dalam menghitung kulminasi matahari yang menghasilkan data-data mengacu pada buku *shindihind* yang disebut “*Tables of Makmun*” oleh Eropa dikenal “*Astronomos/ Astronomy*.”<sup>31</sup>

Majunya peradaban Islam saat itu karena didukung oleh pemerintahan yang peduli terhadap ilmu pengetahuan dengan tersedianya infra struktur yang memadai sebagai sarana laboratorium dalam melakukan observasi.

Munculnya berbagai ilmuwan muslim dalam bidang astronomi dan karya-karyanya menjadi bukti yang tidak dapat terbantahkan, bahwa Islam

<sup>26</sup> Sir Wilham Cecil Dampier. *A History of Science...*, hal.141

<sup>27</sup> Rudolf. *There Was Light*. New York: Alfred A Knopt, 1957, hal. 85.

<sup>28</sup> Al-Makmun al-Rasyid. Dengan nama aslinya adalah Abdullah bin al-Rasyid bin Mahdi. Lahir, 14 September 786 (15 Rabiul Awwal 170 H), meninggal 9 Agustus 833. Ia bergelar Abu al-Abbas.

<sup>29</sup> Muh. Farid Wajdi. *Dairatul Ma'arif*. Juz – 7. Mesir: 1342 H, cet. Ke-2, hal. 485.

<sup>30</sup> W. Montgomery Watt. *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990, hal. 104. Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. PT. Raja Grafindo Persada, 2011, cet- 23, hal. 68.

<sup>31</sup> M. Nathir Arsyad. *Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah*. Bandung: Mizan, 1995.

pada masa itu menguasai dunia sebelum Kristoforus Colombus<sup>32</sup> menemukan Benua Amerika pada tahun 1492. Adapaun sederatan nama-nama ilmuwan muslim tersebut antara lain:

1. Al-Fazari sebagai Astronom Islam yang pertama kali menyusun *astrolabe*. al-Fargani (*Alfaragnus*) menulis ringkasan ilmu astronomi yang diterjemahkan ke bahasa Latin oleh *Gerard Cremona* dan *Johanes Hispalensis*.<sup>33</sup>
2. Muhammad bin Musa al-Hawarizmi (780-850) selain mahir dalam bidang matematika juga ahli dalam astronomi. Karya besarnya *al-Jabar wa al-Muqabalah*.<sup>34</sup> Buku ini sangat menginspirasi para ilmuwan Eropa, sampai diterjemahkan ke Bahasa Latin oleh Robert Caster pada tahun 1140 dengan judul *Liber al-Gebras et at Mucabala*.
3. Ibnu Qurrah (826-901) selain ahli bidang astronomi juga ahli matematika, kedokteran dan bekerjasama bidang fisika dan filsafat.<sup>35</sup>
4. Al-Battani (858-929) atau (Latin, *Albategnius*) adalah seorang ahli astronomi yang berhasil mengukur panjang tahun dengan teliti yaitu, 365 hari 5 jam 46 menit 24 detik (disebut revolusi bumi terhadap matahari dalam satu putaran). Dalam matematika ia mengenalkan *jib* (*sinus*), *zhil* (*tangens*) sebagai fungsi geometri.<sup>36</sup>
5. Abu Ma'syar al-Falaki (w. 272 H/ 885), seorang ahli falak dengan karyanya, *Isbatul 'Ulum dan Haiatul Falak*.<sup>37</sup>
6. Al-Buzjani (940-997) adalah ahli matematika dan astronomi. Ia menulis buku *Ilmu Hisab (aritmatika)* serta *Ilmu al-Handasah (geometri)*. Ia membuat *zhil* dan mengembangkan *trigonometri sferik*.
7. Ibnu al-Haitam (965-1039) yang namanya Hasan dilatinkan *Alhazen*, seorang ahli matematika yang mengintegrasikan *al-jabar* dengan *geometri* menjadi *geometri analitik* dan ahli dalam bidang astronomi.
8. Al-Bairuni (973-1048) adalah seorang muslim bergerak dalam bidang: geografi, matematika dan fisika. Ia ahli menerologi yang menulis buku *al-Jamahir*, dan ahli astronomi dengan bukti karyanya *Qanun al-Mas'udi*

---

<sup>32</sup> Kristoforus Colombus seorang penjelajah dan pedagang asal Genoa, Italia yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Dengan misi kolonialnya tersebut ia menemukan benua Amerika melalui Tanjung Harapan. Pengembaraannya itu didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia Spanyol, setelah Ratu itu berhasil menaklukkan Andalusia.

<sup>33</sup> Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid-1. Jakarta: UI Press, 1985, hal. 71.

<sup>34</sup> A. Razaq Naufal. *Umat Islam dan Sains Modern*. Bandung: Husainsi, 1987, hal. 88.

<sup>35</sup> Ahmad Baiquni. *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hal. 68.

<sup>36</sup> Ahmad Baiquni. *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman...*, hal. 69.

<sup>37</sup> A. Hasjmy. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995. Hal.297.

dengan teorinya “*Bumi mengelilingi sumbunya*” (berotasi) dan “*Universalitas hukum alam*”, dengan pernyataannya, “*Grafitasi di bumi semu dengan grafitasi di langit.*”

9. Ibnu Sina (980- 1037), nama Latinnya Avenenna adalah sejak umur 10 tahun sudah hafal al-Qur’an, umur 18 tahun ia menguasai segala ilmu pada masanya. Ia ahli dalam dunia medis dengan karya monumentalnya “*Qanun fi al-Tabib*” yang menjadi referensi dunia kedokteran di Eropa. Selain itu ia juga ahli bidang: logika/ ilmu mantik, matematika, astronomi, fisika, minerologi, ekonomi dan politik.
10. Al-Khayyam (1038- 1148) adalah seorang ahli astronomi, dan kedokteran, selain itu ia dikenal penyair dan sufi. Dalam bidang matematika ia mengembangkan geometri, al-jabar, menemukan koefisien-koefisien binomial sebelum Pascal memperkenalkan segitiga. al-Khayyam juga juga memecahkan persamaan kubik dan bergerak dalam bidang fisika.
11. Ibnu Rusdy (1126-1198) nama latinnya Averroes adalah seorang filosof dan ahli hukum, ahli kedokteran, astronomi dan fisika. Ia mencaouter pendapat al-Gazali dalam teorinya, “*Tahafutu al-Falasifah*” dengan bukunya berjudul “*Tahafut al-Tahafut*”.
12. Al-Tusi (1201- 1274) namanya adalah Nasiruddin al-Tusi, seorang yang berpengalaman luas, dipandang seorang figur ternama dalam bidang sains, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, teologi. Ia juga menulis banyak tentang geometri, al-jabar, aritmatika, trigonometri, juga mengembangkan trigonometri sferis termasuk enam rumus dasar untuk memecahkan problema yang berkaitan segitiga tegak sferis.<sup>38</sup>
13. Muhammad Turghay Ulughbek (797-853 H/ 1394-1449), ia seorang profesionalisme dalam Ilmu Falak dengan membangun observatorium di Samarkand pada tahun 823 H/ 1420.<sup>39</sup>
14. Di antara Ilmuan Falak lainnya yang hidup pada masa itu adalah: Abu Raihan, Ibnu Syatir dan Abu Manshur al-Balkhiy.<sup>40</sup>

Para astronom tersebut untuk selanjutnya yang menginspirasi dan memotivasi generasi-generasi Islam mendatang agar lebih giat lagi dalam mempelajari, mendalami dan mengembangkan sains dan Ilmu Falak, dengan harapan dapat mengembalikan kejayaan Islam yang pernah diraih.

### **3. Perkembangan Ilmu Falak di Indonesia**

Sebagai bangsa multi kultur, Indonesia kaya akan ragam hisab yang merupakan bagaian dari wilayah operasional dalam Ilmu Falak. Pada era

---

<sup>38</sup> Ahmad Baiquni. *Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman...*, hal. 69.

<sup>39</sup> Harun Nasution, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992, cet-1, hal. 324.

<sup>40</sup> Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis...*, hal.8.

pertengahan pertama abad ke dua puluh studi keislaman terpusat di Makkah kemudian bergeser ke kairo (Masir).<sup>41</sup> Ilmu Falak yang berkembang di Indonesia saat ini tidak terlepas dari proses transpormasi Ilmu Falak yang dilakukan oleh para tokoh sebelumnya. Ada keterkaitan antara ulama satu dengan lainnya, oleh Azurmadi istilah tersebut dinamakan jaringan ulama. Muhammad Manshur al-Batawi (1878-1967)<sup>42</sup> yang melahirkan karya monumentalnya yaitu *Sullamun Nayyirain* merupakan hasil dari *rihlah ilmiah* yang dilakukan selama di Jazirah Arab.<sup>43</sup> Menurut Taufik,<sup>44</sup> lahirnya beberapa kitab Ilmu Falak yang berkembang di Indonesia diilhami oleh kitab karya ulama Mesir yaitu “*al-Mathla’ al-Sa’id ‘alā Rasyd al-Jadīd.*”<sup>45</sup>

Sebelum datangnya Islam, kebiasaan orang Jawa dalam menggunakan penanggalan Jawa Hindu atau tahun Soko. Tahun ini dimulai pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 78 M, bertepatan dengan penobatan Aji Soko (Prabu Syaliwohono). Akan tetapi tahun 1 Soko dihitung setelah berjalan satu tahun kemudian.<sup>46</sup> Kalender inilah yang dipraktikkan masyarakat Bali dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan beragama.<sup>47</sup>

Pada mulanya penanggalan tahun Soko ini perhitungannya berdasarkan peredaran matahari, namun ketika pada masa kerajaan Sultan Agung<sup>48</sup> diokulasikan dengan kalender Hijriyah pada tahun 1633/ 1043 H. maka perhitungan atas dasar peredaran bulan. Sedangkan tahunnya tetap meneruskan

<sup>41</sup> Mark R. Woodward. *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. (Terjemah Ihsan Ali Fauzi). Bandung: Mizan, 1998, cet-1.

<sup>42</sup> Beliau adalah tokoh Betawi pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang terkenal dengan sebutan Guru Mansur Jembatan Lima.

<sup>43</sup> Dalam *Biografi Muhammad Manshur al-Batawi*, yang diterbitkan Yayasan al-Manshuriyah Jakarta Timur disebutkan, bahwa Muhammad Manshur pernah berguru dengan Syaekh Abdurrahman bin Ahmad al-Misra.

<sup>44</sup> Seorang pakar Ilmu Falak Indonesia yang pernah menduduki Direktur Badan Hisab Rukyat Depag RI. pada masa pemerintahan Gusdur pernah menjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.

<sup>45</sup> Menurut Taufik, beberapa kitab antara lain: *Khulashatul Wafiah* (karya Zubair Umar al-Jailani); *Hisab Hakiki*, karya Moh. Wardan Diponegrat; *Bidayatul Mitsal* (karya Ma’shum Jombang); dan *Almanak Menara Kudus* (karya Turaikhan al-Juri) merupakan reduksi dari kitab “*al-Mathla’ al-Sa’id ‘alā Rasyd al-Jadīd.*” Taufik. Mengkaji Ulang Metode Sullam al-Nayyirain, Makalah dipresntasikan pada pertemuan tokoh agama Islam/ Orentasi Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Ilmu Falak PTA Jawa Timur, 9-10 Agustus 1997, di Hotel Utami Surabaya, hal. 1.

<sup>46</sup> Muhammad Wardan. *Hisab Urfi dan Hakiki*. Yogyakarta: Siaran, 1957, hal. 12.

<sup>47</sup> Covarrubias Miguel. *Island of Bali*. New York: Alfred A. Knopt, 1947. Hal. 282-284. Bisa dilihat pula, H. G. Den Hollander. *Beknopt Leerboekje der Cosmografie*, (Terjemah I Made Sugita). Jakarta: J.B. Wolters Groningen, 1951, hal. 90-92.

<sup>48</sup> Penggagas pertama kali penanggalan Jawa Islam adalah Sultan Agung nama lengkapnya adalah Sri Sultan Muhammad Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, Raja Kerajaan Mataram II tahun 1613-1645.

tahun Soko 1555 dan *daur* (sirkulus) windunya berumur delapan tahun.<sup>49</sup> Dalam penggalan Jawa Islam ini ditetapkan dalam 1 tahun = 12 bulan, yaitu: Suro, Sapar, Mulud, Bada Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Syawal, Dulkoidah dan Besar.

Dari bukti outentik tersebut dapat diketahui, bahwa pada masa kerajaan Islam di tanah Jawa sudah ada penggunaan kalender Hijriyah. Artinya pada masa Sultan Agung berkuasa sudah berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Falak berupa kalender Hijriyah yang selanjutnya disebut penanggalan Jawa Islam.

Sedangkan penggunaan kalender Masehi di Indonesia, bermula pada masa kolonialisme. Para penjajah yang datang ke bumi pertiwi dalam melakukan administrasi, pencatatan dan lainnya menggunakan standar kalender masehi. Selanjutnya kalender masehi ini ditetapkan sebagai kalender resmi. Akan tetapi para penjajah tidak melarang dalam penggunaan kalender hijriyah oleh masyarakat Islam. Mereka membiarkan Kerajaan-kerajaan Islam memprakarsai menggunakan kalender hijriyah khususnya dalam pemakaian hal-hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan, misalnya dalam menentukan puasa Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan lainnya.

#### **4. Terbentuknya Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI**

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI kewenangan dalam menetapkan hari-hari besar Islam dan hari libur nasional dipercayakan oleh Departemen Agama RI, setelah terbentuknya Depag pada tanggal 2 Januari 1946.<sup>50</sup> Wewenang tercantum dalam Penetapan Pemerintah RI tahun 1946 No.2/ Um.7 Um. 9/Um, dan dipertegas dengan Ketetapan Presiden RI No. 25 tahun 1967 No. 148/ 1968 dan 10 tahun 1971. Pengaturan hari-hari libur termasuk tanggal 1 Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha berlaku untuk seluruh Indonesia. Hal itu berjalan dengan efektif, akan tetapi untuk penetapan bulan qamariyah tetap terjadi perbedaan, karena di dalamnya terdapat dua macam teoritis yaitu hisab dan rukyat, yang masing-masing dipakai oleh dua ormas besar Indonesia. Hisab<sup>51</sup> dipakai oleh ormas Muhammadiyah, sedangkan Rukyat<sup>52</sup> dipakai oleh ormas NU. Perbedaan penentuan awal bulan qamariyah terjadi sampai sekarang.

---

<sup>49</sup> Wardan. *Hisab Urfi dan Hakiki...*, hal. 12.

<sup>50</sup> Ichtijanto, dkk. *Almanak Hisab dan Rukyat...*, hal. 22.

<sup>51</sup> Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariyah memakai teori *Hisab Wujudul Hilal*, perhitungan hisab hakiki dengan kriteria tampaknya hilal setelah terjadi ijtimak. Adapun sebagai rujukan utamanya adalah buku *Hisab Urfi dan Hakiki* karya dari Muhammad Wardan.

<sup>52</sup> Sedangkan NU dalam menentukan awal bulan qamariyah berlandaskan teori *Rukyat dan Istikmal*. Maksudnya menentukan tanggal baru qamariyah dengan cara melihat dengan mata telanjang (observasi). Bila mana hilal tidak kelihatan oleh mata, maka ditetapkannya dengan menyempurnakan perhitungan menjadi 30 hari yang dinamakan *istikmal*.



Dalam rangka meminimalisir perbedaan sekaligus menjaga nilai-nilai persatuan umat, pemerintah (Departemen Agama) mengakomodir pendapat para ulama dan tokoh ahli,<sup>53</sup> dengan melakukan musyawarah pada setiap tahunnya. Musyawarah tersebut dapat dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1971 menjelang isu terjadinya perbedaan pendapat dalam rangka penetapan 1 Ramadhan 1391 H. Musyawarah tersebut membuahkan hasil yang dapat menepis dari perbedaan. Atas dasar keberhasilan musyawarah tersebut dijadikan alasan untuk mendorong Departemen Agama untuk mendirikan Badan Hisab Rukyat.

Musyawarah berikutnya diadakan pada tanggal 20 Januari 1972, untuk membahas perbedaan yang mungkin terjadi dalam penetapan 1 Dzulhijjah 1972/ 1391. Alhamdulillah hasil dari musyawarah ini dapat mengkompromikan perbedaan yang ada. Sehingga hal ini bisa menjadi alasan kuat, dapat memotifasi Departemen Agama agar cepat merealisasikan terbentuknya Badan Hisab dan Rukyat.

Untuk mewujudkan terbentuknya Badan Hisab Rukyat, maka ditunjuklah tiem perumus yang terdiri dari lima orang, yaitu:

- a. A. Wasit Aulawi, MA (Departemen Agama)
- b. H. ZA. Noeh (Departemen Agama)
- c. H. Sa'aduddin Djambek (Departemen Agama)
- d. Drs. Susanto (Lembaga Meteorologie dan Geofisika)
- e. Drs. Santoso Nitisastro (Planetarium).<sup>54</sup>

Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan maka dalam rapatnya tanggal 23 Maret 1972 team Perumus mengambil keputusan sebagai berikut: (Lihat lampiran B).

Pada tanggal 23 Saptember 1972, para anggota tetap Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama dilantik oleh Menteri Agama dalam pidato pengarahannya mengatakan:

Ada sebab Badan Hisab dan Rukyat diadakan dengan pertimbangan, bahwa:

1. Masalah hisab dan rukyat awal tiap bulan qamariyah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam;
2. Hari-hari besar itu erat sekali hubungannya dengan peribadatan umat Islam, dengan hari libur, dengan hari kerja, dengan lalu lintas keuangan dan kegiatan ekonomi di negeri kita ini, juga erat hubungannya dengan pergaulan hidup kita, baik antar umat Islam sendiri, maupun antara umat Islam dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air;
3. Persatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan perlu diusahakan, karena ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan itu

---

<sup>53</sup> Unsur-unsur tokoh tersebut terdiri: Ormas-ormas Islam, Pusroh ABRI, Lembaga Meteorologie dan Geofisika, Planetarium, IAIN dan Departemen Agama.

<sup>54</sup> Ichtijanto, dkk. *Almanak Hisab dan Rukyat...*, hal. 23.

melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya untuk membangun bangsa dan negara.<sup>55</sup>

## E. Urgensi dan Wilayah Operasional Ilmu Falak

Antara Ilmu Falak dengan astronomi selain ada titik temu juga terdapat benang merah di antara keduanya. Titik persamaannya dan perbedaannya ada pada wilayah operasional masing-masing. Secara umum titik pertemuannya, sama-sama mengkaji tentang peredaran matahari, bulan dan bumi. Sementara perbedaannya jelas, astronomi mengkaji peredaran matahari, bulan dan bumi secara umum, sementara Ilmu Falak mengkaji peredaran matahari, bulan dan bumi yang terkorelasi dengan hukum syari'at (hukum Islam).

### 1. Urgensi Ilmu Falak

Urgensi Ilmu Falak, maksudnya adalah hal penting dalam mempelajari Ilmu Falak itu sendiri. Dalam hal ini kaitan eratnya dengan pembahasan-pembahasan Ilmu Falak atau dengan kata lain wilayah operasional Ilmu Falak (Objek pembahasan). Wilayah pembahasan Ilmu Falak ini mempunyai tujuan sesuai dengan *maqasid al-syar'iyah* yaitu untuk kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika permasalahan agama terekonstruksi dengan baik, membuat umat nyaman dalam melaksanakan ibadah, maka kemaslahatan itu akan terwujud. Hal demikian relevan dengan satu dari lima perkara primer yang wajib terpenuhi (الضرورية الخمسة)<sup>56</sup> yaitu menjaga agama (حفظ الدين). Misalnya ketika melalui media Ilmu Falak/ sains dapat membantu dalam penyempurnaan syariat, seperti: dalam penentuan: waktu salat; awal bulan qamariyah; arah kiblat dan lainnya, maka akan berdampak positif terhadap umat, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan penuh hikmah. Maka menjaga agama di sini tidak hanya sekedar menjaga pokok-pokok agama saja, melainkan faktor-faktor yang menopang tegaknya suatu agama juga harus diperhitungkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah dinyatakan, “ما لا يُبْمَّ الواجبُ، ” *Perkara wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka perkara tersebut adalah wajib.*<sup>57</sup> Maka dalam konteks ini, mempelajari Ilmu Falak/ sains yang menopang kesempurnaan syariat Islam, maka mempelajarinya hukumnya wajib.

<sup>55</sup> Ichtijanto, dkk. *Almanak Hisab dan Rukyat...*, hal. 26.

<sup>56</sup> Lima perkara primer yang wajib terpenuhi yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

<sup>57</sup> Al-Nadwī, 'Alī Ahmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000, hal. 106. Muchlis Usman. *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 21.

Hal demikian selaras sebagaimana yang disampaikan oleh Thomas Djamaluddin dalam blog pribadinya, “Penentuan arah kiblat adalah wilayah Ilmu Falak yang menginterpretasikan dalil fikih dalam formulasi astronomi untuk kemudahan umat, tanpa meninggalkan ketentuan syar’i.<sup>58</sup>

Menurut Susiknan Azhari,<sup>59</sup> mempelajari Ilmu Falak pada dasarnya mempunyai dua kepentingan yang saling terkait. *Pertama*, untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk keperluan ini muncul para astronom muslim terkenal (pada abad kemajuan Islam), yang mengembangkan Ilmu Falak melalui berbagai percobaan dan penelitian secara mendalam. Hasil karya mereka memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern, baik di Timur maupun di Barat. *Kedua*, untuk keperluan terkait dengan masalah ibadah seperti: salat, puasa dan haji. Keperluan ini bersifat pragmatis dan turut menentukan sah tidak ibadah. Keperluan yang kedua ini mencakup: penentuan arah kiblat; penentuan waktu salat lima; penentuan awal bulan qamariyah, untuk: puasa, haji dan hari besar Islam; serta untuk penentua saat terjadinya gerhana (bulan, matahari).<sup>60</sup>

## 2. Wilayah Operasional Ilmu Falak

Maksud dari istilah wilayah operasional ini menurut penulis adalah yang menjadi objek pembahasan dalam Ilmu Falak. Menurut Nicolas Ilmu Falak sama dengan ilmu astronomi.<sup>61</sup> Karena itu objek pembahasan Ilmu Falak sama dengan objek pembahasan ilmu astronomi secara umum. Akan tetapi secara spesifik wilayah operasional Ilmu Falak berbeda dengan ilmu astronomi. Secara umum keduanya mempunyai titik temu yaitu ilmu yang mempelajari tentang peredaran bumi, bulan dan matahari. Secara spesifik wilayah operasional Ilmu Falak dikaitkan dengan ketentua syari’at (Hukum Islam).

Menurut Susiknan, bahwa objek Ilmu Falak adalah benda-benda langit, sedangkan objek materialnya adalah lintasan lintasan dari benda-benda langit tersebut. Dari situ dapat dinyatakan, bahwa ada beberapa ilmu yang mempunyai objek formal yang sama dengan Ilmu Falak, tetapi objek materialnya berbeda di antaranya yaitu: astrologi, astrofisika, astromekanik, kosmografi dan kosmologi.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> T. Djamaluddin, dalam blog pribadinya, *Berbagi Ilmu untuk Pencerahan dan Inspirasi bertopik, Problematika Arah Kiblat*.

<sup>59</sup> Guru Besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Falak.

<sup>60</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, hal. 3-4.

<sup>61</sup> Nicholas Drake dan Elizabeth Davis. ed. *The Concise Encyclopedia of Islam*. London: Stacey International, 1989, hal. 57.

<sup>62</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, hal. 2-3.

Adapun yang menjadi wilayah operasional Ilmu Falak antara lain meliputi:<sup>63</sup>

1. Menghisab (menghitung) Panjang waktu: siang, malam, dan selisihnya, tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan salat, puasa di daerah-daerah apnormal<sup>64</sup>;
2. Menghisab awal waktu salat *maktubah*: zuhur, asar, magrib, isya dan subuh;<sup>65</sup>
3. Menghisab penanggalan masehi dan hijriyah, di antara tujuannya ialah:
  - 1). Penentuan awal bulan qamariyah,<sup>66</sup>
  - 2). Perbandingan Tarikh,<sup>67</sup>
  - 3). Mencari tanggal kelahiran,<sup>68</sup>
  - 4). Menentukan hisab *urfi*<sup>69</sup>
  - 5). Membuat kalender,<sup>70</sup>
  - 6). Menentukan hari-hari besar Islam.<sup>71</sup>
4. Menentukan gerhana matahari dan bulan.<sup>72</sup>
5. Menghisab/ menentukan arah kiblat.

Dari beberapa wilayah operasional secara umum tersebut, penulis lebih melakukan penelitian secara spesifik ke dalam kajian penentuan arah kiblat di Indonesia.

<sup>63</sup> Menurut Susiknan dalam bukunya *Ilmu Falak*, pada halaman 3 ditegaskan, "Studi Ilmu Falak diarahkan terutama untuk membantu meningkatkan akurasi penentuan posisi atau arah kiblat secara tepat dari berbagai penjuru bagi umat Islam yang tinggal jauh dari Makkah; menentukan waktu-waktu salat; menentukan awal bulan hijriyah; dan menentukan gerhana."

<sup>64</sup> Daerah apnormal seperti daerah di sekitar kutub, atau daerah-daerah yang mengalami *circumpolar* (ketidakberaturan). Pada daerah ini suatu masa mengalami waktu siang/ malamnya jauh lebih panjang/lama dibanding daerah yang berdekatan dengan *ekuator*. Hal ini berdampak pada waktu salat dan puasa umat Islam.

<sup>65</sup> Bisa juga untuk menentukan waktu-waktu salat sunnah, misalnya: waktu syuruk (*sunrise*); waktu dhuha; waktu salat gerhana bulan dan matahari.

<sup>66</sup> Dalam penentuan awal bulan qamariyah biasanya lebih ke dalam pendekatan teori hisab hakiki yang dapat menghitung secara spesifik, seperti: menentukan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

<sup>67</sup> Perbandingan tarikh maksudnya mengkomperatifkan antara kalender masehi dengan hijriyah, atau sebaliknya dengan jalan konversi.

<sup>68</sup> Maksudnya ingin mengetahui penanggalan kelahiran seseorang baik tahun masehi atau hijriyah dengan dilengkapi: tanggal, bulan, tahun dan pasaran (pon, kliwon, paing, wage dan legi).

<sup>69</sup> Hisab urfi adalah hisab umum. Hisab bisa dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu: urfi, hakiki dan kotemporer.

<sup>70</sup> Membuat kalender sesuai kriteria hisab rukyat yang ditetapkan.

<sup>71</sup> Hari-hari besar Islam ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu: tahun baru Islam, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Idul Fitri dan Idul Adha.

<sup>72</sup> Menentukan saat gerhana biasanya dengan hisab hakiki. Gerhana ada dua macam: gerhana bulan (خسوف القمر) dan gerhana matahari (كسوف الشمس).

## F. Kiblat dalam Sejarah dan Penetapannya

### 1. Pengertian Kiblat

Secara *etimologi* definisi kata “kiblat” berasal dari bahasa Arab “الْقِبْلَةُ” berarti “الْجِهَةُ” (arah) atau dari kata “الْقِبْلَةُ” yang berarti “الْكَعْبَةُ”.<sup>73</sup> Bisa berasal dari kata kerja “إِسْتَقْبَلَ-يَسْتَقْبِلُ” yang berarti *menghadap*. Sebagaimana dalam hadis Nabi saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ، وَسَاقًا الْحَدِيثَ يُمَثِّلُ هَذِهِ الْقِصَّةَ وَزَادَ فِيهِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>74</sup>

*Dari Abu Hurairah ra. berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki masuk ke masjid dan Rasulullah saw. berada di sudut, menambahkan dalam cerita hadis ini Rasulullah saw. bersabda, “Bila anda menunaikan salat, maka ambillah wudu kemudian menghadap kiblat, maka bertakbirlah.” (HR. Muslim).*

Persamaan kiblat adalah Ka’bah itu sendiri, dalam ilmu Mantik dinamakan *taradduf* (sinonim).<sup>75</sup> Ka’bah berasal dari bahasa Arab “الْكَعْبُ” bermakna tiang menjulang tinggi yang menyatu bagian depan dan belakangnya.<sup>76</sup> Dari kata muka’ab “مُكْعَبٌ” inilah selanjutnya bangunan ini disebut Ka’bah.<sup>77</sup> Sementara menurut al-Razi (w. 666 H./ 1267), disebut Ka’bah karena bentuknya yang persegi empat dan memanjang.<sup>78</sup> Ka’bah adalah bangunan suci berbentuk mendekati kubus (*muka’ab*) yang terletak di kota Makkah.<sup>79</sup>

Secara *terminologi* para ulama mendefinisikan *kiblat* bervariasi, antara lain:

1. Arah ke Ka’bah di Makkah (pada waktu salat)<sup>80</sup>

<sup>73</sup> Ahmad Warson Munawir. *Kamus Munawir...*, hal. 1088.

<sup>74</sup> Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Hadis no. 397. dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*.

<sup>75</sup> Darul Azka dan Nurul Huda. *Sulam al-Munawaraaq*. Lirboyo: Santri Salaf Press, 2013, cet-2, hal. 46-48. Baihaqi A.K. *Ilmu Mantik...*, hal.32-33.

<sup>76</sup> Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah Republik Arab Mesir. *al-Mu’jam al-Wajiz*. Mesir: t.th, hal. 536.

<sup>77</sup> Ibnu Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*. Jilid-13. Bairūt: Dār Sādir, 2005, hal. 77.

<sup>78</sup> Al-Rāzī. *Mukhtār al-Ṣaḥḥaḥ*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1424 H./ 2003, hal. 310.

<sup>79</sup> Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar. *Pengantar Ilmu Falak, Teori, Praktik dan Fikih*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 47.

<sup>80</sup> Dalam KBBI off line.

2. Arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.<sup>81</sup>
3. Arah untuk menghadap pada waktu salat.<sup>82</sup>
4. Arah salat, arah Ka'bah di kota Makkah.<sup>83</sup>
5. Arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan salat harus menghadap ke arah tersebut.<sup>84</sup>
6. Arah yang menuju ke Ka'bah di Masjidil Haram Makkah, dalam hal ini seorang muslim wajib menghadapkan mukanya tetkala ia mendirikan salat atau dibaringkan jenazahnya di liang lahat.<sup>85</sup>
7. Arah terdekat dari seseorang menuju Ka'bah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan salat.<sup>86</sup>

Dari beberapa teori tersebut, penulis dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa kiblat adalah jarak spesifik (takhsis) yang ditempuh seorang muslim dalam menunaikan salat atau ibadah lainnya, dari titik koordinat tertentu ke koordinat Ka'bah.

### 3. Kiblat (Ka'bah) dalam Lintasan Sejarah

Sejarah perkembangan Ka'bah pada disertasi ini, penulis membagi ke dalam tiga periodisasi, yaitu: Sejarah Ka'bah pada Masa Jahiliyah; Sejarah Ka'bah Menjelang Datangnya Islam; dan Sejarah Ka'bah pada Masa Islam.

#### a. Sejarah Ka'bah pada Masa Jahiliyah

Perkembangan Ka'bah pada masa Jahiliyah<sup>87</sup> ini maksudnya sejarah Ka'bah pada masa sebelum datangnya Islam. Jahiliyah di sini identik dengan perilaku, budaya Bangsa Arab yang pada saat itu belum tersentuh nilai-nilai dakwah Islamiyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Sehingga perilaku mereka diantaranya: menyembah berhala, merendahkan matabat kaum wanita; suka minum-munaman keras; mencuri; berjudi; rasisme; membunuh bayi perempuan.

<sup>81</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et. al.* "Ilmu Falak" *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hal. 944.

<sup>82</sup> Harun Nasution, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia...*, hal. 563.

<sup>83</sup> Muchtar Effendy. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Vol-5. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001, cet-1, hal. 49.

<sup>84</sup> Selamat Hanbali. *Ilmu Falak I, Tentang Penentuan Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia*. T.tp, t.th, hal. 84.

<sup>85</sup> Nurmal Nur. *Ilmu Falak, Teknologi Hisab Rukyat untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Salat dan Awal Bulan Qamariah*. Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 1997, hal. 23.

<sup>86</sup> Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis...*, hal. 20.

<sup>87</sup> Jahiliyah adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Makkah berada dalam ketidaktahuan. Akar istilah Jahiliyyah adalah bentuk kata kerja I pada kata jahala, yang memiliki arti menjadi bodoh, bodoh, bersikap dengan bodoh atau tidak peduli. (Wikipedia).

Ka'bah adalah suatu nama yang tidak asing lagi bagi umat Islam, ia merupakan sentral dalam pelaksanaan ibadah. Ka'bah yang merupakan simbol persatuan umat Islam tidak hanya sebatas dalam tataran normative dan ritual saja, melainkan perlu adanya implementasi lebih jauh lagi terkait dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang bersifat sosial. Hal ini secara filosofis mengindikasikan, bahwa nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat Islam merupakan skala prioritas yang harus dikedepankan dari berbagai aspek kehidupan lainnya.

Ka'bah merupakan rumah ibadah pertama kali yang dibangun oleh Allah swt. di muka bumi ini, hal tersebut tercermin dalam firman-Nya QS. Ali Imran/3: 96 yang berbunyi,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ<sup>٤</sup>

*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.*<sup>88</sup> (QS. Ali Imran/3: 96).

Allah swt. menciptakan Ka'bah bersamaan dengan dengan penciptaan langit dan bumi. Hal ini terdapat dalam Sirah Ibnu Hisyam, "Orang-orang Quraisy menemukan tulisan di dua tiang Ka'bah berbahasa Suryani dan mereka tidak mengerti makna tersebut, sampai datang orang Yahudi membacakannya. "Aku Allah pemilik Bakkah (Makkah) ini. Aku ciptakan Bakkah pada saat Aku ciptakan langit dan bumi, dan pada saat itu pula Aku bentuk matahari dan bulan. Aku melindunginya dengan tujuh kurun raja. Penduduknya diberikan air dan susu."<sup>89</sup> Sedangkan dalam *Ditionary of Islam* dijelaskan, bahwa Ka'bah (*Baitul Makmur*) pertama kali dibangun dua ribu tahun sebelum penciptaan dunia.<sup>90</sup> Menurut pendapat lain, bahwa peletak dasar bangunan Ka'bah di muka bumi ini adalah Nabi Adam as.<sup>91</sup> Akan tetapi setelah Nabi Adam as. meninggal, maka bangunan Ka'bah tersebut diangkat ke langit oleh Allah swt. Selanjutnya lokasi tersebut dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi.<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> Ahli kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitul Maqdis, oleh karena itu Allah swt. membantahnya.

<sup>89</sup> Ibnu Hisyam. *al-Sirah al-Nabawiyah*. Jilid-1. Hal. 208. Ali Husni al-Kharbuḥī. *Sejarah Ka'bah, Kisah Rumah Suci yang Tak Lapuk di Makan Zaman*. (Terjemah: Fuad Ibnu Rusyd). Jagakarsa: Tuross Hazanah Pustaka Islam, 2004, hal. 227.

<sup>90</sup> Thomas Patrick Hughes. *Dictionary of Islam*. New Delhi: Cosmo Puplication, 1982, cet. ke-3, hal. 257.

<sup>91</sup> Anonim. *Lexicon Universal Encyclopedia*. New York: Lexicon Publication, 1990, jilid 12, hal. 3.

<sup>92</sup> Susiknan Azhari. *Ilmu Falak...*, hal. 51.

Menurut Susiknan Azhari,<sup>93</sup> Pada masa Nabi Ibrahim as. bersama Ismail lokasi itu dibangun untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun. Ibrahim beserta Ismail dapat menyelesaikan bangunan Ka'bah tersebut walaupun dalam kondisi yang relative masih sederhana. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Ismail (putra Ibrahim) menerima *hajar aswad* dari malaikat Jibril di Jabal Qubais, lalu ia meletakkannya di sudut tenggara bangunan.<sup>94</sup>

Menurut sebagian pendapat Nabi Ibrahim as. beserta Ismail as. pertama kali orang yang merenovasi Ka'bah bukan yang pertama kali membangunnya, mengingat kondisi Ka'bah saat itu sudah tua dan rapuh.<sup>95</sup> Allah swt. menjelaskan dalam firman-Nya, bahwa Nabi Ibrahim as. dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah sebagaimana tertera dalam QS. Baqarah/2: 127,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. Baqarah/2: 127).*

Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah sa'at itu diambil dari lima *sacred mountains*, yaitu: Sinai, al-Judi, Hira, Olivet, dan Libanon.<sup>96</sup>

Adapun luas bangunan Ka'bah itu sendiri terdiri atas: tinggi Ka'bah 9 hasta, lebarnya 32 hasta, yaitu mulai dari ar-*Ruknul Aswad* hingga ar-*Ruknusy-Syami* yang berada di depan *Hijr*. Sedangkan lebar Ka'bah antara ar-*Ruknusy-Syami* dan ar-*Ruknul-Gharbi* ialah 22 hasta. Panjang antara ar-*Ruknul-Gharbi* dan ar-*Ruknul-Yamani* ialah 31 hasta. Lebar bagian ar-*Ruknul-Yamani* mulai dari ar-*Ruknul-Aswad* hingga ar-*Ruknul Yamani* ialah 20 hasta.<sup>97</sup> Karena bangunan itu berbentuk kubus (*muka'ab*) maka ia dinamai *Ka'bah*, pintunya berada di bagian bawah tanpa daun pintu dan kain penutup. Adapun orang yang pertama kali membuat daun pintu Ka'bah dan menutupinya dengan kain adalah Raja Tubba' dan Dinasti Himyar (pra Islam) di Najran Kawasan Yaman sekarang.<sup>98</sup>

<sup>93</sup> Guru besar Ilmu Falak di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>94</sup> Susiknan Azhari. *Ilmu Falak...*, hal. 51.

<sup>95</sup> Hamdani Anwar dalam Sidang Tertutup S3 Sunarto, *Takhsis Ayat-ayat Kiblat dan Relevansinya dalam Penentuan Arah Salat di Indonesia*. Jakarta: Rabu 29 September 2021, pukul: 09. 30 – 11. 00 WIB. Zoom Meeting, Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta.

<sup>96</sup> *Lexicon Universal Encyclopedia*, hal.3.

<sup>97</sup> H.M.H. al-Hamid al-Husainsi. *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad saw*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2005, cet.- X, hal. 142-143.

<sup>98</sup> Susiknan. *Ilmu Falak...*, hal. 52.



Ka'bah kaya akan aneka ragam nama antara lain: *al-Ka'bah*, *Baitullah*, *Baitul-Atiq*, *Baitul-Ma'mur*, *al-Baniyah*, *ad-Duwar*, *al-Qaid* dan *an-Nadzir*, *al-Qaryah*, *al-Qadimah*, dan *al-Qiblah*, *al-Hamsa*, *al-Mudzhab*, *Ilal*, dan *Bakkah*.<sup>99</sup>

Sepeninggal nabi Ismail as. Kabah dipelihara oleh keturunannya, kemudian dilanjutkan oleh Bani Jurhum selama 100 tahun, lalu Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ahlah yang pertama kali memperkenalkan berhala di sekeliling Ka'bah. Pada masa jahiliyah Ka'bah dikelilingi 360 berhala,<sup>100</sup> persis dengan jumlah derajat dalam satu kali lingkaran yaitu 360°. Hubal sebagai kepala suku dari berhala-berhala tersebut disampingnya terdapat anak panah yang dipakai meramal oleh *Kahin* (dukun). Berhala-berhala tersebut didatangkan dari Moab atau Mesopotamia (kawasan Irak sekarang).

Mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Tauhid sebagaimana yang diajarkan Ismail as. melanjutkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim as. Karena kurun waktu yang cukup lama, akhirnya lama-lama mereka lupa terhadap ajaran Ibrahim tersebut, sampai muncul figur Amru bin Luhay seorang karismatik pemimpin Bani Khuza'ah. Seorang dermawan suka berbuat kebajikan dan peduli dengan urusan agama. Semua orang menyukainya, hampir ia dianggap seorang ulama besar dan wali yang disegani.<sup>101</sup>

Suatu hari Amru bin Luhay melakukan safari perjalanan ke Syam, ia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Menurutny hal itu merupakan sesuatu yang baik, karena Syam adalah penduduk para Rasul dan Kitab. Ketika ia kembali ke tempat tinggalnya, Amru membawa berhala besar bernama Hubal. Selanjutnya Hubal ia letakkan di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Makkah untuk berbuat kesyirikan kepada Allah swt. Orang-orang Hijaz pada akhirnya banyak mengikuti penduduk Makkah, karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk Tanah Suci.<sup>102</sup>

Amru bin Luhay merupakan orang yang pertama kali yang mempersembahkan unta untuk berhala. Sa'id bin al-Musayyab menegaskan, bahwa binatang-binatang ternak dipersembahkan untuk *thagut-thagut* (berhala) mereka.<sup>103</sup>

<sup>99</sup> Nama-nama Ka'bah tersebut diambil baik pada masa pra Islam dan pasca Islam.

<sup>100</sup> Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, cet-23, hal. 9.

<sup>101</sup> Safiyyurrahman al-Mubarakfuri. *al-Rahīqu al-Makhtūm*. Penerjemah: Agus Suwandi. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014, cet-4, hal. 71.

<sup>102</sup> Muhammad bin 'Abdul Wahhāb al-Tamīmī al-Najd . *Mukhtaṣar Sirah al-Rasūl*. Kairo: Maṭba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1956/ 1375 H, cet-1, hal. 12.

<sup>103</sup> *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. I/ 499.

Manat merupakan berhala tertua, mereka tempatkan di tepi Laut Merah dekat Qudaid. Kemudian mereka membuat Latta di Thaif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Inilah tiga berhala yang besar, sementara berhala-berhala kecil bertebaran di seluruh Hijaz. Dikisahkan Amru bin Luhay ini mempunyai Jin yang bertugas sebagai informen. Jin ini memberitahukan keberadaan berhala-berhala kepada Amru. Di antaranya keberadaan berhala kaum Nuh, seperti: Wad; Suwa'; Yaghuts; Ya'uq dan Nasr yang terpendam di Jeddah. Maka Amru mendatanginya dan menggantinya, lalu membawa ke Tihamah. Ketika tiba musim haji Amru menyerahkan berhala-berhala tersebut kepada kabilah.<sup>104</sup>

Bangsa Arab berkeyakinan, bahwa keberadaan berhala tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah, dijadikan sebagai perantara (*washilah*) kepada-Nya, serta memberikan manfaat di sisi-Nya. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Zumar/39: 3,

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ

*Ingatlah! Hanya milik Allah-lah agama yang murni (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata), “Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. (QS. al-Zumar/39: 3).*

Dalam QS. Yunus/10: 18,

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَدْعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

*Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak (pula) memberi manfaat, dan mereka berkata, “Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah.”*

<sup>104</sup> *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. V/ 222.*

Katakanlah, “Apakah kamu akan memberitahu kepada Allah swt. sesuatu yang tidak diketahui-Nya apa yang di langit dan tidak (pula) yang di bumi?” Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. (QS. Yunus/10: 18).

Akhirnya berhala-berhala tersebut kembali ke asalnya masing melalui distribusi kabilah-kabilah tersebut. Hampir setiap kabilah dan rumah mempunyai berhala. Masjidil Haram pada masa ituibanjiri aneka macam berhala sekitar 360. Ketika fathul Makkah Rasulullah saw. menghancurkan seluruh berhala. Rasulullah saw. memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari area Masjidil Haram dan dibakar.<sup>105</sup>

Untuk selanjutnya pemeliharaan Ka’bah dipegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail as.<sup>106</sup> Ka’bah dalam otoritas suku Quraisy setelah mereka berhasil menundukkan Khuza’ah<sup>107</sup> pada tahun 440 M.<sup>108</sup> Qushai seorang pemimpin karismatik suku Quraisy yang sangat berpengaruh sa’at itu, selain mendirikan *Darun-Nadwah*<sup>109</sup> dia juga yang mengatur segala urusan Ka’bah, yaitu:

- 1). *As-Siqayah* adalah yang bertugas menyediakan air minum bagi jama’ah haji yang diambil dari air zam-zam.
- 2). *Ar-Rifadah* yaitu yang bertugas menyediakan makanan bagi jama’ah haji.
- 3). *Al-Liwa* yaitu komando perang dan memasang bendera di ujung tombak pimpinan laskar.
- 4). *Al-Hijabah* yaitu yang menjaga Ka’bah dan sebagai juru kunci.<sup>110</sup>

Selanjutnya empat peran penting tersebut dipegang oleh anak-anak Qushai secara bergantian sampai akhirnya dipegang oleh Abdul Muthalib (kakek Nabi Muhammad saw.).

Menjelang kelahiran Rasulullah saw. Ka’bah mengalami insiden berdarah yang populer dalam sejarah dengan sebutan *Tahun Gajah*<sup>111</sup>, di mana invasi yang dilakukan Raja Abrahah<sup>112</sup> untuk membumihanguskan Ka’bah.

<sup>105</sup> Safiyyurrahman al-Mubarakfuri. *al-Raḥīqu al-Makhtūm...*, hal. 73.

<sup>106</sup> Thomas Patrick Huges. *Dictionary of Islam...*, hal. 257.

<sup>107</sup> Khuza’ah adalah salah satu suku yang pernah menguasai Makkah pada masa pra Islam. Khuza’ah merebut kekuasaan dari suku Jurhum pada tahun 207 SM. setelah pemimpin Jurhum (Mudhahhin ibnu ‘Amr al-Jurhumi) meninggalkan kaumnya akibat gaya hidup yang bermewah-mewahan.

<sup>108</sup> Ahamd Syalabi. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: PT. al-Husna Zikra, 1997, hal. 48.

<sup>109</sup> *Dār al-Nadwah* adalah tempat untuk bermusyawarah bagi penduduk Makkah dalam pengawasan Qushai.

<sup>110</sup> Ahmad Syalabi. *Sejarah dan Kebudayaan Islam...*, hal. 49.

<sup>111</sup> Dinamakan *Tahun Gajah* karena pada waktu pasukan Abrahah (Raja Habsyi) menaiki gajah dalam penyerangan Ka’bah.

<sup>112</sup> Abrahah adalah seorang Raja Habsyi yang pernah menaklukkan Yaman, waktu itu dia menjadi salah satu Gubernur di Yaman.

Penyerangan Ka'bah tersebut dipicu atas dasar balas dendam terhadap tindakan yang dilakukan seorang berkewarganegaraan Arab<sup>113</sup> yang telah menghancurkan gereja megah (yang dibangun dengan motivasi untuk menandingi Ka'bah). Waktu itu Abrahah membangun Gereja yang berukuran besar dengan harapan orang-orang haji beralih mendatangi Gereja sebagai tempat ibadah dan agar meninggalkan Ka'bah yang selama ini menjadi ritual rutinitas mereka. Atas makar yang dilakukan Raja Abrahah tersebut merespon kemarahan bangsa Arab. Akhirnya Ibnu Kinanah bersumpah atas nama Allah untuk menghancurkan Gereja Megah tersebut. Dari itulah Abrahah (Raja Habsyi) menuntut balas dan berkeinginan menginvasi ke Arab untuk membunuh dan menghancurkan Ka'bah.

Abrahah bergegas menemui Abdul Muthalib di mana Ka'bah waktu itu dalam otoritasnya. Abrahah berkata kepada Abdul Muthalib, "Saya datang bukan untuk memerangimu bila kamu tidak menghalanginya, akan tetapi saya ingin menghancurkan Ka'bah." Abdul Muthalib menjawab "Saya tidak mampu menghalangi keinginanmu, akan tetapi saya berharap kembalikan ontaku yang telah engkau sandera." Jawab Abrahah "Tadinya saya merasa segan pertama kali bertemu denganmu, akan tetapi sekarang tidak, setelah saya tahu yang kamu bicarakan denganku hanya binatang onta, sementara kamu abaikan Ka'bah, sedangkan ia terkait dengan agamamu dan agama nenek moyangmu." Abdul Muthalib menjawab dengan diplomasi, " Tentang onta itu akulah yang punya, sementara Ka'bah Dialah yang punya, Tuhan yang memeliharanya."

Selanjutnya Abdul Muthalib memanjatkan doa kepada Rabnya, sebagaimana yang disinyalir dalam sebuah syair:

ياربّ لأرجواهم سواكا  
ياربّ فامنع منهم حماكا  
إنّ عدوّ البيت من عاداكا

*Ya Tuhan, tidak ada yang kami harapkan selain-Mu,  
Ya Tuhan, selamatkan dari mereka rumah-Mu,  
Musuh rumah-Mu adalah orang yang memusuhi-Mu.*

Ketika pasukan *Gajah* pimpinan raja Abrahah ingin menginvasi kota Makkah (Ka'bah) menjelang kelahiran Rasulullah saw. maka Allah swt. menghalaunya dengan menerjunkan gerombolan burung *Ababil*, untuk menghujani Abrahah beserta pasukan Gajahnya. Akhirnya mereka mati berserakan, sebagaimana tergambar dalam firman Allah swt. QS. al-Fil/105: 1-5,

---

<sup>113</sup> Waga Arab tersebut berasal dari Bani Malik ibn Kinanah.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ  
طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ<sup>ع</sup>

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?<sup>114</sup>. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). (QS: al-Fil :1-5)

*Ababil* menurut interpretasi Abduh adalah sekawanan burung atau kuda dan sebagiannya masing-masing kelompok mengikuti kelompok yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *Tairan* ialah hewan yang terbang di angkasa (langit),<sup>115</sup> baik bertubuh kecil maupun besar, baik yang tampak oleh penglihatan maupun tidak. Dalam hal ini interpretasi Abduh kontradiktif dengan penafsiran ulama pada umumnya. Ditinjau dari segi bahasa, Abduh mendeskripsikan terminologi *tairan* adalah bentuk *masdar* dari kata *tāra*, *yaṭīru*, *tairan* yang bermakna terbang. Muhammad Abduh mengambil asal arti kata *tairan* yang berarti sesuatu yang terbang dan Abduh tidak menafsirkan kata *tairan* yang berarti burung sebagaimana lazimnya penafsiran yang dilakukan oleh para ulama.

Sementara Abduh mengartikan kata *sijjīl* pada ayat (ترميمهم بحجارة من سجيل) batu yang berasal dari tanah yang sudah mengkristal (membatu). Menurut Abduh kata *sijjīl* berasal dari bahasa Persia bercampur dengan bahasa Arab yang berarti tanah yang mengkristal.

Kalimat *fajalalhum*... pada ayat ke lima dari surat al-fil: (فجعلهم كعصف), Maka Dia (Allah) menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat atau rayap. Atau yang sebagiannya telah di makan oleh hewan ternak dan sebagiannya berhamburan dari sela-sela giginya.

<sup>114</sup>Yang dimaksud dengan tentara bergajah ialah tentara yang dipimpin oleh Abrahah Gubernur Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. sebelum masuk ke kota Makkah tentara tersebut diserang burung-burung yang melemparinya dengan batu-batu kecil sehingga mereka musnah.

<sup>115</sup> Dalam *Mu'jam al-Rāid* disebutkan, asal kata *tairan*, طيار - يطير - طار yang mempunyai makna, طار الطائر و غيره : ارتفع في الهواء وتحرك بجناحيه, sebangsa burung dan lainnya yang terbang di udara dengan kedua sayapnya.

Dalam tafsir surat *al-fil* Muhammad Abduh menjelaskan, bahwa kematian Abrahah dan pasukan Gajahnya karena virus penyakit cacar yang berasal dari batu beracun yang dibawa sebangsa burung atau lalat mengenai kulit sehingga mereka mati bergelimpangan. Wabah penyakit cacar tersebut akibat dari virus.

### **b. Sejarah Ka'bah Menjelang Datangnya Islam**

Ketika Rasulullah saw. lahir, Aminah (Ibunda Muhammad) menyuruh utusan untuk memberikan kabar gembira ke Abdul Munthalib. Dengan rasa suka citanya, Abdul Munthalib mendatanginya, mengambilnya dan membawanya ke Ka'bah seraya berdoa dan bersyukur kepada Allah swt. atas kelahiran cucunya tersebut. Kemudian Abdul Munthalib memberikan nama "Muhammad".<sup>116</sup>

Ka'bah sudah mengalami beberapa kali renovasi baik sebelum dan sesudah datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam terjadi ketika Nabi Muhammad saw. belum diutus menjadi rasul, yaitu berumur 25-35 tahun.<sup>117</sup> Sedangkan sesudah datangnya Islam, Ka'bah pernah direnovasi beberapa kali di antaranya pada masa Abdullah bin Zubair<sup>118</sup> dan Abdul Malik bin Marwan.<sup>119</sup> Faktor dari bencana alam dan peperangan merupakan penyebab utama dari kerusakan Ka'bah tersebut.

Banjir bandang yang pernah menyapu kawasan Masjidil Haram ini mengakibatkan retaknya dinding-dinding Kabah dari sisi-sisinya. Awalnya Ka'bah disakralkan, sehingga orang-orang Quraisy tidak berani merenovasinya. Akan tetapi keadaan Ka'bah yang semakin memprihatinkan dikhawatirkan akan rubuh, maka orang Quraisy terpaksa melakukannya.

<sup>116</sup> *Ibnu Hisyam*. I/ 159-160; al-Huḍaḍī. *Muḥadarat Tarikh al-Umam al-Islamiyah*. I/ 62; Ṣafiyyurrahman al-Mubarakfuri. *al-Raḥīqu al-Makhtūm...*, hal. 105.

<sup>117</sup> Ulama berbeda pendapat, pada saat itu Nabi Muhammad saw. baru berumur 25 tahun, ada juga yang menyatakan berumur 35 tahun.

<sup>118</sup> Abdullah bin Zubair pernah merenovasi Ka'bah setelah diserang oleh pasukan Yazid bin Muawiyah dengan panglima perangnya Hushain bin Namir. Pada saat itu Ka'bah dijadikan perlindungan terhadap pasukan Abdullah bin Zubair. Ketika Yazid bin Muawiyah meninggal, maka Hushain bin Namir dan tentaranya Kembali ke Syam. Untuk selanjutnya pembangunan Ka'bah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Kuntruksi Ka'bah pada masa ini mempunyai dua pintu atas tambahan dari Abdullah bin Zubair (kontruksi Ka'bah pada masa ini menuai kecaman dari umat Islam).

<sup>119</sup> Pada masa Abdul Malik bin Marwan ini Ka'bah dibangun kembali, akibat gempuran pasukan pimpinan Hajjaj al-Tsaqafi yang menewaskan Abdullah bin Zubair. Bentuk Ka'bah pada masa ini dikembalikan lagi seperti pada zaman Nabi, sehingga mempunyai satu pintu, sedangkan tambahan dari Abdullah bin Zubair dihancurkan. al-Thabari. *Tarikh al-Thabari*, Jilid-5, hal. 35.

Bukti kerusakan Ka'bah tersebut dapat menambah keyakinan, bahwa tidak ada yang kekal selain dari Dzat Allah swt. Allahlah satu-satunya yang Maha Abadi, selain dari Allah adalah makhluk, setiap makhluk akan mengalami kerusakan.

Adapun orang pertama yang memugar Ka'bah adalah 'Aid bin Marwan bin Makhzum<sup>120</sup> Walid bin Mughirah sebagai eksekutor pelaksana pemugarannya, sambil membawa kapak, berdiri di depan Ka'bah dengan mengatakan, "Ya Allah kami tidak menginginkan sesutau kecuali kebaikan." Lalu ia meruntuhkan Ka'bah dari arah dua tiang ka'bah. Orang-orang Quraisy sempat cemas terhadap diri Walid. Mereka akan mengembalikan seperti semula kalau terjadi sesuatu terhadap Walid, kalau tidak berarti Allah meridhainya. Akhirnya Walid dapat meruntuhkan Ka'bah tersebut dengan aman sampai ke fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim as. Fondasi tersebut berasal dari batu berwarna hijau, Ketika Walid mencoba memukulnya maka mantul kembali, sampai walid memutuskan sampai di situ batas renovasi yang akan dibangun kembali rumah Allah tersebut.

Orang-orang Quraisy membagi sudut-sudut Ka'bah terhadap porsi masing-masing kabilah. Masing-masing kabilah mulai mengumpulkan bata terbaik untuk membangun Ka'bah. Adapun team perencana diserahkan seorang arsitek berkebangsaan Romawi bernama Baqum, nama aslinya adalah *Pachomius*.<sup>121</sup>

Ka'bah dibangun dari harta halal orang-orang Quraisy, bukan dari hasil pencurian, riba. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Wahab, "Wahai orang-orang Quraisy, untuk membangun Ka'bah ini, kalian jangan menggunakan harta kecuali halal. Tidak boleh uang dari pencurian, transaksi riba, dan uang yang diambil dari seseorang dengan jalan tidak adil."<sup>122</sup>

Tidak ada tampak perubahan signifikan terhadap renovasi Ka'bah ini. Hanya ada beberapa perubahan. Pintu yang semula dibuat oleh Nabi Ibrahim as. datar dengan tanah ditinggikan, agar yang bisa masuk ke dalamnya hanyalah orang tertentu saja. Abu Huzairah bin Mughirah berkata, "Wahai orang Quraisy, tinggikan pintu Kabah! hingga tidak bisa memasukinya kecuali dengan tangga. Dengan begitu tidak ada orang yang memasukinya kecuali yang kamu kehendaki. Bila ada orang lain yang tidak kamu kehendaki

---

<sup>120</sup> Ali Husni al-Kharbuī. *Sejarah Ka'bah...*, hal. 226.

<sup>121</sup> Şafiyurrahman al-Mubarakfuri. *al-Raḥīqu al-Makhtūm...*, hal. 123.

<sup>122</sup> Ibnu Hisyam, *al-Şirah al-Nabawiyah*. Jilid-1..., hal. 206; Şafiyurrahman al-Mubarakfuri. *al-Raḥīqu al-Makhtūm...*, hal. 226.

memasukinya, kamu bisa melempari sampai jatuh, dan menjadi pelajaran bagi yang menyaksikannya.”<sup>123</sup>

Ketika bangunan Ka’bah sampai setinggi badan orang dewasa, di mana posisi hajar aswad diletakkan (di sisi timur Ka’bah), maka terjadi perselisihan di antara mereka. Bani Abdud Dar dan Bani Adi bin Ka’ab saling bersumpah, mereka menyiapkan baskom berisikan darah, mereka menyelupkan tangannya ke baskom tersebut yang dinamakan *laq’ah al-dam* (jilatan darah). Perselisihan ini berlangsung sampai 4-5 hari, akhirnya mereka berdamai. Mereka sepakat berdamai dan menyetujui saran dari Abu Umayyah bin al-Mughirah al-Makhzumi, yaitu menyerahkan peletakan hajar aswad kepada orang yang pertama lewat pintu masjid besuk pagi. Ternyata orang yang melewati pintu tersebut adalah Muhammad bin Abdullah, orang yang jujur, berwibawa, berakhlak mulia. Perwakilan suku-suku tersebut menyetujuinya. Maka Muhammad sebagai penentu keputusan dalam permasalahan tersebut.<sup>124</sup> Selanjutnya Muhammad muda meminta kepada perwakilan suku agar memegang ujung dari kain yang diletakan di tengahnya hajar aswad. Muhammad berkata, siapa yang didekati hajar aswad ini, maka ia yang berhak meletakkan hajar aswad. Ternyata yang didekati adalah Muhammad calon utusan Allah. maka Muhammadlah yang meletakkan hajar aswad tersebut. Dari peristiwa tersebut, maka Muhammad dijuluki *al-Amin* (terpercaya). Ketika itu Muhammad berumur 25 tahun atau 35 tahun menurut Ibnu Ishaq.

Pada renovasi ini tinggi Ka’bah menjadi 18 hasta dari atas tanah. Di dalamnya terdapat 6 tiang dalam dua deretan dan di sudut yang mengarah ke matahari. Di dalam terdapat sebuah tangga untuk naik ke atap. Mulanya Ka’bah tidak beratap, karena menjadi sasaran pencuri, maka bagian atas Ka’bah ditutup.

Setelah renovasi selesai, Ka’bah ini berbentuk segi empat yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya (yang di tempati Hajar Aswad) dan sebaliknya berukuran 10 x 10 meter. Hajar Aswad berada pada posisi ketinggian 1,5 meter dari dasar lantai. Sisi yang terdapat pintu dan sebaliknya berukuran panjang 12 meter. Pintunya berada stinggi 2 meter dari lantai. Di sekeliling Ka’bah terdapat pagar dari bagian bawah ruas-ruas bangunan. Pada bagian tengahnya dengan ketinggian 0,25 meter dan lebar 0,33 meter. Pagarnya dinamakan *al-Syadzarawan*, namun orang-orang Quraisy meninggalkannya.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Ibnu Faḍlilah al-Umari. *Maṣālih al-Abṣār fī Mamālik al-Amṣār*. Jilid-1, hal. 94.

<sup>124</sup> Al-Mas’udi. *Murūj al-Dzahab wa Ma’adin al-Jauhar*. Jilid-2, hal. 279.

<sup>125</sup> Ibnu Hisyam, *al-Ṣīrah al-Nabawiyah...*, hal. 192-197; Ṣafiyurrahman al-Mubarakfuri. *al-Raḥīqu al-Makhtūm...*, hal. 224.



Orang-orang Quraisy meletakkan kembali patung-patung tersebut sebagai sesembahan dan pelantara, termasuk dicantumkanannya gambar Nabi Ibrahim dan Ismail. Hubal diletakkan di dalam Ka'bah tersendiri.<sup>126</sup>

Sebelum munculnya Islam, Muhammad sudah berkeyakinan, bahwa berhala-berhala tersebut harus di singkirkan dari sekitar Ka'bah. Namun karena saat itu belum ada kekuatan, maka penghapusan berhala-berhala tersebut baru bisa terlaksana pada saat terjadi *Fathul Makkah*.

Sebelum Umar masuk Islam, kaum muslimin belum berani menunjukkan keislamannya secara terang-terangan. Akan tetapi ketika Umar masuk Islam, maka Umar mengajak berdakwah secara terang-terangan, termasuk mengajak kaum muslimin beribadah di depan Ka'bah termasuk melantunkan bacaan al-Qur'an. Masuknya Umar ke dalam Islam memotivasi masuknya tokoh-tokoh Quraisy lain ke dalam agama Islam.

Ketika dakwah kaum muslimin semakin tidak bisa terbendung, maka kebencian orang kafir semakin menjadi, sehingga terjadi pemboikotan terhadap bani Hasyim dan Muthalib. Pemboikotan tersebut meliputi pemutusan: interaksi sosial, pernikahan, muamalat. Dampak dari aksi pemboikotan tersebut berakibat kelaparan, kesengsaraan terhadap keluarga Hasyim dan Muthalib. Pemboikotan tersebut bermotif agar terjadi penyerahan Muhammad kepada mereka. Perjanjian tersebut digantung di depan Ka'bah sampai dimakan rayap.

### **c. Sejarah Ka'bah pada Masa Islam**

Kondisi Ka'bah ketika Rasulullah saw. hijrah ke Madinah masih dikelilingi berhala-berhala. Karena tradisi Quraisy yang mengakar dari turun temurun sulit untuk dilepaskan dari kekuasaan dan pengaruh Quraisy saat itu. Kendati demikian orang-orang beriman pada masa itu sudah meninggalkan penyembahan berhala-berhala. Karena tidak mempunyai kekuatan, maka keberadaan berhala-berhala tersebut masih melingkar di sekitar Baitullah.

Ka'bah baru bisa terlepas dari patung-patung berhala ketika umat Islam mempunyai kekuatan penuh setelah hijrah dari Madinah. Keberadaan Nabi saw. hijrah ke Madinah sebagai siasat dalam menyusun strategi untuk menuju kemenangan Islam (*Fathul Makkah*).

Pada tahun 6 hijriyah Rasulullah saw. ingin memasuki kota Makkah guna menunaikan umrah bukan untuk berperang. Beliau ingin menginformasikan kepada bangsa Arab, bahwa Islam adalah agama yang menghormati Ka'bah sebagaimana mereka menghormatinya. Ini merupakan strategi dakwah Islam agar lebih dekat dengan masyarakat dan mengurangi

---

<sup>126</sup> Ali Husni al-Kharbuti. *Sejarah Ka'bah...*, hal. 230.

jurang pemisah. Rasulullah saw. beserta para sahabat yang berjumlah 1400 orang baik dari Anshar dan Muhajirin. Tidak membawa persenjataan perang kecuali pedang yang disarungnya sebagaimana layaknya para musafir. Mereka membawa banyak binatang ternak yang ingin dikorbankan dan dagingnya dibagikan kepada penduduk fakir miskin Makkah.<sup>127</sup>

Mendengar keberangkatan Rasulullah saw. beserta kaum muslimin dari Madinah menuju ke Makkah, maka kaum Quraisy panik dan tidak menghendaki hal itu terjadi. Mereka mempersiapkan 200 pasukan kuda yang di pimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghalau kedatangan Rasulullah beserta rombongannya. Rasulullah saw. berkata, "Celakalah orang-orang Quraisy mereka telah termakan isu perang. Apa ruginya bila mereka membiarkan kami berhubungan dengan orang-orang Arab?"<sup>128</sup> Selanjutnya Rasulullah saw. mengintruksikan para sahabatnya agar menjauhi Khalid bin Walid, dan mereka beristirahat di Hudaibiyah.

Kaum Quraisy mengutus delegasinya di antaranya adalah Urwah bin Mas'ud, agar Rasulullah saw. membatalkan niatnya memasuki kota Makkah. Setelah Urwah menemui rombongan kemudian kembali ke Makkah, lantas ia bercerita, "Aku telah memenuhi Kisrah di kerajaannya, aku telah menemui Kaisar di Kerajaannya, dan Najasi di Kerajaannya. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja di tengah-tengah kaumnya, seperti kedudukan Muhammad di tengah para sahabatnya."

Rasulullah saw. tetap tidak ingin mengurungkan niatnya untuk melaksanakan umrah. Kemudian rombongan Rasulullah saw. diserang oleh Quraisy dan dapat dipatahkan. Akhirnya tidak ada jalan lain kecuali melakukan negosiasi. Dalam perundingan tersebut mengeluarkan beberapa poin kesepakatan, antara lain:

- 1). Terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin dengan Quraisy selama 10 tahun;
- 2). Seorang pemuda yang masih mempunyai ayah mengikuti Muhammad maka akan dikembalikan kepada ayahnya. Bila Quraisy mengikuti Muhammad tidak akan dikembalikan;
- 3). Siapapun boleh mengikuti Qurasy, dan siapapun selain Qurasy boleh mengikuti Muhammad;
- 4). Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah, dan tahun depan mereka akan masuk ke Makkah untuk melaksanakan tawaf selama tiga hari. Nabi boleh masuk Makkah setelah ditinggalkan orang Quraisy dan tanpa senjata selain senjata yang biasa dibawah musafir.<sup>129</sup>

Dalam perjanjian tersebut nabi memperoleh keberuntungan politik yang besar, karena dapat mngendalikan Quraisy dalam terikat dengan perjanjian

<sup>127</sup> Ali Husni al-Kharbuṭī. *Sejarah Ka'bah...*, hal. 238.

<sup>128</sup> Al-Thabarī. *Tarikh al-Umam wa al-Mulūk*. Jilid-2..., hal. 278.

<sup>129</sup> Ibnu Hisyam. *Al-Sirah al-Nabawiyah*. Jilid-3..., hal. 366.

tersebut. Selain dapat melaksanakan ibadah umrah juga dapat menjalankan misinya yaitu melaksanakan dakwah ke orang Arab. Perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah.

Perjanjian ini merupakan pengakuan Quraisy terhadap kaum muslimin sekaligus sebagai deklarasi era berakhirnya paganisme dan pembebasan Ka'bah dari berhala-berhala. Hal ini terjadi karena Nabi saw. membawa 10.000 pasukan dari Madinah ke Makkah untuk menaklukkan kota Makkah dan membebaskan Ka'bah dari berhala-berhala.

Ketika Rasulullah dan kaum muslimin memasuki kota Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah, sebetulnya Quraisy merasa keberatan, akan tetapi karena sudah terikat perjanjian, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah saw. saat memasuki Makkah dengan menaiki onta al-Qaswah dan didampingi oleh para pembesar sahabat. Rombongan umat Islam di belakang berseru, "Kami menyambut seruanmu, kami menyambut seruanmu," sampai Rasulullah saw. memasuki masjid. Ketika sampai di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, Rasulullah saw. menyelempangkan jubah ke pundak kirinya. Sementara dibiarkan terbuka pundak lengan kanannya. Kemudian Rasulullah saw. berdoa, "Ya Allah, berilah rahmat kepada orang yang hari ini telah memperlihatkan kemampuan dirinya." Kemudian Rasulullah saw. melangkah menuju ke sudut Ka'bah dan menyentuh Hajar Aswad. Lalu berlari kecil dengan diikuti para sahabatnya. Hal demikian dilakukan tiga kali bersama kaum muslimin.

Selesai melaksanakan tawaf<sup>130</sup> Rasulullah saw. beserta kaum muslimin menuju ke bukit Safa guna melakukan sai.<sup>131</sup> Dari Safa ke Marwah selama tujuh kali, kemudian memotong hewan kurban di Marwah dan disempurnakan dengan tahalul (memotong rambut).

Esuk harinya Rasulullah dan umat Islam memasuki Ka'bah sampai waktu Dzuhur tiba. Saat itu Ka'bah masih dikelilingi berhala. Saat Dzuhur tiba, Bilal bin Rabah naik di atas Ka'bah mengumandangkan azan. Kemudian Rasulullah saw. mengimami salat Dzuhur berjamaah bersama 2000 umat Islam. Rasulullah saw. menetap di Makkah selama tiga hari sesuai dengan perjanjian, waktu tersebut dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dengan sanak famili yang masih tertinggal di Makkah.

Melihat gelagat Rasulullah dan kaum muslimin dapat menyebarkan dakwah Islam, maka kaum Quraisy membatalkan perjanjian dengan melakukan penyerangan yang mengakibatkan terbunuhnya 20 syuhada. Melihat insiden tersebut umat Islam siap untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi

---

<sup>130</sup> Bentuk ibadah dengan berjalan mengelilingi Ka'bah tujuh kali (arahnya berlawanan jarum jam atau Ka'bah ada di sebelah kiri kita) sambil berdoa: jutaan kaum muslimin melakukannya—dan sai. KBBI V offline.

<sup>131</sup> Berjalan dan berlari-lari kecil pulang pergi tujuh kali dari Safa ke Marwa pada waktu melaksanakan ibadah haji atau umrah. KBBI V offline.

karena Islam semakin berkembang dan banyak pengikutnya, kaum Quraisy merasa ketakutan dan mengirim utusannya Abu Sufyan untuk melakukan perdamaian. Usaha tersebut gagal, sampai Rasulullah saw. mempersiapkan 10.000 pasukan perang menuju ke Makkah untuk membebaskan Ka'bah dari lingkaran berhala-berhala. Pasukan tersebut dipimpin oleh Umar bin Khattab. Di tengah perjalanan Abbas dan keluarganya menemui Rasulullah saw. untuk menyatakan masuk Islam dan Rasulullah menyambutnya dengan hangat.

Selanjutnya Abu Sufyan juga masuk Islam dengan tujuan kaum Quraisy mendapatkan jaminan keamanan. Nabi pun menerimanya dengan kedua tangannya. Sampai Nabi saw. berkata kepada kaum Quraisy, "Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman, barang siapa yang masuk masjid maka ia aman dan barang siapa yang menutup pintu maka ia aman."

Rasulullah saw. memasuki kota Makkah dengan mengendarai onta yang di dampingi Abu Bakar sebelah kanan dan Usamah bin Zaid sebelah kiri. Dengan penampilan beliau yang besahaja saja tidak tampak seperti Sang Penakluk, melainkan seperti sedang mau melaksanakan ibadah haji. Tidak ada perlawanan yang berarti dari suku Quraisy karena sebagian pembesar mereka sudah terlebih dahulu masuk Islam, seperti: 'Amr bin 'Ash, Khalid bin Walid dan Abu Subyan yang belakangan.

Rasulullah saw. melantunkan ayat al-Qur'an QS. al-Fath/48: 1-3,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا.

*Sungguh, Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu (Muhammad) atas dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak). (QS. al-Fath/48: 1-3).*

Rasulullah saw. menuju Ka'bah sembari merenung, mengingat Ka'bah saat itu menjadi rumah suci nenek moyangnya sebagai Rumah Allah yang Haram (mulia). Kemudian Rasulullah saw. melanjutkan tawaf tujuh kali dan setiap putarannya menyentuh Hajar Aswad. Pada saat fathul Makkah inilah merupakan momen yang sangat penting bagi Rasulullah dan umat Islam karena pada saat inilah merupakan hari kemenangan. Pada hari inilah Ka'bah dibebaskan dari 360 berhala-berhala yang melingkari Ka'bah, yang merupakan sesembahan dan kepercayaan musyrikin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aneka ragam dan bentuk dari berhala, dari Hubal yang merupakan induk dari berhala lain, ada berhala Nabi Ibrahim dan Ismail yang memegang panah

undian, ada juga berhala malaikat dalam bentuk wanita cantik, dan ada berhala burung merpati terbuat dari kayu. Semua berhala-berhala tersebut dihancurkan Rasulullah dan para sahabatnya karena dianggap sebagai bentuk kemusyrikan dan lambang paganisme. Rasulullah saw. membacakan ayat QS. al-Isra'/17: 81,

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

*Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap." Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. (QS. al-Isra'/17: 81).*

Selanjutnya dengan para sahabatnya Rasulullah saw. menuju ke sumur Zamzam. Dengan dituangkannya air zamzam tersebut oleh Abbas, maka Rasulullah saw. meminumnya. Untuk selanjutnya menjadi sunnah terhadap umat Muhammad. Ketiba waktu Dzuhur tiba, Rasulullah menyuruh salah satu di antara sahabatnya naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan Azan. Lalu Rasulullah saw. memimpin salat kaum muslimin dengan menghadap Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin kapan dan di mana saja berada.

#### **4. Penetapan Kiblat Bersamaan dengan Disyariatkannya Salat Lima Waktu**

Awal kali penetapan arah kiblat bagi umat Islam, bersamaan dengan disyariatkannya menjalankan salat. Ketika itu Rasulullah dan umat Islam masih berada di kota Makkah, kira-kira satu setengah tahun menjelang hijrah ke kota Yatsrib (Madinah). Kiblat umat Islam saat itu menghadap ke arah Masjidil Aqsha (Palistina), sama seperti kiblat orang-orang Yahudi.

Adapun salat yang diwajibkan adalah salat lima waktu dalam sehari semalam. Perintah salat ini diperoleh Rasulullah saw. ketika melakukan perjalanan spiritual yang dinamakan Isra' Mi'raj. Dalam peristiwa inilah Rasulullah saw. mendapatkan intruksi dari Allah swt. untuk menjalankan salat yang awalnya 50 kali, kemudian melalui proses dispensasi menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Keringanan salat tersebut mempertimbangkan kelemahan umat Muhammad dibanding dengan umat-umat terdahulu. Maka ketika Rasulullah saw. bertemu Nabi Musa as. disuruh menghadap kepada Allah swt. guna memohon keringanan.

Malaikat Jibril mengajarkan ritual salat kepada Rasulullah saw. secara sempurna, mulai dari: bersuci (wudu); observasi waktu salat; menghadap kiblat; dan mencontohkan salat lima waktu. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Ishaq, "Pertama kali salat diwajibkan kepada Rasulullah saw. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah saw. ketika itu berada di atas gunung Makkah. Jibril memberi isyarat kepada Nabi Muhammad saw. melalui tumitnya pada suatu lembah. Lembah tersebut memancarkan mata air. Lantas Jibril berwudu

sedangkan Rasulullah saw. memperhatikan apa yang Jibril lakukan. Kemudian Rasulullah saw. berwudu sebagaimana yang diajarkan Jibril. Kemudian Jibril berdiri untuk menunaikan salat dan Rasulullah juga melakukan salat sebagaimana yang dilakukan Jibril. Setelah itu Jibril berpaling dari Rasulullah.”<sup>132</sup>

Sementara Ibnu Ishaq meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, “Saat diwajibkannya salat kepada Rasulullah, Rasulullah saw. didatangi Jibril lantas Rasulullah saw. salat bersama Jibril ketika matahari mulai condong ke barat (tergelincir/ salat Dzuhur); kemudian Jibril bersama Rasulullah saw. mengerjakan salat Ashar ketika bayang-bayang matahari sama dengan bendanya; kemudian Jibril bersama Rasulullah saw. mengerjakan salat Magrib ketika matahari terbenam; kemudian Jibril bersama Rasulullah mengerjakan salat Isya’ ketika hilangnya awan merah; Selanjutnya Jibril bersama Rasulullah mengerjakan salat Subuh ketika fajar menyingsing. Esuk harinya malaikat Jibril mendatangi Beliau, dan menjalankan salat Dzuhur ketika bayangan matahari sama dengan bayangan dirinya; lalu Jibril bersama Beliau menunaikan salat Ashar ketika panjang bayangan matahari dua kali panjang bendanya; lalu Jibril menunaikan salat Magrib bersama Beliau saat matahari terbenam sama seperti hari sebelumnya; lalu Jibril bersama Beliau menunaikan salat Isya’ pada saat sepertiga malam pertama; lalu Jibril mengerjakan salat Subuh bersama Beliau sebelum fajar menyingsing. Selanjutnya Jibril berkata, wahai Muhammad, waktu salat adalah pertengahan di antara salatmu hari ini dan salat kemarin.”<sup>133</sup>

Salat yang diwajibkan kaum muslimin sebelum hijrah adalah lima waktu, yaitu mulai dari: Dzuhur, Ashar, Magrib, Isya’ dan Subuh. Adapun bilangan rekaatnya dua-dua, kecuali Magrib. Setelah hijrah ke Madinah jumlah rekaatnya ditambah, yaitu: Isya’, Dzuhur dan Ashar ditambah masing-masing dua rekaat, sedangkan Magrib tetap tiga rekaat, dan Subuh tetap dua rekaat. Ketentuan ini bagi yang mukimin (domisili), sedangkan bagi musafir tetap dua rekaat-dua rekaat. Khusus untuk salat Subuh bacaan ayatnya lebih diperpanjang dari salat lainnya.

Ibnu Ishaq berkata, bahwa Shalih bin Kaisan menceritakan kepadaku dari Urwah bin Zubair dari Aisyah ra. berkata, “Awal kali salat diwajibkan kepada Rasulullah saw. dua rekaat pada setiap salat, kemudian Allah swt. menyempurnakannya dengan empat rekaat bagi orang mukimin (berdomisili), dan menetapkan seperti semula (dua rekaat) bagi musafir.”<sup>134</sup>

Selanjutnya prosesi salat dengan menghadap kiblat adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, karena menghadap kiblat merupakan syarat syah dalam salat. Karena dari itu ketika Rasulullah saw. diajarkan pertama kali salat oleh

---

<sup>132</sup> Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam al-Muafiri. *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam I*. (Terjemah: Fadhli Bahri). Bekasi: 2019/ 1441 H, cet-18, hal. 207.

<sup>133</sup> Ibnu Hisyam. *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam I ...*, hal. 208.

<sup>134</sup> Ibnu Hisyam. *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam I ...*, hal. 207.

Malaikat Jibril, dalam rangkaian pelajaran tersebut sudah sempurna, mulai dari wudu, waktu salat, menghadap kiblat, takbir sampai salam.

Adapun kiblat pertama kali yang Rasulullah saw. ajarkan kepada para sahabatnya baik masih berada di Makkah maupun sudah hijrah ke Madinah adalah menghadap ke arah Baitul Maqdis Palistina. Rasulullah dan kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis sekitar 16-17 bulan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi dalam Riwayat Safyan,

عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِ أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفْنَا حَتَّى الْكَعْبَةِ. (رواه مُسْلِمٌ).<sup>135</sup>

*Dari Sufyan telah menceritakanku Abu Islaq, ia berkata, saya mendengar dari Bara' berkata, " Saya salat bersama Rasulullah saw. menghadap ke Baitul Maqdis enam belas atau tujuh belas bulan kemudian berpaling ke Ka'bah. (HR. Muslim).*

Masa 16-17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis ini setelah hijrah ke Madinah. Sementara Ibnu Hisyam menceritakan dalam sirahnya<sup>136</sup> 18 bulan. Sedangkan perintah menjalankan salat sudah berjalan satu setengah tahun sebelum hijrah ke Madinah dengan menghadap ke Baitul Maqdis.

Kiblat yang merupakan simbol persatuan umat Islam menjadi perhatian penting bagi umat-umat lainnya terutama kaum Yahudi. Ketika Allah swt. mengintruksikan kaum Muslimin untuk menghadap ke Baitul Maqdis<sup>137</sup> sebagai ujian keta'atan hamba-Nya, merupakan pukulan hebat bagi kaum Muslimin. Beban psikis tersebut Rasulullah rasakan bersama kaum muslimin, bukan berat karena keta'atan terhadap perintah tersebut, akan tetapi karena cemo'ohan dan ejekan Yahudi atas keikutserta'an (ketaklitan) umat Islam menghadap ke Baitul Aqsha yang merupakan kiblat mereka (Yahudi).

Kaum Yahudi terus melakukan ejekannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin, mereka katakan, "Muhammad tidak mengikuti agama kita akan tetapi dia mengikuti kiblat kita." Sehingga Rasulullah saw. mengharap kepada

<sup>135</sup> Muslim ibnu Hajjaj. *Sahih Muslim*. J-1. Birūt: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1993 M, hal. 237-8. Hadis ini juga terdapat dalam Sayid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*. J-1. Kairo: Dār al-Tsaqafah al-Islāmiyah, 1365 H, hal. 90.

<sup>136</sup> Ibnu Hisyam. *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam I...*, hal. 581. Ibnu Ishaq berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa perubahan kiblat ke Ka'bah terjadi pada bulan Sya'ban, yaitu sekitar delapan belas bulan semenjak kehadiran (hijrah) Rasulullah saw. ke Madinah."

<sup>137</sup> Allah swt. mengintruksikan kaum Muslimin menghadap ke Baitul Maqdis (al-Aqso) setelah Rasulullah saw. hijrah ke Madinah, hal itu berjalan 16 bulan, setelah itu kembali menghadap ke Ka'bah (Masjidil Haram)

Allah swt. agar kiblat umat Islam dipalingkan agar menghadap ke arah Baitul Haram/ kota Makkah.

Akhirnya Allah swt. memenuhi permohonan Nabi Muhammad saw. dengan mengalihkan kiblat umat Islam ke arah Masjidil Haram (*Makkatul Mukarramah*). Hal itu termuat dengan firman-Nya dalam surat al-Baqarah/2: 144, yang berbunyi sebagai berikut,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Baqarah/2: 144).*

Menurut riwayat, ayat ini turun ketika Nabi saw. mengimami salat zuhur di masjid Bani Salamah. Nabi saw. bersama para sahabatnya melakukan salat, dua reka'at pertama dengan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dua reka'at terakhir Beliau berpaling ke Ka'bah (Masjidil Haram) dengan diikuti para sahabat.<sup>138</sup>

Walaupun Rasulullah dan kaum Muslimin telah meninggalkan kiblat kaum Yahudi, akan tetapi tidak menghentikan olok-an dan cemo'ohan kaum Yahudi terhadap Nabi Muhammad saw. Mereka mengatakan, "Seandainya Muhammad terus berkiblat bersama kami, maka kami berharap dialah (Muhammad) sahabat kita yang selama ini kita tunggu-tunggu." Perkata'an ini mereka utarakan, karena Yahudi berharap Muhammad saw. terus berkiblat bersamanya. Akan tetapi bukan berarti Yahudi akan mengikuti ajaran Muhammad, melainkan mereka (Yahudi) hendak menimbulkan keguncangan pikiran dan keresahan jiwa.<sup>139</sup>

<sup>138</sup> Al-Qāḍī Nāṣir al-Dīn Abī Sa'īd Abdullah ibnu 'Umar Ibnu Muhammad al-Širāzī al-Baiḍāwī. *Tafsīr al-Baiḍāwī Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*. Jilid-1. Bairūt: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1424 H/ 2003, hal. 93.

<sup>139</sup> Ahmad Syalabi. *Sejarah Peradaban dan Kebudayaan Islam...*, hal. 148.



Akhirnya Allah swt. menghalau keinginan Yahudi tersebut dengan menginformasikan isi hati Yahudi sebagaimana yang tersurat dalam firman-Nya QS. al-Baqarah/2: 145,

وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

*Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi Kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. (QS. al-Baqarah: 145).*

Untuk menegakkan tata sosial kehidupan masyarakat Madinah, Rasulullah saw. tidak membangun istana. Beliau lebih dahulu membangun rumah Allah (Masjid Quba).<sup>140</sup> Pada mulanya berkiblat ke arah Masjidil Aqsha, sampai datangnya wahyu yang memindahkan ke arah Masjidil Haram. Pindahan kiblat ini berdampak terhadap salah satu masjid di Madinah memiliki dua kiblat yaitu masjid *Kiblatain*. Sedangkan Masjid Nabawi dibangun sesudah arah kiblat pindah ke Masjidil Haram, Makkah. Dalam masjid tersebut dijadikan Rasulullah sebagai sentral markas besar, kantor pemerintahan, balai pertemuan, majlis ta'lim, dan yang lainnya. Kediaman Rasulullah saw. berada di sebelah masjid, saat ini menjadi makam Rasulullah saw, Abu Bakar al-Sidiq dan Umar bin Khathab.<sup>141</sup>

Sebelum kiblat dialihkan ke Ka'bah (Masjidil Haram), ada seorang sahabat bernama al-Barra bin Ma'rur salat sendirian menghadap Ka'bah. Ibnu Ishaq berkata, bahwa Ma'bad bin Ka'ab bin Malik bin Abu Ka'ab bin Alqain, saudara Bani Salamah berkata kepadaku, bahwa saudaranya Abdullah bin Ka'ab, orang Anshar yang paling pandai bercerita kepadanya, bahwa ayahnya Ka'ab berkata kepadanya. Ka'ab hadir dalam peristiwa baiat al-Aqabah kedua dan ikut berbaiat kepada Rasulullah saw, "Kami berangkat bersama rombongan haji kaum kami yang masih musyrik. Kami terbiasa salat dan belajar. Ikut bersama kami al-Barra bin Ma'rur, pemimpin dan orang tua kami. Ketika kami mau berangkat keluar dari kota Madinah, berkata al-Barra bin

<sup>140</sup> Dibangun di atas tanah milik yatim dari Bani Najjar, depan rumah Abu Ayyub.

<sup>141</sup> Ahmad Mansur Suryanegara. *Api Sejarah, Buku yang akan Merubah Drastis Pandangan Anda tentang Sejarah Indonesia*. Bandung: Penerbit Salamadani PT. Grafindo Media Pratama, 2012/ 1433 H, hal. 45.

Ma'rur, "Wahai kaumku, demi Allah aku mempunyai suatu pandangan, aku tidak tahu apakah kalian sependapat denganku atau tidak?" Kami bertanya, "Apa itu?" al-Barra bin Ma'rur menjawab, "Aku tidak akan meninggalkan Ka'bah berada di belakang punggungku, dan aku tidak berhenti dari salat menghadap kepadanya." Kami berkata, "Demi Allah kami mendapatkan informasi, bahwa Rasulullah saw. salat menghadap ke Syam (Baitul Maqdis). Dan kami tidak ingin berselisih dengan Beliau." Al-Barra bin Ma'rur berkata, "Sungguh aku akan salat menghadap ke Ka'bah." Kami berkata, "Kami tidak akan melakukannya, jika waktu salat tiba, maka kami akan salat menghadap ke Syam (Baitul Maqdis)." Sementara al-Barra bin Ma'rur tetap menghadap ke Kabah sampai kami tiba di Makkah. Kami dibuat Lelah oleh al-Barra bin Ma'rur karena dia tidak mau salat kecuali dengan caranya sendiri. Al-Barra bin Ma'rur berkata, "Wahai anak saudaraku, pergilah kepada Rasulullah dan ceritakan semua perbuatanku selama dalam perjalanan. Karena demi Allah, aku melihat terjadi sesuatu pada diriku, ketika aku melihat kalian menentang perintahku." Kamipun pergi menghadap Rasulullah saw. Kami tidak kenal dan belum pernah melihat Beliau. Kami bertemu dengan salah satu penduduk Makkah, kemudian kami bertanya tentang Rasulullah saw. Orang tersebut berkata, "Apakah kalian kenal dengannya?" Kami menjawab, "Tidak." Orang tersebut bertanya lagi, "Apakah kalian kenal pamannya, Abbas bin Abdul Munthalib?" Kami menjawab, "Ya kenal kami kenal dengannya. Kami kenal Abbas, karena ia sering datang kepada kami untuk berdagang." Orang tersebut berkata, "Jika kalian masuk ke dalam masjid, maka orang yang duduk bersama Abbas itulah yang kalian cari." Kemudian kami masuk ke dalam masjid dan kami mendapatkan Abbas bin Abdul Munthalib sedang duduk dan Rasulullah saw. duduk bersamanya. Kami ucapkan salam dan duduk bersamanya. Rasulullah saw. bertanya kepada Abbas, "Wahai Abu Fadhil, apakah kamu kenal dua orang ini?" Abbas menjawab, "Ya dia al-Barra bin Ma'rur seorang tokoh pada kaumnya, dan ini Ka'ab bin Malik." Demi Allah aku tidak akan lupa terhadap pertanyaan Rasulullah. "Apakah Ka'ab bin Malik yang penyair itu?" Abbas menjawab, "Ya betul." Al-Barra bin Ma'rur bertanya kepada Rasulullah saw. "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku dalam perjalanan ini dan Allah telah memberi petunjuk Islam kepadaku. Kemudian aku berpendapat untuk tidak menjadikan Ka'bah di belakang punggungku, kemudian aku salat menghadap kepadanya. Sikapku tidak disetujui oleh sahabat-sahabatku, hingga terjadi sesuatu dalam diriku. Maka bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. menjawab, "Kamu telah berada pada kiblat jika kamu bersabar terhadapnya." Kemudian al-Barra bin Ma'rur kembali kepada kiblat Rasulullah saw. dan salat bersama kami menghadap ke Syam (Baitul Maqdis). Ada yang mengatakan, bahwa al-Barra tetap salat menghadap ke ke Ka'bah hingga meninggal dunia. Ini tidak benar karena kami lebih tahu terhadap al-Barra bin Ma'rur dari pada orang-orang tersebut."

### G. Model Penetapan Arah Kiblat Indonesia dan Cara Perhitungannya (Wilayah DKI Jakarta)

Pada dasarnya dalam menentukan waktu-waktu salat, arah kiblat dan lainnya secara khusus tidak diperintahkan dengan menggunakan Ilmu Falak. Kehadiran Ilmu Falak di sini sebagai instrumen yang bersifat membantu dan hukumnya *ibāhah* (boleh-boleh saja). Dengan cara alami sebagaimana yang diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah itupun tidak mengapa. Apa yang diajarkan Jibril kala itu pada intinya sama dengan apa yang kita lakukan pada zaman sekarang, yaitu sama-sama mengobservasi fenomena alam yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan syariat.

Sesuatu yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah saw. saat itu, relevan dengan perkembangan peradaban masyarakat pada masanya. Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. sendiri, "*Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan kadar pemikirannya.*" Asumsi saya menyatakan, seandainya pada zaman itu peradaban masyarakat Arab sudah modern, bisa jadi Jibril mentransformasi ilmu kepada Rasulullah dengan sesuatu alat yang kekinian apapun itu bentuknya.

Ketika Jibril mengajarkan Rasulullah saw, mengetahui waktu salat dzuhur dengan naik ke atas gunung di Makkah, tujuannya agar saat kulminasi matahari dapat dilihat oleh mata dengan jelas, tanpa ada yang menghalanginya. Maka ketika menentukan awal waktu dzuhur misalnya, "Ketika matahari sudah condong ke barat dari berdirinya seseorang (matahari berada di atas kepala)." Hal ini sama nilainya dengan rumusan  $LMT = 12 \text{ jam} - e$ <sup>142</sup> untuk mengetahui saat kulminasi dalam kajian Ilmu Falak.

Kemudian terkait dengan syariat, maksudnya penetapan waktu Dzuhur itu diintruksikan Allah swt. dalam QS. al-Isra'/17: 78,

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ  
مَشْهُودًا

*Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sungguh, salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).* (QS. al-Isra'/17: 78).

Dalam ayat tersebut dikatakan, *Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir.* Kata "لِذُلُوكِ الشَّمْسِ" yang artinya, *sejak matahari tergelincir*, dalam

---

<sup>142</sup> Dalam menentukan rumusan saat matahari berkulminasi dalam Ilmu Falak menggunakan rumusan  $LMT = 12 \text{ jam} - e$ . Keterangan: LMT (Local Mean Time). Waktu local setempat seperti WIB, WITA dan WIT.  $E = \text{equation of time}$  (Perata waktu).

bahasa Usul Fikih dinamakan hukum *wad'i*.<sup>143</sup> Karena sebab tergelincirnya matahari, maka *mukalaf*<sup>144</sup> wajib menjalankan salat Dzuhur.

Adapun pembahasan arah kiblat berkenaan dengan ketentuan hukum Islam akan penulis deskripsikan sendiri pada bab empat.

Perkembangan penentuan arah kiblat di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang cukup berarti. Hal ini ditandai dengan pengaplikasian instrumen-instrumen modern seperti: *Internet, Google Maps, Maps Coordinat, Qibla Locator*, dan lainnya, yang dapat berintegrasi dengan Ilmu Falak. Kehadiran instrumen-instrumen tersebut dapat membantu dalam menetapkan arah kiblat selain akurat juga mudah, efektif dan tidak terkesan sulit.

Lompatan besar ini perlu mendapat respon positif dari umat Islam, yang selama ini dikesankan sulit atau hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menguasainya, akan tetapi dewasa ini masyarakat umum juga bisa melakukannya, tentunya dengan bimbingan orang ahli terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahan.

Suksinan Azhari juga mengkommentari, bahwa perkembangan penentuan arah kiblat di Indonesia mengalami perkembangan dari segi kualitas dan kapasitas intelektual di kalangan kaum muslim. Perubahan besar pada masa KH. Ahmad Dahlan, atau dapat dilihat pula dari pemakaian alat-alat yang dipergunakan untuk pengukurannya, seperti: *miqyas, tongkat istiwa', rubu' mujayyab, kompas* dan *theodolite*. Selain itu juga sistem perhitungannya mengalami perkembangan pula, baik mengenai data kordinat atau sistem ilmu ukurnya.<sup>145</sup>

Berbagai teori arah kiblat yang berkembang menunjukkan keberagamannya, dari teori yang paling sederhana sampai teori yang modern. Baik dari teori konvensional tradisional sampai dengan media digital bahkan internet. Masing-masing dari aneka macam teori tersebut dapat saling berkolaborasi (dapat dikompromikan) satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat saling membantu dan saling melengkapi, dan tidak perlu dipertentangkan.

Adapun yang akan penulis deskripsikan di sini hanya representatif dari beberapa teori yang ada dalam Ilmu Falak. Sebagai contoh perhitungan, penulis hanya membahas tiga teori, yaitu: Bayang-bayang matahari (klasik); *Spherical Trigonometri* (pertengahan); dan *Google Map Coordinat* (kekinian).

<sup>143</sup> Hukum *wad'i* itu ada tiga macam: 1. Sebab; 2. Syarat; dan 3. Mani'. Terkait dengan permasalahan tersebut adalah *wad'i* karena sebab. *Sebab ialah sesuatu yang jelas dapat diukur yang dijadikan pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum, lazim dengan adanya tanda itu ada hukum dan dengan tidak adanya tidak adanya hukum.*

<sup>144</sup> *Mukalaf* (orang terbebani) dengan memenuhi persyaratan: muslim, balig, berakal, mukim (tidak musafir).

<sup>145</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, hal. 54.

## 1. Penetapan Arah Kiblat Indonesia dalam Teori Bayang-bayang Matahari (*Rashdul-Kiblat*)

Penetapan arah kiblat dengan memakai teori bayang-bayang matahari dinamakan *rashdul kiblat* (*raṣd al-qiblah*). Dalam kamus al-Munawwir, kata *al-rashdu* “الرَّصْدُ” bisa mempunyai arti “pengawasan/ pengintaian” atau “jalan”.<sup>146</sup> Jadi *rashdul kiblat* berarti, pengintaian kiblat atau jalan kiblat.

Metode *rashdul kiblat* tersebut dalam satu tahun terjadi dua kali penetapan, yaitu: berkisar tanggal 27- 28 Mei dan 15-16 Juli.<sup>147</sup> Pada sa'at tersebut matahari melintas tepat di atas Ka'bah, oleh karenanya setiap bayang-bayang matahari terhadap semua benda yang berdiri tegak (*vertikal*) pada semua bidang yang datar (*horizontal*) mengarah tepat ke arah garis kiblat. Fenomena matahari melintasi setiap kota/ wilayah terjadi dua kali dalam satu tahun, yang dinamakan hari tanpa bayangan.<sup>148</sup>

*Rashdul kiblat* terjadi pada tanggal tertentu (27- 28 Mei dan 15-16 Juli) karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan sirkulasi deklinasi<sup>149</sup> matahari mempunyai nilai sama dengan garis lintang<sup>150</sup> (*latitude*) kota Makkah/ Ka'bah, yaitu 21° (derajat) 25' (menit). Sirkulasi deklinasi tersebut terjadi secara kontinyu dua kali dalam satu kali edar (satu tahun).<sup>151</sup> Bayang-bayang

<sup>146</sup> Ahmad Warson Munawir. *Kamus al-Munawwir...*, hal. 501.

<sup>147</sup> *Rashdul kiblat* terjadi pada 27- 28 Mei dan 15-16 Juli. Pada tanggal 27 Mei/ 15 Juli bila bertepatan dengan tahun panjang (*Kabisat*), sedangkan pada tanggal 28 Mei/ 16 Juli bila bertepatan dengan tahun pendek (*Basithah*). Tahun *Kabisat* tahun yang habis dibagi empat, tahun *Basithah* tahun yang tidak habis dibagi empat.

<sup>148</sup> Setiap kota di muka bumi ini dilewati matahari (nilai deklinasinya sama dengan nilai lintangnya) terjadi dua kali dalam satu tahunnya. Fenomena ini dinamakan hari tanpa bayangan. Ketika peristiwa ini terjadi di Makkah/ Ka'bah maka dinamakan *rashdul qiblah*. Dinamakan *rashdul qiblah* karena saat itu matahari tepat di atas Makkah dijadikan pedoman arah kiblat.


<sup>149</sup> Deklinasi (Bahasa Inggris: *declination/ dec*), dengan simbol ( $\delta$ ) adalah istilah astronomi yang dikaitkan dengan sistem koordinat ekuator. Deklinasi merupakan salah satu dari dua koordinat bola langit pada sistem koordinat ekuator. Deklinasi Matahari (ميل الشمس) atau *Declination of Sun* adalah nilai jarak posisi Matahari dengan Katulistiwa. sebelah utara katulistiwa (ekuator) bernilai positif (+) dan untuk sebelah selatannya bernilai negatif (-). Nilai deklinasi matahari berubah-ubah sepanjang waktu selama satu tahun, akan tetapi pada tanggal-tanggal tertentu, seperti 21 Maret hingga 23 September, matahari berada di sebelah utara ekuator (katulistiwa) sehingga bernilai plus (+), sedangkan dari tanggal 23 September sampai 21 Maret, matahari berada di sebelah selatan ekuator, maka bernilai Minus (-). Deklinasi matahari bersifat tetap dari tahun ke tahun dan akan bertemu dengan nilai yang sama pada tahun mendatang. Dalam perjalanannya dari bulan Januari sampai Desember, deklinasi matahari mengalami pergeseran nilai sesuai dengan tanggal bulan tersebut.

<sup>150</sup> Garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis katulistiwa.

<sup>151</sup> Nilai deklinasi besarnya sama dua kali dalam satu kali putaran (satu tahun). Ketika terjadi peristiwa *rashdul kiblat* pada tanggal tanggal 27- 28 Mei, maka nilai deklinasinya

matahari tepat berada di atas Ka'bah terjadi saat Matahari dalam kulminasi (*Irtifausy-Syams* / jam 12: 00 istiwa') atau jam lokal setempat Saudi Arabiyah.

Perhatikan gerak semu matahari pada gambar di bawah ini:



Gambar III.1.

### Gerak Semu Matahari

Berkaitan dengan *Rashdul kiblat* I dan II yang terjadi pada bulan Mei dan Juli pada setiap tahunnya, tentu tidak terlepas dari peredaran matahari dengan gerak semunya (gerak *retrograd*).<sup>152</sup> Ketika nilai lintang (*latitude*) kota Makkah sama besar dengan nilai deklinasi matahari pada bulan Mei dan Juli tersebut, yaitu:  $21^{\circ}$  (derajat)  $25'$  (menit), maka terjadi *Rashdul kiblat* I dan II. Artinya pada saat tersebut matahari berada tepat di atas Ka'bah, sehingga seluruh bayangan terpusat menuju ke Ka'bah. Tentunya hal ini juga wajib memperhatikan waktu atau jam yang sudah disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Perhatikan Tabel Deklinasi Matahari di bawah ini:

Tanggal	E	$\delta$	E	Tanggal
---------	---	----------	---	---------

adalah sama yaitu  $21^{\circ}$  (dua puluh satu derajat), demikian pula yang terjadi pada tanggal 15-16 Juli pada setiap tahunnya.

<sup>152</sup> Gerak *retrograd* dalam astronomi, pada umumnya, adalah Gerakan orbit atau rotasi dari sebuah objek yang arahnya berlawanan dengan rotasi objek primernya, yaitu objek pusat.

22 Desember	+2 m	-23,5	+2 m	22 Desember
21 Januari	-11 m	-20	+14 m	22 Nopember
8 Pebruari	-14 m	-15	+16 m	3 Nopember
23 Pebruari	-14 m	-10	+15 m	20 Oktober
8 Maret	-11 m	-5	+12 m	6 Oktober
21 Maret	-7 m	-0	+7 m	23 September
4 April	-3 m	+5	+3 m	10 September
16 April	0	+10	-1 m	28 Agustus
1 Mei	+3 m	+15	-5 m	12 Agustus
23 Mei	+3 m	+20	-6 m	24 Juli
<b>27-28 Mei</b>	<b>+2-3 m</b>	<b>21° 25'</b>	<b>-6 m</b>	<b>15-16 Juli</b>
21 Juni	-2 m	+23,5	-2 m	21 Juni

Tabel III.1.  
**Deklinasi dan Perata Waktu**

Tabel tersebut diciptakan oleh seorang ahli Ilmu Falak Indonesia bernama Sa'aduddin Djambek.<sup>153</sup> Diantara tujuan diciptakannya tabel tersebut untuk membantu dalam penyelesaian perhitungan Ilmu Falak. Penulis menambahkan pada kolom yang terkait dengan *Rashdul kiblat* I dan II (tanggal 27-28 Mei dan 15-16 Juli) dimana deklinasi matahari sama dengan lintang kota Makkah yaitu: 21° (derajat) 25' (menit).<sup>154</sup>

Adapun makna fisis<sup>155</sup> pada saat *Rashdul kiblat*, ketika seseorang berdiri pada saat itu, maka bayangan menuju ke kaki adalah arah ke Bangun Ka'bah. Ini cara yang sederhana tanpa perhitungan matematis, tanpa computer, tanpa kalkulator, orang awam pun bisa mempraktikannya.

Wilayah yang berada dalam satu siang dengan Saudi Arabia (di mana Ka'bah berada), dapat melakukan penyesuaian waktu/ jam. Misalnya pada tanggal 27-28 Mei, kulminasi di Makkah/ Ka'bah terjadi pada pukul 12:18 waktu Saudi, atau pada tanggal 15-16 Juli pukul 12:27 waktu Saudi, maka observasi di Jakarta dapat dilakukan sekitar pukul empat sore atau tepatnya 16:

<sup>153</sup> Sa'aduddin Djambek adalah seorang ahli dalam bidang Ilmu Falak. Beliau juga salah satu dari tiem inisiator yang membidani lahirnya Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI pada tahun 1972. Ichtijanto, dkk. *Almanak Hisab dan Rukyat...*, hal. 23.

<sup>154</sup> Penulis memadukan data tersebut bersumber dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Ehemeris Hisab Rukyat 2007*. Jakarta., 2006, hal. 160-161 dan 210-211.

<sup>155</sup> Berhubungan dengan badan atau jasmani; ragawi. KBBI V offline.

18 WIB untuk bulan Mei. Sedangkan di bulan Juli pukul 16: 27 WIB. Waktu di Indonesia empat jam lebih dahulu dari pada waktu di Saudi.

Misalnya pada tahun 2008 M terjadinya penetapan kiblat I (*rasydul-kiblat pertama*) pada tanggal 27 Mei 2008 M di Jakarta bertepatan pukul: 16:18 WIB. Sedangkan penetapan kiblat II (*rasydul-kiblat kedua*) terjadi pada tanggal 15 Juli 2008 M di Jakarta bertepatan pukul: 16:27 WIB. Begitu juga pada tahun 2010 M, penetapan kiblat I (*rasydul-kiblat pertama*) terjadi pada tanggal 28 Mei 2010 M di Jakarta terjadi pukul: 16:17 WIB. Sedangkan penetapan kiblat II (*rasydul-kiblat kedua*) terjadi pada tanggal 16 Juli 2010 M di Jakarta bertepatan pukul: 16:26 WIB.<sup>156</sup> Adapun menurut kalender Menara Kudus yang mengambil markas Jawa Tengah penetapan kiblat I tanggal 28 Mei 2010 M terjadi pukul: 16: 18 WIB. Sedangkan penetapan kiblat II (16 Juli 2010 M) terjadi pukul 16:27 WIB.<sup>157</sup>

Daerah-daerah yang mengalami persamaan siang dengan Makkah seperti: Indonesia Barat, Asia Tengah, Eropa dan Afrika, untuk menentukan arah kiblatnya adalah pada tanggal 26-30 Mei. Pukul 16:18 WIB (09:18 UT/ GMT), atau tanggal 14-18 Juli, pukul 16: 27 WIB (09: 27 UT/ GMT). Rentang waktu plus minus 5 menit masih cukup akurat. Arah kiblat adalah dari ujung bayangan ke arah tongkat. Sedangkan daerah-daerah yang berbeda waktu siangnya dengan Makkah, seperti: Indonesia Timur, Fasifik, dan Benua Amerika, maka untuk menentukan arah kiblatnya mengikuti jadwal waktu di bawah ini setelah dikonversikan (konversiakan waktu WIT atau UT ke waktu lokal). Tanggal 12 - 16 Januari pukul 04: 30 WIB<sup>158</sup> (11 - 15 Januari, 21: 30 UT/ GMT), atau tanggal 27 November - 1 Desember, pukul 04: 09 WIB<sup>159</sup> (26 -30 November, 21: 09 UT/ GMT). Rentang waktu plus minus 5 menit masih cukup akurat. Arah kiblat dari tongkat sampai ke ujung bayangan.<sup>160</sup> Karena tidak semua wilayah mengalami waktu siang dengan Arab Saudi, maka dicari jalan alternatif saat matahari berada di titik *nadir* (bawah) kota Makkah, atau

---

<sup>156</sup> Tim Lajnah Falakiah PBNU. *Almanak NU 2010 M*. Semarang: Pustaka al-Alawiyah. Data-data ini mengambil kota Jakarta sebagai markas (sentral).

<sup>157</sup> Ibnu H. Tajus Syarof (Ibnu H. Turaichan Adjhuri es Syarofi). *Almanak Menara Kudus 2010 M*. Kudus: Menara Kudus. Data-data ini mengambil kota Kudus sebagai markas (sentral).

<sup>158</sup> Pukul 04: 30 WIB = pukul 06: 30 WIT waktu di Papua Irian Barat.

<sup>159</sup> Pukul 04: 30 WIB = pukul 06: 30 WIT waktu setempat di Papua. Jadi di Papua saat rasydul kiblat bulan Mei, Juli tidak mungkin dilakukan karena pada saat itu matahari terbenam. Alternatifnya bisa digunakan saat matahari berada di titik nadir Makkah atau di atas wilayah yang berlawanan dengan Makkah, saat itu terjadi pagi hari di Papua.

<sup>160</sup> T. Djamaluddin, "*Berbagi Ilmu untuk Pencerahan dan Inspirasi: Menyempurnakan Arah Kiblat dari Bayangan Matahari.*" dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2020.



saat matahari berada di atas wilayah yang berlawanan dengan posisi Makkah.<sup>161</sup>

Pada tanggal 27-28 Mei dan tanggal 15-16 Juli pada setiap tahunnya pada kalender Menara Kudus ditetapkan oleh KH. Turaichan sebagai *Yaumi Rashdil Kiblat*.<sup>162</sup>

*Rashdul kiblat* merupakan suatu metode untuk menentukan arah kiblat dengan cara alami, sederhana dan efektif. Hampir semua orang bisa melakukannya, Dari segi keakuratannya cara ini diakui oleh para tokoh Ilmu Falak<sup>163</sup> dan sains, sehingga tidak perlu lagi diragukan hasilnya.

Menurut Thomas Djamaluddin metode *rasydul-kiblat* ini merupakan saat yang paling tepat, tidak perlu rumus perhitungan segi tiga bola, tidak perlu komputer, tidak perlu kompas. Cukup melihat matahari, kita saat itu menghadap ke arah Masjidil Haram. Kalau pun pada hari tersebut terganggu awan, plus minus dua hari dari tanggal tersebut dan plus minus lima menit dari waktu tersebut masih cukup akurat untuk menentukan arah kiblat, karena posisi perubahan matahari relatif lambat.<sup>164</sup>

Menurut analisa penulis dari berbagai teori kiblat yang ada, yang paling tepat dan akurat adalah “metode bayang-bayang matahari saat *rasydul kiblat*”. Metode *rasydul kiblat* ini merupakan metode tradisional, sederhana dan akurat. Bahkan tingkat keakuratannya selevel dengan istilah “*Ainul Ka’bah*”.<sup>165</sup> Hanya bedanya kalau “*Ainul Ka’bah*” seseorang bisa melihat Ka’bah langsung dengan pandangan mata, sementara kalau “bayang-bayang matahari sa’at *rasydul kiblat*” seseorang dapat langsung menyaksikan bayang-bayang matahari tepat mengarah ke Ka’bah.

Adapun kelemahan teori *rashdul kiblat* ini terbatas, hanya bisa diaplikasikan pada bulan dan jam tertentu saja dalam satu tahunnya, sehingga tidak dapat dilakukan pada bulan-bulan lainnya di mana seseorang sedang membutuhkannya. Selain itu juga terkadang terjadi kendala di cakrawala langit seperti mendung, redup dan hujan, yang dapat menghalangi tampaknya sinar matahari, sehingga teori ini kurang fleksibel.

Menurut Izzuddin, selain pada hari tersebut, mestinya juga dapat ditentukan jam *rashdul kiblat* atau arah kiblat dengan bantuan sinar matahari. Jam *rashdul kiblat* tiap hari mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh

<sup>161</sup> T. Djamaluddin. *Wawancara Eksklusif Bimbingan Disertasi*. Jakarta: whatsapp, 15/12/2020, Diakses pukul 10: 53 WIB.

<sup>162</sup> Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis...*, hal. 45.

<sup>163</sup> Hal ini yang dibenarkan oleh KH. Thariqan (Seorang ilmuwan Ilmu Falak dari kota Kudus Jawa Tengah).

<sup>164</sup> T. Djamaluddin, “*Berbagi Ilmu untuk Pencerahan dan Inspirasi bertopik: Problematika Arah Kiblat*” dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/07/14>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2020.

<sup>165</sup> Seperti orang yang dapat menyaksikan Ka’bah secara langsung, karena pada saat itu Ka’bah tepat berada di bawah matahari.

gerak semu matahari (deklinasi), karena itu menurutnya disebut dengan istilah *al-Syamsu fi Madaril Qiblah*.<sup>166</sup> Sementara menurut istilah Slamet Hanbali peristiwa rashdul kiblat dapat diklasifikasikan kedalam dua hal, yaitu rashdul kiblat lokal dan global. Rashdul kiblat lokal dengan mengaplikasikan rumusan tertentu, sedangkan rashdul kiblat global seperti penentuan rashdul kiblat biasa (tanggal, 27- 28 Mei dan 15-16 Juli).

Teknik penentuan arah kiblat melalui *rashdul kiblat* global dapat dikelompokkan dua macam, pertama secara *indoor* (dalam ruangan) dan kedua *outdoor* (luar ruangan). Secara *indoor* dapat dilakukan di dalam ruangan seperti: dekat jendela yang menghadap ke barat atau dari bagian atas genting yang terbuka. Intinya peneliti dapat memantau sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan baik melalui jendela atau pun atap. Adapun secara *outdoor* dapat dilakukan di ruang-ruang terbuka, seperti: di halaman, di atas bangunan, atau pada tiang-tiang listrik, Menara yang tegak lurus.

Adapun komponen-komponen yang perlu disiapkan untuk menunjang observasi adalah sebagai berikut: pastikan saat tersebut bisa melihat sinar matahari; stick/ tongkat lurus 50-100 cm; spidol; lakban; benang kasur; gunting; penggaris; jam dan alas horizontal. Selanjutnya lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pastikan dapat menangkap cahaya matahari baik di dalam atau di luar ruangan;
2. Siapkan alas yang mendatar/ horizontal;
3. Tancapkan/ dirikan tongkat lurus secara vertikal, atau dengan menggantungkan benang kasur di bawahnya pakai bandul;
4. Sesuaikan jam setempat dengan mengamati saatnya detik-detik sinar matahari masuk ke dalam objek observasi;
5. Amati bayangan sinar di belakang tongkat tersebut;
6. Bayangan tongkat yang mengarah ke bawah tongkat sejajar dengan alas horizontal tersebut adalah arah kiblat yang dicari;
7. Kemudian arah bayangan tersebut garis lurus dengan spidol dan kasih lakban.

---


<sup>166</sup> Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis...*, hal. 45.



Gambar III.2.

### Arah Kiblat *Indoor* (Saat *Rashdul Kiblat*)


Arah Kiblat Jakarta



Gambar III.3.

### Arah Kiblat *Indoor* (Saat *Rashdul Kiblat*)

Gambar observasi arah kiblat tersebut, penulis lakukan di dalam ruko Bimbel Kumon Lantai-II no.9 perumahan Pondok Mitra Lestari Jati Asih Bekasi Jawa Barat. Bertepatan dengan hari rashdul kiblat-II Juli 2020.



Gambar III.4.  
**Arah Kiblat *Outdoor* (Saat *Rashdul Kiblat*)**



Gambar III.5.  
Arah Kiblat *Outdoor* (Saat *Rashdul Kiblat*)

Gambar tersebut merupakan ilustrasi dari rashdul kiblat global- I dan II yang secara teoritis dan praktis diyakini keakuratannya.

## 2. Penetapan Arah Kiblat Indonesia (Jakarta) Perspektif Teori *Spherical Trigonometri*

Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani: *trigonon* = tiga sudut dan *metron* = mengukur. Bidang ini muncul di masa *Hellenistik*<sup>167</sup> pada abad ke-3 SM dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi.<sup>168</sup>

Teori *Spherical Trigonometri* ini pertama kali diaplikasikan dalam Islam oleh al-Khawarizmi (780-850) melalui karya monumentalnya “*al-Jabal wa al-Muqabalah*”. Adapun penggunaan teori ini selain untuk menentukan arah kiblat juga bisa menentukan waktu-waktu salat, awal bulan qamariyah.

<sup>167</sup> Masa yang berlangsung setelah penaklukan Aleksander Agung (323-30 SM).

<sup>168</sup> *Trigonometri*, [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org). diakses pada tanggal 21 Maret 2021 pukul: 09:30 WIB.

Al-Marwazi berhasil menjelaskan tentang konsep rasio trigometri yaitu: sinus, cosinus, tangen dan cotangent. Melalui konsep tersebut dapat dikembangkan ke dalam bidang ilmu pengetahuan seperti: astronomi, elektronik, statistika, kimia, ekonomi, musik dan akuistik. Melalui trigonometri ini al-Marwazi (829) melakukan penelitian penentuan waktu dan ketinggian Matahari.<sup>169</sup>

Penetapan arah kiblat dengan teori spherical trigonometri maksudnya adalah menetapkan arah kiblat melalui metode segi tiga bola. Perlu kita ketahui bahwasanya permukaan bumi ini bulat bukan datar (sebagaimana teori sebelumnya), oleh karena itu teori yang lebih relevan dengan bulat bumi terhadap perhitungan arah kiblat yaitu dengan mengaplikasikan teori spherical trigonometri (segitiga bola).

Adapun tahapan-tahapan perhitungan spherical trigonometri dalam menentukan arah kiblat adalah sebagai berikut:

### a. Persiapan Kelengkapan

#### 1). Persiapan Perhitungan

- a). Tentukan tempat yang akan dicari arah kiblatnya;
- b). Siapkan data koordinat lintang dan bujur tempat;
- c). Siapkan data koordinat lintang dan bujur Makkah;
- d). Mencari nilai sisi-sisi:  $k$ ,  $t$  dan  $u$ ;
- e). Aplikasikan data-data tersebut ke dalam rumusan arah kiblat;
- f). Mencari arah kiblat (cotan T);
- g). Gunakan Laptop; dan
- h). Kalkulator *scientific* ( $fx-3600$ ,  $fx-995$  dan lainnya) atau daftar logaritma.

Jenis kalkulator yang dipergunakan setidaknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a). Mempunyai mode derajat (DEG) dan satuan derajat ( $^{\circ}$  ' " );
- b). Mempunyai fungsi sinus ( $sin$ ,  $cos$ ,  $tan$ ) dan kebalikannya ( $cotan$ ,  $sec$ ,  $cosec$ );
- c). Mempunyai fungsi pembalikan pembilang dan penyebut, dalam kalkulator biasanya berlambang  $1/X$ ;
- d). Mempunyai fungsi memori, biasanya berlambang Min dan MR;
- e). Mempunyai fungsi minus dengan lambing  $+/-$ .

#### 2). Persiapan Praktikum


- a). Kompas transparan

---

<sup>169</sup> *Trigonometri*, *i-com.cdn.ampproject.org*, diakses pada tanggal 21 Maret 2021 pukul: 09: 55 WIB.

- b). Kompas magnet;
- c). Kompas kiblat;
- d). Busur derajat;
- e). Rubu' mujayyab;
- f). Benang kasur
- g). Tongkat istiwa;
- h). Waterpass;
- i). Segi tiga siku-siku;
- j). Lot/ bandul;
- k). Penggaris;
- l). Lakban;
- m). Gunting;
- n). Spidol.

### b. Perhitungan Teori Spherical Trigonometri



Gambar III.6.  
**Teori Spherical Trigonometri**

Deskripsi gambar III.6. merupakan segitiga bola bumi KTU. K= Ka'bah, T= Tempat yang dicari (Jakarta) dan U= Kutub Utara.

#### 1). Unsur-unsur trigonometri:

$k$  = Jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang melalui Ka'bah (Meridien yang melintasi Makkah).

$t$  = Jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang melewati suatu lokasi yang dihitung arah kiblatnya (Meridien yang melintasi tempat yang dihitung)

$u$  = Bujur tempat yang dihitung dengan bujur Ka'bah,

$q$  = Sudut Kiblat Jakarta.

$k = 90 - \varphi$  Ka'bah

$t = 90 - \varphi$  tempat

$u = \text{HM} (\text{tempat} - \text{Ka'bah})$

$$\text{Cotan } q = \frac{\text{cotan } k \cdot \sin t - \cos t \cdot \text{cotan } u}{\sin u}$$

## 2). Contoh Perhitungan:

Jakarta terletak pada Garis Lintang  $\varphi = -6^\circ 10'$ , Garis Bujur  $\lambda = -106^\circ 49'$ ; sementara Kota Makkah berada pada Garis Lintang  $\varphi = 21^\circ 25'$ , Garis Bujur  $\lambda = -39^\circ 50'$ .

*Pertanyaan:*

- Berapa sudut arah kiblat Jakarta?
- Berapa Azimut kiblat Jakarta?

*Jawab:*

Diketahui:

Jakarta  $\varphi = -6^\circ 10'$  (LS)

$\lambda = -106^\circ 49'$  (BT)

Ka'bah  $\varphi = 21^\circ 25'$  (LU)

$\lambda = -39^\circ 50'$  (BT)

*Penyelesaian:*

*Unsur-unsur segitiga bola:*

$k = 90^\circ - \varphi \text{ ka'bah} = 90^\circ - 21^\circ 25' = 68^\circ 35'$

$t = 90^\circ - \varphi \text{ Jakarta} = 90^\circ - (-6^\circ 10') = 96^\circ 10'$

$u = \text{HM}^{170} (\lambda \text{ tempat} - \lambda \text{ Ka'bah})$

$\text{HM} (-106^\circ 49' - (-39^\circ 50')) = \text{HM} (-106^\circ 49' + 39^\circ 50') = 66^\circ 59'$

$$\text{Cotan } q = \frac{\text{cotan } k \cdot \sin t - \cos t \cdot \text{cotan } u}{\sin \varphi}$$

---

<sup>170</sup> HM= Harga Mutlak, yaitu tidak mempertimbangkan nilai positif dan negatifnya (semua nilainya dianggap positif).  $\varphi$  = lambang Lintang geografis,  $\lambda$  = lambang Bujur geografis.



*Aplikasi Rumus:*

$$\begin{aligned} \text{Cotan } q &= \frac{\text{cotan } 68^\circ 35' \cdot \sin 96^\circ 10' - \cos 96^\circ 10' \cdot \text{cotan } 66^\circ 59'}{\sin 66^\circ 59'} \\ &= \frac{0,3922 \times 0,9942 - (-0,1074) \times 0,4248}{0,9204} \\ &= \frac{0,3899}{0,9204} - (-0,0456) \\ &= 0,4236 + 0,0456 = 0,4692 \\ &= 0,4692 \\ q &= 0,4692 \text{ inv } 1/x \text{ inv tan inv } .^{171} \\ &= 64^\circ 52' 50,51 \text{ (} 64^\circ 52' \text{ dibulatkan)} \end{aligned}$$

- a. Sudut Arah Kiblat Jakarta:  
 $= 64^\circ 52' (U - B)$ , atau  $= 25^\circ 08' (B - U)^{172}$
- b. Azimut<sup>173</sup> Kiblat Jakarta:  
 $= 295^\circ 08'$

*Kesimpulan:*

Jadi Sudut Arah Kiblat kota Jakarta berada pada posisi:  $64^\circ 52'$  dari titik utara ke titik barat, atau:  $25^\circ 08'$  dari titik barat ke titik utara. Sementara azimutnya:  $295^\circ 08'$  dari titik utara sampai ke titik arah kiblat kota Jakarta (diputar searah jarum jam).

### c. Praktikum Lapangan

#### 1). Menentukan Titik Utara:

##### a). Dengan Tongkat Istiwa'

Langkah pertama kali yang harus dilakukan dalam teknik di lapangan adalah menentukan titik utara-selatan. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara antara lain, dengan tongkat istiwa, kompas dan lainnya.

Adapun untuk menentukan titik utara-selatan dengan tongkat istiwa dapat dilakukan dengan cara berikut, antara lain:

- (1). Siapkan sebuah bidang datar (horizontal), bisa dari triplek berwarna putih, gunakan waterpas untuk mengukur kedatarannya;
- (2). Panjang tongkat sekitar 50-100 cm berdiameter 1cm. Tongkat tegak lurus secara vertikal pada bidang datar tersebut. Ukurlah dengan lot, dan ujung

---

<sup>171</sup> Cara tersebut bila dioperasikan dengan kalkulator *scientific* (fx-3600, fx-995 atau sejenisnya).

<sup>172</sup> U= Titik Utara, B= Titik Barat.

<sup>173</sup> *Azimut* adalah letak bintang, yaitu menghitung posisi benda dari titik utara menuju ke titik dituju dengan cara melingkar searah dengan gerak jarum jam.

tongkat lancip agar bayang-bayang matahari mengenai lingkaran garis secara tepat;

- (3). Buat lingkaran pada bidang datar yang bertitik pusat pada tongkat yang berdiameter 50 cm, sebagai lingkaran utama;
- (4). Buat beberapa lingkaran yang lebih kecil dari lingkaran utama;
- (5). Lakukan pengamatan dengan cermat sebelum dan sesudah tengah hari (kulminasi). Satu jam sebelum kulminasi dan satu jam berikutnya (setelah kulminasi). Bayang-bayang tongkat yang menyentuh garis lingkaran diberi tanda x baik sebelum atau sesudah tengah hari. Garis yang bersilang sebelum tengah hari dihubungkan lurus dengan garis bersilang sesudah tengah hari itulah arah timur-barat sejati (T-B);
- (6). Dari garis timur-barat kemudian tarik garis memotong membentuk sudut  $90^\circ$  (gunakan siku), maka itulah arah utara-selatan sejati (U-S).

### **b). Dengan Kompas Magnet/ Kompas Transparan**

Menentukan titik utara-selatan dengan kompas magnet dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1). Siapkan sebuah bidang datar (gunakan waterpass);
- (2). Letakkan kompas magnet pada bidang datar dan hindarkan kompas berdekatan dengan benda-benda logam;
- (3). Beri tanda (titik) pada bidang datar yang searah dengan jarum kompas itulah titik utara. Untuk bidang datar bagian utara itulah titik utara dan untuk bidang datar bagian selatan itulah titik selatan;
- (4). Kedua titik pada bidang datar dihubungkan dengan sebuah garis. Garis itulah yang menunjukkan arah utara selatan;
- (5). Dengan menggunakan siku, buat garis yang mengarah timur barat dan membuat sudut  $90^\circ$  derajat dengan garis utara selatan;

## **2). Menentukan Arah Kiblat**

### **a). Dengan Kompas Magnet**

- (1). Kompas diletakkan pada bidang datar yang telah ditentukan titik utara dan titik selatan;
- (2). Titik pusat kompas berada di titik pusat perpotongan garis utara selatan dan timur barat, jarum kompas tepat mengarah utara; lalu kompas diputar sebesar sudut yang dicari atau yang dikehendaki;
- (3). Setelah kompas diputar dan jarum kompas (kcl) telah tepat pada derajat sudut yang dicari diberi tanda atau titik katakanlah titik K dan itulah arah kiblat yang dicari;
- (4). Dari titik K, Tarik garis ke titik pusat perpotongan garis utara selatan dan timur barat, itulah arah kiblat yang dicari. Selajutnya dari titik utara, Tarik

garis lengkung ke titik K akan membentuk sudut arah kiblat dan itulah sudut arah kiblat.

### **b). Dengan Kompas Trasparan**

- (1). Kompas diletakkan pada bidang datar yang telah ditentukan titik utara dan titik selatan;
- (2). Titik pusat kompas berada di titik pusat perpotongan garis utara selatan dan timur barat, jarum kompas tepat mengarah utara; lalu kompas diputar sebesar sudut yang dicari atau yang dikehendaki;
- (3). Setelah kompas diputar dan jarum kompas (kcl) telah tepat pada derajat sudut yang dicari diberi tanda atau titik katakanlah titik K dan itulah arah kiblat yang dicari;
- (4). Dari titik K, Tarik garis ke titik pusat perpotongan garis utara selatan dan timur barat, itulah arah kiblat yang dicari. Selajutnya dari titik utara, Tarik garis lengkung ke titik K akan membentuk sudut arah kiblat dan itulah sudut arah kiblat.

### **c). Dengan Kompas Kiblat**


- (1). Kompas kiblat merupakan alat sangat mudah digunakan untuk menentukan arah kiblat suatu tempat, sebab dengan meletakkan kompas tersebut pada suatu tempat, jarumnya akan secara otomatis mengarah atau menunjukkan arah kiblat yang dicari;
- (2). Teknisnya sama dengan kompas transparan/kompas magnet, bedanya kompas kiblat tidak diputar dan caranya dimulai dari 10, jangan dimulai dari 0;
- (3). Meskipun demikian, hasil yang diperoleh tetap merupakan perkiraan (tidak akurat) sebab pengaruh dari gravitasi dan gaya magnet sangat besar sehingga menyebabkan adanya penyimpangan yang relatif besar.

### **d). Dengan Busur Derajat/ Rubu' Mujayyab**

Menentukan arah kiblat dengan busur derajat atau rubu' mujayyab adalah sama secara teknis. Penentuan dengan cara ini sangat praktik dan mudah dengan langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- (1). Membuat/ menentukan titik pada garis utara selatan; katakan titik U pada titik utara dan S pada titik selatan;
- (2). Dengan menggunakan siku, buat garis yang tegak lurus dengan garis utara selatan, yaitu garis timur barat;
- (3). Pada titik pusat perpotongan garis utara selatan dan timur barat buat titik, katakanlah titik A;
- (4). Busur derajat yang telah disiapkan titik pusatnya letakkan pada titik A dan memanjang mengikuti garis utara selatan (berimpit);

- (5). Titik  $90^\circ$  (90 derajat) pada busur tepat di titik utara, sedangkan titik  $0^\circ$  (0 derajat) dan  $180^\circ$  (180 derajat) berimpit dengan titik barat dan timur;
- (6). Hitung mulai dari  $90^\circ$  sampai berapa besar derajat yang akan dicari/ditentukan arah kiblatnya, lalu beri titik (katakan K);
- (7). Hubungkan titik A dengan titik K. Garis A-K adalah arah kiblat yang dicari.



Gambar III.7.  
Arah Kiblat Jakarta (Teori *Trigonometri*)


Dari gambar tersebut dapat dipraktikkan, bahwa arah kiblat kota DKI Jakarta dapat ditentukan melalui dua arah. *Pertama* dari titik barat ke utara, bahwa arah kiblat Jakarta adalah  $25^\circ 08'$  (B - U). *Kedua*, dari titik utara ke barat, bahwa arah kiblat Jakarta adalah  $64^\circ 52'$  (U - B).

Gambar di atas merupakan manifestasi dari praktik di lapangan yang sebelumnya sudah dilakukan perhitungan melalui teori *Spherical Trigonometri*.

Untuk menentukan arah kiblat dalam praktik di lapangan, maka dapat melakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- (1). Pastikan perhitungan melalui rumusan tertentu (*Spherical Trigonometri*) sudah dilakukan dengan benar;
- (2). Siapkan hamparan alas horizontal, bisa dilakukan dengan waterpas untuk mengontrol ketepatannya;

- (3). Tentukan titik utara hakiki, bisa menggunakan kompas, bayangan matahari, *teodolite* atau lainnya;
- (4). Garislah dari titik utara ke arah selatan dengan lurus;
- (5). Garislah dengan menggunakan penggaris siku dari titik timur ke arah barat, sehingga berpotongan dengan garis utara selatan;
- (6). Tentukan arah kiblat x (Jakarta), yang nilainya sudah ditentukan dalam perhitungannya;
- (8). Tentukan (bisa dengan busur) arah kiblat x (Jakarta) dari titik barat ke utara dengan nilai:  $25^{\circ} 08'$  (B - U), atau dari titik utara ke barat dengan nilai:  $64^{\circ} 52'$  (U -B). Perhatikan Gambar 5! Arah Kiblat Jakarta (Teori Trigonometri);
- (9). Atau bisa melalui azimuth kiblat, mulai dari titik utara dengan cara melingkar searah jarum jam sampai ke titik kiblat (azimuth kiblat Jakarta:  $295^{\circ} 08'$ ). Lihat gambar 6! Azimuth kiblat Jakarta.



Azimut =  $295^{\circ} 08'$  (295 derajat 08 menit)<sup>174</sup> dari arah Utara – Kiblat).

Gambar III.8.

### **Azimut Kiblat Jakarta**

<sup>174</sup> Besaran lingkaran =  $360^{\circ} = 24$  jam;  $15^{\circ} = 1$  jam (60 menit);  $1^{\circ} = 4$  menit.

Dari gambar tersebut dapat dinyatakan, bahwa penentuan arah kiblat Jakarta melalui azimut, terhitung dari titik utara melingkar searah dengan jarum jam sampai ke arah kiblat sebesar  $295^{\circ} 08'$  (U - AKJ).

### **3. Penetapan Arah Kiblat Indonesia (Jakarta) Berbasis Internet (Google Map Coordinat / Google Map Qibla Locator)**

Menetapkan arah kiblat dengan berbasis internet ini merupakan modifikasi dari pengembangan *Google Maps*. *Google Maps* yang baru rilis tanggal 8 Februari 2005 merupakan lompatan besar dalam dunia maya untuk mencari lokasi, merencanakan perjalanan, di antaranya adalah untuk menentukan lokasi Ka'bah Masjidil Haram.

Puluhan tahun yang lampau, untuk melacak suatu tempat (lokasi) bukan sesuatu yang mudah. Perlu membuka lembaran peta, meneliti sebelum bepergian dan itu cukup menyulitkan. Sekarang dengan kehadiran *Google Maps* ini semua jadi berubah. Pencarian lokasi dengan dibantu citra satelit cukup memberikan kontribusi yang berarti termasuk diantaranya untuk menentukan arah kiblat bagi umat Islam.

#### **a. Sekilas Riwayat Google Maps**

*Google Maps* sebetulnya bukan murni buatan *Google*, melainkan ciptaan dua bersaudara warga negara Denmark. Pada tahun 2004 Lars dan Jens Eilstrup Rasmussen menawarkan kepada *Google* sebuah ide peta yang tidak statis, akan tetapi dapat untuk mendeteksi suatu lokasi dan dapat diperbesar. *Google* tertarik dengan tawaran ide dua bersaudara tersebut, kemudian *Google* membelinya Where 2 Technologies tersebut. *Google* juga membeli perusahaan bernama Keyhole. Mereka mengembangkan software visualisasi bumi yang selanjutnya akan menjadi *Google Earth*. Maka dibuatlah tim yang beranggotakan 50 orang untuk mengerjakan *Google Maps*. "Memang bukan yang pertama, tetapi peranan *Goog Maps* dalam mentransformasi peta digital, membuatnya populer dan menjadikannya konsumsi publik tidak bisa diremehkan." Tutur Gary Gale (pakar perusahaan peta *Ordnance Survey*) yang dikutip detikNET dari Guardian, Selasa (10/2/2015).

Pada tanggal 8 Februari 2005, pertama kali *Google Maps* dirilis di Amerika Serikat, dua bulan berikutnya di Inggris. Sebetulnya *Google* pada saat itu kalah start dari *Yahoo* soal peta *online* yang sudah rilis terlebih dahulu pada tahun 2002. Tetapi dengan kecanggihannya akhirnya dapat lebih cepat menyalip *Yahoo Maps*. Sehingga perkembangan terkini *Google* jauh lebih populer dari pada *Yahoo*.

Pada tahun 2005 *Google* menambahkan fitur untuk menunjukkan arah mengemudi atau ke transportasi public. Komitmen *Google* di layanan peta digital semakin jelas ketika mereka merintis *Google Earth*. "Tujuan kami

adalah menciptakan peta seluruh dunia, sebuah bumi yang bisa anda jelajahi.” Kata John Hanke, pendiri *Keyhole* dan mantan *Vice President Google Geospatial Division* sampai tahun 2011. Maka terciptalah *Google Earth*.

Selanjutnya *Street View* menjadi fitur tambahan *Google Maps* yang kontroversial akan tetapi terbukti populer. Layanan tersebut dapat merekam beberapa kota di Amerika Serikat yang rilis pertama kali pada tahun 2006. Peluncuran berikutnya dilakukan di beberapa kota besar, seperti di Eropa, Jepang dan Australia pada tahun 2008.

Rupanya *Street View* adalah ide dari pendiri *Google*, Larry Page dan Sergey Brin. Larry dan Sergey berkeliling kampus Stanford. Larry mengambil foto dengan kamera DSLR dan menyatukan gambar-gambarnya.

Sebagai Langkah inovasinya *Google Maps* terus menambahkan berbagai fitur seperti update trafik lalu lintas, navigasi satelit dan lokasi berbagai tempat menarik termasuk restoran.<sup>175</sup>

### **b. Teknik Penetapan Arah Kiblat Berbasis *Google Map***

Perkembangan sains seperti *Google Maps* yang awalnya bertujuan untuk mengetahui peta elektronik berkembang dengan pesatnya, kemudian dapat direkayasa dalam dimensi-dimensi lain, di antaranya dapat untuk mengetahui Ka’bah di mana umat Islam beribadah menghadapnya.

Melalui *Google Maps Coordinat* dapat menghubungkan tempat di mana seseorang berada pada titik koordinat tertentu mengarah secara lurus ke titik koordinat Ka’bah berada, maka dapat diketahui arah kiblat yang dicari.


Untuk menentukan arah kiblat melalui *Google Maps Coordinat* cukup mudah, dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Download aplikasi *Google Maps Coordinat* pada *Play Store* HP Android;
2. Download pula aplikasi kompas pada *Play Store* HP Android;
3. Tentukan tempat yang mendarat secara horisontal;
4. Hidupkan aplikasi kompas pada HP Android, tentukan arah utara ( $0^\circ$ ) yaitu ketika tanda panah berwarna biru lurus pada titik merah (menuju arah utara/ N);
5. Buka aplikasi *Maps Coordinat*, pada kolom ada *search*, ketik kota yang di cari, misalnya, “Kabah” atau bisa juga memasukkan titik koordinat kota yang dicari/ Makkah, kemudian GO;
6. Maka garis berwarna hijau lurus menuju kota yang dicari (Kabah Masjidil Haram). Garis lurus itulah arah kiblat yang dicari.

U

---

<sup>175</sup> Fyk/ Ash. *Kisah Menarik Penciptaan Google Maps yang Jarang diungkap*, dalam <https://inet.detik.com> , diakses pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 09: 25 WIB.




Gambar III. 9.  
Arah Kiblat Jakarta (*Google Map Koordinat*)

Untuk menentukan arah kiblat melalui *Qibla Locator* lebih mudah dan simpel yaitu dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Download aplikasi *Qibla Locator* pada Play Store HP Android;
2. Tentukan tempat yang mendatar secara horisontal;
3. Hadapkan HP ke titik utara;
4. Buka aplikasi *Qibla Locator*;



5. Maka langsung keluar garis biru menuju ke Ka'bah / Masjidil Haram, itulah arah kiblat yang dicari.



Gambar III.10.

**Arah Kiblat Jakarta (*Google Map Qibla Locator*)**

Atas dasar penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa teori Ilmu Falak (teori: bayang-bayang matahari saat rashdul kiblat; spherical trigonometri dan berbasis internet) dalam penetapan arah kiblat di Indonesia, maka dinyatakan bahwa semua teori tersebut mengarah tepat ke arah Ka'bah.

Keakuratannya dapat teruji ketika pengukurannya memakai, bayang-bayang matahari saat rashdul kiblat, menentukan titik utara sejati dan media internet.

## **H. Perbedaan Pandangan Penetapan Kiblat di Indonesia**

Perbedaan pemikiran dalam penetapan arah kiblat di Indonesia terpolarisasi antara dua pendapat besar. Pertama pendapat MUI dan kedua pendapat Ali Mustafa Yakub.

### **1. Penetapan Arah Kiblat Indonesia Perspektif MUI**

Majlis Ulama Indonesia yang disebut MUI adalah badan otonom bersifat independen non-pemerintah yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI berdiri di Jakarta pada tanggal, 26 Juli 1975 bertepatan dengan 7 Rajab 1395 H.<sup>176</sup>

MUI berdiri atas prakarsa dari 26 ulama dari perwakilan 26 propensi di seluruh Indonesia. Sepuluh (10) orang ulama merupakan representative dari unsur ormas Islam tingkat pusat, yang terdiri dari: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Wasiliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiyah. Sedangkan empat (4) orang ulama dari Dinas Rahani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian. Sedangkan Tiga belas (13) orang lainnya dari tokoh/cendekiawan perseorangan dari berbagai masyarakat.

Para tokoh-tokoh tersebut memberikan kontribusinya yang dapat menjembatani baik kepada rakyat maupun pemerintah, antara lain:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah swt;
2. Memberikan nasehat dan fatwa masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi mediator antara ulama dan umara serta menjelaskan dalam interaksi antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memeberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik (interaktif).

---

<sup>176</sup> *Sejarah MUI- Majlis Ulama Indonesia*, dalam <https://mui.or.id>, diakses tanggal pada tanggal 14 Desember 2020.

Dalam kaitan penetapan kiblat di Indonesia, MUI telah mengeluarkan dua kali fatwanya. Fatwa pertama, menyatakan bahwa arah kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat. Sedangkan fatwa kedua, menyatakan, bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Sesuai dengan Diktum Fatwa MUI No.03 Tahun 2010 tentang Kiblat disebutkan, pertama, tentang ketentuan hukum. Dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa:

- (1) Kiblat bagi orang salat dan dapat melihat ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*Ainul Ka'bah*).
- (2) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*Jihat al-Ka'bah*).
- (3). Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Makkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

Selanjutnya Fatwa MUI No.3 Tahun 2010 tentang Kiblat tersebut di-*nasakh* atau disempurnakan dengan Fatwa MUI No.5 Tahun 2010. Dalam Fatwa MUI No.3 Tahun 2010, poin ke-3 dinyatakan, bahwa arah kiblat umat Islam Indonesia adalah arah barat, sedangkan dalam Fatwa MUI No.5 2010 disempurnakan dengan redaksi: "Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing."

Sebelumnya, dalam fatwa yang dikeluarkan MUI Tanggal 22 Maret 2010 yakni Fatwa MUI No.03 Tahun 2010 tentang Kiblat itu disebutkan, bahwa kiblat bagi orang salat dan dapat melihat Kabah adalah menghadap ke bangunan Kabah; sedangkan Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Kabah adalah arah Kabah itu sendiri. Dalam fatwa itu juga disebutkan, bahwa letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka`bah/ Makkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Namun kemudian Ketua MUI bidang Fatwa Ma`ruf Amin merevisi arah tersebut karena posisi negara Indonesia yang tidak persis berada di wilayah timur Ka`bah. "Indonesia itu letaknya tidak di timur pas Kabah, tetapi agak ke selatan, jadi arah kiblat kita juga tidak barat pas tetapi agak miring, yaitu ke arah barat laut." Kata Ma`ruf.<sup>177</sup> MUI juga menghimbau agar semua wilayah di Indonesia harus menyesuaikan arah kiblat sesuai dengan ralat dari fatwa sebelumnya.

Melalui Sekretaris Komisi Fatwa MUI menegaskan, tidak terjadi perubahan arah kiblat, seperti wacana yang beredar di masyarakat. Hanya menyempurnakan fatwa arah kiblat sebelumnya yang dinilai sarat multi tafsir. Sebelumnya MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 2 Februari 2010 yang mengatakan arah kiblat adalah menghadap ke barat. "MUI memberikan

---

<sup>177</sup> Her/ Gah. MUI Ralat Fatwa Arah Kiblat Salat, dalam <https://news.detik.com>, diakses tanggal 16 Desember 2020.

kemudahan kepada umat Islam dalam arah kiblat, mau lurus ke barat atau sedikit miring ke barat laut juga boleh” Kata Hasanuddin.<sup>178</sup> Fatwa tersebut mendapat respons dari masyarakat, khususnya golongan Syafi’i, yang menilai MUI tidak tepat, seharusnya kiblat Indonesia menghadap ke barat laut. Karena itu keluarlah Fatwa MUI No.5/2010 pada tanggal 1 Agustus 2010 yang mengakomodasi pendapat lain dari masyarakat. Pada poin 1 dan 2 (fatwa 3 Februari dan 1 Agustus) masih sama. Hanya di poin terakhir (3), kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke barat laut dengan posisi kemiringan bervariasi sesuai dengan posisi kawasan masing-masing,” Kata Hasanuddin. Hal ini sejalan dengan faham yang berkembang di Indonesia. Kita hanya memberi pedoman saja. Dengan kedua Fatwa MUI tersebut, diberikan keleluasaan kepada umat Islam dalam menentukan arah kiblat. Mau lurus boleh, mau sedikit miring ke barat laut juga boleh, tutur Hasanuddin.

## 2. Petapan Arah Kiblat Indonesia Perspektif Ali Mustafa Yakub

### a. Sekilas Biografi Ali Mustafa Yakub

Ali Mustafa Yakub<sup>179</sup> adalah seorang tokoh hadis Indonesia lulusan Arab Saudi dan menjadi anggota komisi fatwa di MUI dari tahun 1987-2005, dan menjabat sebagai wakil ketua komisi fatwa. Ali Mustafa Yakub lahir dari

---

<sup>178</sup> A. Wisnubrata. *MUI: Tidak ada Perubahan Arah Kiblat*, dalam <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 16 Desember 2020.

<sup>179</sup> Ali Mustafa Yakub adalah sosok ulama’ yang teguh dalam pendirian dan kuat dalam berprinsip. Kesaksian penulis yang pernah nyantri kalong sewaktu menjadi mahasiswa Institut PTIQ Jakarta. Sekitar tahun 1997-1998 bersama-sama kawan dari PTIQ, pagi-pagi ngaji kitab *Sahih al-Bukhari* dan *Tadrib al-Rawi*. Memang beliau seorang ulama’ yang teguh, tegas dalam pendirian dalam mempertahankan prinsip-prinsip keagamaan, terlebih berkaitan erat dengan pokok-pokok agama, sekalipun kesan orang lain ia dianggap *saklek* (bahasa Jawa) dalam memahami agama.

Ketika terjadi perdebatan dalam mempertahankan prinsip, beliau berani mem-*bacup*-nya, berdebatan dengan lawan, sekalipun berakibat terhadap ancaman posisi beliau dalam suatu organisasi. Kadang terjadi perbedaan pemahaman dengan orang lain yang tidak dapat menemui titik temu, maka akan terjadi perpisahan. Misalnya ketika prinsip beliau dalam mempertahankan kebenaran tidak direspon, maka lebih baik beliau hengkang (keluar) dari organisasi tersebut. Termasuk konsep beliau dalam mempertahankan arah kiblat Indonesia. Yang menurut beliau, bahwa arah kiblat Indonesia adalah menghadap ke barat mana saja (sesuai dengan Fatwa MUI No. 3 2010) sesuai dengan pendapat Jumhur ulama.

Ketika fatwa tersebut direvisi dengan fatwa No. 5 2010, yang isinya bahwa kiblat umat Islam Indonesia menghadap barat laut dengan kemiringan derajat berbeda-beda. Maka menurut beliau fatwa revisi ini tidak sesuai dengan pendapat Jumhur ulama’, maka beliau tidak merekomendasikan hal itu. Akhirnya terjadi polemik antara beliau dengan anggota Fatwa MUI lainnya yang menyetujui adanya fatwa refisi itu. Ketika usulan beliau tidak dikabulkan oleh Ketua umum MUI (Sahal Mahfuz), dan berseberangan dengan ketua komisi Fatwa MUI (Ma’ruf Amin), maka beliau lebih baik mengundurkan dari kepengurusan MUI pada tahun 2010.

kota Batang Pekalongan Jawa Tengah, tanggal 2 Maret 1952, wafat Pisangan Tangerang Selatan Banten, tanggal 28 April 2016 pada umur 64 tahun.<sup>180</sup> Beliau lahir dari keluarga relegius dan berkecukupan pasangan Yaqub dan Zulaikha (w. 1996). pernikahannya dengan Ulfa Uswatun dikaruniai seorang anak semata wayang bernama Zia UI Haramein.

Setelah tamat SMP (1969) Ali Mustafa melanjutkan pendidikan di pesantren Tebuireng Jombang atas arahan dari orang tuanya dari tahun 1969-1972. Setelah menyelesaikan di Universitas Hasyim Asy'ari (1972-1975), pada tahun 1976 melanjutkan ke fakultas Syari'ah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia, tamat pada tahun 1980 dengan gelar Lc (*license*). Melanjutkan studi S-2 di kota yang sama Universitas King Saud, jurusan Tafsir Hadis tamat tahun 1985 dengan ijazah Master. Pendidikan S3 spesialis Hukum Islam di Universitas Nizamia Hyderabad India lulus tahun 2007/2008.<sup>181</sup>

Ali Mustafa Yakub kembali ke tanah air, selanjutnya mengabdikan menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi Islam, di antaranya: di IIQ Jakarta (1985); Institut PTIQ Jakarta (1986); Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STAIDA) al-Hamidiyah Depok; IAIN Syarif Hadayatullah (1987-1989). Institut Agama Islam Shalahuddin al-Ayyubi (INNISA) Tambun Bekasi (1989-1990). Di samping menjadi staf pengajar di Lembaga formal, beliau juga mengajar di beberapa Lembaga non formal, seperti majlis ta'lim termasuk pengajian di masjid *Istiqlal* Jakarta.

Dalam berorganisasi, beliau mantan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Riyadh; Sekjen Pimpinan Pusat Ittihadul Mubalighin (1990-1996); Pelaksana harian Pesantren al-Hamidiyah Depok (1995-1997); Pada 1996-2000 menjadi Ketua Dewan Pakar merangkap Ketua Depertemen Luar Negeri DPP Ittihadul Mubalighin; Anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Depag RI; Anggota Komisi Fatwa MUI (1986-2010); Ketua Lembaga Pengkajian Hadis Indonesia (LepHi); dan Khadim Ma'had Pondok Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus Sunnah Pisangan Ciputat sampai wafat.

Ali Mustafa Yakub termasuk ulama produktif dalam penulisan. Hal ini dibuktikan dalam berbagai karyanya, antara lain:

- 1). *Memahami Hakikat Hukum Islam*, (Alih bahasa dari Prof. Dr. Muh. Abdul Fattah al-Bayuni, 1986);
- 2). *Nasehat Nabi kepada para Pembaca dan Penghafal al-Qur'an* (1990);
- 3). *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis* (1991);

---

<sup>180</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ali\\_Mustafa\\_Yaqub](https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Mustafa_Yaqub) to follow this link, please hold down ctrl and click. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

<sup>181</sup> "Mengenal Lebih Dekat Kiai Ali Mustaf Yakub-NU Online, ". Dalam *www. nu. or. id*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020.

- 4). *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Alih bahasa dari Prof. Dr. Muhammad Mustafa Azami, 1994);
- 5). *Kritik Hadis* (1995);
- 6). *Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat* (Alih bahasa dari Muhammad Jameel Zino, Saudi Arabia, 1418 H);
- 7). *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi* (1997);
- 8). *Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam* (1999);
- 9). *Kerukunan Umat dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis* (2000);
- 10). *Islam Masa Kini* (2001);
- 11). *Kemusyrikan Menurut Mazhab Syafi'i* (Alih bahasa Prof. Dr. Abd al-Rahman al-Khumayis, 2001);
- 12). *Aqidah Imam Empat Abu Hanifat, Malik, Syafi'i dan Ahmad* (Alih bahasa Prof. Dr. Abd al-Rahman al-Khumayis, 2001);
- 13). *Fatwa-fatwa Kotemporer* (2002);
- 14). *M Azami Pembela Eksistensi Hadis* (2002);
- 15). *Pengajian Ramadhan Kiai Duladi* (2003);
- 16). *Hadis-hadis Bermasalah* (2003);
- 17). *Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan* (2003);
- 18). *Nikah Beda Agama dalam Perspektif al-Qur'an Hadis* (2005);
- 19). *Imam Perempuan* (2006);
- 20). *Haji Pengabdian Setan* (2006);
- 21). *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (2007);
- 22). *Ada Bawal Kok Pilih Tiram* (2008);
- 23). *Toleransi Antar Umat Beragama*, (Bahasa Arab-Indonesia, 2008);
- 24). *Islam di Amerika; Catatan Safari Ramadhan 1429 H, Imam Besar 26. Masjid Istiqlal*, (Inggris-Indonesia, 2009);
- 25). *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut al-Qur'an hadis*, (2009);
- 26). *Mewaspada Propokator Haji* (2009);
- 27). *Islam Between War and Peace* (Pustaka Darus Sunnah, 2009);
- 28). *Kidung Bilik Pesantren* (Pustaka Darus Sunnah, 2009);
- 29).

معايير الحلال و الحرام في الأطعمة و الأشربة و الأدوية والمستحضرات التجميلية على

ضوء الكتاب و السنة. (2010).

- 30). *Kiblat: Antara Bangunan dan Arah Ka'bah* (2010);
- 31). *القبلة على ضوء الكتاب و السنة باللغة العربية*. (2010).
- 32). *25 Menit Bersama Obama* (Masjid Istiqlal);

- 33). *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis, Kritik atas Fatwa MUI No.5/2010* (Pustaka Firdaus 2011); dan  
 34). *Ramadhan Bersama Ali Mustafa Yakub* (Pustaka Firdaus, 2011).

#### b. Pemikiran Ali Mustafa Yakub terhadap Kiblat Indonesia

Dalam hal penetapan arah kiblat di Indonesia, Ali Mustafa Yakub mempunyai pandangan yang berseberangan dengan MUI, di mana beliau sendiri sebagai salah satu anggota komis fatwa. Ali Mustafa Yakub dalam bukunya “*Menentukan arah Kiblat Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*” mengkritik Fatwa MUI No. 5/2010. Fatwa MUI No. 5/2010 disempurnakan pada poin ke-tiga disebutkan dengan redaksi, “Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.”

Menurut Ali Mustafa, penetapan kiblat yang dilakukan MUI (Fatwa MUI No. 5/2010) ini tidak sesuai dengan ketentuan syari'at, karena menetapkan arah kiblat berdasarkan *Goggle Map*.

Ada dua buah kritik yang disampaikan Ali Mustafa terhadap Fatwa MUI tersebut. *Pertama*, menurut Ali Mustafa fatwa tersebut menyalahi Pedoman Penetapan Fatwa yang dibuat dan ditetapkan oleh MUI sendiri. Ketentuan tersebut adalah bahwa Fatwa MUI harus berlandaskan pada dalil syar'i dari al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas dan dalil-dalil lain yang *mu'tabar* (kredibel). Sedangkan Fatwa MUI tersebut tidak mengacu kepada dalil syar'i manapun, karena landasannya adalah *Goggle Map*. *Kedua*, Fatwa tersebut juga menyalahi pedoman MUI lainnya. yaitu jika dalam sebuah masalah yang akan difatwakan terdapat perbedaan pendapat, maka MUI harus memilih pendapat yang *rājiḥ* (lebih utama) dari pendapat-pendapat ulama yang ada untuk dijadikan Fatwa. Tetapi kenyataannya Fatwa MUI tersebut malah menggunakan pendapat yang *marjūḥ* (yang kedua) yakni mengharuskan penduduk Indonesia menghadap arah ke bangunan Ka'bah.<sup>182</sup>

Menurut Ali Mustafa Yakub, bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah arah Ka'bah, yaitu arah barat mana saja, karena Indonesia berada di sebelah timur Ka'bah. Hal ini berdasarkan mafhum *muwāfaqah* (makna implisit yang sepadan dengan teks dalil) dari hadis,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.  
 (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).<sup>183</sup>

<sup>182</sup> Ali Mustafa Yakub. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis, Kritis atas Fatwa MUI No. 5/2010*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011, hal. 17-18.

<sup>183</sup> Tirmizi. *Sunan al-Tirmizi*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*.

*Dari Abu Hurairah ra. sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Arah antara Timur dan Barat adalah kiblat." (HR. al-Tirmizi).*

Hadis ini juga diriwayatkan secara sahih berasal dari Umar bin Khattab ra. dengan status *mauquf* (disandarkan kepadanya).<sup>184</sup>

Secara tekstual (*manṭūq*), hadis ini menjelaskan arah selatan mana saja, adalah kiblat salat bagi umat Islam yang berada di sebelah utara bangunan Ka'bah.

Sedangkan makna kontekstual (*mafḥūm mufāfaqah*) dari hadis tersebut adalah, bahwa kiblat bagi umat Islam yang berada di sebelah selatan bangunan Ka'bah adalah arah utara mana saja; Kiblat bagi umat Islam yang berada di sebelah barat bangunan Ka'bah adalah arah timur mana saja; Begitu juga kiblat umat Islam yang berada di sebelah timur bangunan Ka'bah adalah arah barat mana saja.<sup>185</sup>

Berdasarkan tekstual hadis tersebut, bahwa kiblat penduduk Madinah adalah ke arah Selatan. Karena kota Madinah berada di sebelah utara kota Makkah. Karena itu kiblat penduduk Madinah arah antara timur dan barat.

Atas dasar itulah penentuan arah kiblat di Indonesia bisa dianalogkan (dikiyaskan) dengan arah kiblat penduduk Madinah. Indonesia yang berada di sebelah timur Arab Saudi (Ka'bah), maka kiblat umat Islam Indonesia adalah arah barat. yaitu arah antara selatan dan utara. Jadi menurut Ali Mustafa kiblat penduduk Indonesia ke arah barat mana saja, tanpa membatasi dengan titik-titik tertentu.<sup>186</sup>

Ali Mustafa juga mengacu pada pendapat mayoritas ulama baik dari madzhab Hanafi, Maliki, dan Sebagian Hanbali yang mengatakan, bahwa bagi orang yang tidak menghadap dan tidak melihat bangunan Ka'bah secara langsung maka ia harus menghadap arah Kabah. Dan ini adalah pendapat yang *rājih*.

Menurut Hanafi (w. 587), bagi orang yang dapat melihat Ka'bah dan ia mampu melakukannya, maka kiblatnya adalah ke bangunan Ka'bah ('*ainul Ka'bah*), yaitu dari mana saja ia melihatnya. Sehingga seandainya ia melenceng dari bangunan Ka'bah, maka berakibat tidak sah. Akan tetapi bagi yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka ia wajib menghadap ke arahnya (*jihah al-Ka'bah*).<sup>187</sup>

Ali Mustafa Yakub, menyimpulkan dari beberapa mazhab Maliki secara mayoritas berpendapat, bahwa orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka dalam salatnya ia wajib menghadap ke arah Ka'bah (*Jihah al-Ka'bah*).<sup>188</sup>

<sup>184</sup> Nawawi, *al-Majmu'*, III, hal. 203.

<sup>185</sup> Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 10-11.

<sup>186</sup> Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 10.

<sup>187</sup> Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 29-30.

<sup>188</sup> Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 35.



Sementara Ahmad berkata, “Arah antara timur dan barat adalah kiblat, karena itu jika melenceng sedikit dari arah Ka’bah tersebut, maka shalatnya tidak perlu diulang. Kendati demikian ia harus mengarahkan shalatnya ke bagian tengah kiblat.<sup>189</sup>

Ternyata menurut Ali Mustafa, bahwa tekanan terhadap komisi fatwa untuk merubah fatwah kiblat MUI ini cukup kuat. MUI mendapat tanggapan dari berbagai pihak, sampai MUI pun merespon dengan diselenggarakannya Sidang Pleno Komisi pada tanggal 1 Juli 2010, dengan agenda utamanya adalah peninjauan kembali terhadap Fatwa MUI No.3/2010 tentang kiblat. Karena mayoritas anggota menghendaki perubahan terhadap Fatwa MUI tersebut, maka diputuskannya menjadi bahwa arah kiblat salat bagi umat Islam Indonesia adalah arah barat laut dengan perbedaan derajat kemiringan sesuai letak geografis daerah masing-masing di Indonesia.

Apa yang telah dilakukan oleh MUI ini tidak mengacu kepada dalil syar’i, melainkan kepada teori *Google Map*. Sedangkan dalam Islam ibadah harus berpedomana kepada dalil syar’i yaitu: al-Qur’an; Hadis; Ijmak dan Qiyas. Sedangkan *Google Map* tidak termasuk dalil syar’i<sup>190</sup> di mana tata cara ibadah harus mengacu kepadanya. Suatu ibadah yang berdasarkan *Google Map* merupakan sesuatu yang baru dalam agama Islam, disamping tidak ada tuntunannya dari Rasulullah saw, ibadah tersebut merupakan contoh yang tidak disyariatka oleh Allah swt.

Untuk menguji kredibilitas konsep kiblat ini, Ali Mustafa Yakub membawanya ke dalam berbagai forum seminar baik pada Sidang Pleno MUI pusat; MUI Propensi DKI Jakarta dan ke kampus IAIN Walisongo Semarang. Dari hasil seminar di beberapa tempat tersebut, Ali Mustafa menyimpulkan, bahwa tidak ditemukannya dalil syar’i yang menunjukkan wajibnya salat

<sup>189</sup> Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur’an dan Hadis...*, hal. 46.

<sup>190</sup> Dalil Syar’i di sini maksudnya mengikuti yang sudah disepakati oleh ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jama’ah yaitu: 1. al-Qur’an; 2. Al-Sunnah; 3. Ijmak; dan 4. Qiyash. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. SWT dalam QS. al-Nisa’/ 4: ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut,

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah swt. dan taatilah Rasulullah saw. (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah swt. (Al-Qur’an) dan Rasulullah saw. (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah swt. dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Demikian juga anjuran untuk berpegang kepada dali *naqli* juga terdapat dalam hadis nabi saw,

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: تَزَكَّتْ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ. (إِبْنُ حَجْرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، ت. 852)

*Dari Anas bin Malik ra. (Rasulullah saw. bersabda), “Aku tinggalkan buat kalian dua perkara jikalau berpegang keduanya, maka kamu tidak akan sesat, yaitu al-Qur’an dan Sunnah Nabi.” (diriwayatkan oleh al-‘Asqalani hadis nomor: 852).*

menghadap ke barat laut bagi umat Islam Indonesia, jika tidak, maka shalatnya tidak sah.

Ali Mustafa meminta kepada Komisi Fatwa MUI,<sup>191</sup> agar menunda pengumuman penetapan fatwa kiblat kedua tersebut, akan tetapi Komisi Fatwa mengatakan, bahwa fatwa tentang arah kiblat sudah final, tidak bisa diganggu gugat lagi. Begitu pula kepada Ketua MUI,<sup>192</sup> Ali Mustafa melayangkan surat agar dicabutnya fatwa kiblat kedua tersebut. Akan tetapi usaha Ali Mustafa Yakub tidak direspon oleh pimpinan (alias sia-sia).

---

<sup>191</sup> Ketua Komisi Fatwa MUI periode 2005/2010 yaitu KH. Ma'ruf Amin.

<sup>192</sup> Ketua Umum MUI periode 2005/2010 yaitu KH. Sahal Mahfudz.

## **BAB IV**

### **AYAT-AYAT KIBLAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

#### **F. Pemahaman Umum Ayat-ayat Kiblat**

##### **3. Pengertian Ayat-ayat Kiblat**

Maksud dari ayat-ayat kiblat adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara atau membahas tentang kiblat (arah). Adapun pengertian kiblat baik secara etimologi maupun terminologi sudah penulis deskripsikan secara panjang lebar pada bab III (Pengertian Kiblat), halaman 115-116 dalam disertasi ini. Menurut pakar tafsir Indonesia Muhammad Quraish Shihab<sup>1</sup> menyatakan, bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang kiblat dimulai ayat 142 sampai 150 dari surat al-Baqarah/2.<sup>2</sup> Sementara menurut HAMKA ayat-ayat yang membahas perihal

---

<sup>1</sup> Muhammad Quraish Shihab merupakan seorang mufasir ternama di Indonesia lulusan al-Azhar Kairo. Beliau pengarang Tafsir Al-Misbah yang terdiri 15 Jilid yang diterbitkan Lentera Hati Ciputat. Tafsir tersebut lebih ke dalam haluan *dirayah* (pemikiran).

<sup>2</sup> Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasihan Al-Qur'an*. Volume 1. Ciputat: Lentera Hati, Sya'ban 1421 H/ 2000, Cet-I, hal. 322.

kiblat selain ayat 142 – 150, juga terdapat pada ayat 115 dalam surat yang sama, yang sudah terlebih dahulu perurutannya dalam al-Qur'an.<sup>3</sup>

Perbedaan tersebut tidak menimbulkan polemik secara signifikan, karena pada dasarnya ayat tersebut mempunyai kemiripan secara makna. Ayat 115 dari surat al-Baqarah,

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah (kiblat) Allah. Sungguh, Allah Maha luas, Maha Mengetahui.*

Memang ayat tersebut terkait dengan pembahasan kiblat (arah) secara umum, akan tetapi tidak berkenaan langsung dengan pengalihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Masjidil Haram. Secara substansial pesan-pesan ayat 115 sudah tercakup dalam ayat-ayat kiblat al-Baqarah/2: ayat 142. Ibnu Katsir misalnya dalam menafsirkan surat al-Baqarah/2: ayat 142, *Katakanlah (Muhammad), "Milik Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus,"* dengan mengutip surat al-Baqarah ayat 115<sup>4</sup> dan 177,<sup>5</sup> yang secara makna berdekatan.<sup>6</sup>

Boleh jadi ayat tersebut dapat dijadikan landasan syar'i terhadap penetapan awal mula arah kiblat,<sup>7</sup> atau sebagai landasan bagi orang dalam

<sup>3</sup> HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura (dicetak oleh PT. Mitra Kerjaya Indonesia Kalimantan), 2005, cet-V, hal. 328.

<sup>4</sup> QS. al-Baqarah/2: 115,

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah (kiblat) Allah. Sungguh, Allah Maha luas, Maha Mengetahui.*

<sup>5</sup> QS. al-Baqarah/2: 177,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَّ

*Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi.*

<sup>6</sup> al-Ḥāfiẓ 'Imād al-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'īl ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Juz 1. Kairo: Maktabah al-Ṣafā, 2004, hal. 226.

<sup>7</sup> Penulis terinspirasi dari salah satu teori arah kiblat dalam Ilmu Falak, pada masa permulaan Islam dengan judul, "*Introduction to Islam*". Dalam teori tersebut dijelaskan, bahwa arah kiblat pada permulaan Islam adalah ke seluruh penjuru mata angin, yaitu: timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara dan timur laut. Karena bentuk bumi ini

keadaan *emergency* (darurat), semisal orang yang tidak tahu arah kiblat, bepergian, orang sakit, terpaksa atau yang lainnya.

Di samping itu juga terdapat ayat tentang kiblat yang berarti tempat ibadah, di mana Allah swt. mengintruksikan Nabi Musa as. agar menjadikan sebagian rumah-rumah mereka sebagai tempat ibadah, sebagaimana firman Allah swt. QS. Yunus/12: 87, *Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, "Ambillah beberapa rumah di Mesir untuk (tempat tinggal) kaummu dan jadikanlah rumah-rumahnya itu tempat ibadah dan laksanakanlah salat serta gembirkanlah orang-orang mukmin."*

Dalam mendeskripsikan ayat-ayat kiblat ini, penulis lebih terinspirasi pendapat Muhammad Quraish Shihab sebagai narasi utama (*mainstream*), dan disempurnakan dengan pendapat beberapa ulama tafsir lainnya. Hal ini karena mempertimbangkan gaya bahasa, moderasi dan spesifikasi model penafsiran. Sedangkan untuk mendukung keotentikan dari riwayat, penulis menjelaskan malalui tafsir-tafsir riwayat seperti Tafsir Ibnu Kasir (*Tafsir al-Qur'an al-'Azim*); Tafsir al-Thabari (*Jami' al-Bayan 'An Ta'wil ayi al-Qur'an*); Tafsir al-Sabuni (*Rawai'u al-Bayan*) dan lainnya. Maka model tafsir ayat-ayat kiblat ini merupakan akulturasi antara pemahaman ayat *bilmatsur* (riwayat) sama *gharu matsur* (zirayah), agar didapatkan hasil yang komprehensif sesuai dengan tema pembahasan.

#### 4. Esensi Ayat-ayat Kiblat

Berbicara tentang kiblat tidak terlepas dari dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram (Makkah Mukarramah)<sup>8</sup> dan Masjidil Aqsha (Palistina).<sup>9</sup>

---

bulat, kemana saja arah tersebut menuju, maka akan mengarah ke satu titik. Teori ini masih terlalu umum dan belum ada pembatasan secara spesifik sebagaimana teori-teori kiblat yang berkembang pada periode berikutnya.

<sup>8</sup> Kota paling suci bagi umat Islam, tempat berdirinya Ka'bah dan Masjidil Haram, tujuan utama umat Islam dalam ibadah haji dan umrah. KBBI V offline.

<sup>9</sup> Semua masjid pada dasarnya dimuliakan dalam Islam, akan tetapi ada beberapa masjid yang lebih diprioritaskan dalam pandangan Allah swt. yaitu Masjidil Haram; Masjid Nabawi; dan Masjidil Aqsha, sebagaimana tertera dalam beberapa hujjah di bawah ini (QS. al-Ira'/17: 1),

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيْهِ  
مِّنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. al-Ira'/17: 1).

Kedua masjid ini sangat dimuliakan oleh Allah swt. dan pernah menjadi tempat transit Rasulullah saw. ketika melakukan rihlah spiritualnya yaitu perjalanan Isra' dan Mi'raj.

Sebelum Rasulullah saw. hijrah ke kota Madinah, selama masih berada di kota Makkah, maka Rasulullah beserta kaum muslimin salat menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram Makkah.<sup>10</sup> Namun ketika Rasulullah saw. beserta kaum muslimin hijrah ke Madinah, maka kiblat umat Islam beralih menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Walaupun sudah hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah saw. kembali ke kota Makkah guna menunaikan ibadah umrah menjelang *Fathul Makkah* (terbukanya kota Makkah), beberapa hari ketika Rasulullah saw. berada di Makkah, maka salatnya menghadap ke Ka'bah. Ketika itu Rasulullah saw. memerintahkan Bilal naik di atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan salat Dzuhur, kemudian Rasulullah saw. memimpin salat dengan menghadap ke Ka'bah. Hal itu Rasulullah lakukan kembali ketika terbebasnya kota Makkah (*Fathul Makkah*).<sup>11</sup>

Hal ini menegaskan, bahwa Baitul Maqdis sebetulnya bukanlah kiblat pertama kali ketika Rasulullah saw. melakukan salat, akan tetapi sebelumnya Rasulullah saw. beserta kaum muslimin sudah pernah salat menghadap ke Ka'bah ketika berada di Makkah. Adapun Baitul Maqdis menjadi kiblat umat Islam terhitung sekitar dua tahun menjelang hijrah ke Madinah. Baitul Maqdis juga menjadi kiblat pertama kali ketika Rasulullah saw. hijrah ke Madinah sampai dialihkannya kiblat ke Masjidil Haram.

---

عَنْ بِنِ زُبَيْرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ. (السُّيُوطِ (ت 911)، الْجَمِيعُ الصَّغِيرُ 5090. صحيح).

*Dari Ibnu Zubair, Nabi saw. bersabda: Salat di masjid ini (Masjid Nabawi) itu lebih utama 1000 x dari salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100 x dari salat di Masjid Nabawi.* (al-Suyūṭi dalam *Jamī'u al-Ṣagīr* no. 5090).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَشُدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِي وَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ 1189، وَ مُسْلِمٌ 1397).

*Dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda: Melakukan bepergian itu hanya pada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha.* (HR. al-Bukhari 1189, Muslim 1397).

<sup>10</sup> Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Volume-1..., hal. 322. Sementara Hamka menuturkan dalam tafsir Al-Azharnya, riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abu Daud dan Baihaqi dari Ibnu Abbas, mengatakan, “Ketika Rasulullah saw. masih berada di Makkah sebelum pindah ke Madinah, maka di saat Rasulullah menunaikan salat menghadap ke Baitul Maqdis dengan Ka'bah berada di depannya. Akan tetapi setelah Rasulullah pindah ke Madinah Beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis.” Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Juz-2..., hal. 329.

<sup>11</sup> Ali Husni al-Kharbuṭī. *Sejarah Ka'bah, Kisah Rumah Suci yang Tak Lapuk di Makan Zaman*. (Terjemah: Fuad Ibnu Rusyd). Jagakarsa: Tuross Hazanah Pustaka Islam, 2004, hal. 242.

Rasulullah saw. beserta kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis sekitar 16-17 bulan terhitung setelah hijrah. Hal ini didasarkan riwayat hadis dari Barra' berbunyi,

عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَّىنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صَرَفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ. (رواهُ مُسْلِمٌ).<sup>12</sup>

*Dari Sufyan telah menceritakanku Abu Ishaq, ia berkata, saya mendengar dari Barra' berkata, "Saya salat bersama Rasulullah saw. menghadap ke Baitul Maqdis enam belas atau tujuh belas bulan kemudian berpaling ke Ka'bah. (HR. Muslim ).*

Al-Baiḍāwī dalam kitabnya *Tafsīr al-Baiḍāwī Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, menyebutkan, "Rasulullah saw. semenjak hijrah ke Madinah salat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan, kemudian menghadap ke Ka'bah pada bulan Rajab setelah matahari tergelincir, tepatnya dua bulan menjelang terjadinya perang Badar. Rasulullah saw. beserta sahabatnya salat Zuhur dua rekaat di masjid Bani Salamah, kemudian berubah menghadap ke Ka'bah (pada dua rekaat terakhir), selanjutnya saling bertukar posisi saf (barisan) salat antara laki-laki dengan perempuan, maka masjid tersebut selanjutnya dinamakan masjid *Qiblatain* (dua kiblat)."<sup>13</sup>

Masjid Qiblatain (dua kiblat) adalah masjid terkenal di Madinah. Awalnya masjid ini dinamakan masjid Bani Salamah, karena dibangun di atas tanah bekas rumah Bani Salamah.<sup>14</sup>

Adapun maksud dan tujuan Rasulullah saw. salat menghadap ke Baitul Maqdis saat itu menurut riwayat al-Thabari, agar kaum Bani Israil (Yahudi) tertarik terhadap ajaran Islam, karena persamaan dengan kiblat mereka.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Muslim ibnu Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1993 M, Jilid-1, h. 237-238.

<sup>13</sup> Al-Qāḍī Nāṣir al-Dīn Abī Sa'īd Abdullah ibnu 'Umar Ibnu Muhammad al-Ṣirāzī al-Baiḍāwī. *Tafsīr al-Baiḍāwī Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*. Jilid-1. Bairūt: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1424 H/ 2003, hal. 93.

<sup>14</sup> Nama Bani Salamah adalah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Ia terkenal dengan panggilan Abu Salamah karena mempunyai anak bernama Salamah. Abu Salamah syahid dalam perang Uhud dengan menderita luka-luka di tubuhnya. Abu Salamah juga sebagai saudara sesusu Nabi saw. pada ibu yang menyusunya bernama Thaubiyah.

<sup>15</sup> Abū Ja'far Muhammad Ibnu Jarīr al-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl ayyi al-Qur'ān*. Juz-2. Bairūt: Dār al-Fikr, 2005/ 1425-1426 H, hal. 7, sebagaimana dalam tafsirnya, حدثنا ابن حميد، قال : ثنا يحيى بن واضح أبو تميلة ، قال : ثنا الحسين بن واقد، عن عكرمة، وعن يزيد النحوي ، عن عكرمة، والحسن البصري قال : أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يستقبل صخرة بيت المقدس، وهي قبلة اليهود، فاستقبلها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سبعة عشر شهرا، ليؤمنوا به ويتبعوه، ويدعوا بذلك الأميين من العرب.

Kaum Yahudi beribadah menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman as. leluhur Bani Israil yang mereka sangat kagumi dan banggakan. Semenjak Rasulullah saw. menghadap sekian lama (16-17 bulan) ke Baitul Maqdis, maka orang-orang Yahudi tidak tertarik terhadap agama Islam yang di bawa oleh Rasulullah, bahkan mereka kerap kali mengolok-ngolok, mencemo'oh Nabi Muhammad saw. beserta kaum muslimin. Orang-orang Yahudi mengatakan, “Agama Muhammad bertentangan dengan agama kami, akan tetapi ia mengikuti kiblat kami. Jika tidak ada agama kami, maka Muhammad tidak tahu, kemana ia akan berkiblat?” Mendengar lontaran pernyataan orang-orang *sufahā'* (Yahudi) tersebut, Nabi Muhammad saw. sudah tidak nyaman lagi berkiblat menghadap ke Baitul Maqdis, yang kebetulan bersamaan dengan kiblat orang-orang Yahudi.

Suatu hari Nabi Muhammad saw. bertemu dengan Jibril kemudian mengadukan tentang hal itu, “Saya sangat berharap kepada Allah swt. agar mengalihkan kiblat yang bersamaan dengan Yahudi ke kiblat lainnya. Sampai akhirnya Rasulullah saw. sering berdoa kepada Allah swt. agar kiranya kiblat cepat dialihkan.<sup>16</sup>

Melihat kenyataan yang terjadi, ada kerinduan di hati Rasulullah ingin kembali ke kiblat sebelum hijrah, yaitu menghadap ke Ka'bah Mukarramah. Karena Ka'bah merupakan rumah peribadatan yang pertama kali dibangun jauh lebih lama keberadaannya sebelum Baitul Maqdis. Pertama kali masjid yang didirikan untuk salat adalah Masjidil Haram baru Masjidil Aqsha dengan perbedaan rentang waktu 40 tahun.<sup>17</sup> Selain itu juga Ka'bah merupakan warisan leluhur Rasulullah yaitu Nabi Ibrahim as. dan Ismail as. Karena itu kerinduan Rasulullah saw. terhadap Ka'bah tidak bisa lagi ter-elakkan.

Sebelum Allah swt. mengabulkan permohonan Nabi Muhammad saw. maka terlebih dahulu Allah swt. ingin mengetahui bagaimana ekspresi orang-orang Yahudi ketika mendengar, bahwa pengalihan kiblat tersebut betul-betul terjadi.

---

*Ibn Hamid memberi tahu kami, dia berkata: bercerita kepada kami Yahya bin Wadhīh Abu Tamīla, berkata: Bercerita kepada kami al-Hussain bin Waqad, dari Ikrimah, dari Yazid al-Nahawi, dari Ikrimah, dan al-Hassan al-Basri berkata: Pertama kali yang di nasakh dari al-Qur'an adalah perihal kiblat. Dengan demikian Nabi saw. menghadap ke arah Bait al-Maqdis, yang merupakan kiblat orang-orang Yahudi. Maka Nabi saw. menghadapnya selama tujuh belas bulan, agar orang-orang Yahudi beriman dan mengikutinya. Mengikuti seorang nabi yang ummi dari bangsa Arab.*

<sup>16</sup> Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī. *Tafsīr al-Marāḡī*. Juz 2. Mesir: Sirkah Maktabah, t.th. hal. 9.

<sup>17</sup> Muhammad Fū'ad 'Abd al-Bāqā. *al-Lu'lu' wa al-Marjān*. T.t: Dār al-Fikr, t.th. hal. 104.



Ibnu Abbas berkata, pertama kali perihal nasakh-mansukh<sup>18</sup> dalam al-Qur'an adalah masalah kiblat.<sup>19</sup> (Pergindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Mukarramah). Namun sebagian pendapat menafikan adanya *nasakh-mansukh*<sup>20</sup> dalam hal kiblat, karena menurutnya, bahwa menghadap ke Baitul Maqdis itu merupakan inisiatif dari pribadi Rasulullah saw, mengingat pada saat itu Ka'bah masih dikelilingi 360 berhala, sehingga Rasulullah lebih suka salat menghadap ke Baitul Maqdis. Namun ketika terjadi pengolok-olokan

---

<sup>18</sup> Nasakh-mansukh adalah ayat-ayat al-Qur'an yang dihapus. Nasakh berarti *menghapus*, sedangkan Mansukh adalah *yang dihapus*. Mannā' Khafil al-Qaṭān dalam *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān* menyebutkan, Nasakh secara bahasa dipergunakan untuk kata "إزالة" yang berarti *menghilangkan*. Misalnya lafaz "نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ", *Matahari menghialangkan bayang-bayang*, dan "وَنَسَخَتِ الرِّيحُ أَثَرَ الْمَشْيِ", *Angin menghapuskan jejak perjalanan*. Kata Nasakh juga dipergunakan untuk memindahkan sesuatu ke suatu lainnya, misalnya lafaz "نَسَخْتُ الْكِتَابَ", *Saya memindahkan (menyalin) isi buku*. Dalam al-Qur'an QS. al-Jaiyah/45: 29, disebutkan, "إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ", *Sesungguhnya Kami telah memindahkan (mencatat) apa yang telah kamu kerjakan ke dalam lembaran.*" Mannā' Khafil al-Qaṭān. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Riyāḍ: Mansyūrāt al-'Aṣr al-Ḥadīs. t.th, hal. 232.

<sup>19</sup> Ibn Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Juz 1..., hal. 149. Sebagaimana tergambar dalam tafsirnya sebagai berikut,

قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صل الله عليه سلم لما هجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمر الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صل الله عليه سلم بضعة عشر شهرا وكان رسول الله صل الله عليه سلم يحب قبلة إبراهيم وكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزله الله "قد نرى تقلب وجهك في السماء..."

*Berkata Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas, berkata: pertama kali yang dinasakh dalam al-Qur'an adalah perihal kiblat, dan demikian itu ketika Rasulullah saw. hijrah ke Madinah, penduduknya adalah orang-orang Yahudi, maka Allah swt. memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, (melihat hal itu) orang-orang Yahudi bergembira, maka Rasulullah saw. menghadapnya (Baitul Maqdis) lebih dari sepuluh bulan. Dan Rasulullah saw. senang mengikuti kiblat Ibrahim dan berdoa, menengadakan ke langit, maka Allah swt. menurunkan ayat "Qad narā taqalluba wajhika fī al-Samā'..."* (al-Baqarah/2: 144).

Demikian juga berkata Abu 'Ubaid al-Qasim ibnu Salam dalam kitab *Nasikh-mansukh*. Telah mengkabarkan kepada kami Hujaj bin Muhammad, mengkabarkan kepada kami Juraij dan Usman bin 'Atha' dari Ibnu Abbas berkata, "Pertama kali perkara yang dinasakh dalam al-Qur'an yang saya ingat, dan demi Allah saya lebih tahu yaitu perihal kiblat."

<sup>20</sup> Nasakh dan takhsis mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain terletak pada fungsinya, yaitu bertujuan untuk membatasi kandungan hukum. Keduanya berfungsi untuk mengkhususkan sebagian kandungan dari suatu lafaz. Hanya saja takhsis lebih khusus pada pembatasan berlakunya hukum yang umum, sedangkan nasakh menekankan pembatasan suatu hukum pada masa tertentu.

Yahudi terhadap Rasulullah yang menyatakan, bahwa “Muhammad tidak mengikuti agama kami tetapi ia berkiblat sama dengan kita, seandainya tidak ada agama kami, ia tidak akan tahu kemana akan menghadap?” Maka sejak itu Rasulullah saw. tidak nyaman lagi berkiblat menghadap ke Baitul Maqdis bersama orang-orang Yahudi. Kerinduan Rasulullah saw. untuk menghadap ke Masjidil Haram sudah memuncak, terlebih Ka’bah merupakan rumah ibadah pertama kali yang dibangun oleh leluhurnya (Nabi Ibrahim as.). Selain itu juga Makkah merupakan tanah kelahiran dan dibesarkannya Rasulullah saw. Keinginan Rasulullah saw. menghadap ke Masjidil Haram juga disertai alasan untuk menyempurnakan dakwah ke tanah kelahirannya yang sempat tertunda.

### G. Interpretasi Global Ayat-ayat Kiblat

Interpretasi ayat-ayat kiblat pada sub bab B ini tidak menafsirkan ayat-ayat kiblat secara komprehensif karena akan dijelaskan pada sub bab C. Pada poin B ini hanya menerangkan secara global saja perihal yang terkorrelasi dengan ayat-ayat kiblat yang meliputi: lafaz dan arti, tafsir lafaz, irab, qiraat, asbabul nuzul dan munasabah.

#### 1. Lafaz dan Arti Ayat-ayat Kiblat

Sebagaimana pendapat Qurais Shihab, penulis mendeskripsikan lafaz dan arti ayat-ayat kiblat pada surat al-Baqarah/2 mulai ayat 142-150, sebagai berikut:

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ  
وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا  
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي  
كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً  
إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ  
(143) قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ  
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَدْ نَرَى مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) وَلَئِنْ آتَيْتَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ  
 بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَإِنَّكَ إِذَا لَمِنَ  
 الظَّالِمِينَ (145) الَّذِينَ أُتِنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا  
 مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ  
 (147) وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيئُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ  
 جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَمَنْ حَيْثُ  
 خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ  
 شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ  
 وَاحْشَوْنِي وَلَا تَمِ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150).

142. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, “Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?” Katakanlah (Muhammad), “Milik Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.”

143. Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

144. Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu

adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

145. Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi Kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.

146. Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya).

147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.

148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

149. Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

150. Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.

## 2. Pemahaman Global Lafaz Ayat-ayat Kiblat

Al-Thabari dalam menafsirkan lafaz “سَيُفْهَوُ السُّفَهَاءُ” dengan redaksi kalimat, “سَيَقُولُ الْجَهَالُ مِنَ النَّاسِ” maksudnya, Akan berkata orang-orang bodoh di antara manusia. Sehingga maksud dari *Sufahā'* adalah orang bodoh baik dari kalangan Yahudi atau orang-orang munafik. Karena itu Allah swt. memberi sebutan kepada mereka dengan kata *Sufahā'* yang artinya orang yang kurang akalnya (idiot).<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Al-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl ayi al-Qur'ān*. Juz-2..., hal. 3.

Muhammad Alī al-Ṣābūnī dalam tafsirnya *Rawāi’u al-Bayān* menjelaskan, bahwa kata *Sufahā’* dalam firman Allah swt. tersebut berasal dari lafaz “السَّفَهُ” dalam kalam Arab berarti ringan dan tipis. Bila dikatakan “ثَوْبٌ سَفِيءٌ” berarti pakaian yang jelek tenunnya, atau rendah kualitasnya. Sebagaimana dalam syair, Dzur Rahmah berkata:

مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِمَاحٌ تَشَفَّهَتْ # أَعَالِيهَا مَرُّ الرِّيحِ النَّوَاسِمِ

*Wanita-wanita itu berjalan laksana tembok-tembok bergoyang,  
Ujung-ujung condong kesana-kemari karena tiupan angin sepoi-sepoi basah.*

Kata “سَفَهُ” adalah kebalikan dari kata “حِلْمٌ” maknanya remeh dan lemah yang mengakibatkan lemah akal. Karena itu Allah swt. menyebut anak yang belum balig (kecil) dengan sebutan *Sufahā’*, sebagaimana dalam firman-Nya QS. al-Nisa’/4: 5,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا.

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (QS. al-Nisa’/4: 5).*

Kata “وَلَهُمْ” pada ayat “مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا” maksudnya “yang memalingkan mereka,” dikatakan: “وَلَىٰ عَنِ الشَّيْءِ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ أَيُّ إِنصْرَفَ” yakni ia berpaling dari padanya. Ini adalah bentuk *istifhām*<sup>22</sup> suatu pertanyaan yang bertujuan untuk menghina dan heran. Mereka orang-orang bodoh bertanya dengan nada sinis karena bertujuan penghinaan terhadap Muhammad dan umatnya.

Kata “قِبَلَتِهِمْ” atau “قِبَلَةٌ” pada ayat “مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا” berasal dari kata “مُقَابَلَةٌ” yang mempunyai makna “berhadap-hadapan” atau *muwajjaha*. Asalnya merupakan situasi kondisi keberadaan seseorang yang menghadap/datang, kemudian diartikan secara khusus untuk “arah” bagi orang yang salat menghadap kepadanya.

Kata “وَسَطًا” dalam ayat di atas berarti “adil dan pilihan.” Maksudnya umat Nabi Muhammad (umat Islam) adalah umat yang adil dan terpilih di antara umat-umat yang lain. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. al-Qalam/68: 28,

<sup>22</sup> Dalam ilmu mantik, lafaz *istifhām* merupakan salah satu bentuk dari kalam *insya’i* kebalikan dari kalam *khbari*. Dalam Ilmu Mantik, kalam *insya’i* ialah kalam yang tidak benar dan tidak salah (netral).

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu).” (QS. al-Qalam/68: 28).

Seorang penyair berkata,

هُم وَسَطٌ يَرْضَى الْأَنَامُ بِحُكْمِهِمْ # إِذَا نَزَلَتْ إِحْدَى اللَّيَالِي مُعْظَمَ

Mereka itu adalah orang-orang pilihan yang keputusannya diterima oleh manusia, bila pada suatu malam membawa peristiwa yang agung.

Lafaz “وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا” maksudnya adalah umat yang adil.

Zamakhshari berkata, “Dan dikatakan bagi orang-orang pilihan, bahwa mereka adalah orang-orang yang bersikap pertengahan (moderat), sedangkan yang namanya ujung itu akan cepat rusak sementara yang pertengahan itu akan terpelihara (terlindungi).” Sebagaimana kata penyair (Abu Tamam):

كَأَنَّتْ هِيَ الْوَسَطُ الْمُحَمَّى فَاکْتَنَفْتُ # بِهَا الْحَوَادِثُ حَتَّى أَصْبَحَتْ طَرْفًا.

Adalah posisi dia dulu di tengah-tengah terpelihara, lalu dikerumuni hal-hal yang baru sehingga posisinya berada di ujung.

Kata “مَمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ” atau “العَقَبَانِ” pada lafaz “عَقْبَيْهِ” merupakan bentuk *tatsniyah* (menunjukkan arti dua) dari asal kata “عَقَبٌ”. Kata “عَقَبٌ” mempunyai makna pangkal telapak kaki bagian belakang atau tumit. Dan berbalik kepadanya yang dimaksud adalah berpaling, membelot. Jadi yang dimaksud dengan lafaz “إِنْقَلَبَ عَلَى عَقْبَيْهِ” maksudnya berpaling dari padanya dengan kembali ke belakang atau membelot. Jadi maksud dari makna ayat tersebut adalah, “Agar Kami mengetahui siapa yang tetap beriman di antara mereka dan yang keluar (*murtad*) dari agama Islam atau kembali ke jalan yang sesat.” Ungkapan ini mengandung arti *isti’arah* (metafora/ majas).

Kata “وَأَنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ” pada lafaz “لَكَبِيرَةً” maknanya adalah “amat berat.” Ketika mengatakan lafaz “كَبُرَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ” maksudnya adalah masalah ini amat berat (sungguh berat) baginya.

Lafaz “إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رءِيمٌ” pada ayat “رءُوفٌ رءِيمٌ” mempunyai arti: kata “الرءُوفَةُ” mempunyai arti sinonim<sup>23</sup> dengan kata “الرءْمَةُ”, hanya saja kata “الرءُوفَةُ”

<sup>23</sup> Sinonim adalah beberap lafaz yang memiliki satu makna satu, contoh: *al-Basyar*, *al-Nās*, *al-Insān* mempunyai arti hewan yang berpikir (الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ). Dalam ilmu mantik namanya “*tarāduf mutarādif*”. Darul Azka et.al. *Sulam al-Munawraq, Kajian dan Penjelasan*

berlaku terhadap penolakan terhadap sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan kata “الرَّحْمَةُ” bersifat *general*, bisa mencakup terhadap sesuatu yang disenangi maupun yang dibenci.

Menurut Ibnu Asyur, *fiil mudhari'* di dahului “قَدْ” menunjukkan “تجدید” *pembaharuan*, atau tetapnya karena untuk menguatkan janji, walaupun pada umumnya *fiil mudhari'* di dahului “قَدْ” menunjukkan arti banyak seperti "sering melakukan".<sup>24</sup>

Wahbah Zuhaili mendeskripsikan lafaz “قَدْ” dengan mengkomperatifkan di antara pendapat ulama-ulama tafsir yaitu: menurut Suyuthi lafaz “قَدْ” bermakna “لِلتَّحْقِيقِ” meyakinkan, menurut Zamakhsyari bermakna “رَبِّمَا” yaitu menunjukkan arti banyak, maknanya banyak melihat. Makna “رَبِّمَا” sebagaimana dalam firman Allah QS. al-Hijr/15: 2 yaitu menunjukkan makna banyak. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili lafaz “قَدْ” dengan makna *fiil māḍī*, sebagaimana pendapat ahli Nahwu, bahwa lafaz “قَدْ” tersebut merupakan perubahan dari *fiil muḍāri'* ke *fiil māḍī*, sebagaimana firman Allah QS. al-Nur/24: 64; QS. al-Hijr/15: 97; QS. al-Ahzab/33: 18. Inilah makna lafaz “قَدْ” yang saya ketahui.<sup>25</sup>

Menurut pemahaman mufasirin pemaknaan kata “قَدْ نَرَى” dalam ayat 144 surat al-Baqarah, yang awalnya berasal dari *fiil muḍāri'* berubah menjadi *fiil māḍī* “قَدْ رَأَيْنَا” sehingga mempunyai makna, *Sungguh Kami sering melihat*. Sebagaimana firman Allah QS. al-Ahzāb/33: 18, “قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ”, *Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu*, al-Hijr/15: 97, “وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ”, *Dan sungguh, Kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan*, yang mempunyai arti “قَدْ عَلِمْنَا”, *Sungguh Kami mengetahui*.

---

*Ilmu Mantiq*. Lorboyo: Santri Salaf Press, 2012, hal. 47-48. Ibrāhīm al-Bājūrī. *Hāsyiyah al-Bājūrī*, Surabaya: al-Haramain, 2005/ 1426 H, hal. 41-42.

<sup>24</sup> Muhammad Ṭāhir ibnu ‘Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Jilid-2. Tunisia: Dār Suhnūn li al-Nsyar wa al-Tauzī’, t.th, hal. 27.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili. *al-Tafsīr al-Munīr: dalam Berakidah, Bersyari’ah dan Bermanhaj*. Juz-1. Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1991/ 1411 H, cet-1, hal. 18.

Demikian pula menurut Zamakhsyari kata “قَدْ نَرَى” mempunyai makna “رَبِّمَا”/ *rubbama* yang mempunyai arti banyak/ sering, sebagaimana makna banyak dalam syair di bawah ini.<sup>26</sup>

قَدْ أَتْرُكُ الْقِرْنَ مُصْفَرًّا أَنَامِلُهُ # كَأَنَّ أَثْوَابَهُ مُجْتَبِرُصَدِّ

*Aku berulang kali membiarkan lawan dalam keadaan kuning ujung-ujung jarinya, seakan-akan pakaian-pakaiannya terkena percikan air pohon besaran yang berwarna merah menyolok.*

Menurut Abu Hayyan, makna “sering” dalam surat al-Baqarah/ 2: 144 tersebut dapat diidentifikasi dari kata “تَقَلَّبَ” yang mempunyai bentuk *muṭawwa’ah* (berlipat) dari kata “تَقْلِيْبٌ”. Orang yang baru memandang sekali, dua kali atau tiga kali pandangan, belum bisa dikatakan sering melakukan pandangan, kecuali sudah melakukan berulang kali atau sampai tidak terhitung jumlahnya.<sup>27</sup>

Lafaz “فِي السَّمَاءِ” ke langit, dengan dzikir, untuk mengagungkan, karena di langit merupakan tempat rahmat dan wahyu.<sup>28</sup> Rasulullah saw. menengadakan tangannya ke langit seraya menunggu datangnya wahyu pengalihan kiblat ke Ka’bah.

Kalimat “تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ” pada ayat “قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ” artinya, *Sering kali menengadakan mukamu.* Maksudnya Rasulullah saw. sering kali menengadakan mukanya ke langit. Doa tersebut sering-sering Rasulullah panjatkan. Dengan menghadap ke langit mengisyaratkan, bahwa Allah adalah Maha Tinggi, juga menandakan, bahwa langit adalah sumber wahyu. Sedangkan kiblat adalah etika hamba mengarahkan ketika beribadah (berdoa). Terkait dengan lafaz tersebut al-Zajjaj berkata, “Yang dimaksud adalah berulang kali melayangkan pandangan ke dua matamu ke langit.” Sedangkan Qithib berkata, “Maksudnya ialah memalingkan mukamu ke langit. Ini adalah dua lafaz yang saling berdekatan maknanya.” Adapun makna ayat tersebut adalah, “Sering kali Kami melihat berpalingnya mukamu dan beralihnya pandanganmu ke langit, karena kamu merindukan turunnya wahyu tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka’bah Masjidil Haram.”

<sup>26</sup> Muhammad Afī al-Ṣābūnī. *Rawāi’u al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*. Juz-1. Madinah: Dār al-Ṣābūnī. 2007/ 1428 H, hal. 86.

<sup>27</sup> Afī al-Ṣābūnī. *Rawāi’u al-Bayān*, Juz-1..., hal. 86.

<sup>28</sup> Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Juz-1. Mesir al-Jadidah: Dār al-Rayān li al-Turās, t.th, hal. 541.



Lafaz “فَلَنُؤَلِّينَاكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا” pada ayat “فَلَنُؤَلِّينَاكَ قِبْلَةً” maksudnya “Sungguh Kami akan menjadikan kamu dapat berpaling ke kiblat yang kamu senangi (Ka’bah).”<sup>29</sup> Lafaz tersebut berasal dari perkataan “وَلِيَّتُهُ كَذَا” yang berarti “Aku menjadikannya orang yang dapat menguasainya.” Maka asal mulanya berasal dari kata “وَلَايَةٌ” atau “تَوَلَّى”. Jadi maksud ayat tersebut adalah, “Maka sungguh Kami akan menjadikan kamu (Muhammad), dapat berpaling ke arahnya.” Hal ini merupakan kabar gembira dari Allah swt. kepada kekasihnya (Rasulullah saw.) dengan dihadapkan ke kiblat yang diinginkannya.

Kata “شَطْرٌ” pada ayat “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” dalam bahasa Arab mempunyai arti “arah/penjuru” sebagaimana perkataan dalam syair berikut ini:

أَقُولُ لِأُمِّ زَيْبَاعٍ أَقِيمِي # صُدُّورَ الْعَيْسِ شَطْرَ بَنِي تَمِيمٍ

*Aku berkata kepada Ummi Zimba' luruskanlah,  
dada-dada onta pilihan ini karena Bani Tamim.*

Kata “شَطْرٌ” yang berarti *setengah* atau *bagian*, juga ada pada makna hadis “الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ”, *Bersuci itu sebagian dari iman*.

Kata “شَاطِرٌ” artinya adalah pemuda yang jauh terpencil dari keluarga dan rumahnya. Ia adalah orang yang menyengsarakan keluarganya secara keji. Sebagian ulama di tanya tentang *syāṭir*, maka ia menjawab. *Syāṭir* adalah orang yang menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah swt. Jadi maksud dari makna ayat tersebut, “Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (ke arah Ka’bah).”

Dalam ayat, “وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ” *Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.*

Lafaz “وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ” pada ayat “وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ” yang dimaksud ialah para pendeta tokoh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang dimaksud dengan al-Kitab adalah Taurat dan Injil.

<sup>29</sup> Ketika Rasulullah saw. berdoa agar kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, maka kalimat tersebut dalam ilmu mantik dinamakan kalam *insya’i*/ kalam yang tidak benar atau salah. Kemudian doa tersebut dijawab oleh Allah swt. “Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram”. Maka kalam *insya’i* tersebut berubah menjadi *khbari* dengan terjawabnya doa tersebut. Sehingga kalimat tersebut menjadi kenyataan (*muttabi’ lil waqi’*).

### 3. I 'rab Global Ayat-ayat Kiblat

Kalimat “وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا” pada ayat 143 surat al-Baqarah terdapat huruf *Kaf* “ك”<sup>30</sup> menunjukkan makna menyerupakan “نَشْبِيَّةٌ” dibaca *nasab* sebagai sifat bagi *mashdar* yang terbuang. Adapun kalau di-*taqdir*-kan kalimat tersebut: “كَمَا هَدَيْنَاكُمْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا” yang berarti, *Seperti halnya Kami memberi petunjuk kepadamu, demikian pula kami menjadikan kamu umat yang adil.*

Sedangkan kata “أُمَّةً” berkedudukan sebagai *maf'ūl* (objek) bagi kata “جَعَلْنَا”, dan kata “وَسَطًا” sebagai sifat terhadap kata yang disifati “أُمَّةً”.

Kata “إِن” pada kalimat “وَإِنْ كَانَتْ” dibaca ringan “مُخَفَّفٌ” yang tadinya “إِنَّ” berat. Sedangkan *isim*-nya adalah *ḍamīr sya'n* (Kata ganti yang kandungannya dijelaskan oleh kalimat/ jumlah setelahnya). Sedangkan huruf *Lam* “ل” pada kalimat “لَكَبِيرَةٌ” untuk membedakan antara “إِنَّ” *mukhaffafah* dengan “إِنْ” *nāfiyah* (negative/meniadakan). Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. al-Isra'/17: 108,

وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا

*Dan mereka berkata, “Mahasuci Tuhan kami; sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi.”* (QS. al-Isra'/17: 108).

Ulama Kufa mengira, bahwa “إِنْ” yang terdapat pada kalimat “وَإِنْ كَانَتْ” adalah menunjuk makna negative. Sedangkan *lam* “ل” pada kalimat “لَكَبِيرَةٌ” bermakna pengecualian (*istisnā*). Jadi maksudnya, “Tiada pemindahan kiblat itu kecuali terasa amat berat”

Al-Akbari berkata, “Pendapat ini lemah sekali ditinjau dari segi pemakaian kata “ل” bermakna “إلا”, kecuali itu juga tidak didukung dalil *naqli* maupun dalil *qiyas* (analog).<sup>31</sup>

*I'rab* lafaz “فَدَرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا” *Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi.* Pada ayat di atas uraiannya sebagai beriku:

<sup>30</sup> Kaf “ك” merupakan salah satu *isim dhamir muttashil* (kata benda pengganti/ pronouns).

<sup>31</sup> Al-Akbari. *Wujūh al-I'rab*..., hal. 67. *al-Alusi*, Juz II..., hal.3.

Huruf “فَدَ”, *Sesungguhnya*, adalah “لِللَّكْثِيرِ” untuk menunjukkan arti banyak atau sering, dengan *qarinah* suatu mengingat dengan hati. *Taksīr* juga di-*nisbah*-kan ke dalam perilaku Rasulullah saw. Kata “نَرَى” adalah *fiil muḍāri’* yang dibaca *rafa’ taqdir*-nya adalah “نَحْنُ”. Kata “تَقْلُبُ” sebagai *maf’ūl bih*, kata “وَجْهَكَ” adalah *muḍāf ilaih*, kata “فِي السَّمَاءِ” adalah *jīr majrūr*. Lafaz “فَلَنُؤَلِّيَنَّكَ”, *Maka akan Kami palingkan engkau*. Huruf “فَ” menunjukkan “فَ” penjelasan. Huruf “لَ” menunjukkan “فَسَمَّ” sumpah. Lafaz “نُؤَلِّيَنَّكَ” merupakan *fiil muḍāri’ mabnī fathah* karena bertemu dengan *nūn tauhid saqilah*. *Fā’il*-nya *ḍamīr mustatir taqdir*-nya “نَحْنُ”, huruf “كَ” sebagai *maf’ūl bih* pertama, kata “فِي السَّمَاءِ” sebagai *maf’ūl bih* kedua. Lafaz “تَرَضُّهَا” berkedudukan sebagai *fiil muḍāri’* yang dibaca *rafa’*, *fā’il*-nya *ḍamīr mustatir taqdir*-nya “أَنْتَ”, huruf “هَا” sebagai *maf’ūl bih*, dan *jumlah fi’liyah* menjadi sifat terhadap kata “فِي السَّمَاءِ”. Adapun jumlah lafaz “فَلَنُؤَلِّيَنَّكَ” tidak ada *maḥal* atasnya karena sebagai penjelas.<sup>32</sup>

Lafaz “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ”, *Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, i’rabnya* sebagai berikut:

Huruf “فَ” adalah *fā’ fasīhah*, kata “وَلِّ” adalah *fiil amar mabnī ‘alā ḥadfi ḥarfī ‘illah* (membuang huruf ‘illah), *fā’il*-nya adalah *ḍamīr mustatir taqdirnya* “أَنْتَ”. Lafaz “وَجْهَكَ” menjadi *maf’ūl bih*, adapun huruf “كَ” adalah *ḍamīr muttasil* yang dibaca *jīr* karena di-*idhafah*-kan (disandarkan). Lafaz “شَطْرَ الْمَسْجِدِ” menjadi *maf’ūl fih ḍaraf makān* yang di kaitkan dengan kata “وَلِّ”, sedangkan kata “الْمَسْجِدِ” menjadi *muḍāf ilaih*, kata “الْحَرَامِ” mensifati kata “الْمَسْجِدِ”, adapun jumlah “فَوَلِّ” tidak ada *maḥal* baginya.<sup>33</sup>

Kata “شَطْرَ” yang berarti arah (*jihah*) yang terdapat pada lafaz “فَوَلِّ” *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ*, menurut al-Qurthubi adalah *ḍaraf makān* yang dibaca *naṣab* karena sebagai *maf’ūl bih*.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Muḥyī al-Dīn al-Darwīs. *I’rāb al-Qur’ān al-Karīm wa Bayānuh*. Jilid-1. Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 2002/ 1423 H, cet ke-7, hal. 189.

<sup>33</sup> Al-Darwīs. *I’rāb al-Qur’ān al-Karīm wa Bayānuh*. Jilid-1..., hal. 189-190.

<sup>34</sup> Al-Qurṭubī. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Juz-1..., hal. 542.

Lafaz “وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ”, *Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.* Lafaz “وَحَيْثُ مَا” huruf “و” merupakan *isti’nafiyah*, lafaz “وَحَيْثُ مَا” *isim syarat jazm* di-*maḥal naṣab* menjadi *ḍaraf*. Lafaz “كُنْتُمْ” “كَانَ” *fiil māḍī nāqis* dan *isim*-nya, dan *jumlah dimaḥal jazm* menjadi *fiil syarat*. Lafaz “فَوَلُّوا” huruf “فَ” nya *rabīṭah* untuk *jawab ṭalab*, kata “وَلُّوا” adalah *fiil amar mabnī* dengan membuang *nūn*, karena termasuk *mudāra’ah* dari *af’āl khamsah*. Adapun huruf “الواو” adalah *fā’il*, *jumlah di-maḥal jazm* menjadi *jawab* dari *syarat*. Lafaz “وُجُوهَكُمْ” menjadi *maf’ūl bih*. lafaz “شَطْرَهُ” adalah *ḍaraf makān*.<sup>35</sup>

Lafaz “وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ”, *Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka.*

Lafaz “وَإِنَّ الَّذِينَ” huruf “و” adalah *istināfiyah*, termasuk huruf “وَإِنَّ” dan *isim*-nya. Lafaz “أُوتُوا الْكِتَابَ” adalah *jumlah* tidak ada *maḥal* atasnya karena menjadi *ṣilah mausūl*. Lafaz “الْكِتَابَ” menjadi *maf’ūl* kedua pada kata “أُوتُوا”, yang pertama menjadi *nāibul fā’il* (pengganti) yaitu “الواو”. Lafaz “لَيَعْلَمُونَ” huruf “لَ” adalah “المرحلقه”, *jumlah* “لَيَعْلَمُونَ” adalah *khobar*-nya “إِنَّ”. Lafaz “أَنَّهُ الْحَقُّ” adalah huruf “أَنَّ”, *isim*-nya dan *khobar*-nya. Lafaz “مِنْ رَبِّهِمْ” adalah *jīr majrūr*.<sup>36</sup>

Lafaz “وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ”, *Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.* Lafaz “وَمَا” huruf “الواو” adalah *isti’nafiyah*, huruf “مَا” adalah *nāfi*. Lafaz “اللَّهُ” adalah sebagai *isim*-nya “مَا”. Lafaz “بِغَافِلٍ” huruf “بِ” huruf *jīr zaid* (tambahan), kata “غَافِلٍ” *majrūr*, lafaz yang di-*naṣab*-kan menjadi *khobar*-nya “مَا”. Lafaz “عَمَّا” adalah *jīr majrūr*. Lafaz “يَعْمَلُونَ” adalah *jumlah fi’liyah*, tidak ada *maḥal*, menjadi *ṣilah*-nya.<sup>37</sup>

#### 4. Pandangan Global Qira’at Ayat-ayat Kiblat

<sup>35</sup> Al-Darwīs. *I’rāb al-Qur’ān al-Karīm wa Bayānuh*. Jilid-1..., hal. 190.

<sup>36</sup> Al-Darwīs. *I’rāb al-Qur’ān al-Karīm wa Bayānuh*. Jilid-1..., hal. 190.

<sup>37</sup> Al-Darwīs. *I’rāb al-Qur’ān al-Karīm wa Bayānuh*. Jilid-1..., hal. 190.

Terkait dengan pandangan qira'at, penulis hanya memasukkan dua ayat yang berhubungan dengan kiblat secara umum, tidak terkait dengan takhsis secara khusus. Misalnya yang terdapat pada ayat ke 142 dan 144 dari surat al-Baqarah. Pada ayat ke 142 terdapat kata “عَنْ قِبَلَتِهِمْ”, *Dari kiblat mereka*. Dalam ayat ini terdapat perbedaan bacaan qira'at. Kemudian pada ayat 144 terdapat kata “يَعْمَلُونَ”, *Yang mereka kerjakan*. Kata tersebut berkaitan kegiatan Ahli Kitab dan umat Islam dalam hal kiblat. Hal ini terdapat perbedaan bacaan antar Imam qira'at.

- a. Firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2:142

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ  
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, “Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?” Katakanlah (Muhammad), “Milik Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.” (QS. al-Baqarah/2:142).*

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz “عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي”, *Yang tadinya mereka berkiblat kepadanya (Baitil Maqdis)*. Ketika membaca *washal* (sambung), maka terjadi perbedaan di antara ulama qira'at. Abu ‘Amr membacanya *kasrah* pada huruf *ha* (هـ) nya menjadi “عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي”, sedangkan Hamzah dan Kisai membaca *dammah* pada huruf *ha* (هـ) dan *mim* (م) nya menjadi “عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي”. Sedangkan ketika *waqaf* (berhenti) seluruh Imam qiraat membaca *kasrah* huruf *ha* (هـ) dan sukun pada huruf *mim* (م) “عَنْ قِبَلَتِهِمْ”.<sup>38</sup>

- b. Dalam firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2: 144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ  
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

<sup>38</sup> Muḥammad Sālim Muḥaisin. *Irsyādāt al-Jaliyah fī al-Qirāāt al-Sab’ min Ṭarīq al-Syātibiyah*. Bairūt: Dār al-Jail, t.th, hal. 55.

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Baqarah/2: 144).*

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz “وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ”, Jumhur ulama membaca dengan “وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ” dengan huruf "yak" “ي” pada kata “يَعْمَلُونَ”. Hal ini yang menjadi *khitab*-nya adalah ahli kitab. Al-Qurṭubī menjelaskan, Abū ‘Amr, Hamzah dan al-Kisāi membaca “تَعْمَلُونَ” dengan hurut “ta” “ت”. Dalam hal ini yang menjadi *kithab*-nya adalah golongan ahli kitab dan umat Muhammad saw.<sup>39</sup>

Muḥammad Sālim Muḥaisin dalam *Irsyādāt al-Jaliyah* menyebutkan, Nāfi’, Ibnu Kaṣīr, Abū Amr dan ‘Aṣim membacanya “عَمَّا يَعْمَلُونَ” dengan huruf *Yā’ Gaibah* “ياء الغيبة”, sedangkan Imam lainnya membaca “عَمَّا تَعْمَلُونَ” dengan huruf *Tā’ Khitāb* “تاء الخطاب”.<sup>40</sup>

## 5. Asbabul Nuzul Ayat-ayat Kiblat

Menurut al-Ṣabunī dalam tafsirnya *Rawāi’u al-Bayān* menyebutkan, bahwa penyebab turunnya ayat-ayat tentang pengalihan kiblat diriwayatkan dalam dua hadis. Berbeda dengan Wahbah Zuhailī, yang hanya menyebutkan hadis pertama saja. Adapun hadis-hadis tersebut sebagai berikut:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Barra’ bin ‘Azib,

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا نُزِّلَ الْمَدِينَةَ نُزِّلَ عَلَى أَحْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلَتُهُ إِلَى الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا (صَلَاةُ الْعَصْرِ) وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَ الَّذِي قَدْ مَاتَ عَلَى

<sup>39</sup> Al-Qurṭubī. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Juz-1..., hal. 543. Alī al-Ṣabūnī. *Rawāi’u al-Bayān*, Juz-1..., hal. 83.

<sup>40</sup> Muḥammad Sālim Muḥaisin. *Irsyādāt al-Jaliyah*..., hal. 55.

الْقِبْلَةَ قَبْلَ أَنْ تَحُولَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالًا فَتَلُؤُوا لَمْ نَدِيرْ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ).<sup>41</sup>

*Al-Bukhari dan Muslim men-takhrij-kan dari al-Barra' ibn Azib, bahwa Nabi saw. awal mula berada di Madinah beliau singgah di rumah paman-pamannya al-Barra' dari golongan Anshar, dan bahwa sesungguhnya beliau telah salat menghadap ke Baitul Maqdis enam belas bulan lamanya. Sedangkan beliau menginginkan agar kiblatnya dialihkan ke Baitullah. Dan salat pertama kali yang beliau kerjakan ialah salat Ashar bersama shahabat-shahabat beliau. Lalu, keluarlah seorang lelaki dari orang-orang yang ikut berjamaah itu, kemudian ia melewati para penghuni masjid yang sedang ruku'. Maka ia berkata: "Aku bersaksi kepada Allah, bahwa aku telah melaksanakan salat bersama Nabi saw. menghadap ke Makkah." Lalu, mereka memutar ke arah Baitullah. Mengenai orang yang telah meninggal dunia sebelum dipindahkannya kiblat ke Baitullah, yakni mereka yang terbunuh dalam peperangan, maka kami tidak mengerti, apa yang harus kami katakan terhadap mereka itu. Maka turunlah ayat: "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu".*

b. Hadis yang diriwayatkan dari Barra',

وَعَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَيُكَبِّرُ النَّظَرَ إِلَى السَّمَاءِ يَنْتَظِرُ أَمَرَ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (وَ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) البقرة: 144، فَقَالَ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: وَدِدْنَا لَوْ عَلِمْنَا عِلْمَ مَنْ مَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُصْرَفَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَكَيْفَ بِصَلَاتِنَا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) البقرة: 144.

*"Dan dari al-Barra', bahwa Rasulullah saw. dulu melaksanakan salat menghadap ke Baitul Maqdis, dan beliau sering kali memandang ke arah langit, seraya menunggu perintah Allah, Maka turunlah ayat: " Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit." Maka berkatalah sekelompok kaum muslimin, "Kami ingin sekali mengetahui tentang orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kami (umat Islam) sebelum kami berpindah kiblat dan bagaimana pula salat kami yang menghadap ke Baitul Maqdis". Maka Allah swt. menurunkan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.<sup>42</sup>*

<sup>41</sup> Alī al-Ṣābūnī. *Rawāi' u al-Bayān*, Juz-1..., hal. 82-83. Wahbah al-Zuhailī. *Al-Tafsīr al-Munīr*. Juz-1..., hal. 19.

<sup>42</sup> Alī al-Ṣābūnī. *Rawāi' u al-Bayān*, Juz-1..., hal. 82-83.

## 6. Makna Korelasi (*Munasabah*) Ayat-ayat Kiblat

Ulama beragam dalam mensikapi kiblat Rasulullah ketika berada di Makkah, sebagian ada yang menyatakan, bahwa Rasulullah saw. salat menghadap ke Ka'bah, ada juga yang menyatakan Rasulullah saw. salat menghadap ke Baitul Maqdis, dan ada juga yang menyatakan menghadap ke Baitul Maqdis sedangkan Ka'bah tetap berada di depannya ketika menjalankan salat.

Setelah Rasulullah saw. hijrah ke Madinah, maka ulama sepakat, bahwa Rasulullah dan kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis selama kurun waktu 16-17 bulan, sampai datangnya perintah menghadap ke arah Ka'bah.

Selanjutnya Rasulullah saw. salat menghadap ke Ka'bah setelah perintah pengalihan kiblat resmi dikabulkan oleh Allah swt. Dengan dikabulkannya menghadap ke Ka'bah merupakan cita-cita Rasulullah saw. sejak dahulu dan juga merupakan setrategi baru untuk mendakwahkan agama Islam di kota kelahirannya (Makkah). Selain itu Ka'bah juga merupakan kiblat Nabi Ibrahim as. yang jauh keberadaannya sudah ada sebelum dibangunnya Masjidil Aqsha oleh Nabi Sulaiman as. Ka'bah juga merupakan tanah kelahiran Nabi Muhammad saw. sejak kecil sampai dewasa Rasulullah dilahirkan dan dibesarkan di kota Makkah. Maka pantaslah Rasulullah saw. ingin kembali ke kota kelahirannya untuk menancapkan sendi-sendi keislaman. Rasulullah saw. ingin mendakwahi penduduk Makkah yang sempat tertunda karena hijrah ke Madinah sebagai siasat. Namun ketika kota Madinah sudah kuat, maka Rasulullah saw. ingin menaklukkan kota Makkah sebagai lanjutan dakwah yang tertunda, maka dijadikannya Ka'bah sebagai kiblat bagi umat Islam.

Ketika Rasulullah saw. dan kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis, maka orang-orang Yahudi berkata seraya mengejek, "Muhammad itu menyimpang dari agama kami, akan tetapi anehnya dia mengikuti kiblat kami. Andai kata tidak ada agama kami, maka ia tidak tahu kemana ia akan menghadap dalam salatnya?" Maka sejak itu Rasulullah mulai risau, berat hati dan tidak nyaman lagi berkiblat bersama orang-orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Maka dalam suatu sa'at Rasulullah saw. bertemu malaikat Jibril dan mengadukan hal tersebut, sebagaimana tergambar dalam riwayat,

وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ صَرَّفَنِي عَنْ قِبَلَةِ الْيَهُودِ إِلَى غَيْرِهَا وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدِيمُ  
النَّظَرَ إِلَى السَّمَاءِ جَاءَ أَنْ يَأْتِيَهُ الْوَحْيُ بِتَحْوِيلِ الْقِبَلَةِ إِلَى الْكَعْبَةِ.

*Saya sangat berharap, bahwa Allah berkenan mengalihkan kiblat ke lainnya dari kiblat orang-orang Yahudi. (Maka setelah itu) Rasulullah saw. sering memandang ke arah langit, dengan harapan datangnya wahyu berkenaan dengan dialihkannya kiblat ke Ka'bah.*



Sebelum merealisasikan pemindahan kiblat ke Ka'bah Masjidil Haram, maka Allah Yang Maha Agung terlebih dahulu memberitahukan kepada kekasihnya (Rasulullah saw.), dengan mempersiapkan terlebih dahulu jawaban-jawaban yang kemungkinan besar akan dilontarkan oleh orang-orang yang bodoh Yahudi, Nashrani, musyrikin. Dengan jawaban yang sudah terlebih dahulu dipersiapkan, akan dengan mudah dapat mematahkan argumentasi orang-orang *syāfih* (bodoh) tersebut yang memang sengaja untuk mengolok-olok Rasulullah dan umat Islam.

Adapun maksud dan tujuan Allah tersebut selain untuk mempersiapkan jawaban-jawaban terhadap apa yang akan dilontarkan orang-orang bodoh, juga mempersiapkan mentalitas Rasulullah dan umat Islam agar tetap tegar dan tabah terhadap ujian tersebut, serta agar umat Islam istiqamah dalam kebenaran (agama Islam).

## H. Interpretasi Ayat-ayat Kiblat

Dalam menafsirkan ayat-ayat kiblat ini, penulis menafsirkannya secara komprehensif, yaitu surat al-Baqarah/2 dari ayat 142-150 sebagai berikut:

### 1. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 142

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ  
وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?" Katakanlah (Muhammad), "Milik Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus." (QS. al-Baqarah/2 Ayat 142).*

Ayat ini menunjukkan pembicaraan baru di kalangan orang-orang Yahudi atas isu-isu pemindahan kiblat ke Ka'bah Makkah Mukarramah. Karena mereka termasuk kaum yang tidak menerima Ka'bah sebagai kiblat, maka mereka mendapat predikat "*Sufahā*" yaitu orang-orang bodoh. Kata "*Sufahā*" merupakan bentuk *jamak* dari kata tunggal "*Safih*" yaitu orang bodoh.

*Sufahā*' adalah orang-orang yang lemah akalnya, atau orang yang melakukan perbuatan tanpa dasar, baik karena tidak tahu, atau tidak mau tahu, atau tahu tetapi melakukan perbuatan yang sebaliknya.<sup>43</sup> Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, kata *Sufahā*' bisa: orang musyrik Makkah,

<sup>43</sup> Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Vol-1 ..., hal. 323.

pendeta-pendeta Yahudi dan orang-orang munafiq.<sup>44</sup> Sementara Muhammad Alī al-Ṣābūnī menganalogkan *Sufahā'* dengan anak kecil yang belum balig, “Janganlah kamu menyerahkan sesuatu yang penting dalam kehidupan kepada anak-anak kecil yang belum balig karena mereka masih dalam perwalian.”<sup>45</sup>

Walaupun tidak secara eksplisit Allah swt. menyebut kata *Sufahā'* itu adalah orang-orang Yahudi, namun secara kontekstualnya ayat-ayat kiblat tersebut berkaitan erat dengan perilaku orang-orang Yahudi, sebagaimana di antara tujuan dari menghadap ke Baitul Maqdis agar orang-orang Yahudi mau menerima Islam sebagai agama yang benar. Akan tetapi pada kenyataannya mereka termasuk kaum yang keras kepala, mereka menolak Islam dengan alasan apapun. Boleh jadi secara intelektual mereka Yahudi adalah kaum yang cerdas pandai, akan tetapi karena mereka menolak kebenaran Islam, maka secara tersirat dalam ayat di atas, mereka (Yahudi) disebut orang-orang yang bodoh (*Sufahā'*).

Mereka *Sufahā'* (Yahudi) bertanya-tanya, “Apa gerangan yang menyebabkan mereka (kaum muslimin) berpaling dari kiblat, di mana yang sebelumnya mereka pernah berkiblat kepadanya (Baitul Maqdis)?”

Para *Sufahā'* berasumsi, bahwa apa yang dilakukan umat Islam terhadap kiblat adalah sesuatu tindakan yang tidak pasti atau keragu-raguan. Awalnya umat Islam berkiblat ke Ka'bah, kemudian beralih ke Baitul Maqdis. Atau tadinya umat Islam berkiblat ke Baitul Maqdis kemudian berpindah ke Ka'bah Makkah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau itu perintah dari Allah, kenapa bisa terjadi perubahan? Berarti ada yang salah pada agama Islam, atau karena umat Islam mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah mengintruksikan kepada Nabi Muhammad saw. agar menghalau pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari orang-orang bodoh (*Sufahā'*) tersebut. Jawab Nabi, “Timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Kedua arah itu sama dalam hal kepemilikan, kekuasaan dan pengaturan Allah.” Karena kemanapun seseorang menghadap, maka di sana ada wajah (kiblat) Allah.

Di mana saja kita bisa menyembah Allah, dan kemanapun kita menghadap, maka wajah/ kiblat Allah ada di sana. Hal ini mengandung pengertian, bahwa Allah swt. tidak menempati suatu ruang dan masa, atau tempat baik itu di Baitul Maqdis maupun di Ka'bah. Hanya sanya ketika seseorang melakukan peribadatan seperti salat, maka secara syariat diwajibkan menghadap ke kiblat, sebagai simbul persatuan, kedekatan hamba dengan Sang Khaliq.

Menghadap kiblat bertujuan mengarahkan umat Islam ke satu arah yang sama, jelas, dekat dan akurat. Namun demikian Allah swt. mempunyai otoritas penuh dalam menetapkan apa yang dikehendaki-Nya, menjadi arah

---

<sup>44</sup> Ibnu Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Juz 1..., hal. 225.

<sup>45</sup> Alī al-Ṣābūnī. *Rawā'i' u al-Bayān*, Juz-1..., hal. 79.

bagi manusia untuk menghadap kepada-Nya. Allah Maha Mengetahui hikmah dan rahasia di balik penetapan kiblat tersebut, lalu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. Petunjuk-Nya tersebut bagi kaum muslimin adalah mengarah ke Ka'bah. Allah tidak menjelaskan, mengapa Dia mengalihkan arah tersebut sehingga pada akhirnya arah yang harus dituju dalam salat adalah Ka'bah.

Sama halnya sebelumnya, ketika Allah swt. mengintruksikan Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin sa'at itu, mengalihkan kiblat dari Ka'bah ke Baitul Maqdis setelah hijrah ke Madinah. Alasan-alasan dibalik peristiwa itu pasti ada hikmahnya, cuma Allah swt. tidak menjelaskan secara tekstual alasan tersebut. Boleh jadi ketika Rasulullah saw. disuruh menghadap ke Baitul Maqdis sa'at itu, Ka'bah masih dipenuhi dengan berhala-berhala sebagai simbol kedekatan dengan Tuhan,<sup>46</sup> bagi kaum musyrikin Makkah.

---

<sup>46</sup> Kaum musyrikin Makkah atau Jahiliyah, sebetulnya mereka bukan orang yang bodoh dari segi intelektual dan peradaban. Kebodohan mereka karena menolak kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad saw. di antara kebodohnya adalah mereka menjadikan berhala-berhala tersebut untuk disembah dan dijadikan pelantara dalam rangka menyembah Tuhan (Allah). Sebetulnya mereka tahu yang berhak disembah itu Allah swt, namun mereka melakukan praktik ibadah dengan harus melalui perantara-perantara seperti berhala. Mereka beranggapan kalau berdoa tidak melalui berhala-berhala atau seseorang yang disucikan, maka tidak diterima Tuhan. Hal ini tercermin dalam firman Allah QS. al-Zumar/39: 3,

الَّا لِلَّهِ الدِّينَ الْخَالِصَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ

*Ingatlah! Hanya milik Allah .agama yang murni (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata), “Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah .dengan sedekat-dekatnya.” Sungguh, Allah swt. akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. (QS. al-Zumar/39: 3).*

Mereka tahu, bahwa berhala-berhala itu benda mati yang tidak dapat memberikan dampak apapun, hanyasanya dapat mendekatkan mereka dengan Tuhannya dan dapat memberikan pertolongan di depan Tuhan. Ini yang menjadikan mereka musyrik kepada Allah, sementara Islam mengajarkan nilai-nilai ketaukidan, keesaan, hanya Allahlah yang dapat menentukan madharat dan manfaat bagi manusia (makhluk lain), karena itu konsep agama Islam adalah *monoteisme* bukan *politeisme*.

Berhala tersebut dijadikan sebagai pemberi syafaat di hadapan Allah swt. QS. Yunus/10: 18,

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَدْعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ

*Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak (pula) memberi manfaat, dan mereka berkata, “Mereka itu adalah*

Tidak semua masalah peribadatan dijelaskan dengan disertai alasan atau hikmah dibalik ibadah tersebut,<sup>47</sup> walaupun pada umumnya Allah swt. menurunkan syariat-Nya disertai dengan hikmah-hikmahnya. Yang terpenting bagi kita umat Islam kepatuhan terhadap perintah Allah swt. harus dilaksanakan dengan lapang dada dan ikhlas karena Allah semata. Sehingga perintah menghadap ke Ka'bah dalam salat merupakan manifestasi kerelaan, kepatuhan seorang hamba terhadap Sang Khaliq.

Boleh jadi perintah menghadap ke Ka'bah mengisyaratkan, bahwa posisi Ka'bah secara geografis merupakan tempat yang setrategis atau berada di pertengahan. Jawaban ini diisyaratkan pada ayat berikutnya;

## 2. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  
شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ  
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ آيْمَانَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasulullah saw. dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan*

---

*pemberi syafaat kami di hadapan Allah." Katakanlah, "Apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui-Nya apa yang di langit dan tidak (pula) yang di bumi?" Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. (QS. Yunus/10: 18).*

Awalnya sejak Nabi Ibrahim as. membangun Ka'bah dan menyampaikan ajaran Tauhid, kemurnian agama terjaga, Ka'bah belum dikelilingi oleh berhala-berhala. Namun ketika ajaran Ibrahim sampai kepada masa Rasulullah saw. jaraknya cukup jauh, umat semakin lama semakin menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim as. (agama Islam yang murni). Tibalah masa suku Khuza'ah menguasai Ka'bah hingga lima abad lamanya, maka pada saat kepemimpinan Amru bin Luhai, Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala berjumlah 360 berhala. Pertama kali orang yang menaruh berhala di Ka'bah adalah Amru bin Luhai al-Khuzai (pemimpin suku Khuza'ah). Adapun berhala pertama kali yang ditaruh di Ka'bah oleh Amru adalah Hubal. Ali Husni al-Kharbu'ī. *Sejarah Ka'bah...*, hal. 54-56.

<sup>47</sup> Berbeda dengan masalah muamalah dapat dilogikakan atau terdapat makna *ibrah* (pelajaran) dibalik syari'at itu.

menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (QS. al-Baqarah/2: 143).

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (wahai umat Islam) sebagai umat yang *wasathan*<sup>48</sup> (pertengahan, seimbang, moderat dan teladan), sehingga keberadaan kamu sebagai umat yang pertengahan itu sama dengan keberadaan Ka'bah sebagai posisi yang berada di tengah-tengah pula. Al-Thabari memaknai *ummatan wasathan* adalah umat yang adil.<sup>49</sup> Sedangkan menurut al-Ṣābūnī yang dimaksud *ummatan wasathan* adalah umat yang adil dan terpilih, sebagaimana penjelasan dalam tafsirnya,<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Dalam Firman Allah swt, *Demikianlah, Kami menjadikan kamu sebagai umat yang adil supaya kamu menjadi saksi bagi manusia dan agar Rasulullah saw. menjadi saksi bagimu.* Yang dimaksud dengan umat *al-wasath* adalah umat pilihan, tengah, moderat. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad “*Wasathun fi qaumihi*” yang berarti orang yang paling mulia karena keturunannya, dan kaum Quraisy merupakan “*Ausathul ‘arab*” yang berarti kabilah pilihan. Termasuk ke dalam makna itu ialah salat *wustha* yang merupakan salat paling utama, pertengahan, yaitu salat ashar. Demikianlah, Allah swt. menjadikan umat ini sebagai umat pilihan karena umat ini diberi syariat yang paling sempurna dan paripurna, jalan yang paling lurus, serta mazhab yang paling jelas, sebagaimana Allah swt. berfirman, *Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya Rasulullah saw. itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.* (al-Hajj/22: 78).

<sup>49</sup> Al-Ṭabarī. *Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wīl ayyi al-Qur’ān. Juz-2...*, hal. 10, sebagaimana tergambar dalam riwayat Abu Sa’id al-Ḥudrī,

حدثنا محمد بن بشار، قال : ثنا مؤمل، قال : ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) قال: عدولا.

Muhammad bin Bashir mengatakan kepada kami, dia berkata: bercerita kepada kami Mu'mal ia berkata, bercerita kepada kami Sufyan dari al-Amash dari Abu Saleh, dari Abu Sa'id al-Hudri, firman Allah, “Demikian Aku jadikan kamu *ummatan wasathan*” maksudnya adalah umat yang membawa nilai-nilai keadilan.

<sup>50</sup> Al-Ṣābūnī. *Rawāi’u al-Bayān, Juz-1...*, hal. 80.

وَسَطًا: أي عدولا خيارا، ومنه قوله تعالى: (قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ) [القلم: ٢٨] أي خيرهم أو

عدلهم ، قال الشاعر :

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم # إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم

وأصل هذا أن خير الأشياء أوساطها، وأَنَّ الغلَوَّ والتقصير مذمومان.

قال الجوهري في الصحاح: (و كذلك جعلناكم أمة وسطا) [البقرة: 143] أي عدلا، وكذلك روي عن الأخفش،

والخليل .

Yang dimaksud *wasathan* adalah umat yang adil dan terpilih. Sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Qalam/ 68:28, Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka,

Posisi pertengahan menjadikan manusia bersikap adil terhadap sesama, tidak memihak satu dengan lainnya, yang dapat memposisikan manusia bertindak objektif dalam memutuskan perkara. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuruan yang berbeda, karena itu ia dapat menjadi teladan bagi semua manusia. Allah swt. menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kamu wahai umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia yaitu umat lainnya. Akan tetapi hal ini tidak dapat dilakukan kecuali jika kalian menjadikan Rasulullah saw. sebagai saksi (*syahid*) yang dapat menyaksikan sikap dan perbuatan kamu, dan beliau pun kalian saksikan, yaitu dengan menjadikan teladan dalam segala perilaku.

Ada juga yang memahami *ummatan wasathan* dalam arti pertengahan dalam perspektif Tuhan dan dunia. Tidak mengingkari wujud Tuhan juga tidak menganut faham *polyteisme* (banyak Tuhan). Dalam pandangan Islam Tuhan Maha wujud dan Maha Esa.

Pertengahan juga pandangan umat Islam terhadap kehidupan dunia ini. Tidak mengingkari dan menilainya maya, tidak juga berpandangan bahwa hidup di dunia adalah segalanya. Pandangan Islam tentang hidup adalah keseimbangan adanya hidup di dunia dan di akhirat. Keberhasilan hidup di akhirat ditentukan oleh iman dan amal shalih ketika berada di dunia. Manusia tidak boleh terpesona dengan nilai-nilai materialisme juga tidak boleh mengawang-awang tinggi nilai spiritualisme. Ketika pandangan mengarah ke langit, kaki harus tetap berpijak di bumi. Islam mendidik manusia dengan memperoleh materi duniawi dengan nilai-nilai samawi.

Potongan ayat di atas yang menyatakan, *Agar kamu wahai umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia*. Dapat difahami juga, bahwa kaum muslimin akan menjadi saksi di masa akan datang atas baik buruknya

“Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu). Sebagaimana kata penyair:

*Mereka itu adalah orang-orang pilihan yang keputusannya diterima oleh manusia, bila pada suatu malam membawa peristiwa yang agung.*

*Asalnya sesungguhnya sebaik-baik perkara yang pertengahan, sedangkan berlebihan atau kekurangan adalah tercela.*

*Sebagaimana juga perkataan Jauhari yang diriwayatkan oleh Akhfasy dan Khalil yang dimaksud “wasathan” dalam firman Allah swt. tersebut adalah “Adil.”*

وقال الزمخشري : وقيل للخيار وسط لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل، والأوساط محمية محوطة ومنه قول أبي تمام:

*Zamakhshari berkata, “Dan dikatakan bagi orang-orang pilihan, bahwa mereka adalah orang-orang yang bersikap pertengahan (moderat), sedangkan yang Namanya ujung itu akan cepat rusak sementara yang pertengahan itu akan terpelihara (terlindungi). Sebagaimana kata penyair (Abu Tamam):*

*كانت هي الوسط المحمي فاكنتف # بما الحوادث حتى أصبحت طرفا.*

*Adalah posisi dia dulu di tengah-tengah terpelihara, lalu dikerumuni hal-hal yang baru sehingga posisinya berada di ujung.*

pandangan dan kelakuan manusia. Penggunaan masa akan datang ini dapat difahami dengan penggunaan kata dengan *fi'il*<sup>51</sup> *muḍāri'* “فعل مضارع” (mempunyai ketentuan waktu sekarang/حال- dan akan datang/مستقبل).

Penggunaan ayat ini mengisyaratkan pergulatan pandangan dan pertarungan aneka *isme*. Akan tetapi pada akhirnya *ummatan wasathan* inilah yang dijadikan sebagai barometer pandangan terhadap *isme-isme* lainnya. Masyarakat pada umumnya akan merujuk kepada nilai-nilai kebenaran yang diajarkan Allah melalui Rasulullah. Melalui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. itulah yang menjadi saksi (tolok ukur kebenaran) terhadap prilaku umat Islam. Demikian halnya umat Islam akan menjadi saksi terhadap umat lainnya dengan pengertian di atas, bila prilaku umat tersebut sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. Hal ini sebagaimana hadis yang riwayatkan oleh Ahmad,

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ لَهُ نَعَمْ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ بَلَغْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَنَا مِنْ نَذِيرٍ وَمَا أَنَا مِنْ أَحَدٍ، فَيُقَالُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) قَالَ: وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ فَتَدْعُونَ فَتَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَلَاغِ ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ طَرِيقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ.<sup>52</sup>

*Berkata Ahmad, telah menceritakan kepadaku Waki' dari A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Said al-Khudri, dia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda "Pada hari kiamat, Nuh diseru, kemudian ditanya, 'Apakah kamu telah menyampaikan risalah?'" Nuh menjawab, 'Sudah.' Kemudian kaumnya diseru, lalu ditanya, 'Apakah Nuh sudah menyampaikan risalah kepadamu? Mereka menjawab, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada kami dan tidak ada yang memberi peringatan. Lalu dikatakan kepada Nuh, 'Siapa yang dapat memberikan kesaksian untukmu?' Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya." Nabi bersabda, 'Itulah maksud firman Allah, "Demikianlah Kami menjadikan kamu sebagai umat yang adil." Beliau bersabda, 'al-wasath artinya adil. Kemudian, mereka diseru dan memberikan kesaksian kepada Nuh bahwa dia sudah menyampaikan risalah kepada mereka. Kemudian aku pun memberi*

<sup>51</sup> Perbuatan; tingkah laku; perangai. KBBI V offline.

<sup>52</sup> Ibnu Kasir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Juz 1..., hal. 226.

*kesaksian untukmu.*" (HR. Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah melalui berbagai jalan dari al-A'masy).

Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Said al-Khudri dikatakan, "Maka Muhammad dan umatnya diseru, lalu ditanyakan kepada mereka, 'Apakah Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kaumnya?' Mereka menjawab, 'Sudah. Kemudian ditanyakan, 'Apa landasan pengetahuanmu?' Mereka menjawab, 'Nabi kami datang dan memberitahukan bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalahnya.' Itulah maksud firman Allah, *Demikianlah Kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang adil supaya kamu menjadi saksi bagi manusia dan Rasulullah saw. menjadi saksi bagi dirimu.* Itulah sisi pertama dari jawaban al-Qur'an menghadapi ucapan yang akan dilontarkan orang-orang Yahudi menyangkut perihal kiblat.

Pengalihan kiblat tersebut juga dapat menjadikan sebagian umat Islam menjadi labil (bagi yang lemah imannya), dan menimbulkan pertanyaan yang dapat dijadikan perangkap penyesatan oleh setan dan orang-orang Yahudi, musyrikin Makkah untuk menggelincirkan mereka. Karena itu lanjutan ayat ini menyebutkan: *Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasulullah dan siapa yang berbalik ke belakang.*<sup>53</sup>

Allah swt. sebetulnya sudah mengetahui siapa di antara manusia yang mengikuti Rasulullah dan siapa yang membelot, akan tetapi Allah ingin mengujinya terlebih dahulu dalam dunia nyata, siapa yang akan memihak, mengikuti Rasulullah dan siapa pula yang akan membangkang.<sup>54</sup>

Selanjutnya untuk menetralsisir kegelisahan umat muslimin dari tuduhan Yahudi, bahwa ibadah mereka selama menghadap ke Baitul Maqdis tidak diterima Allah. Sekaligus menenangkan anggota keluarga kaum muslimin yang sudah meninggal terlebih dahulu dan tidak sempat menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram, sebagai penutup ayat ini ditegaskan, *Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu*, yaitu Allah tidak menyia-nyiakan amal baik kamu. Di sini kata iman yang dipakai untuk menunjukkan amal shalih, khususnya salat, karena amal shalih harus diiringi dengan iman. Tanpa dengan keimanan maka amal shalih akan sia-sia.

---

<sup>53</sup> Ayat ini menjadi hujjah, bahwa yang memerintahkan menghadap ke Baitul Maqdis adalah Allah swt. bukan inisiatif, ijtihad dari Rasulullah saw.

<sup>54</sup> Firman Allah, *Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu pegang melainkan agar Kami mengetahui siapakah yang mengikuti Rasulullah. dan siapakah yang berpaling, walaupun hal itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang telah ditunjukkan Allah.* Allah swt. berfirman, sesungguhnya pertama-tama Kami mensyariatkan kepadamu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian Kami mengalihkan kiblat ke Ka'bah yang tiada lain supaya nyata siapa orang yang mengikuti dan mentaatimu serta menghadap bersamamu ke mana saja kamu menghadap dan siapa yang murtad dari agamanya.



Mengomentari ayat, *Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu*, Ibnu Katsir menjelaskan:<sup>55</sup>

*Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.* Ayat ini menunjukkan ke-Maha belaskasih Allah kepada umat Islam sangat besar sekali. Maka diharapkan agar umat Islam tidak putus asa terhadap rahmat Allah tersebut. Allah swt. tidak menyia-nyiakan amal kamu alias menerimanya, dan Allah Maha Penyayang.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan, bahwa kasih sayang Allah itu lebih besar dari kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat dari Umar bin Khattab,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ رَأَى امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا فَجَعَلَتْ كُلَّمَا وَجَدَتْ صَبِيًّا مِنَ السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِصَدْرِهَا وَهِيَ تَدْوُرُ عَلَى وَلَدِهَا، فَلَمَّا وَجَدَتْهُ ضَمَّتْهُ إِلَيْهَا وَالْقَمْتَةُ تَدْبِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَتَرُونَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرِحَهُ؟"، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: "فَوَ اللَّهُ أَرْحَمُ مِنْ هَذِهِ بَوْلَدِهَا" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>56</sup>

*Dari Umar bin Khattab berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. melihat seorang wanita tawanan yang dipisahkan dari bayinya. Apabila dia menemukan bayi lain, maka diambil lalu didekapnya sambil berkeliling*

<sup>55</sup> Ibnu Kāṣir dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Juz-1..., hal. 228, menjelaskan sebagai berikut,

وقوله: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ) أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس؟ فقال الناس ما حالهم في ذلك، فأنزل الله تعالى (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ) ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبیر عن ابن عباس (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ) أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى، أي ليعطيكم أجرها جميعا (إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ).

*Firman Allah, "Dan sekali-kali Allah swt. tidak akan menyia-nyiakan keimanan mu." yaitu salatmu yang menghadap ke Baitul Maqdis, sebelum menghadap Ka'bah. Maksudnya, pahalanya tidak akan lenyap pada sisi Allah. Dalam kitab sahih dikatakan dari al-Barra', "Ada segolongan orang mati yang dahulunya salat menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang-orang bertanya, 'Bagaimana kondisi mereka? Maka Allah menurunkan ayat, "Dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimananmu," kepada kiblat pertama, pembenaranmu terhadap Nabimu, dan perbuatanmu mengikuti Nabi dalam menghadap ke kiblat lain. Yakni, Allah akan memberimu pahala menghadap ke dua kiblat itu. "Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."*

<sup>56</sup> HR. Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis no.2754. dalam *al-Bāḥis al-Ḥadīsi*; Ibnu Kāṣir. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Juz-1..., hal. 228.

*mencari bayinya sendiri. Ketika dia menemukannya, si bayi pun dipeluknya lalu disusui. Maka Rasulullah saw. bersabda, Bagaimana menurutmu, apakah ibu ini tega untuk melemparkan bayinya ke dalam api, sedang dia kuasa untuk melakukannya?' Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, tentu dia tidak akan tega.' Beliau bersabda, 'Demi Allah, Allah swt. itu lebih sayang kepada hamba-hamba-Nya dari pada ibu tersebut kepada bayinya."*

Inilah jawaban yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. menghadapi pertanyaan orang-orang Yahudi ketika nanti kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Makkah Mukarramah. Jawaban ini sekaligus menyiapkan mental kaum muslimin menghadapi aneka gangguan setan, gejolak pikiran menyangkut masalah peralihan kiblat. Dengan demikian diharapkan jiwa mereka lebih tenang, setabil, istiqamah, bersiteguh dalam menghadapi perihal godaan tersebut.

Setelah semuanya dipersiapkan menghadapi hal-hal yang akan terjadi, baik berupa pertanyaan maupun sikap orang-orang Yahudi, maka jawablah kritikan itu dengan paparan tersebut.

Ayat selanjutnya menjelaskan, perihal pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah betul terjadi, sebagaimana dalam keterangan ayat berikut ini;

### 3. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Baqarah/2: 144).*

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit. Sebagian ulama memahami kata "قَدْ" pada ayat di atas mempunyai arti sedikit, terkadang.*

Pada dasarnya dalam ilmu gramatikal Arab (*Nahwu saraf*) diterangkan, bila ada *fiil mudāri'* (فعل مضارع) yang didahului huruf "قد", maka mempunyai

arti: sedikit, terkadang, sesekali. Sebaliknya bila ada *fiil māḍī* (فعل ماضي) didahului dengan huruf “قد”, maka menunjukkan arti sering atau sungguh. Ini arti menurut bahasa pada asalnya.

Sementara mayoritas mufasir mengartikan lafaz “قَدْ” pada ayat di atas adalah “لِلتَّكْثِيرِ” untuk menunjukkan arti banyak atau sering. Dengan demikian dalam pandangan mufasir, tindakan spiritual yang dilakukan Rasulullah dalam berdoa menengadakan tangannya ke langit agar kiblat dialihkan ke Ka’bah adalah sering atau banyak dilakukan. Kemudian Allah Dzat Yang Maha Mendengar atas permohonan kekasih-Nya (Nabi Muhammad saw.), maka Allah merespon permohonan tersebut dengan segera merealisasikan pengalihan kiblat dalam kehidupan. Yaitu Allah mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram (Ka’bah).

Sebelum merealisasikan pengalihan kiblat tersebut, Allah terlebih dahulu mempersiapkan segala jawaban-jawaban yang akan terjadi, yang tidak menutup kemungkinan akan dilontarkan oleh kalangan *Sufahā’* (Yahudi), baru direalisasikan intruksi perpindahan kiblat tersebut. Maka selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar memalingkan kiblat ke Ka’bah dengan firman-Nya, *Sungguh Kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senang. maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.* Demikian Allah mengabulkan permohonan Nabi Muhammad saw. Dalam ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ibnu Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Juz 1..., hal. 229 menjelaskan, (فَلتَوَلَّيْنَاكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) إِلَى الْكَعْبَةِ إِلَى الْمِزَابِ يَوْمَ بِهِ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ قَطَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِإِزَاءِ الْمِزَابِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (فَلتَوَلَّيْنَاكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا) قَالَ: نَحْوَ مِزَابِ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ قَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُرْفَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ بِهِ، وَهَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الْغُرُضَ إِصَابَةَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَوَاجِهَةَ كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمِيرِ بْنِ زِيَادِ الْكِنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) قَالَ: شَطْرُهُ قِبَلُهُ. ثُمَّ قَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ وَمَجَاهِدٍ وَعِكْرَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جَبْرِ وَقَتَادَةَ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِمْ. وَكَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبَلَةٌ".

“*Sungguh Kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senang. maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram,*” Yaitu menuju ke Ka’bah, Hijir Ismail, di mana Jibril, ‘alahi salam mengimaminya. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadrakah dari hadis Syu’bah dari Ya’la bin ‘Atha’, dari Yahya bin Qatah, berkata: Saya melihat Abdullah bin Amr duduk di Masjidil Haram di Hijir Ismail, maka ia membaca ayat ini, “*Sungguh Kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senang.*” Maka ia berkata seperti mengarah ke Ka’bah. Kemudian dia berkata: “*Ini sahlah isnadnya dan tidak mengeluarkannya.*” Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Al-Hasan bin Arafah dari Hisyam dari Ya’la bin Atha.

*Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.* Dalam menafsirkan ayat tersebut Mustafa al-Maragi berkomentar, bahwa yang diwajibkan menghadap kiblat adalah ke arah Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah. Hal ini merupakan penjelasan ketika seseorang menjalankan salat, cukup dengan menghadap ke arah yang diperhitungkan lurus dengan letak Ka'bah. Terlebih bagi orang yang berada di tempat yang jauh dari Ka'bah, karena Ka'bah tidak bisa dilihat oleh mata. Sedangkan menghadap ke Ka'bah dengan tepat diwajibkan bagi orang yang dapat melihat Ka'bah dengan mata.<sup>58</sup>

Al-Qurtubī menjelaskan dalam tafsirnya, “Tidak ada perbedaan di antara ulama, bahwa Ka'bah adalah kiblat seluruh *ufuq*. Ulama sepakat bagi orang yang dapat menyaksikan Ka'bah, maka wajib baginya menghadap ke *'Ainul Ka'bah* (Bangunan Ka'bah). Apabila tidak menghadapnya padahal ia menyaksikan dan mengetahui arahnya, maka salatnya tidak sah dan harus diulang salatnya. Demikian yang disebutkan oleh Abu Umar.

Ulama sepakat bagi yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka ia menghadap ke sisi-sisinya atau arah menuju ke Ka'bah. Bagi orang yang tidak mengetahuinya bisa mencari petunjuk melalui bintang, angin, gunung dan lainnya yang dapat menunjukkan ke arah Ka'bah. Barang siapa yang berada di Masjidil Haram, maka hendaknya ia menghadapkan wajahnya ke Ka'bah dengan pandangan yang penuh keimanan, karena dalam riwayat dikatakan, memandang ke Ka'bah adalah ibadah. Demikian yang dikatakan 'Atha' dan Mujahid.

Selanjutnya Qurthubi menjelaskan, adapun bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah maka terjadi perbedaan, yaitu menghadap ke Bangunan Ka'bah atau arah Ka'bah. Menurut Ibnu Arabi pendapat yang pertama (menghadap ke *'Ainul Ka'bah*) adalah lemah, karena memberatkan orang yang tidak mampu melakukannya. Adapun pendapat kedua (menghadap ke *Jihatul Ka'bah*) adalah *sahih* dengan tiga alasan: a. Meringankan beban; b. Sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah/2: 144, *Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, (yaitu dari bumi timur sampai ke barat). Hadapkanlah wajahmu ke arah itu;* c. Para ulama ber-hujjah

---

*Dalam hal ini berkata yang lainnya, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat al-Syafi'i: bahwa tujuannya mengarah ke 'Ainul Ka'bah (fisik Ka'bah) dan perkataan lainnya, sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama yaitu ke arah Ka'bah. Sebagaimana hadis dalam riwayat al-Hakim dari hadis Muhammad ibn Ishaq dari Umair bin Ziyad al-Kindi dari Ali bin Abi Thalib ra. "Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram," maka ia berkata "dari kiblat sebelumnya". Kemudian beliau berkata: ini hadis sahih isnadnya dan tidak dikeluarkannya. Inilah pandangan Abu Al-Alia, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Qatada, Rabi'i bin Anas dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis lain yaitu "Antara Timur dan Barat adalah Kiblat".*

<sup>58</sup> Mustafā al-Marāgī. *Tafsīr al-Marāgī*. Juz 2..., hal. 10.

dengan *Saf* yang memanjang yang melewati garis lurus menuju ke arah Ka'bah."<sup>59</sup>

Kaum sufisme mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap makna ayat tersebut. Menurutnya yang dialihkan hanya wajah bukan hati dan pikiran, karena hati dan pikiran hendaknya mengarah kepada Allah swt. Karena hati dan pemikiran merupakan sesuatu yang gaib, maka sewajarnya mengarah kepada Sang Maha Gaib (Allah), sementara wajah merupakan sesuatu yang tampak/ nyata, maka ia mengarah kepada sesuatu yang bersifat nyata, yaitu Ka'bah Masjidil Haram.

Selanjutnya setelah dikabulkannya permohonan Nabi Muhammad, maka perintah untuk menghadap ke Ka'bah tidak hanya berlaku terhadap pribadi beliau sendiri, melainkan juga untuk umat Islam semuanya. Demikian juga keumuman berlaku terhadap tempat di mana saja seseorang berada, maka tetap menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Hal ini tergambar dalam firman-Nya, *Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.* Dalam ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan. "<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Al-Qurṭubī. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Juz-1..., hal. 542-543.

<sup>60</sup> Ibnu Kāṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Juz 1..., hal. 229-230, menjelaskan,

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا رجاء بن محمد السقطي حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إبراهيم بن جعفر حدثني أبي عن جدته أم أبيه تويبة بنت مسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين، ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدة الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام، تحدثني رجل من بني حارثة أن النبي و قال أولئك رجال يؤمنون بالغيب، وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن علي حدثنا أحمد حارم حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا قيس عن زياد بن علاقة عن ابن دحيم عمارة بن أوس قال: بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع إذ نادى مناد بالبواب أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة.

*Berkata al-Hafiz Abu Bakar bin Mardawiyah: Menceritakan kami Sulaiman bin Ahmad, menceritakan kami Husains bin Ishaq al-Tastari, menceritakan kami Roja' bin Muhammad al-Saqathi, menceritakan kami Ishaq bin Idris, menceritakan kami Ibrahim bin Ja'far, menceritakan ayahku dari neneknya Ibu bapaknya Tuwailah binti Muslim berkata: "Kami menunaikan salat Zuhur/ Ashar dalam masjid Bani Haritsah, maka kami salat dua rekaat menghadap masjidil Aqsha, Kemudian datanglah seseorang memberi tahu kepada kami, 'Sesungguhnya Rasulullah saw. telah menghadap ke Baitul Haram,' maka bertukar tempat perempuan menempati tempatnya laki-laki, dan laki-laki menempati tempat perempuan, maka kami melakukan salat dengan dua kali sujud yang tersisa, dan kami menghadap ke Baitul Haram." Telah menceritakanku seorang lelaki dari Bani Haritsah: "Sesungguhnya Nabi berkata, 'Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib.'" Berkata juga Ibnu Mardawiyah, telah menceritakan kami Muhammad bin Ali, menceritakan kami Ahmad bin Harim, menceritakan kami Malik bin Isma'il al-Nahdi, menceritakan kami Qais bin Ziyad bin 'Alaqah dari Ibnu Dahim 'Imarah bin Aus berkata: "Suatu hari kamu salat menghadap ke Baitul Maqdis dan ketika kami ruku' maka seseorang yang berada di pintu memanggil, 'Sesungguhnya kiblat telah dialihkan ke Ka'bah,' maka saya langsung memutar ke arah*

Ibnu Katsir menjelaskan perihal hukum menghadap kiblat dengan mengutip pendapat ulama mazhab sebagai berikut,<sup>61</sup>

Ayat tersebut turun ketika Nabi Muhammad saw. berada di rumah (Madinah) yang terkenal dengan Masjid Bani Salamah, sehingga *di mana saja kamu berada*, walaupun bukan di tempat turunnya ayat ini, atau bukan pada waktu itu. Maksudnya ini menunjukkan keumuman tempat “*وحيثما كنتم*”, *Di mana saja kamu berada*, maka penunjukan itu berupa *daraf makān* (menunjukkan tempat). Di manapun kamu berada, maka hendaknya menghadap ke arah kiblat ketika mendirikan salat. Dengan sendirinya hal

---

*Ka'bah.*” Seseorang berkata: “*Saya bersaksi atas imam kami sesungguhnya ia dialihkan, maka beralihlah orang-orang dari laki-laki, anak-anak, mereka ruku ke arah Ka'bah.*”

<sup>61</sup>Ibnu Kasir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Juz 1..., hal. 230, mengomentari ayat, *Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu*, sebagai berikut:

وقوله (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر فإنه يصلها حيثما توجه قلبه وقلبه نحو الكعبة وكذا في حال المسافرة في القتل يصلي على كل حال. وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان محظا في نفس الأمر لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

مسألة، وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، قال المالكية: بقوله (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فلو نظر إلى موضع سجوده لأحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو يناهز كمال القيام، وقال بعضهم: ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي: ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة لأنه أبلغ في الخضوع وأكد في الخشوع. وقد ورد به الحديث، وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه، وفي حال سجوده إلى موضع أنفه، وفي حال قعوده إلى حجره.

*Firman Allah, "Di mana pun kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya."* Maksudnya, Allah swt. Ta'ala menyuruh untuk menghadap ke kiblat dan segala penjuru bumi timur, barat, utara, dan selatan. Tidak ada satu perkara pun yang dikecualikan dari perintah ini selain salat sunnah ketika bepergian. Dalam kondisi demikian, tubuh seseorang dapat menghadap ke mana saja, namun hatinya tetap menghadap kiblat. Demikian pula dalam kondisi perang yang berkecamuk seseorang dapat salat dengan cara apa saja. Sama halnya dengan orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Dia mendirikan salat berdasarkan ijtihadnya, walaupun ijtihadnya itu salah, karena Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut batas kesanggupannya

Masalah, mazhab Maliki menjadikan ayat, "Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya" sebagai dalil bahwa orang yang salat harus melihat ke depan, bukan ke tempat sujudnya. Karena dengan menghadap tempat sujud berarti sedikit membungkuk yang akan mengurangi kesempurnaan berdiri. Namun, mayoritas ulama (Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah) mengatakan, bahwa seseorang harus melihat ke tempat sujudnya karena hal ini lebih kuat untuk mewujudkan ketundukan dan kekhusyukan. Syarik al-Qadhi berkata: Ketika berdiri, dia harus melihat tempat sujudnya, seperti yang dikatakan mayoritas jamakah, karena dia lebih fasih dalam penyerahan dan menegaskan dalam penghormatan. Hadis ini telah disebutkan di dalamnya, dan ketika dia berlutut, dia pada posisi kakinya, dan dalam hal sujud pada posisi hidungnya, dan jika dia duduk di pangkuannya.

tersebut dapat memotivasi umat Islam untuk mengetahui arah Baitul Haram di manapun mereka berada.<sup>62</sup>

Selanjutnya, bagaimana dengan para *sufahā'* yang pernah disinggung pada ayat sebelumnya? Maka Allah swt. menjelaskan melalui firman-Nya, *Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka.*

Al-Qurtubī menyatakan, bahwa yang termasuk ahli kitab adalah Yahudi dan Nashrani.<sup>63</sup> Sementara Muhammad Abduh menafsirkan ahli kitab adalah mereka orang-orang yang suka melakukan fitnah besar, kebanyakan mereka berdomisili di sekitar Hijaz.<sup>64</sup>

Maka mereka meyakini, bahwa menghadap ke Ka'bah itu atas perintah dari Allah swt. Tuhan kaum muslimin. Dan juga dinyatakan dalam kitab mereka (Yahudi), bahwa nabi yang akan diutus Allah akan mengarah kiblatnya ke dua arah yaitu Masjidil Aqsha dan Masjidil Haram; *Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan,* termasuk upaya mereka menyembunyikan kebenaran itu.

Setelah permohonan Rasulullah saw. dalam pemindahan kiblat ke Ka'bah dikabulkan oleh Allah, maka awal kali salat yang dilakukannya adalah salat Ashar,<sup>65</sup> di mana saat itu Rasulullah saw. meminpin jama'ah kaum

<sup>62</sup> Muṣṭafā al-Marāḡī. *Tafsīr al-Marāḡī*. Juz 2..., hal. 10.

<sup>63</sup> Al-Qurṭubī. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Juz-1..., hal. 543.

<sup>64</sup> Muhammad 'Abdūh, *ct. al. Tafsīr al-Manār*. Juz-2. Mesir: al-Haiāh al-Miṣriyah al-'Āmah li al-Kutub, hal. 14.

<sup>65</sup> Pendapat mayoritas ulama' menyatakan, bahwa pertama kali salat ketika terjadi perubahan kiblat adalah salat Ashar. Sebagian sahabat ada yang menyatakan salat Dzuhur atau salat Subuh. Tafsir Ibnu Katsir, juz 1..., hal. 225. Lebih lengkap penjelasan tersebut dalam penjelasan di bawah ini,

Maksudnya ialah, bahwa menghadap ke Baitul Maqdis dilakukan setelah Nabi saw. tiba di Madinah. Hal itu berlangsung sekitar sepuluh bulan. Beliau banyak berdoa dan memohon kepada Allah swt. agar diintruksikan menghadap ke Ka'bah, yang merupakan kiblat Nabi Ibrahim as. Selanjutnya Allah swt. memenuhi doa Nabi Muhammad saw. dan diperintahkan menghadap ke Ka'bah, maka Nabi Muhammad saw. memberitahukan hal itu kepada masyarakat Islam. Salat pertama yang menghadap Ka'bah ialah salat ashar, sebagaimana hal itu dikemukakan dalam *shahihain* (disahihkan Bukhari Muslim), dari hadis al-Barra'ra, "*Sesungguhnya Rasulullah saw. salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Beliau merasa heran kalau kiblatnya adalah Baitul Maqdis, sebelum Ka'bah. Salat pertama menghadap Ka'bah ialah salat asar. Beliau salat bersama orang-orang, lalu, salah sorang jamaah keluar dari masjid dan menuju para penghuni masjid lainnya yang ternyata sedang ruku. Dia berkata, 'Aku bersaksi atas nama Allah, Aku benar-benar telah mendirikan salat bersama Nabi saw. sambil menghadap ke Makkah.' Maka orang-orang pun berputar menghadap ke Baitullah.*" Menurut Nasa'i, salat itu ialah salat zuhur di Masjid Bani Salamah. Dalam hadis Nuwailah binti Muslim dikatakan, "*Bahwa sampai kepada mereka berita mengenai peralihan kiblat, ketika mereka tengah salat zuhur. Nuwailah berkata, 'Maka jamaah laki-laki bertukar tempat dengan jamaah perempuan (untuk menyesuaikan posisi).'*"

muslimin. Kemudian di antara jama'ah ada yang keluar masjid menuju ke jama'ah lain, lantas ia berkata, "Demi Allah, baru saja saya menyelesaikan salat bersama Rasulullah dengan menghadap ke Ka'bah." Maka jama'ah yang mendengar informasi tersebut spontan memutar ke arah Ka'bah dengan tanpa memutus salat. Peristiwa tersebut terjadi di masjid Bani Salamah yang selanjutnya dinamakan masjid *Dzul Qiblatain*.<sup>66</sup> Maksudnya masjid yang memiliki dua kiblat, karena pada dua reka'at pertama sahabat menghadap ke Baitul Maqdis, sementara dua rekaat terakhir menghadap ke Masjidil Haram.

#### 4. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 145

وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنَ آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

*Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. (QS. al-Baqarah/2: Ayat 145).*

Pada lafaz “وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ”، *Dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain.* Ini merupakan kalimat berita yang memuat suatu perintah, dalam ilmu mantik dinamakan *kalam khabari*.<sup>67</sup>

---

Namun, berita itu baru sampai kepada penduduk Kuba pada saat salat fajar. Maka, datanglah seorang utusan kepada mereka. Dia berkata, "Sesungguhnya pada malam ini telah diturunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah saw. Allah swt. menyuruh untuk menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kamu ke sana. Pada saat itu, wajah mereka menghadap ke Syiria. Maka mereka pun berputar meng hadap Ka'bah." Hadis ini mengandung dalil, bahwa keterangan yang menasakh tidak dapat ditetapkan hukumnya kecuali setelah diketahui, meskipun telah lama turun dan disampaikan. Karena mereka tidak disuruh mengulangi salat ashar, magrib, dan isya.

<sup>66</sup> Masjid Qiblatain atau disebut Masjid Bani Salamah berada di Quba', tepatnya berada di atas sebuah bukit kecil di sebelah utara Harrah Wabrah, Madinah. Masjid Qiblatain semula dinamakan masjid Bani Salamah karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Masjid ini terletak sekitar 7 km dari Masjid Nabawi.

<sup>67</sup> Dalam ilmu mantik lafaz *murakab* dibagi dua, yaitu kalam *murakab insyai* dan *murakab khabari*. Dalam ayat di atas merupakan contoh kalam *murakab tam khabari*. Karena hal tersebut berkenaan dengan firman Allah, apa lagi sudah pernah terjadi, maka khabari



Al-Qurṭubī menjelaskan, bahwa mereka mempunyai kiblat masing-masing, jangan kamu mengikutinya dan mereka juga tidak mengikutimu. Selanjutnya Allah swt. memberitakan, orang-orang Yahudi tidak akan mengikuti kiblat orang Nashrani, demikian pula Nashrani tidak mengikuti Yahudi.<sup>68</sup>

Jangan berharap kepada mereka (Yahudi) mengikuti kiblatmu (Muhammad), karena problematika mereka tidak semata masalah hujjah dan bukti-bukti, akan tetapi permasalahan mereka karena Yahudi itu kaum yang keras kepala, iri hati dan dengki terhadap agama Islam (Muhammad). Bukankah orang-orang Yahudi sebelumnya sudah mengetahui melalui kitab mereka, bahwa engkau Muhammad adalah Nabi dan Rasul dua kiblat? Karena itu sesungguhnya engkau Muhammad pernyataan ini dikuatkan, *Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain.*

Walaupun semua bukti-bukti itu sudah dijelaskan Nabi Muhammad saw. berupa ayat atau keterangan yang ada pada kitab-kitab mereka (Taurat dan Injil), maka mereka tetap dalam pendiriannya, tidak mau mengakui kiblat Muhammad, dan engkau Muhammad juga tidak boleh mengikuti kiblat mereka, maka masing-masing berkiblat sendiri-sendiri sampai kapanpun.

Maka dalam keterangan ayat di atas mengisyaratkan, bahwa kiblat ke Ka'bah tidak akan dirubah lagi, artinya Ka'bah merupakan kiblat bagi umat Islam yang sudah final, permanen, ditetapkan Allah sampai akhir zaman.

*Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.*

Ayat tersebut berandai, akan tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia mulia seperti Nabi Muhammad saw, hanya saja yang mewakili dalam dialog tersebut adalah Nabi Muhammad saw. (sebagai *khithab*). Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi terhadap sebagian umat Islam yang lemah imannya, karena terperangkap dengan rayuan Yahudi, maka sebagian umat Islam mengikuti kiblat (arah pemikiran) Yahudi, setelah diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Kalau demikian halnya, maka orang tersebut dalam pandangan Allah termasuk orang yang zalim (aniaya), maka Allah swt. akan memberikan sanksi padanya.

Maka dalam hal ini Allah meng-*ulitimum*, (memberi peringatan) kepada kaum muslimin agar mereka bersiteguh dan istiqamah terhadap

---

tersebut dinamakan (*muttabi' lil waqi'*). Baihaqi A.K. *Ilmu Mantik: Teknik Dasar Berpikir Logik*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2012, cet-IV. hal. 27-28. Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Matni al-Sulam...*, hal. 35-36.

<sup>68</sup> Al-Qurṭubī. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Juz-1..., hal. 544.

kebenaran dalam Islam. Umat Islam dilarang ber-*tasammuh* (toleransi) kepada umat lainnya terhadap hal-hal yang prinsipil dalam beragama. Dalam hal ini berlaku amaliah agama masing-masing.<sup>69</sup>

Ketahuilah wahai umat Islam, bahwa mengikuti hawa nafsu orang lain sekalipun mempunyai tujuan baik, tetap merupakan perbuatan zalim terhadap diri sendiri, dapat menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Jadi seakan-akan ayat ini menyatakan, “Hal ini tidak bisa dibantah lagi, siapapun yang melakukannya termasuk melakukan kezaliman yang tidak dapat diampuni tanpa kecuali. Kesalahan ini bisa terjadi terhadap orang-orang yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah, apalagi yang tidak mempunyai keistimewaan. Sebagaimana acaman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 270,

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

*Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun.* (QS. al-Baqarah/2: 270).

Dengan mengingat ancaman ini, maka sepatutnya orang beriman waspada dan memikirkan umat Islam. Bagaimana bisa ulama pada masa sekarang, dapat hidup bergumul dengan dunia *bid'ah* dan kesesatan. Padahal para ulama tahu, bahwa hal itu dilarang agama dan orang yang diberi toleransi tersebut tidak mempunyai perasaan beragama. Larangan para ulama dianggap

---

<sup>69</sup> Toleransi dalam beragama mempunyai batasan secara tegas dan tidak harus dicampuradukkan dengan ritualists keagamaan umat lain, juga tidak boleh mengganggunya. Maka toleransi bisa digambarkan seperti perbedaan selera makan, minum, berpakaian seseorang dalam satu majlis. Dalam satu majlis, anggota ada yang suka minum kopi, susu dan teh. Orang yang tidak suka minum kopi tidak harus memaksakan minum kopi dengan alasan toleransi, demikian juga bagi yang tidak suka minum susu atau teh. Yang terpenting mereka bisa hidup rukun, berdampingan dengan perbedaan selera makan, minum dan berpakaian. Dalam hal toleransi ini Allah swt. telah mengajarkan manusia untuk saling menghormati dalam perbedaan, tidak harus memaksakan kepada pihak lain, sebagaimana tertera dalam firman-Nya QS. al-Kāfirūn/: 1-6,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ

*Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir!; aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah; dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah; dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah; dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah; Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”* (QS. al-Kāfirūn/: 1-6).

Dalam ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa Allah swt. tidak memaksakan kehendak agama umat lain, dilarang mencampuradukkan masing-masing kepercayaan, dan saling menghormati satu dengan yang lainnya.

remeh oleh mereka. Padahal jika larangan tersebut ditujukan kepada gunung, pasti akan hancur karena taatnya kepada Allah dan tersungkur karena ketakutan. Lebih mengherankan lagi, ketika sikap para ulama kepada penguasa zalim, melalui fatwa-fatwanya yang mendukung kebijakan dan perpolitikannya dalam rangka pemenuhan ambisi dan nafsunya.<sup>70</sup>

Perlu diketahui, bahwa yang dilarang mengikuti mereka (Yahudi) yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sedangkan mengikuti suatu kebenaran, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, logis, maka tidak mengapa selama mengandung kemaslahatan umat, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, *Hikmah adalah suatu dambaan seorang mukmin, di mana dan dari siapapun ia menemukannya, maka dia lebih wajar memilikinya.*<sup>71</sup> Nabi saw. juga membenarkan kaum muslimin menerima dan boleh menyampaikan informasi Ahlu Kitab selama tidak bertentangan dengan syariat agama dan akal sehat. “*Silahkan beritakan apa yang datangnya dari Bani Israil, ... tidak ada halangan...*” (HR. Bukhari).

Selanjutnya ayat di bawah ini mempertegas sikap keras kepala kaum Yahudi yang tidak menerima Ka’bah sebagai kiblat walaupun tanda-tanda sudah banyak diberikan;

### 5. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 146

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ  
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

*Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui(nya).* (QS. al-Baqarah/2 Ayat 146).

Pengenalan mereka (Yahudi) terhadap kenabian Muhammad dalam kitab mereka begitu kuat dan dekat, diumpamakan dengan dekatnya pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka. Siapa yang tidak kenal dekat dengan anak-anak kita sendiri, kecuali hanya orang-orang yang bodoh (*sufahā*)? Maka tidak mungkin mereka tidak mengenal dekat atas kenabian Nabi Muhammad saw, karena semua sudah ada tandanya, keterangan itu sudah tergambar dalam kitab Taurat/ Injil.

<sup>70</sup> Muṣṭafā al-Marāḡī. *Tafsīr al-Marāḡī*. Juz 2..., hal. 12.

<sup>71</sup> Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*..., hal. 329.

Abdullah bin Salam,<sup>72</sup> menuturkan ayat tersebut, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab ra. “Benar, bahkan lebih, yang terpercay di langit (Jibril) menyampaikan yang terpercay di bumi (Nabi Muhammad saw.), akan tetapi saya tidak mengerti persis, apa yang dilakukan ibu dari anak-anak saya.” Maksudnya keyakinan terhadap keabsahan anak-anaknya sebagai anak kandung tidak sekuat keyakinannya terhadap Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah. Dengan demikian, lanjutan ayat tersebut menyatakan, *Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui(nya).*

Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, *Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri,* sebagai berikut,<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Abdullah bin Salam adalah salah satu tokoh Bani Israil yang memeluk agama Islam. Ia memberikan kesaksian yang sebenarnya terjadi atas karakter orang-orang Yahudi dalam menyembunyikan kebenaran dalam Islam, pada hal sebenarnya mereka mengetahuinya karena sudah tercantum dalam kitab Taurat mereka, karena disebabkan kesombongan dan keras kepala, maka mereka suka memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya (mereka membohongi diri sendiri).

<sup>73</sup> Ibnu Kasīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Juz 1..., hal. 231,  
يخبر تعالي أن العلماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء هم به الرسول صل الله عليه سلم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا كما جاء في الحديث أن رسول الله صل الله عليه سلم قال لرجل معه صغير "إبنك هذا؟"، قال نعم يا رسول الله أشهد به، قال "أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه".  
قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال نعم وأكثر، نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته وإني لا أدري ما كان من أمه، قلت وقد يكون المراد (يَعْرِفُونَهُ) كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ) من بين أبناء الناس كلهم. لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالي أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي ويكتمون حق أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صل الله عليه سلم وهم يعلمون، ثم ثبت تعالي نبيه صل الله عليه سلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فقال (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ).

*Allah swt. memberitahukan, bahwa ulama Ahli Kitab mengenal kesahihan risalah Muhammad saw. sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri dan anak-anak orang lain, demikian pula orang-orang Arab mengenali satu kebenaran sebagaimana yang datang dalam sebuah haidits. Sesungguhnya Rasulullah saw. berkata kepada seorang laki-laki yang bersamanya anak kecil. Rasulullah saw. bertanya, "Apakah ini anakmu." "Betul ya Rasulullah, saya mengenalnya." "Adapun dia tidak samar terhadapmu, demikian pula engkau tidak samar dengannya." Kata Rasulullah.*

*Qurthubi meriwayatkan, Umar bertanya kepada Abdullah bin Salam, "Apakah kamu mengenal Muhammad sebagaimana kamu mengenal anakmu?" "Tentu saja, bahkan lebih banyak." "Diturunkan dari yang terpercay dari langit kepada yang terpercay di bumi, akan tetapi saya tidak mengetahui terhadap istri dari anakku." Saya berkata, inilah yang dimaksud dari firman Allah, "Mereka mengetahui sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka." Dari anak-anak manusia semuanya, tidak ada keraguan dan kesanksian mereka*

Kata “يَكْتُمُونَ” yang berarti “*mereka menyembunyikan,*” mengandung makna, bahwa kebenaran yang mereka sembunyikan tersebut pada hakikatnya adalah sesuatu yang tampak, akan tetapi ada upaya untuk disembunyikan. Secara fithrah suatu kebenaran seharusnya dipublikasikan pada kalayak umum. Berbeda halnya dengan orang-orang Yahudi yang gemar menyembunyikan suatu kebenaran yang sudah terang dipaparkan pada kitab Taurat mereka.

Betapapun usaha mereka untuk mengelabui umat Islam dengan sengaja menyembunyikan suatu kebenaran, maka tanpa ia sadari bahwa kebenaran itu tetap menancap pada kitab perjanjian lama mereka, dengan tidak bisa mereka rubah. Sehingga orang-orang yang cerdas pandai tetap bisa mengetahui mana kebenaran yang hakiki, yaitu yang tertera dalam kitab perjanjian lama mereka serta diperkuat dengan kitab Nabi Muhammad saw. yaitu al-Qur'an. Misalnya kebenaran yang ada pada kitab perjanjian lama mereka seperti tergambar dalam Kitab Ulangan 33: 2, disebutkan, bahwa: “Tuhan telah datang dari Torsina dan telah terbit bagi mereka dari Seir dan kelihatan ia dengan gemerlapan cahayanya dari Gunung Paran.” Teks ini berbicara tentang datangnya Islam dari Makkah (Gunung Paran) yang tertera dalam Kitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian 21: 21 adalah tempat putra Ibrahim yaitu Ismail bersama ibu Hajar tempat mereka memperoleh air Zam-zam. Dengan demikian yang tercantum dalam Kitab Ulangan di atas menunjukkan tiga tempat terpancarnya ajaran Allah swt. yang dibawa oleh tiga nabi, yaitu: Nabi Musa, Isa dan Muhammad. Tursina tempat Nabi Musa as; Seir tempat Nabi Isa as; sedangkan Paran (Makkah) di mana tempat Ismail dan Hajar mendapatkan air Zam-zam. Siapa nabi yang datang dari Paran membawa ajaran Ilahi, selain Nabi Muhammad saw? Maka tidak lain melainkan beliau (Nabi Muhammad sendiri).

Demikian itu adalah sebagian contoh kebenaran yang tertera dalam Kitab Perjanjian Lama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan demikian terbukti, bahwa orang-orang Yahudi itu suka menyembunyikan kebenaran sebagaimana tertera dalam ayat, *Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.*

---

*mengenal anaknya ketika anak tersebut berada di antara anak-anak orang banyak. Kemudian Allah swt. mengabarkan, sesungguhnya mereka adalah orang yang mengetahuinya dengan jelas dan 'ainul yaqin, namun "mereka betul-betul menyembunyikan kebenaran", yakni menyembunyikan sifat-sifat Nabi yang terdapat dalam kitabnya dari khalayak, "padahal mereka mengetahuinya". Kemudian Allah swt. menegaskan serta memberitahukan kepada Nabi Nya saw. dan kepada kaum mukmin, bahwa apa yang dibawa oleh beliau adalah kebenaran yang tidak mengandung keraguan dan kesangsian lagi. Maka Dia berfirman, "Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu."*

Ayat tersebut juga menunjukkan, tipologi Ahli Kitab. Kelompok pertama, mengetahui dan membenarkan risalah Nabi Muhammad saw.; kelompok kedua, mengetahui tetapi mereka menyembunyikannya; dan kelompok ketiga, mengetahui, mengingkari dan merubah kitab suci mereka.<sup>74</sup>

Betapapun keadaan dan sikap ketiga kelompok tersebut, namun yakinlah bahwa engkau wahai Muhammad dalam kebenaran, sebagaimana tergambar pada ayat berikut ini;

#### 6. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 147

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ<sup>ع</sup>

*Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu. (QS. al-Baqarah/2: 147).*

Dalam ayat ini walaupun redaksinya ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, akan tetapi merupakan sindiran terhadap orang-orang Yahudi dan bagi siapapun yang mendapatkan predikat *sufahā'*, karena mereka menolak Ka'bah menjadi kiblat, artinya mereka juga menolak Islam sebagai ajaran baru. Keraguan pada ayat ini bukanlah menunjukkan *syak* (ragu) yang menimbulkan pertanyaan dalam rangka mendapatkan kebenaran, melainkan keraguan yang menimbulkan permusuhan, pertengkaran akibat dari niat buruk dari hati yang rusak untuk mempersalahkan walaupun lawan bicara dalam posisi yang benar.

Setelah menjelaskan karakter para *sufahā'* ayat berikutnya mendeskripsikan tentang kenyataan yang ada di lapangan;

#### 7. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ<sup>ظ</sup> أَيَّنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا<sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Baqarah/2: 148).*

*Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Kaum muslimin pun ada kiblatnya yaitu Ka'bah, akan tetapi kiblat kaum muslimin telah ditentukan oleh Allah swt. Maka berlomba-lombalah wahai kaum muslimin dalam melakukan kebajikan.*

<sup>74</sup> Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah...*, hal. 331.

Ibnu Kastir menginterpretasikan ayat tersebut, sebagai berikut,<sup>75</sup> Bagi setiap umat mempunyai kiblat sendiri-sendiri, sesuai dengan keyakinan dan kecenderungan mereka masing-masing. Dengan mengarah ke kiblat masing-masing mereka bertujuan untuk mencari ridha Allah, maka kalian wahai umat Islam berlomba-lombalah dalam menggapai kebaikan.

Di dunia kalian suka berselisih dalam permasalahan, maka ketahuilah bahwa kamu semua akan meninggal dan *Di mana saja kamu berada, pasti Allah swt. akan mengumpulkan kamu semuanya* pada hari kiamat untuk diberikan putusan, maka *Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*

Pada ayat 148 di atas memang benar Allah pernah memerintahkan kepada Bani Israil atau selain mereka melalui nabi-nabi yang diutus-Nya untuk mengarah kiblat kepada arah tertentu. Akan tetapi kali ini Allah swt. memerintahkan ke arah Ka'bah berlaku untuk semua. Namun jika mereka enggan mengikuti tuntunan Allah, biarlah saja mereka, dan berlomba-lombalah kalian dengan mereka dalam kebajikan, atau bergegaslah kalian muslimin dengan mereka dalam menunaikan kebaikan.

<sup>75</sup> Ibnu Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Juz 1..., hal. 231,

قال العوفي عن ابن عباس : (وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُؤَيَّتُهَا) يعني بذلك : أهل الأديان، يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالبيّة: لليهودي وجهة هو مولياها، وللنصراني وجهة هو مولياها، وهداكم أنتم أيّتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروى عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا وقال مجاهد في الرواية الأخرى والحسن: لكن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة، وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وابن عامر (وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُؤَيَّتُهَا) وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا) وقال ها هنا: (أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) أي : هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم.

*Al-Auḍī mengatakan dari Ibnu Abbas, "Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat nya (sendiri)." Yang dimaksud dengan umat ialah para pemeluk agama. Dia berkata, "Setiap kabilah memiliki kiblat yang disukainya. Kiblat Allah ialah yang dihadapi oleh kaum mukmin." Abu al-Aliyah berkata, "Kaum Yahudi memiliki kiblat yang dihadapinya dan kaum Nasrani pun memiliki kiblat yang dihadapinya. Dan Dia menunjukkanmu wahai umat Islam, kepada kiblat yaitu kiblat Ka'bah." Diceritakan dari Mujahid, 'Atha', Dhahaq, Rabi' bin Anas dan Sadi. Semacam hadis ini dikatakan oleh Mujahid dalam riwayat lain dan Hasan: Akan tetapi diperintahkan kepada setiap kaum agar salat menghadap ke Ka'bah. Dalam qira'at, Ibnu Abbas, Abu Ja'far al-Baqir, dan Ibnu 'Amr membacaranya, "وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُؤَيَّتُهَا"*

Ayat ini mirip dengan firman Allah, "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah swt. menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah swt. hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allahlah kembali kamu semua." (al-Maa'idah: 48) Dari sana Allah swt. berfirman, "Di mana saja kamu berada, Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." Maksudnya, Dia Mahaluasa untuk mengumpulkan kalian dari muka bumi, meskipun tubuh dan jasad kalian berpecah-pecah.

Di mana pun posisi kalian berada, atau ke arah mana pun manusia menghadap dalam shalatnya, maka pada akhirnya Allah swt. akan mengumpulkan manusia yang beraneka ragam arahnya tersebut, untuk memberi putusan yang benar karena Allah Dzat Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Perintah mengarah ke Ka'bah yang membatalkan pelaksanaan ibadah sebelumnya yang mengarah ke Baitul Maqdis, disertai pula kritikan orang-orang Yahudi dalam menolak Ka'bah sebagai kiblat, semua itu memerlukan aksentuasi (penekanan) untuk menolak segala tuduhan yang meragukan suatu kebenaran. Aksentuasi tersebut bisa berupa pengulangan redaksi kalimat atau berupa keaneragaman redaksi kalimat.

Terkait dengan turunnya ayat 144 surat al-Baqarah, saat itu Rasulullah saw. berada di suatu tempat yang sekarang bernama masjid Bani Salamah (*Qiblatain/ Dua Kiblat*). Ada yang menduga bahwa perintah Allah, *Di mana pun kamu berada, maka arahkan wajahmu ke sana (Ka'bah,)* terbatas kepada tempat di mana ayat tersebut diturunkan. Maka untuk menghilangkan kemungkinan kesalahfahaman, keraguan tersebut, maka Allah menegaskan kembali, sebagaimana tertera dalam keterangan ayat selanjutnya di bawah ini;

#### 8. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 149

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا  
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

*Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah/2: 149).*

*Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, atau dari rumah tempatmu berada ketika ayat ini turun, atau dari tempat lainnya. Dari manapun kamu berada, maka arah salat yang dituju adalah Ka'bah Makkah Mukarramah, Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu.*

Ibnu Katsir menjelaskan,<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Ibnu Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Juz 1..., hal 231-232, هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات فقبل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره، وقبل بل هو منزل على أحوال فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها والثالث لمن هو في بقية البلدان هكذا وجهه فخر الدين الرازي .

*Ini merupakan perintah Allah Ta'ala yang ketiga, yang menyuruh umat menghadap ke Masjidil Haram dari segala penjuru bumi. Dan terjadi perbedaan hikmah dari pengulangan tiga kali ini. Di antara hikmah tersebut adalah untuk menguatkan, karena pertama kali masalah yang*



Maka ayat tersebut ditutup dengan sindiran dari Allah terhadap orang-orang Yahudi atau munafik dengan pernyataan, *Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.*

dinasakh dalam Islam adalah masalah kiblat, sebagaimana nas yang pakai Ibnu Abbas dan lainnya. Pendapat lain, sebagaimana hikmah yang dikemukakan oleh Fakhur Razi ialah, perintah pertama ditujukan bagi orang yang melihat Ka'bah; Perintah kedua, bagi orang yang berada di Makkah, namun tidak melihat Ka'bah; Dan, perintah ketiga bagi manusia lain yang berada di berbagai negara.

وقال القرطبي: الأول لمن هو بمكة والثاني هو في بقية الأمصار والثالث: لمن خرج في الأسفار ورجع هذا الجواب القرطبي، وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق فقال أولاً: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) إلى قوله: (وَإِنَّ الدِّينَ أَوْتُوا الْكُتُبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ)

Menurut Qurthubi, pertama untuk orang yang berada di Makkah; kedua bagi orang yang berada di daerah-daerah lain; dan yang ketiga bagi yang keluar dalam bepergian, yang lebih kuat adalah pendapat Qurthubi. Dikatakan demikian karena ada korelasi kalimat sebelum dan sesudahnya. Maka dikatakan pertama kali firman Allah, “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi.” Sampai firman Allah: “Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”

فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها وقال في الأمر الثاني: (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) فذكر أنه أحق من الله وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صل الله عليه سلم فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه يرتضيه وذكر في الأمر الثالث: حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة وكذلك مشركوا العرب حجتهم لما صرف الرسول صل الله عليه سلم من قبلة اليهود إبراهيم التي هي أشرف وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها، وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار وقد بسطها الرازي وغيره والله أعلم.

(Al-Qurthubi) pada maqam ini, pertanda dikabulkannya apa yang dikehendakinya terhadap harapan dan perintah menghadap ke kiblat yang dicintai dan disenanginya. Dan perintah yang kedua (sebagaimana firman Allah), “Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.” Qurthubi menyebutkan, perintah itu benar berasal dari Allah swt. dan karena ketinggian maqam pertama sekiranya hal tersebut sesuai dengan kehendak Rasulullah saw. Maka jelaslah bahwa hal itu merupakan kebenaran juga dari Allah yang disenangi dan diridhai-Nya. Adapun hikmah perintah yang ketiga menurut Qurthubi adalah untuk men-counter argumentasi Yahudi, mereka sangat berharap Rasulullah saw. menghadap ke kiblat mereka karena hal itu diketahui dalam kitab-kitab mereka, bahwa Rasulullah saw. akan dipalingkan ke kiblat (Ka'bah) Ibrahim as. Demikian juga untuk menangkal orang-orang musyrik Arab yang mengatakan, Kenapa Rasulullah saw. berpaling dari kiblat orang-orang Yahudi ke kiblat Ibrahim? yang mereka muliakan dan agungkan. Dan mereka heran kenapa Rasulullah saw. menghadap ke Ka'bah? Dikatakan, selain demikian itu adalah di antara jawaban dari hikmah pengulangan yang telah dipaparkan oleh al-Razi dan yang lain.

Selanjutnya untuk menghilangkan kesalahfahaman dalam mengarah ke Ka'bah Allah mempertegas kembali dalam firman-Nya berikut ini;

### 9. Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا  
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا  
تُخْشَوهُمْ وَاحْشَوْنِي ۚ وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ

*Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. (QS. al-Baqarah/2: 150).*

Ayat ini redaksinya sama dengan ayat sebelumnya, *Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.* Hanya ada penegasan berupa, *Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu (Ka'bah).*

Maksud dari pengulangan ayat tersebut mempunyai tujuan yaitu untuk menguatkan, menegaskan, bahwa menghadap ke Masjidil Haram itu berlaku untuk semuanya baik terhadap Rasulullah saw. maupun umatnya. Demikian juga terkait dengan tempat bersifat mutlak dari mana saja kita berada, baik di Makkah maupun di luar Makkah, baik *ajam* (penduduk Arab) maupun *gairu ajam* (selain Arab), termasuk berada di Indonesia, maka tetap menghadap ke Masjidil Haram.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan,<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Ibnu Katsir dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Juz 1..., hal. 232, menafsirkan,

وقوله: (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ) يعني به أهل الكتاب حين قالوا: صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه وكان حجتهم على النبي صل الله عليه سلم انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء و الضحاك و الربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا.

*Firman Allah, "Agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu)," yaitu ketika ahli kitab mengatakan, "Muhammad menghadap ke Ka'bah." Mereka berkata, "Berubah seseorang dari rumah bapaknya dan agama kaumnya, inilah argumentasi mereka atas dipalingkannya Rasulullah saw. ke Baitul Haram. Mereka mengatakan, "Muhammad akan*

Dengan demikian penegasan yang berulang pada ayat terakhir tentang kiblat ini semua sudah jelas, transparan, tidak ada lagi kesalahfahaman anggapan, bahwa yang harus menghadap ke Kabah hanya tempat awal di mana Rasulullah saw. berada ketika turunnya ayat peralihan ini. Sehingga dari mana saja anda berada, baik di rumah, di luar rumah (masjid), di Makkah, di Madinah, di dalam Arab maupun di luar Arab seperti Jakarta/ Indonesia, maupun tempat-tempat lainnya, maka ketika menunaikan salat hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram (Ka'bah). Berarti berlakunya menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram secara umum tanpa ada batasan tertentu.

Demikian juga keumuman itu berlaku untuk semua umat Islam tidak hanya pribadi Rasulullah saw. walaupun awalnya bermula dari doa yang dipanjatkan Rasulullah saw, namun ketentuan hukum berlaku untuk semua pengikut Nabi Muhammad saw. Dalam konteks ayat 144; 149 dan 150 surat al-Baqarah dalam redaksinya bermacam-macam, terkadang memakai kata tunggal

---

*kembali ke agama kita, sebagaimana kembali ke kiblat kita.” Demikian berkata Ibnu Abi Hatim sebagaimana riwayat dari Mujahid, ‘Atha’, Dhahak, Rabi’ bin Anas, Qatadah dan Sa’di.*

وقال هؤلاء في قوله: (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) يعنى مشركي قريش. ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلم يرجع عنه والجواب: أن الله تعالى اختار له التوجه إلى البيت المقدس أولاً لماله تعالى في ذلك من الحكمة فأطاع ربه تعالى في ذلك، ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة فامتثل أمر الله في ذلك أيضاً فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع الله في جميع أحواله لا يخرج عن أمر الله طرفة عين و أمته تبع له، وقوله: (فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي) أي لا تخشوا شبه الظلمة المعتنين وأفردوا الخشية لي. فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله: (وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ) عطف على (لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ) أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوها (وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها.

*Mereka mentakan begini dan begitu, Firman Allah, "Kecuali dari orang-orang yang zalim di antara mereka," artinya dari kalangan kaum musyrik Arab. Sebagian mereka mengarahkan hujah yang zalim dengan mengatakan, "Orang ini memandang dirinya sebagai penganut agama Ibrahim. Jika dia menghadap ke Baitul Maqdis lantaran mengikuti agama Ibrahim, maka mengapa kemudian dia berpaling?" Jawabnya ialah karena Rasulullah saw. orang yang taat kepada Allah dalam segala perilakunya. Dia tidak menyimpang dari perintah Allah walau sekejap mata, dan umatnya pun mengikutinya. Tatkala dia menyuruh menghadap ke Baitul Maqdis, maka mereka mentaatinya. Kemudian dia menyuruh mereka menghadap Ka'bah, maka mereka pun mentaatinya. Firman Allah, "Maka janganlah kamu takut terhadap mereka, takutlah kepada-Ku," yakni janganlah kamu takut terhadap argumentasi salah dari orang-orang zalim, dan takutlah kamu hanya kepada-Ku. Firman Allah, "Dan supaya Aku menyempurnakan nikmat-Ku atas kamu" dalam perkara menghadap kiblat yang telah disyariatkan kepadamu. Firman Allah, "Dan agar kamu memperoleh petunjuk" kepada jalan yang umat lain telah menyimpang dari jalan itu, namun Kami menunjukkan kepadamu kepadanya dan menghususkan jalan itu kepadamu. Oleh karena itu, umat ini menjadi umat yang paling mulia dan utama*

yang ditujukan kepada Rasulullah saw, terkadang pula memakai kata *jamak* yang ditujukan kepada umat Muhammad. Maka legalitas hukum berlaku untuk semuanya.

Adapun redaksi yang ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. misalnya kata “*anda keluar*”/“*خَرَجْتَ*”, untuk umum seperti “*kamu semua berada*”, mengisyaratkan, bahwa Nabi dan kaum muslimin yang keluar dari rumah menuju ke masjid. Walaupun salat di masjid menurut jumbuh ulama hukumnya sunnah *muakkad*, kecuali Ahmad yang menentukan wajib, akan tetapi salat di masjid lebih utama dari salat di rumah. Kaitan dengan menghadap kiblat, dari mana saja anda berada, baik salat di masjid maupun di rumah, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram (Ka’bah).

Menghadap ke arah Masjidil Haram merupakan suatu kewajiban bagi orang yang salat. Hal ini sesuai dengan hadis nabi saw. dalam riwayat Ibnu Abbas ra,

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي". (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)<sup>78</sup>

*Berkata Qurthubi riwayat dari Ibnu Jarir dari ‘Atha’ dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw. ulullah saw. berkata: “Baitullah (Ka’bah) merupakan kiblat bagi penghuni Masjidil Haram, Masjidil Haram merupakan kiblat bagi penghuni Tanah Haram, dan Tanah Haram merupakan kiblat bagi umat yang menghuni bumi dari timur sampai barat dari umatku.” (HR. Baihaqī).*

Ketetapan untuk menghadap ke Ka’bah kapan dan di manapun berada, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, yakni agar tidak ada peluang bagi lawan-lawan kamu (Yahudi) untuk mengkritik, mencemo’oh, mengolok-olok kamu, karena menghadap ke Ka’bah merupakan ketentuan Allah swt. yang sudah di tetapkan. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah swt. walaupun mengikuti tradisi Ibrahim, mereka semua dikecualikan. Hujjah apapun yang kamu sampaikan kepada mereka, sekuat/ sebanyak apapun dalil yang kamu ajukan kepadanya, tetap mereka mencemo’oh, menghina kamu, maka *Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku (Allah), Aku (Allah) akan bersama kalian, melindungi kalian, dan akan mematahkan tipu daya mereka.*

---

<sup>78</sup> HR. al-Baihaqi. *Sunan Kubra*, 2/10 Hadis no.458. dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*. al-Bani melemahkan hadis ini, memasukan ke no. 4351 dalam *Silsilah Hadis Daif*.

Ketetapan itu juga dimaksudkan, *Agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu*. Nikmah Allah akan bisa kaum muslimin rasakan ketika mereka mau mengikuti ketetapan Allah swt. dengan menghadap ke arah Ka'bah, di antaranya adalah nikmat persatuan, kekuatan. Ketika umat Islam seluruh dunia mengarah ke Ka'bah di dalam melaksanakan salat dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata, maka kekuatan Islam akan terwujud, umat Islam akan disegani oleh musuh-musuhnya, tidak mudah terpropokasi, tidak bercerai-berai laksana buih di lautan yang mudah dihembus oleh angin ke sana kemari, mudah dipatahkan oleh lawan. Maka dengan satu arah menghadap ke Ka'bah, merupakan satu perwujudan nilai-nilai persatuan, sehingga kekuatan ada pada umat Islam sendiri. Dengan demikian, *Dan agar kamu mendapat petunjuk*, lebih banyak lagi dari petunjuk yang selama ini kamu sudah kamu peroleh, dan mencakup segala hal yang kamu butuhkan.

Pada dasarnya, perihal peralihan kiblat ke Ka'bah menunjukkan kasih sayang dan rahmat Allah swt. kepada kekasih-Nya Muhammad saw. Ketika Rasulullah merasa tidak nyaman dalam menghadap ke Baitul Maqdis karena cemo'ohan dan kritikan kaum Yahudi terhadap Rasulullah dan umat Islam, juga pertimbangan Ka'bah agar terbebas dari faham *Paganisme* (keberhalaan), dan juga karena alasan mengikuti leluhurnya (Nabi Ibrahim as.), maka Allah swt. mengabulkan permohonan kekasih-Nya untuk menghadap ke arah Ka'bah untuk selamanya sampai akhir zaman.

Pembahasan kiblat yang telah didekripsikan secara luas dan panjang lebar oleh para mufasirin banyak memberikan pelajaran bagi umat manusia khususnya umat Islam, bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. merupakan jalan yang terbaik yang harus dilalui atau ditaati oleh semua hamba-Nya, agar mereka tidak tersesat dan merupakan sebaik-baik dari pilihan. Maka sebagai manusia (umat Islam) tidak pantas untuk menolaknya karena Allah lebih tahu semua dibalik rahasi-Nya, yang terpenting bagi kita (umat Islam) menta'ati dan mematuhi terhadap perintah tersebut agar selamat dari siksaan-Nya dan bahagia di dunia dan di akhirat, sebagai penutup mari kita renungkan firman Allah swt. dalam surat al-Zumar/39: 17-18,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ  
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ  
أُولُو الْأَلْبَابِ

*Dan orang-orang yang menjauhi thagut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira; sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku; (yaitu) mereka*

yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah swt. dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. (QS. al-Zumar/39: 17-18).

Dengan bercermin pada ayat tersebut dapat mengingatkan kita semua, khususnya umat Islam agar bergegas mengikuti dan kembali kepada aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya yang telah ditetapkan, termasuk pengalihan penetapan arah kiblat, karena itu merupakan sebaik-baik dari aturan. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan petunjuk serta berakal sehat. Amin.

## I. Menghadap Kiblat Perspektif Hukum Islam

### 1. Dalil-dalil tentang Menghadap Kiblat

Kewajiban menghadap kiblat (Ka'bah) merupakan perintah Allah swt. yang kemudian direalisasikan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai contoh terhadap umatnya. Banyak dalil-dalil *naqli* (al-Qur'an dan al-Hadis) yang berkenaan langsung dengan perintah menghadap ke Ka'bah, antara lain:

Firman Allah QS. al-Baqarah/2: 115,

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.* (QS. al-Baqarah/2: 115).

Firman Allah QS. surat al-Baqarah/2: 144,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ

*Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.* (QS. al-Baqarah/2: 144).

Hadis riwayat dari Anas ra,

وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَنَزَلَتْ: "فَلتَوَلَّيْنَاكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا" فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ " فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ

وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رُكْعَةً فَتَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ ).<sup>79</sup>

*Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah saw. melaksanakan salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian tururn ayat: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian lewatlah seorang laki-laki dari Bani Salamah, sedangkan mereka dalam posisi ruku dalam salat subuh, dan mereka telah selesai menjalankan satu reka’at, lalu ia menyeru: “Ketahuilah bahwa kiblat telah dirubah”, kemudian mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat”. (HR. Muslim).*

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Malik bin Anas dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar berkata,

بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بُنْيَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ مُجْوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ ).<sup>80</sup>

*Ketika orang-orang sedang dalam salat subuh di Kuba’ ternyata ada seorang yang datang pada mereka, lalu ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw. telah menerima wahyu tadi malam, dan ia telah diperintahkan menghadap qiblat”. Lalu mereka menghadap kepadanya, sedangkan pada saat itu mereka sedang menghadapkan wajahnya ke Syam, kemudian mereka palingkan ke arah Ka’bah”. ( HR. Muslim).*

Hadis riwayat Abu Ishaq dari al-Barra’ ra,

عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ. ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ ).<sup>81</sup>

*Dari Sufyan telah menceritakanku Abu Ishaq, ia berkata, saya mendengar dari Bara’ berkata, “Saya salat bersama Rasulullah saw. menghadap ke Baitul*

<sup>79</sup> Muslim ibnu Hajjāj. *Ṣahīh Muslim*. Jilid-1..., h. 238.

<sup>80</sup> Muslim ibnu Hajjāj. *Ṣahīh Muslim*. Jilid-1..., h. 238.

<sup>81</sup> Muslim ibnu Hajjāj. *Ṣahīh Muslim*. Jilid-1..., h. 237-238.

*Maqdis enam belas atau tujuh belas bulan kemudian berpaling ke Ka'bah."*  
(HR. Muslim).

Hadis riwayat Abu Hurairah ra,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

*Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)"* (HR. al-Bukhari)

Hadis riwayat Ibnu 'Umar ra,

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ  
أَتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ،  
فَاسْتَقْبَلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدْرَبُوا إِلَى الْقِبْلَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>82</sup>

*Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata: ketika orang-orang sedang salat shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah saw. tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (salat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (Baitul maqdis). Ke arah kiblat (masjidil haram).* (HR. Bukhari)

Hadis riwayat Abu Hurairah ra,

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ.  
فَقَالَ "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلَّمَنِي  
يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا  
تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى  
تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

<sup>82</sup> HR. al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Hadis ke 4494 dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*.



Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah r.a. bahwa ada seseorang laki-laki masuk ke masjid kemudian ia salat dan saat itu ada Rasulullah saw. sedang duduk di salah satu sudut masjid. Setelah salat orang itu mendatangi Rasulullah saw. dan memberi salam pada beliau. Rasulullah saw. lalu menjawab: "Wa 'alaika al-salam, kembalilah/ulangilah salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat". Laki-laki itu kemudian mengulangi salatunya dan Kembali mendatangi Rasulullah saw. serta memberi salam kepada beliau. Rasulullah saw. menjawab salam dan berkata: "Ulangi kembali salatmu karena kamu belum salat". Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan salat yang kedua atau sesudahnya: "Ajarilah aku wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab: "Apabila engkau akan menunaikan salat maka sempurnakanlah wudu, menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah (takbiratul ihram), kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat al-Qur'an, lalu ruku'lah dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap salat kamu" (HR. Bukhari)

Hadis riwayat Abu Hurairah ra,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.  
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).<sup>83</sup>

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda : "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Tirmidzi).

Hadis riwayat dari Ibnu Juraij ra,

رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبَيْتُ قِبْلَةٌ  
لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ  
أُمَّتِي". (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)<sup>84</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari 'Atha' dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: "Baitullah (Ka'bah) merupakan kiblat bagi penghuni Masjidil Haram, Masjidil Haram merupakan kiblat bagi penghuni Tanah Haram, dan Tanah Haram merupakan kiblat bagi umat yang menghuni bumi dari timur sampai barat dari umatku." (HR. Baihaqi).

<sup>83</sup> Tirmizī. *Sunan al-Tirmizi*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*.

<sup>84</sup> HR. al-Baihaqī. *Sunan Kubra*, 2/10 Hadis no. 458. dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*. al-Bani melemahkan hadis ini, memasukan ke no. 4351 dalam *Silsilah Hadis Daif*.

Hadist Nabi saw. riwayat Ibnu ‘Abbas ra,

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَمَ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).<sup>85</sup>

*Dari ‘Atha, ia berkata: aku mendengar Ibnu ‘Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka’bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka’bah. Setelah beliau keluar Ka’bah. Beliau lalu salat dua raka’at di hadapan Ka’bah. Rasulullah saw. lalu bersabda: “Inilah kiblat”. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Dari beberapa dalil *naqli* (al-Qur’an dan al-Sunnah) yang penulis deskripsikan di atas, dapat diambil suatu catatan sebagai penjelasan antara lain:

- a. Dalil-dalil *naqli* di atas merupakan *hujjah* terhadap diperintahkan menghadap kiblat ketika menunaikan salat, khususnya salat wajib;
- b. Surat al-Baqarah ayat 115, menunjukkan keumuman arah/ kiblat yang sifatnya universal. Maksudnya seluruh arah (timur barat, utara selatan dan lainnya) merupakan kepunyaan Allah swt. berarti kemana saja kita menghadap di sanalah wajah (kiblat) Allah. Boleh jadi (meminjam istilah dari Quraish Shihab) arah tersebut bisa dipakai disaat kondisi darurat atau awal kali ketika seseorang belum mengetahui arah kiblat;
- c. Surat al-Baqarah ayat 144, secara tegas Allah swt. mengintruksikan kepada Nabi Muhammad saw. agar mengalihkan kiblatnya ke arah Ka’bah Masjidil Haram. Ini merupakan ketentuan Allah yang *menasakh* kiblat sebelumnya (Baitul Maqdis) menuju ke Baitul Haram dan berlaku untuk selamanya sampai hari kiamat;
- d. Beberapa hadis nabi menjelaskan, bahwa sebelum Allah swt. memerintahkan menghadap ke Ka’bah maka sebelumnya Rasulullah saw. beserta umat Islam salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16-17 bulan;
- e. Menghadap kiblat merupakan syarat sah salat yang harus terpenuhi bagi orang yang ketika menunaikan salat. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah dari Sa’id bin Sa’id al-Muqbiri di atas, terlihat Rasulullah saw. mengajarkan seseorang menghadap kiblat yang benar dalam menjalankan salat.

---

<sup>85</sup> HR. Muslim hadis ke 1330 dalam *al-Bāhīs al-Ḥadīṣī*.

- f. Dalam menghadap ke kiblat (Ka'bah) terdapat dua macam penafsiran ulama, sebagian menyatakan menghadap ke *Jihatul Ka'bah* (Arah Ka'bah), sebagian lagi ke *'Ainul Ka'bah* (fisik Ka'bah). Adapun ulama yang menyatakan menghadap ke *Jihatul Ka'bah/syarah Ka'bah* (arah Ka'bah), mereka mengacu kepada hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah yang menyatakan, "Antara timur dan barat adalah kiblat." Sedangkan sebagian ulama lainnya, yang menyatakan menghadap ke *'Ainul Ka'bah* mengacu kepada hadis nabi riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu 'Abbas.

## 2. Menghadap Kiblat Merupakan Syarat Sah Salat

Sebelum menjalankan salat hendaknya orang yang salat (*mushalli*) memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun salat. Karena hal ini sangat menentukan sukses dan tidaknya salat seseorang dalam pandangan Hukum Islam. Salat seseorang terbilang sukses atau sah bila mana telah terpenuhinya syarat, rukun dan terjaga dari hal-hal yang membatalkan salat. Berarti secara *mahfum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya) bila syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan salat tersebut tidak sesuai, maka salat seseorang tidak sah secara *syar'i*. Karena itu menghadap ke kiblat (Ka'bah) merupakan salah satu dari beberapa syarat sah salat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak menunaikan salat wajib (*maktubah*).<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Adapun alasan diperbolehkan salat tidak menghadap kiblat di antaranya adalah: *Pertama*, salat sunnah yang dikerjakan di atas kendaraan. Orang yang sedang berkendara diperbolehkan menunaikan salat sunnah dengan mengikuti atau searah dengan menghadapnya kendaraan, sebagaimana dalam riwayat ketika Rasulullah saw. melaksanakan salat sunnah di atas kendaraannya dari Makkah ke Madinah,

عن عامر ابن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حينما توجهت به، وفيه نزلت: (وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ۗ).

Dari 'Amir bin Rabi'ah berkata, "Saya melihat Rasulullah saw. salat di atas kendaraannya sewaktu meninggalkan kota Makkah menuju ke Madinah, dengan menghadap seperti kendaraannya menghadap, kemudian Allah swt. menurunkan ayat, "Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah." (al-Baqarah/2: 115).

*Kedua*, salat orang yang terpaksa, orang sakit dan orang yang sedang takut. Bagi orang-orang yang termasuk kategori tersebut boleh salat tidak menghadap ke kiblat selama kondisinya tidak memungkinkan untuk menghadapnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw,

آن رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Apabila saya memerintahkan kalian suatu hal, maka laksanakan sesuai dengan kemampuanmu."

Allah swt. berfirman, QS. al-Baqarah/2: 239,

Sayid Sābiq berkata, “Ulama sepakat, bahwa wajib bagi seseorang menghadap ke Masjidil Haram ketika menjalankan salat. Sebagaimana perintah Allah dalam surat al-Baqarah/2: 144 berbunyi,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ<sup>ق</sup> وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ<sup>ق</sup>

*Maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. (QS. al-Baqarah/2: 144).*

Hadis riwayat Abu Ishaq dari al-Barra' ra,

عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صَرَّفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>87</sup>

*Dari Sufyan telah menceritakanku Abu Ishaq, ia berkata, saya mendengar dari Bara' berkata, “Saya salat bersama Rasulullah saw. menghadap ke Baitul Maqdis enam belas atau tujuh belas bulan kemudian berpaling ke Ka’bah. (HR. Muslim).”<sup>88</sup>*

Demikian juga pernyataan Ibnu Rusd dalam *Bidāyah al-Mujtahid*, bahwa menghadap ke Baitul Haram merupakan syarat sah salat.<sup>89</sup>

### 3. Syarat-syarat Salat

(فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، رواه البخاري.

*Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan.*

Terkait dengan ayat ini Ibnu Umar meriwayatkan baik dengan menghadap kiblat atau tidak. Telah meriwayatkan al-Bukhari.

<sup>87</sup> Muslim ibnu Hajjāj. *Shahīh Muslim*. Jilid-1..., h. 237-238.

<sup>88</sup> Sayid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid-1. Kairo: Dār al-Šaqāfah al-Islāmiyah, 1365 H. hal. 90.

<sup>89</sup> Untuk lebih jelasnya Ibnu Rusd menyatakan sebagai berikut, “Umat Islam sepakat, bahwa menghadap Baitul Haram (Ka’bah) merupakan syarat dari beberapa syarat sah salat. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah/2: 149,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ<sup>ق</sup>

*Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.*

Abū al-Walīd Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Jilid-1. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995/ 1415 H. hal. 92.

Dalam mazhab Syafi'i, syarat-syarat salat dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

### c. Syarat-syarat Wajib Salat

Yang termasuk dalam cakupan syarat-syarat wajib salat<sup>90</sup> meliputi:

- 1). Sampainya dakwah Nabi Muhammad saw;
- 2). Beragama Islam;<sup>91</sup>
- 3). Berakal;
- 4). Baligh;
- 5). Bersih dari haid dan nifas; dan
- 6). Mempunyai indra yang sehat.<sup>92</sup>

### b. Syarat-syarat Sah Salat

Syarat-syarat sah salat<sup>93</sup> meliputi:

- 1). Suci badan dari hadats (kecil dan besar);
- 2). Suci badan, pakaian, dan tempat;
- 3). Menutup aurat;
- 4). Menghadap kiblat;
- 5). Mengetahui masuknya waktu salat;
- 6). Mengetahui teknis pengerjaan salat; dan
- 7). Tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan salat.

Demikianlah syarat-syarat salat yang wajib terpenuhi dalam mazhab Syafi'i bagi seorang muslim yang ingin menunaikan ibadah salat, agar salatnya dapat diterima Allah swt. Adapun di antara beberapa persyaratan salat tersebut yang terkait dengan pembahasan ini adalah: "Menghadap ke kiblat".

## 4. Perbedaan Menghadap Kiblat

Para ulama berbeda pendapat dalam mensikapi kiblat bagi orang yang menunaikan salat. Ada yang berpendapat menghadap ke '*Ainul Ka'bah*' (fisik Ka'bah), ada juga yang berpendapat menghadap ke '*Jihatul Ka'bah*' (arah Ka'bah).

Ulama sepakat bagi orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung, maka kiblat mereka adalah '*Ainul Ka'bah*' (fisik Ka'bah). Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat di antara ulama bagi mereka yang tidak bisa melihat

<sup>90</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terjemahan Khatibul Umam dan Abu Hurairah), Tt. Darul Ulum Press, J.2, h. 13.

<sup>91</sup>Menurut Syafi'iyah, orang kafir tidak berkewajiban menjalankan salat, namun ia tetap disiksa karena meninggalkan salat, dengan siksaan yang lebih dari kekafirannya. Sedangkan orang murtad wajib baginya menjalankan salat, karena ia seorang muslim bila dilihat asalnya.

<sup>92</sup>Walaupun hanya pendengaran dan penglihatan saja.

<sup>93</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab...*, h. 14.

Ka'bah. Perbedaan pendapat tersebut terjadi baik di antara mazhab dan juga pada di intern mazhab itu sendiri.

Muhammad Alī al-Ṣābūnī, dalam tafsirnya *Rawāi'ū al-Bayān*, mengelompokkan pendapat ulama mazhab tentang kiblat bagi orang tidak dapat menyaksikan Ka'bah. Menurutnya pendapat tersebut terbelah menjadi dua kelompok mazhab. *Pertama*, mazhab Syafi'i dan Hanbali yang menyatakan wajibnya menghadap ke '*Ainul Ka'bah*' (fisik Ka'bah). *Kedua*, mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan wajibnya menghadap ke *Jihatul Ka'bah* (arah Ka'bah).<sup>94</sup>

Menurut Ali Mustafa Yakub dalam bukunya *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis*, menuturkan, bahwa kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah dalam pandangan mazhab terbagi beberapa macam, antara lain: a. Mayoritas ulama mazhab Hanafi mewajibkan menghadap ke arah Ka'bah, sedangkannya sebagiannya menghadap ke Bangunan Ka'bah. b. Mayoritas ulama mazhab Maliki berpendapat menghadap ke arah Ka'bah. c. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i sebagian wajib menghadap ke Bangunan Ka'bah dan sebagiannya ke arah Ka'bah. d. Mayoritas ulama mazhab Hanbali berpendapat, bahwa wajib menghadap ke arah Ka'bah.<sup>95</sup>

#### a. Menghadap ke Arah Ka'bah (*Syathrah Ka'bah*)

Hanafi dan Malik menyatakan, bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung maka kewajiban mereka menghadap ke arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*), bukan ke Fisik Ka'bah ('*Ainul Ka'bah*).

'Ala' al-Dīn al-Kasanī al-Hanafī (w. 587 H.) dalam kitabnya *Badā'i al-Shanā'i fī Tartīb al-Syarā'i* berkata, "Orang yang salat tidak terlepas dari dua keadaan: *Pertama*, mampu menunaikan salat dan mampu menghadap kiblat, *Kedua*, mampu menunaikan salat akan tetapi tidak mampu menghadap kiblat. Jika ia termasuk kategori orang yang mampu melakukannya, maka wajib baginya salat menghadap kiblat, jika ia bisa melihat Ka'bah maka kiblatnya adalah fisik Ka'bah ('*Ainul Ka'bah*) itu sendiri, dari berbagai arah mana saja. Kalau ia tidak bisa menghadap ke bagian dari Bangunan Ka'bah (tidak tepat sasaran), maka salatnya tidak sah secara syari'at. Hal demikian relevan dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 150,

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ<sup>١٥٠</sup>

*Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu.* (QS. al-Baqarah/2: 150).

<sup>94</sup> Muhammad Alī Al-Ṣābūnī. *Rawāi'ū al-Bayān*. Juz-1..., hal. 88.

<sup>95</sup> Ali Mustafa Yakub. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis, Kritik atas Fatwa MUI No. 5/2010*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011, hal. 102-103.

Bagi orang yang mampu menghadap kiblat, maka wajib baginya menghadap ke Ka'bah secara tepat (maksudnya mengenai bagian dari Bangunan Ka'bah), kecuali kalau ia tidak mampu.

Adapun bagi mereka yang tidak ada kemampuan dalam melihat Ka'bah, maka mereka wajib menghadap ke arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*), yaitu mengarah kepada dinding-dinding *mihrab* (tempat shalatnya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang menuju ke arah Ka'bah, bukan ke Bangunan Ka'bah. Dengan demikian kiblat bagi orang yang tidak bisa menyaksikan Ka'bah adalah ke arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*). Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh al-Khurkhi dan al-Razi. Dan merupakan pendapat mayoritas guru-guru kami di seberang sungai Tegriz Irak.

Adapun yang menjadi alasan ulama kelompok ini adalah, yang diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mampu untuk melakukannya (*al-maqdur alaihi*). Sedangkan menghadap ke Bangunan Ka'bah merupakan suatu yang sulit untuk merealisasikannya. Karena itulah tidak diwajibkan menghadap persis ke Bangunan Ka'bah. Seandainya Bangunan Ka'bah yang menjadi kiblat atas dasar ijtihad dan penelitian, maka ketentuan hukum shalatnya berkisar antara sah dan batal. Kalau shalatnya persis menghadap Bangunan Ka'bah, maka sah shalatnya, dan kebalikannya bila mana shalatnya tidak mengenai Bangunan Ka'bah, maka shalatnya batal (tidak sah), sebab ia yakin bahwa ijtihadnya jelas-jelas salah.”<sup>96</sup>

Selanjutnya al-Kasani menuturkan, “Sebagian dari mereka berkata, ‘Yang benar adalah menghadap ke ‘*Ainul Ka'bah* dengan disertai *ijtihad* dan menelitinya.’ Ini pendapat Ibnu ‘Abdillah al-Bashri. Menurutnyanya dalam menghadap ke ‘*Ainul Ka'bah* harus disertai niat menghadap Ka'bah sebagai syarat sah shalat.

Adapun yang menjadi dasar argumentasi pendapat ini yaitu firman Allah swt. QS. al-Baqarah/2: 150.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا  
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ

*Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. (QS. al-Baqarah/2: 150).*

Ayat tersebut (menurut kelompok ini) berlaku secara umum tidak menjelaskan bagi orang yang melihat atau tidak melihat Ka'bah. Di samping itu menghadap ke Ka'bah merupakan penghormatan atas kemuliaan Ka'bah.

<sup>96</sup> ‘Ala’ al-Dīn al-Kasānī al-Hanafī. *Badā’i al-Shanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*. J-1. Bairūt: Dār al-Fikr, tt, hal. 176-177.

Pengertian semacam ini hanya dapat diaplikasikan terhadap Bangunan Ka'bah secara fisik, bukan pada arah letak Ka'bah.

Sebab kalau arah kiblat yang menjadi standar kiblatnya, ketika ia berijtihad dalam menentukan arah kiblatnya mengalami kesalahan, maka ia harus mengulang lagi shalatnya, karena ia yakin bahwa ijtihadnya salah. Padahal menurut sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Hanafi), tanpa ada perbedaan, ia tidak perlu lagi mengulang shalatnya. Maka dalam hal ini yang lebih sesuai adalah kiblat adalah menghadap ke Bangunan Ka'bah yang ditentukan melalui ijtihad dan penelitian.”<sup>97</sup>

Dalam hal ini, Ibnu Rusyd (w. 595 H.)<sup>98</sup> berpendapat, “Seandainya yang diwajibkan menghadap ke Bangunan Ka'bah, tentu akan memberatkan umat, padahal Allah swt. dalam peribadatan pada prinsipnya tidak memberatkan hambanya. Hal ini bertentangan dengan firman-Nya QS. al-Hajj/22: 78,

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (QS. al-Hajj/22: 78).*

Sebab menghadap ke Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*) hanya dapat dilakukan melalui perhitungan dan teknologi dalam penentuannya. Bagaimana mungkin hal ini dapat diketahui dengan cara *ijtihad* selain melalui cara tersebut. Padahal dalam masalah ini kita tidak diperintahkannya untuk ber-*ijtihad*. Misalnya dengan susah payah melakukan perhitungan, perumusan, dan media tertentu seperti kompas untuk mengetahui panjang lebar suatu negeri.”<sup>99</sup>

Ibnu al-'Arabi (w. 543 H.) mengomentari terhadap salat menghadap ke Bangunan Ka'bah dengan pernyataannya, “Pendapat ini lemah, karena perintah melakukan sesuatu yang tidak dapat direalisasikan. Sementara pendapat ulama lain mengatakan, bahwa kiblat bagi orang yang salat adalah arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*). Inilah pendapat yang benar dengan tiga alasan, yaitu:

*Pertama*, perintah menghadap ke arah kiblat merupakan *taklif* (beban) yang mudah untuk direalisasikan;

*Kedua*, hal ini merupakan implementasi dari intruksi firman Allah QS. al-baqarah/2: 144,

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

<sup>97</sup> Al-Kasani al-Hanafi. *Badā'i al-Shanā'i*. J-1..., hal. 176-177.

<sup>98</sup> Pendapat Ibnu Rusyd ini mewakili fikih mazhab Maliki.

<sup>99</sup> Abū al-Wafid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Jilid-1. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995/ 1415 H. hal. 92-93.



*Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. (QS. al-baqarah/2: 144).*

*Ketiga, para ulama berargumentasi dengan saf (barisan) yang memanjang dalam salat berjamaah, yang dipastikan melebihi lebarnya Ka'bah itu sendiri.*

Dalam hal kiblat Sayid Sābiq mengatakan, “Bagi orang dapat menyaksikan Ka'bah, maka wajib baginya menghadap ke Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*). Akan tetapi bagi yang tidak bisa menyaksikan Ka'bah, maka wajib menghadap ke arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*), karena itu yang ia mampu melakukannya, dan Allah swt. tidak membebani hamba-Nya kecuali sesuai kemampuannya. Allah berfirman QS. al-Baqarah/2: 286,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. al-Baqarah/2: 286).*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.  
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).<sup>100</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Tirmidzi, menurut Tirmidzi hadis ini hasan sahih, dan telah menguatkan Bukhari).*

Menurut Sayid Sābiq, hadis ini diperuntukkan bagi penduduk Madinah, karena berada di sebelah utara Ka'bah, Syiria, al-Jazair dan Irak. Penduduk Mesir berada di antara timur dan selatan (arah tenggara). Penduduk Yaman timur berada di sebelah kanan orang yang salat, barat berada di sebelah kirinya (arah utara). Penduduk India timur berada di belakang orang yang salat, barat berada di depannya (arah barat), demikian dan seterusnya.<sup>101</sup>

Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) dalam bukunya *al-Mugnī* menyebutkan, “Selanjutnya, jika seseorang bisa menyaksikan Ka'bah, maka kiblatnya adalah Fisik Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*). Di sini tidak ada perbedaan pendapat ulama.

Sebagian ulama Hanbali berpendapat, tipologi orang yang menghadap Ka'bah terbagi menjadi empat kategori, yaitu: *Pertama*, orang yang yakin adalah yang langsung melihat Ka'bah atau penduduk setempat yang berdomisili di sekiling Ka'bah akan tetapi mereka tidak melihat Ka'bah karena adanya penghalang semacam pagar, maka kiblatnya adalah Bangunan Ka'bah secara yakin. Demikian pula orang yang salat di masjid Nabawi, maka

<sup>100</sup> Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāhīs al-Ḥadīsi*.

<sup>101</sup> Sayid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid-1..., hal. 90.

kiblatnya adalah *'Ainul Ka'bah*, karena diyakini, bahwa Rasulullah saw. tidak pernah salah dalam memutuskan permasalahan termasuk menentukan kiblat. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas,

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).<sup>102</sup>

*Dari 'Atha, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah. Beliau lalu salat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah saw. lalu bersabda: "Inilah kiblat". (HR. Bukhari dan Muslim).*

*Kedua*, penduduk non mikimin Makkah yang mendapatkan info arah kiblat oleh warga setempat (mukimin Makkah) yang ia yakini bahwa orang tersebut pernah melihat Ka'bah, maka kiblatnya adalah *Ainul Ka'bah*. Demikian pula mereka yang domisili jauh dari Makkah baik mukimin atau tidak, maka kiblatnya dengan melihat tanda semacam menara yang dibuat oleh orang yang kapabel dalam ilmunya. Maka kondisi semacam ini sama dengan orang mendapat berita dari orang terpercaya, maka ia tidak perlu lagi berjihad dalam menentukan kiblat. Sebagaimana seorang hakim yang mendapatkan berkas dakwaan dari orang terpercaya. Maka hakim tersebut tidak boleh berjihad dalam menvonis stutus hukumnya. *Ketiga*, yang diperbolehkan berjihad dalam menentukan kiblat adalah selain dari dua jenis kondisi sebelumnya, sementara ia memiliki tanda-tanda untuk mengetahui kiblat. *Keempat*, sedangkan bertaklid dalam kiblat, diwajibkan bagi tuna netra dan orang yang tidak mampu dalam berjihad. Kondisi semacam ini berbeda dengan dua kondisi yang pertama.

Hal yang wajib dilakukan oleh dua orang ini dan orang yang berdomisili jauh dari Makkah adalah berusaha mencari tahu arah Ka'bah, bukan mengenai Bangunan Ka'bah.

Ahmad berkata, "Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Maka salat seseorang tidak perlu diulang ketika menyimpang sedikit dari arah Ka'bah. Kendati demikian ia harus mengarahkan salatnya ke tengah kiblat."

Muhammad Jawad Mugniyah dalam dalam Fikih Lima Mazhab menyebutkan, "Semua ulama sepakat, bahwa Ka'bah itu adalah kiblat bagi orang yang dekat dan dapat melihatnya. Menurut Hanafi, Maliki, Hanbali dan sebagian kelompok dari Imamiyah menyatakan, bahwa kiblatnya orang yang

<sup>102</sup> HR. Muslim hadis ke 1330 dalam *al-Bāhīs al-Ḥadīsi*.

jauh adalah arah Ka'bah di mana Ka'bah berada, bukan fisik Ka'bah itu sendiri. Sedangkan pendapat Syafi'i dan sebagian kelompok Imamiyah yang lain, menyatakan wajib menghadap ke Bangunan Ka'bah, baik bagi orang yang dekat atau yang jauh. Jika seseorang dapat mengetahui arah Ka'bah secara pasti (tepat), maka ia wajib menghadap ke arah itu, akan tetapi bila tidak dapat, cukup dengan memperkirakan saja. Yang pasti orang yang keberadaannya jauh dari Ka'bah tidak bisa membuktikan kebenaran pendapat ini dengan tepat, karena ia merupakan perintah yang mustahil dapat dilakukan karena bentuk bumi yang bulat. Karena itu kiblat bagi orang yang jauh adalah arah Ka'bah itu sendiri bukan Bangunan Ka'bah."<sup>103</sup>

Selanjutnya Jawad menuturkan, orang yang tidak dapat mengetahui kiblat, maka ia wajib berijtihad, berusaha dan menyelidikinya sampai mengetahuinya. Akan tetapi bila tidak bisa, cukup memperkirakan keberadaan kiblat berada di arah tertentu. Bila usaha semuanya sudah dilakukan dan ia tidak dapat mengetahui kiblat, maka ia boleh melakukan salat ke arah mana saja dan salatnya sah, ini pendapat empat mazhab dan sebagian Imamiyah. Menurut Syafi'i salatya tidak perlu diulang.<sup>104</sup>

#### **b. Menghadap ke Fisik Ka'bah ('*Ainul Ka'bah*)**

Syafi'i dan Hanbali menyatakan, "Bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, maka salatya menghadap ke '*Ainul Ka'bah* dengan ber-*ijtihad*."

Al-Syirazi (w. 476 H.) dalam kitabnya al-Muhadzab menyatakan, "Bila sama sekali tidak ada petunjuk baginya, maka permasalahan tersebut perlu dipertimbangkan. Jika ia termasuk yang mengetahui tanda-tanda kiblat meskipun ia tidak bisa melihat kiblat, ia harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia mempunyai cara untuk mengetahui arah kiblat melalui keberadaan matahari, bulan, gunung dan angin. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah QS. al-Nahl/16: 16,

وَعَلَّمَتْهُمُ الْبَلَدَ وَالنَّجْمَ هُمْ يَهْتَدُونَ

*Dan (Dia menciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. (QS. al-Nahl/16: 16).*

Dengan demikian ia berhak melakukan ijtihad menentukan letak Ka'bah sebagaimana orang yang ahli dalam fenomena alam.

Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyatakan, "Yang wajib dalam menghadap kiblat adalah menghadap secara tepat ke Bangunan Ka'bah. Karena

---

<sup>103</sup> Muhammad Jawad Mugniyah. *Fikih Lima Mazhab* (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali). Penerjemah Masykur AB, et.al. Jakarta: Lentera, 2012/ 1433, cet-27, hal. 77.

<sup>104</sup> Muhammad Jawad Mugniyah. *Fikih Lima Mazhab*... hal. 77.

orang yang diwajibkan menghadap kiblat adalah menghadap ke Bangunan Ka'bah, sebagaimana wajibnya orang Makkah.”

Al-Nawawi berkata, “Para ulama yang berargumentasi bahwa Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*) sebagai kiblat, maka mereka mengacu kepada dalil hadis Bukhari Muslim riwayat Ibnu ‘Abbas ra,

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رُكْعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).<sup>105</sup>

*Dari 'Atha, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah. Beliau lalu salat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah saw. lalu bersabda: "Inilah kiblat". (HR. Bukhari dan Muslim).*

Sedangkan para ulama yang berargumentasi arah kiblat (*Jihahtul Ka'bah*) sebagai kiblat, mengacu kepada hadis Tirmidzi riwayat Abu Hurairah sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).<sup>106</sup>

*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Tirmidzi).<sup>107</sup>*

Al-Nawawi ketika men-*tarjih* (membandingkan) kedua pendapat tersebut mengatakan, pendapat yang benar dalam mazhab kami adalah wajib menghadap ke Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*). Pendapat ini juga yang dipegangi oleh sebagian mazhab Maliki juga satu riwayat, mazhab Ahmad bin Hanbal. Sedangkan Abu hanifah mengatakan, kiblat yang diperintahkan bagi orang yang tidak melihat Ka'bah adalah arah kiblat (*Jihahtul Ka'bah*).

Selain dari al-Nawawi ulama yang mendukung pendapat Syafi'i dari kalangan mazhab Syafi'i (yang menjadikan Bangunan Ka'bah sebagai kiblat) adalah Ibrahim al-Bajuri yang menyatakan dalam kitabnya *Hāsyiyah*,

<sup>105</sup> HR. Muslim hadis ke 1330 dalam *al-Bāhīs al-Ḥadīṣī*.

<sup>106</sup> Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāhīs al-Ḥadīṣī*.

<sup>107</sup> Al-Tirmidzi, Muḥammad 'Isā. *Sunan al-Tirmidzi*. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 2002/ 1422

“Perkataan penulis (Ibnu Qāsim al-Ghāzī), ‘Yang namanya menghadap kiblat adalah menghadap ke bangunan Ka’bah (*‘Ainul Ka’bah*), bukan ke arah kiblat. Hal ini yang dipegangi oleh mazhab kami, dengan yakin melihat Ka’bah bagi yang dekat dan dengan perkiraan (*zan*) bagi yang jauh dari Ka’bah.’”<sup>108</sup>

Bila mana ada *saf* salat yang memanjang berdekatan dengan Ka’bah keluar dari garis lurus mengarah ke Ka’bah, maka salatnya orang-orang yang keluar dari garis tersebut maka tidak sah. Lain halnya kalau *saf* yang memanjang tersebut jauh dari Ka’bah, maka salatnya tetap sah, kecuali memanjangnya dari timur sampai barat. Apabila salatnya tidak sah, maka garis yang memanjang tersebut harus diserongkan (dilengkungkan).<sup>109</sup>

Tidak disanksikan lagi, bahwa komentar seperti ini mirip dengan komentar yang disampaikan oleh Syafi’i sebelumnya yaitu, bilamana ada orang yang salat *saf*-nya memanjang keluar dari garis Bangunan Ka’bah bagi mereka yang tidak melihat Ka’bah, maka salatnya orang tersebut tetap sah. Model mereka yang salat seperti ini menghadap ke arah Ka’bah bukan ke Bangunan Ka’bah.<sup>110</sup>

Pendapat lain dari mazhab Syafi’i (selain dari Syafi’i) yang dikutip oleh al-Muzanni menyatakan, bahwa kiblat tersebut adalah arah Ka’bah. Ini pendapat Syaikh al-Katib al-Syarbini. Selengkapnya beliau menyatakan, “Biamana ada penghalang yang bersifat alami antara orang yang berada di Makkah dengan Bangunan Ka’bah, seperti: gunung-gunung atau bangunan yang baru muncul, maka ia boleh berijtihad untuk menentukan kiblat, karena ia kesulitan melihat Bangunan Ka’bah secara langsung.”<sup>111</sup>

Selanjutnya al-Syarbini berkomentar, “Tidak diperbolehkan melakukan *ijtihad* dalam rangka menentukan arah kiblat di Mihrab masjid Nabi saw. dan masjid-masjid lain yang mana Rasulullah saw. pernah transit dalam menunaikan salat. Karena Rasulullah saw. *ma’shum* terjaga dari kesalahan, (artinya arah kiblat masjid yang Rasulullah saw. pernah salat di dalamnya itu sudah benar). Rasulullah saw. tidak pernah salah dalam memutuskan suatu perkara, maka tidak perlu lagi di-*ijtihad*. Seandainya ada orang cerdas yang memperkirakan, *mihrab* nabi kurang ke kanan atau ke kiri, maka usahanya itu batal. Maksud dari *mihrab* nabi adalah tempat di dalam masjid yang mana

---

<sup>108</sup> Ibrāhīm al-Bajūrī. *Ḥasyiyah al-Bajūrī ‘Alā Syarh al-‘Allamah Ibnu Qāsim al-Ghāzī*. J-1. T.tp, tt, hal. 147.

<sup>109</sup> Ibrāhīm al-Bajūrī. *Ḥasyiyah al-Bajūrī...*, hal. 147-148. Ali Mustafa Yaqub. *Kiblat Menurut al-Qur’an dan al-Hadis...*, hal. 40.

<sup>110</sup> Ali Mustafa Yaqub. *Kiblat Menurut al-Qur’an dan al-Hadis...*, hal. 40.

<sup>111</sup> Al-Khafīb al-Syarbini, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāḍ al-Minhāj*. Juz-1, Tahqīqī, Komentar Ali Muhammad Abdul Maujud. Bairūt: Dār al-Kutub al’Ilmiyah, 2000/ 1421 H, hal. 336.

Rasulullah saw. pernah menjalankan salat, karena pada zaman Rasulullah saw. belum ada istilah *mihrab*.<sup>112</sup>

Abdurrahman bin Muhammad bin Husains bin Umar (w. 1251 H.) dalam bukunya *Bugyah al-Murtasyidin* menyatakan, “Pendapat yang *rajih* (lebih kuat) adalah yang menyatakan menghadap kiblat ke Bangunan Ka’bah. Adapun bagi orang yang berada di luar Makkah (jauh dari Ka’bah), maka ia harus menyerong sedikit di tengah-tengah saf<sup>113</sup> yang panjang, sembari memperkirakan dirinya menghadap tepat ke Bangunan Ka’bah secara *zan* (dugaan), walaupun ia berada di tempat yang jauh.

Adapun pendapat kedua adalah, bagi orang yang berada di tempat yang jauh dari Ka’bah, maka cukup ia menghadap ke arah Ka’bah (*Jihatul Ka’bah*), yaitu dengan memperhatikan empat arah mata angin yang menuju keberadaan Ka’bah. Pendapat kedua ini yang di *sahih*-kan oleh al-Gozali, al-Jurjani, Ibnu Kaji dan Ibnu Abi Ashrun, sementara al-Mahalli menetapkannya.

Sebagian ulama mazhab Syafi’i mengatakan, bahwa pendapat yang kedua tentang kiblat ini merupakan *ijtihad qaulul jadid* (pendapat terbaru) dari Syafi’i. pendapat kedua ini yang terpilih, karena Ka’bah adalah bangunan kecil, dan mustahil penduduk bumi bisa menghadap dengan tepat kepadanya. Maka cukuplah bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka’bah, menghadap ke arah Ka’bah (*Jihatul Ka’bah*). Karena itu salat dengan *saf* yang memanjang bagi jama’ah yang jauh dari Ka’bah, maka hukumnya sah. Pada hal diketahui, bahwa mereka yang salat dengan *saf* yang memanjang tersebut sebagian keluar dari garis lurus menuju ke Bangunan Ka’bah.<sup>114</sup>

## J. Intisari Interpretasi Ayat-ayat Kiblat

Adapun intisari dari interpretasi ayat-ayat kiblat mulai dari ayat 142 – 150 pada surat al-Baqarah, dapat penulis kelompokkan ke dalam beberapa poin antra lain:

- a. Allah Yang Maha Agung dan Maha Tinggi telah menginformasikan kepada hamba-Nya (Muhammad saw.), tentang apa yang akan diucapkan oleh orang-orang *syafih* (bodoh) dari kalangan Yahudi, musyirkin, sebelum terjadinya pemindahan arah kiblat. Informasi semacam ini adalah sebagai "*mu’jizat*" (keistemewaan) bagi Rasulullah saw. yang menunjukkan nilai-nilai kebenaran risalah yang beliau bawa. Karena hal ini merupakan bagian pemberitaan perkara gaib, dan sekaligus sebagai jawaban pasti yang dapat mematahkan argumentasi musuh yang sombong.

<sup>112</sup> Al-Khafīb al-Syarbini, *Mugnī...*, hal. 336.

<sup>113</sup> Deret. KBBI V offline.

<sup>114</sup> Abdurrahman Ba’alawī. *Bugyah al-Mustarsyidin*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995/ 1415 H, hal. 26.

Al-Zamakhshari dalam al-Kasysyaf mengatakan, "Apabila anda bertanya, apakah manfaatnya menginformasikan tentang ucapan Yahudi sebelum terjadinya pemindahan kiblat?" Saya jawab, manfaatnya adalah, bahwa datangnya sesuatu yang secara spontan, tiba-tiba, biasanya tidak diinginkan, karena bisa membahayakan. Dengan menginformasikan sebelum terjadinya suatu peristiwa, hal itu dapat menghindarkan terjadinya kegoncangan jiwa, dan dapat menjadikan jiwa lebih tenang, lebih mantap terhadap sesuatu yang akan terjadi. Dan jawaban yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menjawab, biasanya lebih mengena sasaran dan dapat mematahkan argumentasi musuh ketika berdebat. Sebagaimana mempersiapkan anak panah di busur terlebih dahulu sebelum meluncurkannya ke arah musuh.

- b. Al-Qur'an al-Karim telah memproteksi diri dan menghalau argumentasi orang-orang Yahudi, musyrikin dan munafiqin, sebagaimana tergambar dalam firman Allah QS. al-Baqarah/2: 14,

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

*Katakanlah (Muhammad), "Milik Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. (QS. al-Baqarah/2: 14).*

Al-Qur'an telah menetapkan, bahwasanya semua arah adalah milik Allah swt. Jadi, tidak ada keutamaan bagi suatu arah ditinjau dari dzatnya itu sendiri melebihi terhadap arah lainnya, dan tidak ada hak sedikitpun bagi dzatnya itu untuk menjadi kiblat. Ia dapat menjadi kiblat karena kehendak dan kekuasaan Allah swt. semata, memberikan keistimewaan itu kepadanya. Maka, tidak perlu dipertentangkan adanya perpindahan dari satu arah kepada arah yang lain. Disamping itu, bahwa yang di anggap menghadap kepada Allah itu adalah dengan hati dan menuruti perintah-Nya dalam menghadap ke arah mana saja.

Lalu, mengapa mereka (Yahudi) menentangmu, ya Muhammad? Tidak diragukan lagi, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang *syafih* dan tidak normal akalunya.

- c. Ungkapan yang terdapat pada firman Allah QS. al-Baqarah/2: 143,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia. (QS. al-Baqarah/2: 14).*

Kata "*Ummatan wasathan*" adalah umat yang adil. Kata tersebut menunjukkan bahwa umat ini (umat muhammad) merupakan umat yang sangat lembut, santun. *Ummatan wasathan* merupakan sebaik-baik umat,

umat yang berada di pertengahan, tidak berada di ujung juga tidak berada di pangkal. Di tengah-tengah maksudnya tidak kekurangan, juga tidak berlebih-lebihan. *Umatan washatan* juga bisa bermakna umat yang lurus, benar, tidak berbelak-belok atau cenderung ke sana kemari yang tidak berkepribadian atau tidak mempunyai jati diri.

Ibnu Jarir al-Thabari telah menyebutkan, bahwa ini adalah menentukkan sikap "*tawassuth*" (tengah-tengah dalam urusan agama). Karena kaum muslimin tidaklah terlalu ceroboh dalam urusan agama mereka. Mereka tidaklah seperti orang-orang Yahudi yang bersifat *guluw* (ekstrim), sehingga mereka tega melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi mereka, merubah keotentikan kitab-kitab Allah. Juga tidak seperti orang-orang Nasrani yang tersesat yang beranggapan bahwa Isa itu adalah anak Allah dan yang terlalu berlebihan dalam kependetaan. Akan tetapi mereka (umat *wasathan*) adalah umat yang bersikap netral berada di posisi pertengahan di antara mereka. Karena itu, mereka disifati Allah dengan sifat itu (*ummatan wasathan*), sebab perkara yang paling disukai oleh Allah adalah yang berda di tengah-tengah.

- d. Dalam kesaksian umat ini terhadap umat-umat lainnya, kelak nanti di hari kiamat terdapat bukti yang menunjukkan keistimewaan umat Muhammad ini. Telah diriwayatkan bahwasanya umat-umat terdahulu di hari kiamat kelak tidak mau mengakui kalau nabi-nabi mereka telah menyampaikan ajaran agama yang mereka bawa. Lalu, Allah swt. bertanya kepada para nabi untuk menunjukkan bukti bahwa mereka benar-benar telah menyampaikan ajaran kepada umat, padahal Allah Maha Mengetahui terhadap segalanya. Maka didatangkanlah umat Muhammad untuk memberi kesaksian, lalu mereka memberikan kesaksian. Kemudian umat-umat lain berkata: "Mana mungkin kalian memberikan kesaksian atas kami, padahal kalian tidak pernah bertemu dengan kami?" Lalu mereka menjawab: "Kami memberikan kesaksian berdasarkan pemberitaan Allah yang telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya yang terpercaya, bahwasanya ia (para nabi) telah menyampaikan ajaran kepada kalian. Maka Muhammad saw. didatangkan, lalu beliau mengklarifikasi dan memberikan kesaksian terhadap keadilan bagi mereka.
- e. Dalam firman Allah QS. al-Baqarah/2: 143,

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ  
عَقْبِيهِ

*Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasulullah saw. dan siapa yang berbalik ke belakang. (QS. al-Baqarah/2: 143).*



Dalam ayat tersebut terdapat kalimat, “إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ”  
*Melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasulullah saw.*  
 Mengomentari kalimat tersebut Ali bin Abu Thalib berkata, makna kata  
 “لِنَعْلَمَ” adalah “لِنَرَى” “Agar Kami mengetahui.” Orang Arab terbiasa  
 mengatakan kata “العِلْمُ” pada tempatnya kata “الرُّؤْيَا”, dan sebaliknya  
 menempatkan kata “الرُّؤْيَا” pada kata “العِلْمُ”. Sebagaimana dalam firman  
 Allah QS. al-Fil/105: 1,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

*Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah  
 bertindak terhadap pasukan bergajah? (QS. al-Fil/105: 1).*

Kata “أَلَمْ” pada ayat tersebut maknanya adalah “أَلَمْ تَعْلَمْ”, *Tidakkah engkau  
 mengetahui.*

Al-Thabari mengatakan, “Allah swt. Maha Mengetahui terhadap segala  
 sesuatu yang belum terjadi. Sebetulnya ayat tersebut “إِلَّا لِنَعْلَمَ” harus  
 dita’wilkan dengan kalimat “لِيَعْلَمَ رَسُولِي وَأَوْلِيَائِي”, *Agar Rasulullah saw. dan  
 kekasih-keasihku mengetahuinya.* Karena di antara kebiasaan orang-orang  
 Arab suka menyandarkan pengikut-pengikut kepada pemimpinnya.  
 Sebagaimana ungkapan: Umar menaklukkan Kawasan Irak dan menarik  
 pajaknya. Padahal yang melakukannya di lapangan adalah para aparatnya,  
 bukan pribadi Umar.

Abdullah bin Abbas berkata, “Makna ayat tersebut adalah, “Agar Kami  
 bedakan kelompok orang-orang yang yakin dengan orang-orang yang  
 ragu.” Jika Ibnu Abbas menafsirkan kata “العِلْمُ” dengan “التَّمْيِيزُ”  
 “membedakan.” Karena dengan ilmuah sesuatu itu dapat dikelompokkan.

Zamakhshari berkomentar dalam al-Kasyafnya, “Yang dimaksud  
 dengan “العِلْمُ” adalah “mengetahui kenyataan yang sebenarnya.” Yang  
 berkaitan dengan pahala dan dosa sebagaimana dalam firman Allah QS.  
 Ali Imran/3: 142,

وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

*Padahal belum nyata bagi Allah swt. orang-orang yang berjihad di antara  
 kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. (QS. Ali Imran/3: 142).*

- f. Dalam firman Allah QS. al-Baqarah/2: 143,

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ

*Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasulullah saw. dan siapa yang berbalik ke belakang. (QS. al-Baqarah/2: 143).*

Kalimat “مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ”، *Dan barang siapa yang membelot ke belakang.* Pada ayat di atas mengandung faidah “إستعارة تمثيلية” “*isti’arah tamtsilyah*”, maksudnya Allah swt. mengumpamakan orang yang murtad dari agama seperti orang membelot ke belakang. Sedangkan segi persamaannya adalah meninggalkan apa yang ada di mukanya dan telah membelakanginya. Setelah mereka meninggalkan keimanan dan dalil-dalil kebenaran, maka jadilah mereka seperti orang meninggalkan apa yang ada di depan mereka dengan membelakanginya. Sebagaimana dalam firman Allah QS. al-Muddatsir/74: 23,

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ

*Kemudian berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri. (QS. al-Muddatsir/74: 23).*

- g. Allah swt. Memahami salat dengan keimanan, sebagaimana dalam firman Allah QS. al-Baqarah/2: 143,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

*Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. (QS. al-Baqarah/2: 143).*

Ayat ini berkenaan dengan seseorang yang meninggal dunia sewaktu berkiblat ke Baitul Maqdis, sehingga mereka belum sempat menghadap ke Ka’bah Baitul Haram karena terlebih dahulu meninggal sebelum kiblat dialihkan. Hal ini sebagaimana tergambar dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, لَمَّا وَجَّهَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَكَيْفَ إِخْوَانَنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ).

*Ketika Nabi saw. telah dihadapkan ke Ka’bah, mereka berkata, “Ya Rasulullah bagaimana dengan teman-teman kita yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia, mereka salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis?” Maka Allah swt. menurunkan ayat: Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.*

Kemudian al-Qurthubi menyebutkan lebih lanjut, “Allah swt. menyebut salat dengan sebutan iman. Karena ibadah harus disertai dengan keimanan, yang direfleksikan melalui niat, ucapan dan perbuatan.”

Malik berkomentar, “Hal ini menyanggah orang-orang yang mengatakan, bahwa salat tidak termasuk dari manifestasi iman.”

- h. Dalam firman Allah al-Baqarah/2: 144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا<sup>ط</sup>

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit.* ( al-Baqarah/2: 144).

Dalam ayat tersebut terdapat kata “قَدْ نَرَى” “*surely we see*”, maka menurut Zamakhsyari kata tersebut bermakna “رَبَّمَا” atau “*many/often*” menunjukkan arti banyak atau berulang kali.

Walaupun secara bahasa kata “نَرَى” merupakan *fiil muḍāri’* yang didahului huruf “قَدْ” yang biasanya menunjukkan arti terkadang (tidak sering), namun para mufasirin mengalihkan makna lafaz tersebut menjadi sering. Jadi kata ayat tersebut berbunyi, *Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit.*

- i. Dalam firman Allah al-Baqarah/2: 144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا<sup>ط</sup> فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ<sup>ظ</sup> وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ<sup>ظ</sup> وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ<sup>ظ</sup> وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.* (QS. al-Baqarah/2: 144).

Pada ayat di atas terdapat penggalan ayat,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا<sup>ط</sup>

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi.*

Ayat tersebut menunjukkan kelembutan hati, kemuliaan budi pekerti Nabi Muhammad saw. karena sering berdoa, sabar menanti datangnya wahyu sebagai jawaban, tanpa harus bertanya-tanya, Kapan permohonan tersebut direspon oleh Tuhannya? Maka Allah swt. Dzat Yang Maha Mendengar dan belas kasihan terhadap hamba-Nya (kekasih-Nya), cepat merespon terhadap permohonan tersebut, maka Allah mengintruksikan agar memalingkan ke kiblat yang dirindukan selama ini, yaitu ke Ka'bah, dengan firman-Nya,

فَلَنُؤَلِّبَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

*Maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senang.*

Adapun terkait motivasi Nabi saw. lebih suka menghadap ke kiblat Baitul Haram dari pada ke Baitul Maqdis, karena ada beberapa alasan, antara lain:<sup>115</sup>

- 1). Agar kiblat umat Islam berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis, sedangkan umat Islam ke Ka'bah Baitul Haram. Hal ini dilakukan, karena orang-orang Yahudi berkata, “Muhammad semula berbeda, lalu mengikuti kiblat kami, tanpa kami tentu ia tidak tahu kemana harus berkiblat (manghadap)?
  - 2). Nabi Muhammad saw. dan umat Islam berkiblat ke Masjidil Haram, karena mengikuti ajaran leluhurnya (Nabi Ibrahim as. as). Di mana keberadaan Ka'bah jauh lebih dahulu dari pada Baitul Maqdis, maka Nabi Muhammad saw. mengembalikan menghadap ke Ka'bah.
  - 3). Nabi Muhammad saw. menghadap ke Ka'bah, karena kota Makkah sudah dikuasainya (*Fathul Makkah*), dan Ka'bah sudah terbebas dari cengkeraman musyrikin dan berhala-berhala yang mengelilinginya.
  - 4). Nabi Muhammad saw. kembali menghadap ke Ka'bah, agar orang-orang Arab mengikuti ajaran Islam yang dibawanya; dan
  - 5). Kelahiran Nabi Muhammad saw. berada di tanah Haram Makkah, di mana di dalamnya terdapat Ka'bah yang menjadi pusat peribadatan terhadap masjid-masjid lainnya, maka memuliakan Ka'bah Masjidil Haram lebih berhak.
- j. Dalam mengungkap peri hal Ka'bah dengan sebutan Masjidil Haram, ini mengisyaratkan, bahwa ada sesuatu yang urgen dalam pelaksanaan ibadah salat yaitu harus menghadap ke *Syathrah* (arah) kiblat, bukan ke *'Ainul Ka'bah* (fisik Ka'bah) menurut pendapat Jumbuh ulama. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah/2: 144,

---

<sup>115</sup>Fakhr al-Dīn Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husains ibn al-Hasan ibn 'Afi al-Tamimī al-Bakrī al-Rāzī. *al-Tafsīr al-Kabīr Maḥāṭib al-Gaib*. Jilid-2. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990/ 1411 M, cet-1, hal. 100; Afi al-Ṣābūnī. *Rawāi' al-Bayān*, Juz-1..., hal.87.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ<sup>ق</sup>

*Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.* (QS. al-Baqarah/2: 144).

Ulama mazhab mensikapi kiblat sebagai berikut: Ulama sepakat bagi orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka kiblatnya adalah Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*). Sedangkan bagi yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka terjadi perbedaan pandangan, ada yang menyatakan menghadap ke arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*) ada juga ke Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*). Perbedaan pandangan kiblat tersebut tidak hanya terjadi antar mazhab saja, melainkan terjadi pada masing-masing intern mazhab.

Dalam pandangan Afi al-Ṣābūnī dalam *Rawāi' u al-Bayān* disebutkan, bahwa terkait dengan kiblat bagi orang tidak bisa melihat Ka'bah, maka ulama mazhab terbelah menjadi dua pendapat. *pertama*, menghadap ke Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*) yaitu Syafi'i dan Hanbali. *Kedua*, menghadap ke arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*) ini pendapat Hanafi dan Maliki. Selanjutnya al-Ṣābūnī lebih menguatkan pendapat kedua, sedangkan al-Nawawi pendapat pertama.

Selanjutnya Allah swt. berfirman,

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

*Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.*

Semula perintah menghadap kiblat ditujukan pribadi Nabi Muhammad saw. karena *khitab*-nya tunggal yaitu *isim muttasil* “كَ” (فَوَلِّ وَجْهَكَ) maksudnya “*kamu Muhammad*”. Kemudian Allah swt. mengulangnya untuk penegasan, bahwa kewajiban menghadap ke Masjidil Haram tidak hanya berlaku kepada Nabi Muhammad saw. saja, melainkan berlaku untuk seluruh umatnya, maka Allah berfirman, *Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.*

Selain itu menghadap ke arah Masjidil Haram juga menunjukkan tempat dari mana saja kita berasal. Hal ini menegaskan tidak hanya berlaku keberadaan Nabi Muhammad saw. ketika masih berada di salah satu rumah Bani Salamah di mana penyebab turunnya ayat kiblat tersebut, juga tidak hanya bagi penduduk Madinah saja, akan tetapi kewajiban menghadap ke arah Masjidil Haram berlaku secara mutlak tanpa batas, berlaku untuk seluruh dunia di mana saja berada.

Menurut al-Ragib, “Adapun *khitab* (pembicaraan) kepada Nabi Muhammad saw. secara khusus. bertujuan untuk memuliakan dan memenuhi permohonan beliau, sedangkan *khitab* secara umum bertujuan,

boleh jadi Nabi Muhammad saw. berperasangka, bahwa menghadap kiblat khusus berlaku untuknya, sebagaimana Allah swt. mewajibkan perintah salat malam khusus baginya (QS. al-Muzzammil/73: 2). Dan juga karena permasalahan kiblat adalah sangat urgen dalam peribadatan, maka Allah meng-*khitabi* langsung kepada Rasulullah sebagai lawan bicara dengan *khitab mufrad* (tunggal).”

## BAB V

### RELEVANSI TAKHSIS AYAT-AYAT KIBLAT DALAM PENENTUAN ARAH SALAT DI INDONESIA

#### C. Konsep Takhsis dalam Ayat-ayat Kiblat

Pengertian takhsis secara bahasa berarti pembatasan atau pengkhususan.<sup>1</sup> Secara istilah berarti, “التخصيصُ قصرُ العامِّ على بعضِ أفرادِهِ”،<sup>2</sup> Takhsis ialah membatasi lafaz *am* kepada sebagian *afradnya*.

Takhsis merupakan salah satu bentuk *bayān* (penjelasan) dalam memahami *nas-nas* syari’ah (al-Qur’an dan al-Sunnah) agar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah swt. Melalui penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam memahami *nas-nas* tersebut,<sup>3</sup> maka makna syariat

---

<sup>1</sup> Pengertian takhsis terdapat pada bab II halaman.32-34 dalam disertasi ini.

<sup>2</sup> Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Alī al-Subkī. *Jam’ al-Jawāmi’*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971, hal. 47.

<sup>3</sup> Pada umumnya al-Qur’an menjelaskan kaidah-kaidah sedangkan al-Sunnah memerinci hukum-hukumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Nahl/16: 89,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

menjadi lebih jelas dan terang, sehingga manusia dapat secara langsung mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam kehidupan nyata. Karena itu Rasulullah saw. berperan penting dalam merefleksikan bahasa wahyu ke dalam bahasa manusia agar manusia dapat mengerti, memahami dan mengamalkan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah swt. tersebut.

Pada dasarnya al-Qur'an diturunkan Allah swt. kepada manusia sebagai pegangan hidup, karena itu al-Qur'an secara struktural sebagai sumber hukum Islam yang utama dari sumber-sumber hukum Islam yang lainnya.<sup>4</sup> Karena sebagai sumber hukum Islam utama dalam perurutannya,

---

*Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim).* (QS. al-Nahl/16: 89).

Yang dimaksud dengan "segala sesuatu" maksudnya yang berkorelasi dengan prinsip, kaidah umum yang menjadi fondasi akidah dan syariat agama ini. Di antara prinsip tersebut adalah dijadikannya Rasulullah saw. sebagai penjelas terhadap apa yang diturunkan Allah swt. berupa ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nahl/16: 44, *Dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.*

Sejak zaman dahulu sampai sekarang ini tidak seorangpun yang memahami, bahwa penjelasan dalam al-Qur'an merupakan penjelasan yang sudah rinci. Jika tidak, maka sesungguhnya ibadah yang pertama, sekaligus fardu yang dilakukan sehari-hari, dan syiar yang paling besar adalah salat, tidak terdapat penjelasan secara rinci dalam al-Qur'an baik dari sisi jumlahnya, perincian waktunya, jumlah rekaatnya, dan tata caranya, syarat rukunnya. Maka semuanya itu baru dapat diketahui melalui penjelas Rasulullah saw. melalui hadis-hadisnya. Yusuf Qardhwi dalam *al-Qur'an dan As-Sunnah, Referensi Tertinggi Umat Islam*. Penerjemah: Bahruddin Fannani. Jakarta Rabbani Press, 1997/ 1417 H, cet-1, hal. 84-85.

<sup>4</sup> Sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumbuh ulama' ada empat, yaitu:

a. Al-Qur'an

الكتابُ القرآنُ، والمُغْنِيَّتُ بِهِ هُنَا اللَّفْظُ الْمَنْزُوعُ عَلَى مُحَمَّدٍ لِإِعْجَازِ بِسُورَةٍ مِنْهُ الْمُتَعَبَّدُ بِتَلَاوَتِهِ.

*Al-Qur'an adalah: lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang mengandung mujizat setiap suratnya, yang beribadah membacanya.* Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī al-Subkī. *Jam' al-Jawāmi'*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971, hal. 21.

b. Al-Sunnah

السُّنَّةُ هِيَ: كُلُّ مَا أُثِرَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةِ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُوقِيَّةٍ أَوْ سِيرَةٍ سِوَاءِ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبُعْثِ كَتَحْتِثِهِ فِي غَارِ حِرَاءٍ أَمْ بَعْدَهَا.

*Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw. berupa ucapan, pekerjaan atau ketetapanannya, baik berupa sifat fisik atau akhlak, atau perjalanan Rasulullah saw. sebelum atau sesudah diutusnya seperti kotemplasinya Rasulullah saw. di gua Hira'.* Muhammad 'Ajjaj Khātib. *Uṣūl al-Ḥadīṣ*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1989/ 1409H, h. 19.

c. Ijmak



maka secara umum al-Qur'an bersifat *mujmal* (global).<sup>5</sup> Untuk memahami ayat-ayat Allah yang pada umumnya masih bersifat global, maka dibutuhkan penjelasan dari Rasulullah saw. melalui hadis-hadisnya. Dengan redaksi yang berbeda dapat dikatakan, bahwa fungsi dari al-Sunnah<sup>6</sup> adalah sebagai penjelas (*tabyīn*). Hal ini relevan dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Nahl/16: 44,

*Dan Kami turunkan Ad-Dzīkr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.* (QS. al-Nahl/16: 44).

Ayat di atas menunjukkan, bahwa peran Rasulullah saw. adalah sebagai mediator dalam memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Allah swt. agar dapat difahami manusia. Sehingga di akhirat kelak tidak ada alasan lagi bagi manusia, bahwa risalah belum disampaikan oleh para rasul, sedangkan Rasulullah saw. sendiri sudah menyampaikannya risalah tersebut dengan keterangan (*bayān*) yang sejelas-jelasnya.

Secara fungsional, bahwa kedudukan Rasulullah saw. terhadap firman Allah (ayat al-Qur'an) adalah sebagai penjelas, penafsir. Agar pesan-pesan Allah sampai kepada manusia (*mukalaf*), maka dijadikannya rasul dari kalangan manusia, supaya rasul dapat menerjemahkan ke dalam bahasa manusia itu sendiri.

إتفاقُ جميعِ المجتهدين من المسلمين في عصرٍ من العصور بعدَ وفاةِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على حُكْمٍ شرعي في واقعةٍ من الوقائع

*Kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. atas suatu hukum Syarak terhadap suatu kasus.* Abdul Wahhāb Khallāf. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Ḥadis, 2003/ 1423 H, hal. 50.

d. Qiyas

القياس هو: حَمَلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ لِمُسَاوَاتِهِ فِي عِلَّةِ حُكْمِهِ عِنْدَ الْحَامِلِ.

*Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam 'illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).*

Al-Subkī. *Jam' al-Jawāmi'*..., hal. 80.

<sup>5</sup> Secara umum ayat-ayat al-Qur'an bersifat umum dari hadis nabi, akan tetapi terkadang ada ayat al-Qur'an lebih spesifik dibanding hadis nabi, sebagaimana ayat-ayat kiblat ini.

<sup>6</sup> Jumhur ulama menyamakan pengertian antara sunnah dengan hadis, secara definisi adalah:

الحديث هو: مَا أُضِفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَقْرِيرٍ.

*Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw. berupa ucapan, pekerjaan atau ketetapanannya.*

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Usul Fikih* menjelaskan, bahwa fungsi Sunnah terhadap al-Qur'an antara lain:

- a. Menjelaskan arti yang masih samar dalam al-Qur'an;
- b. Memerinci apa yang dijelaskan secara global dalam al-Qur'an;
- c. Membatasi keumuman dalam al-Qur'an; dan
- d. Memperluas apa yang dimaksud dalam al-Qur'an.<sup>7</sup>

Dalam korelasi penentuan arah kiblat di Indonesia, maka menurut penulis dapat dilakukan melalui metode *Bayān Takhsis*<sup>8</sup> sebagaimana akan

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin. *Usul Fikih 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 100.

<sup>8</sup> Adapun macam-macam *bayān* antara lain:

a. *Bayān Tafṣīl*

Al-Sunnah sebagai *bayān tafṣīl*, maksudnya al-Sunnah menjelaskan atau memerinci ke-*mujmalan* al-Qur'an yang bersifat umum.

QS. al-Isra': ayat 78,

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

*Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh<sup>8</sup>. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).* (QS. al-Isra: 78).

Maksud dari lafaz “اقِمِ الصَّلَاةَ” “*dirikan salat*” tersebut Rasulullah saw. menjelaskan kepada para sahabatnya baik melalui ucapan maupun prilakunya, sebagaimana tergambar dalam hadis ini,

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. الشَّوْكَانِيُّ (ت 1255).

*Dari Malik bin Khuwairis berkata, Nabi saw bersabda, “Salatlah kalian sebagaimana anda melihat saya melakukan salat. Syaukani: 1255.*

b. *Bayān Ta'yīn*

Maksud dari *Bayān Ta'yīn* adalah bahwa al-Sunnah berfungsi menentukan mana yang dimaksud ayat tertentu mengandung kemungkinan memuat makna lain. Sekilas antara makna ayat dengan al-Sunnah yang men-*ta'yīn* seakan-akan kontradiktif, padahal kalau kita perhatikan tidak (ada makna yang dicenderung atau di-*taqyidi*). Contoh *bayān ta'yīn* yaitu men-*taqyid* ayat-ayat al-Qur'an yang *mutlak*, sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. al-Maidah/5 ayat 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah<sup>8</sup>, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.* (QS. al-Maidah: 3)

Sesuai dengan ayat di atas, Allah swt. mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak, kemudian Rasulullah saw. men-*taqyid* kemutlakan ayat tersebut melalui hadisnya, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَانِ الْحَوْثُ وَالْجُرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَأَلْكَيْدُ وَالطِّحَالُ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ: 3314)

Dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi saw. bersabda, “Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai yaitu: bangkai ikan dan bangkai belalang, sedangkan dua macam darah yakni: hati dan limpa”. (Dikeluarkan oleh Ibnu Majjah no. 3314).

c. *Bayān Takhsis* (membatasi)

Ayat al-Qur’an terkadang memuat makna am (umum) karena itu perlu pentakhshisan untuk menghendaki makna ayat yang dimaksud. Terkadang pentakhshisan itu berlaku antara ayat dengan ayat, terkadang berupa ayat dengan al-Sunnah, atau sebaliknya. Pentakhshisan ayat dengan ayat ulama mengalami kesepakatan, akan tetapi ayat dengan al-Sunnah, ulama’ sepakat terbatas pada hadis *mutawatirah*. Walaupun Jumhur juga memperbolehkan hadis *ahad* mentakhshis ayat, sebagaimana hadis *mutawatirah*.

Adapun contoh al-Sunnah mentakhshis ayat seperti contoh di bawah ini:

QS. al-Nisā’/4 ayat 3 berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. (QS. al-Nisā’/4: 3)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتَيْهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتَيْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Nabi saw bersabda, “Tidak boleh seseorang mengumpulkan (mempoligami) seorang wanita dengan ‘ammah (saudari perempuan ayah), atau seorang wanita dengan khāl (saudari perempuan ibu).” (HR. Bukhari Muslim).

Ayat di atas Allah swt. mengintruksikan kepada laki-laki agar menikahi wanita-wanita dengan diperbolehkannya berpoligami, asal wanita yang dipoligami selain yang disebutkan dalam hadis di atas, hal itu disebabkan adanya takhsis hadis terhadap ayat.<sup>8</sup> Contoh lain dari takhsis yaitu tentang hal mempusakain dari pewaris terhadap ahli waris.

d. *Bayan Isbāt* (Menetapkan)

Bayan *Isbāt* ialah Sunnah menetapkan hukum yang tidak ada dalam al-Qur’an. Sebagaimana tergambar dalam QS, al-Māidah/5: 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi. (QS, al-Māidah/5: 3).

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكُلْتُهُ حَرَامٌ

Setiap binatang buas yang bertaring haram (hukumnya) dimakan.

Sebetulnya hadis tersebut bukan menciptakan hukum secara mandiri, akan tetapi menerangkan ayat di bawah ini, QS. al-A’rāf/7: 33,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

penulis deskripsikan di bawah ini.

Suatu lafaz yang dipergunakan dalam teks suatu hukum memuat pengertian yang mudah difahami oleh pengguna lafaz. Ada lafaz yang memuat beberapa pengertian yang merupakan bagian dari *afrad* lafaz tersebut. Bila suatu ketentuan hukum berlaku pada lafaz itu, maka berlaku pula ketentuan hukum untuk semua pengertian yang terkandung dalam lafaz tersebut.

Selain itu ada juga lafaz yang memuat pengertian tertentu, sehingga ketentuan hukum hanya berlaku pada lafaz tertentu saja. Lafaz yang memuat beberapa pengertian tersebut disebut lafaz umum (am), sedangkan lafaz yang hanya memuat pengertian tertentu disebut lafaz khusus (khas).

Dalam lafaz khusus tersebut ada lafaz yang diamalkan tanpa dikaitkan dengan sifat atau keadaan tertentu, ada juga yang dikaitkan dengan sifat atau keadaan tertentu. Adapun lafaz khusus yang tidak berkorelasi dengan sifat tertentu dinamakan lafaz mutlak. Sedangkan lafaz khusus yang berkorelasi dengan sifat tertentu dinamakan lafaz *muqayyad*.

Dalam pentakhshisan ayat-ayat kiblat, maka dibutuhkan dua lafaz utama: *pertama*, lafaz yang bersifat umum (am); *kedua*, lafaz khusus (khas). Lafaz yang umum bertindak sebagai yang dikhususkan (مُخَصَّصٌ), sedangkan lafaz yang khusus sebagai yang mengkhususkan (مُخَصِّصٌ).

### 1. Penafsiran Ayat Kiblat yang berarti Umum (Am)

Dalam menentukan kiblat para ulama berpegang kepada ayat-ayat kiblat (QS. al-Baqarah/2: 144; 149; dan 150) di antaranya adalah QS. al-Baqarah/2: 144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran*

---

*Katakanlah (Muhammad), "TuhanKu hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. (QS. al-A'raf/7: 33).*

dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Baqarah/2: 144).

Pada ayat di atas terdapat potongan lafaz “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ”, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat ini dijadikan objek perdebatan oleh para ulama dalam memahami konsep penentuan kiblat. Di antara ulama ada yang memandang bahwa lafaz tersebut berarti umum, sebagian ulama lagi memandang lafaz tersebut bisa berarti khusus. Hal ini tergantung dari sudut mana mereka memandang ayat tersebut, dan juga tergantung dalil pendukung apa yang mereka pakai dalam memperkuat dalam pemahaman ayat tersebut.

Perbedaan pendapat pada ayat tersebut di antaranya karena pemakaian kata *Syaṭrah* yang mempunyai makna lebih dari satu. *Syaṭrah* bisa berarti *Jihah* (Arah), juga bisa bermakna *'Ainul* (Bangunan). Dalam ilmu mantik dinamakan *musytarak*.<sup>9</sup>

Abu Hanifah dan Malik memandang lafaz ayat tersebut menunjukkan arti secara umum, *Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram*. Hal ini maksudnya hadapkan ke arah *Masjidil Haram* secara umum tanpa adanya batasan. Ayat tersebut didukung oleh hadis nabi saw. riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah berbunyi sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.  
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>10</sup>

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Tirmidzi, menurut Tirmizi hadis ini hasan sahih, dan telah menguatkan Bukhari).

Dalam pandangan kelompok ulama ini, bahwa lafaz “شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” menunjukkan makna “جِهَةُ الْكَعْبَةِ”, *Arah Ka'bah*.

Menurut argumentasi kelompok ulama ini, bahwa ayat tentang kiblat tersebut turun di Madinah sehingga dinamai Ayat Madaniyah, maka yang paling tepat untuk memahami ayat tersebut adalah hadis yang disampaikan Rasulullah saw. ketika berada di Madinah. Hadis tersebut berbunyi, "Arah antara timur dan barat adalah Kiblat". Hadis ini menunjukkan arti secara umum,

<sup>9</sup> *Musytarak* adalah lafaz *kulli* yang mempunyai makna lebih dari satu arti. al-Bajūrī al-Bājūrī, Ibrāhīm. *Hāsyiyah al-Bājūrī 'Alā Matni al-Sulam*. Surabaya: Haramain Jaya, 2005/30 Jumadil Ula 1426 H, hal. 41; Baihaqi A.K. *Ilmu Mantik: Teknik Dasar Berpikir Logik*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2012, hal. 37.

<sup>10</sup> Tirmizī. *Sunan al-Tirmizī*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāhīs al-Ḥadīṣī*.

karena terdapat huruf “ما مؤصُول” di mana “*Mā Mauṣūl*”<sup>11</sup> dalam ilmu gramatikal Arab menunjukkan arti *mubham* (samar).<sup>12</sup> Sedangkan “ما مؤصُول” termasuk salah satu karakteristik dari lafaz *am*.<sup>13</sup>

Pemahaman ayat kiblat “شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” berdasarkan penjelasan hadis riwayat Tirmizi menunjukkan, bahwa makna tersebut bermuatan lafaz secara umum, yaitu arah antara timur dan barat adalah kiblat. Maka ayat tersebut menunjukkan makna arah mana saja dari timur ke barat adalah arah menuju ke Ka’bah. Arah tersebut adalah kiblat bagi penduduk Madinah sekitarnya. Karena kota Madinah berada di sebelah utara kota Makkah secara geografis. Jadi kiblat bagi penduduk Madinah adalah arah ke selatan secara umum (arah selatan mana saja).

Jadi pemahaman ayat-ayat kiblat tersebut menurut pendapat Hanafi dan Malik adalah bersifat umum. Dalam konsep takhsis lafaz tersebut bertindak sebagai lafaz yang dikhususkan (*mukhaṣṣas*).

## 2. Penafsiran Ayat Kiblat yang Berarti Khusus (Khas)

Sedangkan sebagian ulama lainnya memandang berbeda pada QS. al-Baqarah/2: 144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada,*

<sup>11</sup> Ahmad Thib Raya, *et.al. Al-‘Arabiyah al-Muyassarah*. Tangerang: Pustaka Arif, 2008/ 1429 H, hal. 269.

<sup>12</sup> *Mubhām* artinya samar, lawan dari kata *Idāh* (jelas). Dalam Ilmu Nahwu yang termasuk kata *mubhām* adalah isim *Isyārah* dan isim *Mauṣūl*. dikatakan *mubhām* (samar) karena kata tersebut belum dirangkai dengan kata lainnya. Akan bisa menjadi lebih jelas kalau sudah disandingkan dengan kata lain. Misalnya kata *mā* (ما) pada redaksi hadis Tirmizi tersebut menjadi lebih jelas kalau sudah disandingkan dengan kata “*baina al-masyriqi*” menjadi *Mā baina al-masyriqi wa al magribi qiblah*, “Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat”.

<sup>13</sup> Mannā’ Khafil al-Qaṭān. *Mabāhīs fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Riyāḍ: Mansyūrāt al-‘Aṣr al-Ḥadīs. t.th, hal. 222; Abdul Wahhāb Khallāf. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh...* hal. 211; Wahbah al-Zuhāifi. *Al-Wafīz fī Uṣūl al-Fiqh. Uṣūl al-Fiqh*. Damasyq: T.p, t.th, hal. 194.

hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Baqarah/2: 144).

Dalam lafaz ayat “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ”, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Syafi’i dan sebagian pendapat Hanabilah memandang bahwa kiblat bagi orang yang tidak bisa melihat Ka’bah adalah “عَيْنُ الْكَعْبَةِ” yaitu Bangunan Ka’bah. Sehingga lafaz “شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” tersebut menunjukkan arti secara spesifik (khusus) yaitu Bangunan Ka’bah.

Secara ilmu gramatikal (*Nahwu*) lafaz tersebut terbentuk dari *idāfah* (penyandaran) dan diiringi oleh *qaid* (ikatan).<sup>14</sup> Makna ayat tersebut sudah jelas, tertentu dan khusus memberikan pengertian, di mana saja anda berada, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Pemahaman ini berbeda dengan pemahaman pendapat kelompok pertama.

Untuk mendukung argumentasinya Syafi’i mengacu kepada hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari Muslim,

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).<sup>15</sup>

Dari ‘Atho, ia berkata: aku mendengar Ibnu ‘Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka’bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka’bah. Setelah beliau keluar Ka’bah. Beliau lalu salat dua raka’at di hadapan Ka’bah. Rasulullah saw. lalu bersabda: “Inilah kiblat”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Periwayatan yang lain juga datang dari Usamah bin Zaid yang dapat memperkuat kedudukan hadis tersebut,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَيْتِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>16</sup>

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati, 2019, cet- IV, hal. 159. Contoh yang diberikan oleh Quraish Shihab seperti: wanita muslimah sama dengan lafaz Masjidil Haram.

<sup>15</sup> HR. Muslim hadis ke 1330 dalam *al-Bāḥis al-Ḥadīṣī*.

<sup>16</sup> Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Hadis no. 1330. dalam *al-Bāḥis al-Ḥadīṣī*.

*Dari Usamah bin Zaid: Rasulullah saw. keluar dari dalam Baitullah (Ka'bah), kemudian menjalankan salat dua rekaat dengan menghadap Ka'bah, kemudian bersabda: "Inilah Kiblat". (HR. Muslim).*

Menurut Ibnu Hajar al-Haitami dalam menafsirkan ayat “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ”, *Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Lafaz “شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ”* maksudnya adalah “عَيْنُ الْكَعْبَةِ” yaitu *Bangunan Ka'bah*. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. “*Inilah kiblat*”. Pembatasan kiblat dengan kata, “*Ini Bangunan Ka'bah*” menunjukkan bahwa ayat di atas tidak bisa difahami dengan arah Ka'bah. Adapun hadis yang menunjukkan “*Antara timur dan barat adalah kiblat*”, hadis ini menunjukkan kiblat bagi penduduk Madinah dan sekitarnya.<sup>17</sup>

Syafi'i dalam kitabnya *al-Risālah* mendeskripsikan, bahwa dalam penentuan kiblat menggunakan metode *tabyīn*, sebagaimana perkataannya, "Kemudian Allah swt. mengubah kiblat mereka ke arah Masjidil Haram seraya berfirman kepada Nabi Nya, QS. al-Baqarah/2: 144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.

*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. (QS. al-Baqarah/2: 144).*

Allah swt. juga berfirman, QS. al-Baqarah/2: 150,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ.

*Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. (QS. al-Baqarah/2: 150).*

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al-Haitamī. *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. Juz-1, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993/ 1413 H, hal. 172.



Dalam ayat di atas, Allah swt. menunjukkan arah Masjidil Haram kepada mereka ketika mereka berada dalam posisi jauh darinya dengan cara berjihad,<sup>18</sup> di mana perintah dari kewajiban ini mereka dapatkan melalui

---

<sup>18</sup> Ijtihad (usaha maksimal) sebagaimana pengertian di bawah:

a. Menurut Bahasa (Etimologi)

- 1). Ijtihad berasal dari akar kata “*Jahada*” (جَهَدَ) bentuk masdarnya bisa: “*Jahdun*” (جَهْدٌ) yang berarti: kesungguhan, sepenuh hati, serius. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-An’ām/6: 109, yang berbunyi,

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا

*Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya.* (QS. al-An’ām/6: 109).

- 2). Kata “*Juhdun*” (جُهْدٌ) yang berarti: kesanggupan, kemampuan, yang di dalamnya mengandung arti: sulit, berat, susah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Taubah/9: 79 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*(orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih”.* (al-Taubah/9: 79).

b. Menurut Istilah (Terminologi)

Ulama memberikan definisi ijthad bervariasi, rumusan tersebut sesuai dengan analisa dan hasil pemikirannya, al:

- 1). Al-Syaukani dalam *Irsyād al-Fuḥūl* nya mendefinisikan sebagai berikut,

بَدَلُ الْوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ

*Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar’i yang bersifat amali melalui cara istinbat.*

- 2). Ibnu Subhi:

إِسْتِفْرَاجُ الْفَقِيهِ الْوُسْعِ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

*Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar’i.*

- 3). Al- Amidi:

بِحَيْثُ يَحْسَبُ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزِ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ

logika atau akal pikiran yang mereka miliki sehingga dapat membedakan antara segala sesuatu dengan lawannya serta tanda-tanda yang dapat mereka kenali ketika berada jauh dari Masjidil Haram, yang diperintahkan Allah menghadap ke sana. Allah swt. berfirman QS. al-An'am/6: 97,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

*Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. al-An'am/6: 97).*

Allah swt. juga berfirman, QS. al-Nahl/16: 16,

وَعَلَّمَتْ قَلْبًا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.

*Dan Dia ciptakan tanda tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. (QS. al-Nahl/ 16: 16).*

Tanda-tanda yang berupa pegunungan, malam, dan siang merupakan nama-nama yang telah dikenal meskipun memiliki karakternya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan matahari, rembulan, bintang-bintang yang diketahui waktu terbit dan tenggelamnya serta posisi-posisi planet lainnya.

Allah swt. mewajibkan kepada mereka untuk berijtihad dalam mencari arah kiblat melalui tanda-tanda sebagaimana yang telah aku kemukakan di atas. Dengan demikian, mereka tidak akan pernah tersesat dari kewajiban yang diperintahkan Allah kepada mereka selama mereka berijtihad dan Allah tidak membiarkan mereka mendirikan salat ke arah mana saja yang mereka inginkan.”<sup>19</sup>

---

*Pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syarak dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.*

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan, antara lain:

- a. Ijtihad adalah memaksimalkan daya nalar;
- b. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut *fāqih* (orang yang faham);
- c. Produk ijtihad bersifat *zan* (dugaan) yang kuat tentang hukum syarak yang bersifat amaliyah;
- d. Usaha ijtihad diperoleh melalui jalan *istinbat* (penggalian).

<sup>19</sup> Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī. *al-Risālah*. Tahqīq Ahmad Muhammad Syākir. Tt, Dār al-‘Ālamīyah, 2016/ 1437 H, cet-2, hal. 126-127.

Walaupun secara ekplisit Syafi'i tidak menyebutkan kata pentakhsisan pada penafsiran ayat kiblat tersebut, akan tetapi Syafi'i memasukkan uraian tersebut pada bab *bayān*,<sup>20</sup> sedangkan *bayān* merupakan konsep penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang di antara variannya adalah takhsis (*Bayān Takhṣīṣ*). Sehingga dapat disimpulkan, bahwa Syafi'i dalam memahami ayat-ayat kiblat menggunakan metode *Bayān Takhṣīṣ*. Hal ini juga tergambar dalam pernyataan al-Ṣābūnī. dalam *Rawā'i'u al-Bayān*, "Apa yang dilakukan Syafi'i dalam menentukan 'Ainul Ka'bah mempunyai faidah pembatasan (takhsis)." <sup>21</sup>

Jadi pemahaman Syafi'i dan sebagian pendapat Ahmad terhadap ayat-ayat kiblat tersebut merupakan lafaz yang khusus yang dilakukan melalui pemahaman dalam konsep *Bayān Takhṣīṣ*. Dalam konsep takhsis pemahaman tersebut bertindak sebagai yang mengkhususkan (*mukhaṣṣis*).

### 3. Hukum Pentakhsisan Menurut Ulama

Jika ada nas syarak berupa lafaz am (umum) dalam penunjukannya dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan kekhususannya, maka nas tersebut difahami sesuai dengan keumumannya, dan hukumnya ditetapkan untuk seluruh satuan-satuannya secara pasti. Akan tetapi bila nas yang umum tadi diikuti dengan dalil yang menunjukkan kekhususan, maka wajib difahami menurut apa yang tersisa dari satuan-satuannya setelah dikhususkan, dan hukumnya ditetapkan untuk satuan-satuannya secara *zan* (dugaan). Lafaz yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil yang sebanding/ sama atau lebih tinggi dalam hal kepastian dan dugaannya.<sup>22</sup>

Yusuf Qardhawi berkata, "Keumuman al-Qur'an harus diamalkan sesuai dengan penunjukannya, keumumannya tidak boleh dikhususkan kecuali

<sup>20</sup> Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī. *al-Risālah...*, hal. 126-127.

<sup>21</sup> Muhammad Alī al-Ṣābūnī. *Rawā'i'u al-Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*. Juz-1. Madinah: Dār al-Ṣābūnī. 2007/ 1428 H, hal. 89. Melalui pembatasan (takhsis) pula juga disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Haitami. Ali Mustafa Yakub. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis, Kriti atas Fatwa MUI No. 5/2010*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011, hal. 59.

<sup>22</sup> 'Abdul Wahhāb Khallāf. *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 210. Adapun bunyi teks tersebut sebagai berikut,

إذا ورد في النص الشرعي لفظ عام ولم يقر دليل على تخصيصه، وجب حملُه على عمومِه وإثباتُ الحكمِ لجميعِ أفرادِه قطعاً، فإن قام دليلٌ على تخصيصه وجب حملُه على ما بقي من أفرادِه بعدَ التخصيصِ. وإثباتُ الحكمِ لهذهِ الأفرادِ ظناً لا قطعاً. ولا يخصصُ عامٌ إلا بدليلٍ يُساويه أو يرجحه في القطعيةِ أو الظنيةِ.

dengan hadis yang sahih<sup>23</sup> dan *muhkamah*. Yaitu sahih dari segi sanad<sup>24</sup>-nya, benar dari segi *matan*-nya, *sanat*-nya tidak terputus, riwayatnya tidak lemah, tidak ganjil dan tidak cacat dalam *sanad* dan *matan*-nya. Maksud dari *muhkamah* adalah ada kepastian dalam penunjukannya terhadap pengkhususan, atau kebenaran penunjukannya secara umum.”<sup>25</sup>

‘Abdul Wahhāb Khallāf menyebutkan dalam *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Mengakui kemutawatiran dan kemasyhuran sebagian hadis ini tidak mendasar (tidak berdasarkan dalil), dan mazhab inilah yang benar. Orang-orang yang melarang mentakhsis keumuman ayat al-Qur’an dengan hadis-hadis yang tidak mutawatir, sama halnya menolak banyak takhsis yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. Mereka tidak punya alasan untuk mengingkarinya, tidak ada jalan untuk mentakwil dan menetapkan kemutawatirannya.”<sup>26</sup> Al-Zarqani dan al-Ghazali memperbolehkan takhsis dengan selain dalil naqli, kecuali dalam nasakh mansukh.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Adapun definisi hadis sahih adalah sebagai berikut,

الحديث الصحيح هو المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى متناه ولا يكون شاذاً ولا مُعللاً.

*Hadis Sahih adalah musnad/ hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabith (kuat hafalannya), dari rawi yang lain juga adil dan dhabith sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal dan tidak cacat. Lihat, al-Khaṭīb, Muhammad ‘Ajāj. Uṣūl al-Ḥadīṣ ‘Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu. Bairūt: Dār al-Fikr, 1989/ 1409 H, hal. 304.*

Menurut pendapat ulama’ ahli hadis dan para ulama’ yang pendapatnya bisa dijadikan referensi baik dari kalangan fukaha dan ahli Usul sepakat, bahwa berhujjah dengan hadis sahih itu hukumnya wajib, baik rawinya seorang diri atau ada yang menyertainya, atau masyhur yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Lihat, Nuruddin. *‘Ulum al-Hadis*, diterjemahkan oleh Mujiyo. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 1997, cet-2, hal. 6.

<sup>24</sup> Sandaran, hubungan, atau rangkaian perkara yang dapat dipercaya. Dapat pula dikatakan, sanad adalah rentetan rawi hadis sampai kepada Nabi Muhammad saw.

<sup>25</sup> Yusuf, Qardhwī. *Al-Qur’an dan As-Sunnah...*, Hal. 107.

<sup>26</sup> ‘Abdul Wahhāb Khallāf. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 218. Selanjutnya ‘Abdul Wahhāb menuturkan, “Pentakhsisan nas yang umum dengan undang-undang positif sangat banyak, antara lain pasal 164 Undang-undang sipil yang menjadikan sifat *tamyiz* (dapat membedakan) sebagai dasar dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak diundangkan dan mengganti kerusakan yang timbul dari perbuatan itu. Alinea tersebut mentakhsis alinea kedua yang menetapkan, bahwa jika terjadi pengrusakan oleh seseorang yang belum *tamyiz*, maka tidak ada yang bertanggung jawab atau sulit mendapatkan ganti rugi suatu yang harus dipertanggungjawabkan, maka hakim boleh menetapkan ganti rugi yang adil bagi yang tertimpa kerusakan.”

<sup>27</sup> Al-Ghazali membedakan antara nasakh dengan takhsis secara rinci, yaitu: a. Takhsis dapat berlaku terhadap lafaz yang datang belakangan dan bisa lafaz yang datangnya beriringan. Sedangkan nasakh hanya dapat dilakukan terhadap lafaz yang datang kemudian; b. Takhsis dapat dilakukan terhadap dalil naqli maupun aqli. Sedangkan nasakh hanya berlaku terhadap dalil naqli saja; c. Takhsis tidak berlaku terhadap perintah (*amar*), yang mengandung suatu perintah saja, seperti, “Berilah si fulan.” Sedangkan nasakh berlaku terhadap *amar*. d. Lafaz yang umum pada takhsis tetap berlaku sesuai keumumannya. Sedangkan lafaz yang

Para ulama Usul Fikih tidak berbeda pendapat, bahwa setiap lafaz umum sebagaimana tersebut di atas, adalah dibuat secara bahasa untuk mencakup seluruh satuan-satuan yang ada di dalamnya. Tidak berarti bahwa lafaz itu ketika digunakan pada *nas* syarak dapat menunjukkan hukum yang ditetapkan untuk setiap satuan-satuan yang ada di dalamnya kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kekhususan hukum pada sebagian satuan-satuannya tersebut. Akan tetapi para ulama Usul Fikih berbeda pendapat dalam sifat petunjuk lafaz am yang tidak mengkhususkan untuk mencakup seluruh satuan-satuannya, Apakah petunjuk itu bersifat pasti atau dugaan.

Sebagian dari mereka berpendapat, termasuk kelompok mazhab Syafi'i, bahwa lafaz am yang tidak ditakhsis (dikhususkan) adalah lafaz umum dalam makna lahirnya, tetapi tidak pasti. Petunjuknya lafaz tersebut adalah dugaan untuk mencakup seluruh satuan-satuannya. Jika lafaz am di ditakhsis, maka petunjuknya juga dugaan atas sisa dari takhsis tersebut. Jadi, lafaz itu petunjuknya adalah dugaan sebelum dan sesudah ditakhsis. Atas dasar ini, maka hukumnya sah mentakhsis lafaz am dengan dalil *zhanni* (dugaan) secara mutlak; baik takhsis yang pertama atau yang kedua. Karena dugaan hanya ditakhsis dengan dugaan pula. Dan bahwasanya tidak terbukti adanya kontradiksi antara lafaz am dengan lafaz khas yang pasti. Karena syarat kontradiktif antara dua dalil adalah harus sama-sama pasti atau sama-sama dugaan. Tetapi yang khusus tetap diamalkan menurut arti yang ditunjukkan olehnya, sedangkan yang umum diamalkan menurut arti selain yang ditunjukkan olehnya.

Alasan pendapat mereka adalah dari penelitian terhadap *nas* syarak yang menggunakan lafaz umum menunjukkan, bahwa tidak ada lafaz yang umum kecuali telah ditakhsis. Lafaz am yang tetap pada keumumannya sangat jarang, dan sisa dari hasil pengkhususan umum itu tidak dapat dipahami kecuali dengan alasan yang menyertainya. Jika demikian keadaannya dan menurut kebiasaan, bahwa setiap lafaz yang umum tidak tetap pada keumumannya. Jika terdapat lafaz am secara mutlak,<sup>28</sup> tidak ada dalil yang

---

dinasakh tidak berlaku lagi. e. diperbolehkan mentakhsis lafaz yang *qath*'i dengan qiyas hadis ahad, dan dalil-dalil syarak lainnya (pendapat ini diperselisihkan ulama). Sedangkan dalam nasakh tidak boleh menasakh lafaz *qaṭ*'i kecuali dengan lafaz yang *qaṭ*'i pula (sebanding). Rachmat Syafe'i. *Usul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia, hal. 233. Muhammad 'Abd al-'Azīm al-Zarqānī. *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Hadīs, juz-2, hal. 153-155.

<sup>28</sup> Mutlak (*mutlaq*) lawan dari *muqayyad*, keduanya merupakan turunan dari lafaz khas (khusus). Ketentuan hukum yang berlaku pada lafaz mutlak dan *muqayyad* sama dengan yang berlaku pada lafaz am lafaz khas. Adapun hukum lafaz mutlak dan *muqayyad* adalah sebagai berikut:

Jika lafaz khusus itu terdapat pada *nas* secara mutlak, maka harus dipahami secara mutlak dan jika terbatas, maka harus dipahami secara terbatas pula.

mentakhsisnya maka dia diperlakukan seperti kebiasaan, yakni difahami secara khusus. Dari penjelasan ini maka lafaz umum yang mutlak dan tidak punya dalil yang mengkhususkannya, maka ia jelas dalam keumumannya dan tidak pasti.

Sebagian dari ulama Usul Fikih yang lain, termasuk di antaranya kelompok mazhab Hanafi berpendapat, bahwa lafaz am yang tidak ditakhsis adalah pasti dalam keumumannya. Petunjuknya adalah pasti atas makna mencakup seluruh satuannya. Jika ia ditakhsis, maka petunjuknya menjadi jelas atas sisa dari takhsis itu, yakni petunjuknya dugaan dari sisa satuan-satuannya. Maka menurut kelompok ini, lafaz am yang tidak ditakhsis adalah pasti dalam petunjuknya atas makna mencakup seluruh satuan-satuannya. Dan

Perbedaan antara lafaz yang mutlak dan terbatas: Lafaz yang mutlak adalah lafaz yang menunjuk pada satuan yang menurut lafaznya tidak dibatasi dengan apapun; seperti bangsa Mesir, laki laki. Sedangkan terbatas adalah lafaz yang menunjuk pada satuan yang menurut lafaznya dibatasi dengan batasan tertentu; Seperti bangsa Mesir yang muslim, laki-laki yang pandai.

Lafaz mutlak dipahami secara mutlak kecuali jika ada dalil yang membatasinya. Jika ada dalil yang membatasinya, maka dalil ini membelokkan dari kemutlakannya dan menjelaskan maksudnya.

Jika ada lafaz berbentuk mutlak ini terdapat dalam nas syarak dan lafaz itu sendiri dalam nas yang lain dibatasi; jika tema dua nas itu satu, misalnya hukumnya sama, dan sebab yang menjadi dasar hukum juga sama, maka yang mutlak dipahami dengan yang dibatasi. Yakni, yang dimaksud dengan mutlak adalah yang terbatas, karena sama dalam hukum dan sebab. Tidak terdapat perbedaan antara mutlak dan terbatas, maka yang mutlak itu dibatasi dengan batasan yang terbatas. Misalnya adalah firman Allah QS. al-Maidah/ 5: 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. (QS. al-Maidah/ 5: 3).*

Kata “الدَّمُ” yang berarti *darah*, pada ayat di atas merupakan lafaz yang tanpa adanya batasan tertentu (*mutlak*).

Firman Allah dalam QS. al-An'am/6: 145,

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

*Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. (QS. al-An'am/6: 145).*

Jadi yang dimaksud dengan kata *dam*/ darah pada surat al-Maidah di atas adalah darah yang mengalir yang ditetapkan keharamannya dalam surat al-An'am. Karena hukum pada kedua ayat ini adalah sama, yaitu haram, sedangkan sebab yang menjadi dasar hukum keduanya juga sama, yaitu darah. Jika darah yang diharamkan itu adalah darah yang *mutlak*, maka batasan "yang mengalir" tidak ada gunanya.

jika ditakhshis, maka petunjuknya menjadi dugaan atas sisa satuan-satuannya setelah ditakhshis.

Atas dasar ini maka tidak sah mentakhshis lafaz am dengan dalil yang bersifat dugaan (*zan*), karena dugaan tidak mentakhshis yang bersifat pasti. Sah jika ditakhshis untuk yang kedua atau ketiga, karena setelah ditakhshis yang pertama, sifat lafaz am itu menjadi dugaan, sedangkan dugaan mentakhshis yang dugaan. Juga dapat terbukti adanya kontradiksi antara lafaz am yang belum ditakhshis dengan lafaz khaṣ (khusus) yang pasti, karena keduanya bersifat *qaṭ'i* (pasti).

Alasan pendapat mereka adalah, bahwa lafaz am itu dibuat secara hakiki untuk mencakup semua satuan-satuan yang ada di dalamnya. Sedangkan lafaz ketika diucapkan secara mutlak adalah menunjuk kepada makna yang hakiki secara pasti. Jadi lafaz am yang mutlak, tidak dibatasi dengan alasan yang mentakhshisnya, adalah menunjukkan kepada makna umum secara pasti, maknanya tidak boleh dibelokkan dari makna hakiki kecuali dengan dalil. Oleh karena itu para sahabat nabi, tabi'in dan para imam mujtahid mengambil dalil dengan keumuman lafaz secara global yang terdapat dalam nas secara mutlak, bebas dari takhsis, dan mereka mengingkari adanya takhsis tanpa dalil. Jika ada lafaz am itu ditakhshis dengan dalil yang menunjukkan pada dipalingkannya dari makna hakiki, maka ia adalah umum, sedang penggunaannya dalam makna *majaz* adalah khusus. Sehingga ia menjadi mungkin untuk ditakhshis yang kedua dengan dianalogkan kepada takhsis yang pertama. Karena *illat* (alasan) takhsis yang pertama telah terealisasi dalam satuan yang lain, seakan-akan takhsis yang pertama ini membuka peluang keumumannya, dan menjadi dasar terbukanya peluang yang lainnya. Maka lafaz am yang ditakhshis itu dugaan petunjuknya atas sisa satuan-satuannya setelah ditakhshis

Yang jelas bagi kami setelah membandingkan antara alasan, contoh dan bukti dari kedua kelompok tersebut adalah, bahwa pendapat kedua kelompok itu tidak ada perbedaan yang mendasar dari segi pengamalannya. Yakni tidak ada perbedaan antara keduanya bahwa lafaz am wajib diamalkan dengan keumumannya sampai ada dalil yang mentakhshisnya. Juga tidak berbeda dalam menetapkan, bahwa lafaz am itu mungkin untuk ditakhshis dengan suatu dalil, dan mentakhshisnya tanpa dalil adalah takwil yang tidak bisa diterima. Ulama yang berpendapat, bahwa lafaz am yang tidak ada dalil yang mentakhshis, adalah pasti petunjuknya atas keumumannya, mereka tidak menghendaki dengan kepastian itu bahwa ia tidak mungkin ditakhshis secara mutlak. Tetapi maksudnya adalah lafaz am itu tidak ditakhshis kecuali dengan dalil. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa lafaz am adalah dugaan petunjuknya atas keumumannya, mereka tidak menghendaki dengan dugaan itu bahwa ia selalu ditakhshis, tetapi maksudnya adalah ditakhshis dengan dalil.

Untuk lebih jelasnya perbedaan pendapat di antara ulama dalam

memahami konsep takhsis secara riwayat sebagai berikut:

a. Hanafiyah

Dalam mazhab Hanafi terdapat dua pendapat:

Abu Abdullah al-Jurjani menyatakan, bila ada seseorang mendengar penjelasan hukum dari Nabi saw. maka wajib meyakini bahwa ketentuan hukum tersebut bersifat umum. Akan tetapi bila mendapatkan informasi dari orang lain, maka ia wajib berhati-hati dan berusaha mencari sesuatu yang mentakhsisnya. Bila tidak menemukannya, maka mengamalkan sesuai dengan keumuman lafaz tersebut.

Menurut riwayat Abu Sofyan maka wajib mengamalkan keumuman lafaz am tersebut tanpa harus menunggu penjelasan takhsis secara mutlak, baik informasi yang datangnya dari nabi maupun dari lainnya.

c. Syafi'i

Menurut pendapat mayoritas dari kalangan Syafi'iyah harus menunggu dan mencari dalil takhsis terlebih dahulu. Sebelumnya tidak diwajibkan mengamalkan dalil am. Pendapat lainnya menyatakan harus beramal pada saat itu juga tanpa menangguhkannya.

d. Hanbali

Dalam mazhab Hanabilah menyatakan, harus beramal dengan keumuman lafaz. Ini pendapat Ahamad dalam riwayat Abdullah yang diikuti oleh Abu Bakar al-Sairafi. Pendapat lain menyatakan, tidak wajib beramal dengan lafaz am secara langsung saat itu juga. Ini pendapat Ahmad riwayat dari anaknya Sālih dan Abū Ḥaris.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan:

- a. Menurut Jumbuh Ulama menyatakan, tidak dapat mengamalkan lafaz am secara langsung, melainkan harus menunggu dalil yang mentakhsisnya dengan Batasan-batasan tertentu. Menurut kebanyakan ulama menunggu dalil takhsis hanya sampai dugaan saja. Sementara yang lainnya menyatakan sampai yakin tidak mendapatkan dalil takhsis.
- b. Pendapat lainnya memperbolehkan mengamalkan lafaz am tersebut, tanpa harus menunggu penjelasan dalil takhsis.
- c. Sekelompok ulama mencoba mencari jalan tengah di antara kedua pendapat tersebut dengan wajib beritikat tentang keumumannya, sampai menemukan dalil takhsis.

## **B. Relevansi Takhsis dan Model Penentuan Arah Kiblat di Indonesia**

### **1. Relevansi Takhsis dalam Penentuan Arah Kiblat di Indonesia**

Dalam metode takhsis dikatakan, ketika ada dalil nas yang bersifat umum kemudian didapatkan dalil yang mengkhususkannya, maka harus diamalkan secara khusus dengan bersifat *zan* (prasangka). Dengan mengamalkan dalil yang bersifat khusus tidak membatalkan lafaz yang umum



secara hukum. Maka sesuai dengan makna takhsis itu sendiri yang hanya bersifat membatasi sebagian *afrod* dari lafaz am (umum).

Bila terjadi kontradiktif antara arti umum dengan arti khusus, maka yang harus diprioritaskan dalam pengamalan adalah arti secara khusus, karena arti khusus ini merupakan arti yang dikehendaki pada asalnya. Adapun arti secara umum tetap berlaku dalam rangka pengamalan seluruh dari satuan artinya.<sup>29</sup>

Pemahaman ayat kiblat yang oleh Hanafi bersifat umum dapat ditakhsis oleh pemahaman Syafi'i yang berarti khusus. Hal ini dapat dijadikan pijakan dalam penentuan kiblat di Indonesia dengan jalan analog (*mathūm muwāfaqah*).<sup>30</sup> Di mana Indonesia dalam penentuan arah kiblatnya mengalami perbedaan yang beraneka ragam, dari yang bersifat umum sampai yang khusus.

Hanafi berpendapat, bahwa kiblat bagi orang yang tidak melihat Ka'bah adalah arah menuju Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*). Sementara menurut Syafi'i adalah menghadap ke Bangunan Ka'bah ('*Ainul Ka'bah*) dengan jalan ijtihad. Hanafi berargumantasi melalui hadis Abu Hurairah dalam riwayat Tirmidzi yang berbunyi,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.  
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).<sup>31</sup>

*Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Tirmidzi).*

Dalam hadis tersebut menunjukkan keumuman kiblat bagi orang yang melakukan salat ketika tidak dapat melihat Ka'bah. Secara historis pada saat itu Rasulullah saw. berada di Madinah, maka ketika salat ia menghadap ke arah selatan di mana Masjidil Haram berada. Sedangkan kota Madinah berada di sebelah utara kota Makkah. Maka kiblat bagi penduduk Madinah sekitarnya kata Rasulullah yaitu arah antara timur dan barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kiblat penduduk Madinah sekitarnya adalah semua arah dari timur ke barat, ditunjukkan secara umum tanpa adanya batasan apapun.

Sementara menurut Syafi'i bahwa kiblat bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah adalah bangunan Ka'bah ('*Ainul Ka'bah*) dengan malalui ijtihad.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin. *Usul Fikih*. Jilid-2..., hal.8.

<sup>30</sup> *Mathūm muwāfaqah* adalah pemahaman relevan dengan lafaz yang diucapkan (*manṭūq*). Pada mulanya pemahaman lafaz itu ada pada lafaz yang diucapkan (*manṭūq*), dalam hal ini lafaz hadis, *Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat*. Kemudian lafaz *manṭūq* tersebut diterjemahkan ke dalam pemahaman yang relevan dari segi makna. Dengan meredaksikan kiblat Indonesia secara kontekstual, yaitu arah antara selatan dan utara merupakan hasil pemahaman yang berkesesuaian dengan *manṭūq* lafaz hadis tersebut.

<sup>31</sup> Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāḥis al-Ḥadīṣī*.

Syafi'i berpegang kepada hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari Muslim berbunyi,

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ "هَذِهِ الْقِبْلَةُ" (رواه البخاري و مسلم).<sup>32</sup>

*Dari 'Atho, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah. Beliau lalu salat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah saw. lalu bersabda: "Inilah kiblat".* (HR. Bukhari dan Muslim).

Apa yang dilakukan Syafi'i ini merupakan bentuk pentakhshisan (pembatasan), di mana menurutnya kiblat bagi orang yang tidak melihat Ka'bah ketika salat adalah menghadap ke Bangunan Ka'bah ('*Ainul Ka'bah*).

Melalui konsep takhsis tersebut penentuan arah kiblat di Indonesia, dapat dianalogkan melalui pemahaman *mafḥūm muwāfaqah*<sup>33</sup> dari *mantūq* lafaz hadis tersebut. Dengan menghadap ke arah barat laut (sesuai Fatwa MUI),<sup>34</sup> atau menghadap ke '*Ainul Ka'bah* (sesuai dalam teori Ilmu Falak).

Menghadap ke Bangunan Ka'bah secara khusus, merupakan sekala prioritas yang harus didahulukan dari pada menghadap ke arah barat laut maupun ke barat. Dengan demikian pemberlakuan hukum secara khusus tidak menegasikan berlakunya hukum secara umum maupun semi umum, karena mengamalkan hukum secara khusus bersifat *zan* (prasangka), demikian juga sisa *afrad* lafaz umum yang ditakhsisnya. Dengan redaksi berbeda dapat dinyatakan, bahwa peluang hukum secara umum dari sisa *afrad* yang tertakhsis masih berlaku secara *zan* (prasangka), setelah ditetapkan pengamalan lafaz secara khusus (secara *zan*). Berbeda halnya jika memberlakukan hukum secara umum, maka akan menegasikan hukum secara khusus, karena melakukan secara umum tersebut ditetapkan secara *qaṭ'i* (pasti). Maka memberlakukan hukum secara khusus itu lebih baik.

Hal tersebut dapat dianalogkan menetapkan arah kiblat di Indonesia melalui jalan takhsis sebagai berikut: Dengan menghadap ke '*Ainul Ka'bah* (Bangunan Ka'bah) itu lebih baik dari pada menghadap ke arah barat laut, sedangkan menghadap ke arah barat laut itu lebih baik dari pada menghadap ke arah barat. Akan tetapi jika salatnya umat Islam Indonesia ditetapkan sesuai

<sup>32</sup> HR. Muslim hadis ke 1330 dalam *al-Bāḥis al-Ḥadīṣī*.

<sup>33</sup> *Mathūm muwāfaqah* ialah pemahaman sesuai dengan lafaz *mantūq* (tekstual). Lihat hal. 263.

<sup>34</sup> Fatwa kedua MUI tentang kiblat yaitu Fatwa MUI No.5/ 2010.

dengan keumuman lafaz (menghadap) ke barat, maka tidak beralaku menghadap ke barat laut maupun ke *Ainul Ka'bah*, karena penetapan secara umum (barat) bersifat pasti (*qaṭ'ī*). Akan tetapi hal ini tidak mungkin terjadi dalam konsep takhsis karena terdapat dalil yang mentakhsisnya.

Dengan redaksi lain bisa dikatakan, bahwa menghadap ke barat laut (*'Ainul Ka'bah*) itu nilainya lebih afdal (lebih utama) dari pada menghadap ke barat, karena selain dengan pertimbangan konsep takhsis tersebut juga adanya usaha melakukan ijtihad, disamping itu juga ada kemuliaan dalam menghadapkan ke Ka'bah secara khusus.

Dalam menentukan arah kiblat secara khusus (barat laut/*'Ainul Ka'bah*), sudah memenuhi persyaratan dalam konsep takhsis yaitu hadis yang dipakai dalam pentakhsisan nilainya sama (sebanding) dengan ayat/ hadis yang menunjukkan keumuman, dari segi penunjukkannya yaitu *qaṭ'ī dalalah* (pasti penunjukkannya), karena hadis ini mempunyai kualitas sahih,<sup>35</sup> sama atau bahkan lebih kuat<sup>36</sup> dari hadis yang menyatakan keumuman kiblat. Walaupun menurut jumhur ulama diperbolehkan juga mentakhsis dengan kualitas yang lebih rendah, selain dalil *mutawātir*.<sup>37</sup>

Hadis yang mentakhsis keumuman nas kiblat itu (hadis dari Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim) kedudukannya lebih tinggi dibanding hadis dari Abu Hurairah, karena hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh *Syaikhāni/ Muttafaq 'alaih* (Bukhari dan Muslim), sedangkan hadis Abu Hurairah disahihkan oleh Tirmizi dalam Sunannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan *takhrij* dalam ilmu hadis.

Menurut Ijmak ulama bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* adalah hadis sahih. Bila suatu hadis di-*takhrij*/ diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, maka hal itu cukup sebagai penilaian kesahihan hadis tersebut. Hadis tersebut tidak perlu diteliti kembali kecuali dalam rangka untuk pembuktian dan kepuasan.

Bila suatu hadis dikatakan *muttafaq 'alaih* atau *muttafaq 'alā ṣaḥīḥatīhi* maka artinya hadis tersebut disepakati oleh Bukhari dan Muslim, bukan disepakati oleh seluruh umat. Kesepakatan keduanya membawa kesepakatan seluruh umat, dikarenakan secara ijmak ulama seluruh hadis-hadisnya dinyatakan sahih.<sup>38</sup>

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dalam kitabnya *Tadrīb al-Rāwī*, menyatakan,

<sup>35</sup> Ali Mustafa Yaqub. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 54.

<sup>36</sup> Hadis yang menunjukkan kekhususan arah kiblat lebih kuat riwayatnya dari pada hadis yang menunjukkan keumuman kiblat. Karena hadis yang menunjukkan kekhususan arah kiblat diriwayatkan oleh Syaikhani (dua Syaikh yaitu: Bukhari Muslim). Hadis ini menjadi kesepakatan oleh kedua rawi utama dalam ilmu hadis. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhani/ *muttafaq 'alaih* derajatnya lebih utama dari yang lainnya.

<sup>37</sup> 'Abdul Wahhāb Khallāf. *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh...*, hal. 218.

<sup>38</sup> Nuruddin. *ʿUlum al-Hadis...*, hal. 17.

kedudukan hadis yang riwayatkan oleh Bukhari Muslim kedudukannya setelah al-Qur'an baru *Ṣaḥīḥ Bukhārī*; *Ṣaḥīḥ Muslim*; *Sunan Abū Dāūd*; *Sunan Tirmizī* dan *Sunan Nasā'ī*.<sup>39</sup>

## 2. Takhsis Sebagai Model Penentu Arah Kiblat di Indonesia

Sebelum penulis mendeskripsikan model-model takhsis dalam penentuan arah kiblat di Indonesia, perlu diketahui bahwa komponen utama takhsis ada dua macam, yakni lafaz am dan lafaz khas. Lafaz am (umum), merupakan bagian utama lafaz yang ditakhsis (*mukhaṣṣas*). Sedangkan lafaz khas (*mukhaṣṣis*) merupakan lafaz yang membatasinya, mengkhususkannya. Kedua elemen ini sangat penting dalam konsep takhsis yang disebut juga rukun-rukun takhsis.

Model-model takhsis arah kiblat Indonesia, perspektif: Ali Mustafa Yaqub, MUI, dan Ilmu Falak, merupakan hasil analog dari konsep takhsis ayat-ayat kiblat.

Takhsis arah kiblat Indonesia perspektif Ali Mustafa Yaqub, maksudnya lafaz ini mewakili lafaz am (umum) yang dikhususkan (*mukhaṣṣas*). Model takhsis arah kiblat Indonesia perspektif MUI, merupakan lafaz khusus pertama yang dapat mentakhsis lafaz sebelumnya (lafaz am). Selanjutnya lafaz ini disebut *mukhaṣṣis pertama*. Sedangkan model takhsis arah kiblat Indonesia perspektif Ilmu Falak, merupakan lafaz khusus kedua yang dapat mentakhsis lafaz sebelumnya (lafaz am). Selanjutnya lafaz ini disebut *mukhaṣṣis kedua*.

### a. Model Takhsis Arah Kiblat Indonesia Perspektif Ali Mustafa Yaqub

---

<sup>39</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī mengklasifikasi hadis berdasarkan kesahihannya sebagai berikut: 1. Hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim (*muttafaq 'alaih*); 2. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari (*Ṣaḥīḥ Bukhārī*); 3. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim (*Ṣaḥīḥ Muslim*); dan selanjutnya: *Sunan Abū Dāūd*; *Sunan Tirmizī*; *Sunan Nasā'ī*. Jalāl al-Dīn Abū al-Fadlī Abd a-Rahmān al-Suyūṭī. *Tadrīb al-Rāwī*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1993/ 1414 H, hal. 49-57; Nuruddin dalam *Ulumul Hadisnya* menyebutkan tentang, "Tingkatan Hadis Sahih" Ulama' hadis membagi tingkatan hadis sahih menjadi beberapa level, yaitu: Peringkat tertinggi adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim; kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari; kemudian hadis yang diriwayatkan Muslim; selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang selaras dengan persyaratan yang disepakati Bukhari dan Muslim; selanjutnya hadis sahih sesuai dengan persyaratan selain Bukhari dan Muslim. Lihat, Nuruddin. *Ulum al-Hadis...*, hal. 26. Pernyataan yang sama tentang peringkat hadis sahih, pernah penulis dapatkan dari KH. Ali Mustafa Yakub (guru saya) dalam Ta'limnya kajian *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Tadrīb al-Rāwī* di Musala Cirende belakang rumahnya pada tahun 1997. Sedangkan yang termasuk *Sunan Mu'tamadah* yaitu: *Sunan Abū Dāūd*; *Sunan Tirmizī*; *Sunan Nasā'ī*; *Sunan Ibnu Khuzaimah*; *Sunan Dāraqutnī*; *Sunan Ḥākim*; *Sunan Baihaqī* dan lainnya. al-Suyūṭī. *Tadrīb al-Rāwī...*, hal. 61.

Ali Mustafa Yakub dalam bukunya *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis: Kritik atas Fatwa MUI No.5/2010* menyatakan, bahwa kiblat bagi penduduk muslim di Indonesia adalah arah barat. Yaitu arah barat mana saja yang ditunjukkan secara umum. Ali Mustafa Yakub menentukan kiblat Indonesia secara umum tersebut tanpa adanya pembatasan tertentu (tanpa serong ke kanan).

Beberapa dalil naqli yang menjadi rujukan Ali Mustafa Yakub dalam menetapkan konsep kiblat di Indonesia, di antaranya:

QS. al-Baqarah/2: 144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Baqarah/2: 144).*

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz, *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ*, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Ayat ini menurut Ali Mustafa Yakub bermakna umum. Ayat tersebut diperjelas melalui hadis Nabi saw. riwayat Tirmizi,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).<sup>40</sup>

*Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: Arah antara timur dan barat adalah Kiblat. (HR. Tirmidzi).*

Menurut Ali Mustafa Yakub kedua hadis yang menjelaskan ayat kiblat tersebut mempunyai kualitas sahih.<sup>41</sup> Kedua hadis tersebut maksudnya: pertama, hadis yang menerangkan keumuman arah kiblat "Arah antara Timur

<sup>40</sup> Tirmizī. *Sunan al-Tirmizī*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāhīs al-Ḥadīsī*.

<sup>41</sup> Sahih di sini berdasarkan ketentuan sahih menurut Tirmizi, di mana hadis tersebut masuk dalam *Sunan Tirmizī*.

dan Barat adalah Kiblat", *kedua*, hadis yang menerangkan kekhususan kiblat ('*Ainul Ka'bah*') "Inilah Kiblat."

Pada prinsipnya menurut Ali Mustafa Yakub dalam menetapkan kiblat di Indonesia berpedomana pada dalil naqliyah (al-Qur'an, al-Sunnah, Ijmak dan Qiyas).

Ali Mustafa Yakub memandang lafaz ayat di atas bersifat umum, yaitu disuruhnya umat Islam dalam salat menghadap ke *Syaṭrah/ Jihatul Ka'bah* bukan ke '*Ainul Ka'bah*'. Dengan menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat, artinya kiblat bagi umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat secara umum. Lafaz ayat tersebut diinterpretasikan melalui pemahaman tektual hadis Nabi saw. riwayat Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, "Arah antara timur dan barat adalah Kiblat".

Ali Mustafa Yakub dalam menentukan kiblat Indonesia, melalui analogisasi lafaz *manthuq* hadis ke dalam pemahaman *mathūm muwāfaqah* (pemahaman makna yang relevan dengan lafaz hadis tersebut). Berdasarkan lafaz dari hadis Tirmizi tersebut dapat dianalogkan secara *mathūm muwāfaqah*, bahwa kiblat di Indonesia adalah arah antara selatan dan utara. Hal ini setelah dianalogkan dengan hadis "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". Karena ketika Nabi berada di Madinah kiblatnya arah antara timur dan barat.

Ali Mustafa Yakub juga mengkiyaskan adanya empat mata angin yaitu: timur, selatan, barat dan utara. Sehingga menurutnya kiblat cukup ditetapkan dengan empat mata angin, tanpa harus mempertimbangkan kemiringan derajat letak geografis. Secara umum letak kepulauan Indonesia lebih berada di sebelah timur Saudi Arabia. Kalau letak Ka'bah berada di bagian barat Indonesia, maka kiblat Indonesia cukup menghadap ke arah barat mana saja, tanpa ada batasan tertentu. Pada prinsipnya konsepsi Ali Mustafa Yakub dalam menentukan kiblat di Indonesia dengan berpatokan metode empat arah mata angin yaitu: timur, selatan, barat dan utara. Karena Indonesia berada di sebelah timur Arab Saudi maka kiblat Indonesia ditetapkan menghadap ke arah barat. Hal ini berbeda dengan konsepsi Sayid Sabiq dalam menentukan kiblat negara Mesir yang berhadap-hadapan dengan posisi Indonesia dengan arah antara timur dan selatan.(tenggara)<sup>42</sup>

Selain menepis penentuan kiblat yang direkomendasikan MUI versi revisi (Fatwa MUI No.5/2010), Ali Mustafa Yakub juga menolak model penentuan kiblat perspektif Ilmu Falak atau sains. Karena menurutnya hal itu hanya menyulitkan dan tidak diperintahkan dalam syari'at Islam. Menurut Ali Mustafa dalam beribadah harus mengacu kepada dalil syar'i semacam: al-Qur'an, al-Sunnah, Ijmak dan Qiyas.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sayid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid-1. Kairo: Dār al-Ṣaqāfah al-Islāmiyah, 1365 H, hal. 90.

<sup>43</sup> Ali Mustafa Yakub. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis...*, hal. 12.

Menurut penulis sendiri apa yang dikonsepsikan oleh Ali Mustafa Yakub dalam penentuan kiblat di Indonesia merupakan pengertian lafaz secara umum, perlu adanya pentakhshisan karena adanya dalil secara khusus yang dapat mentakhshisnya, yaitu: QS. al-Baqarah/2: 144 dan hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Abbas “Inilah kiblat”. Hal ini selaras dengan konsep takhsis dalam Usul Fikih, yakni bila ada lafaz umum diikuti lafaz khusus maka berlaku pengkhususan secara *zan* (prasangka).

Pendapat Ali Mustafa Yakub dalam hal ini sesuai dengan pendapat Jumah ulama (Hanafi dan Maliki), yaitu dengan memberlakukan keumuman lafaz hadis tersebut. Dengan demikian arah kiblat Indonesia menghadap ke arah barat (tidak harus serong ke utara beberapa derajat). Pendapat ini bisa diaplikasikan dengan kaidah Usuliyah di bawah ini:

العِبْرَةُ بِعُمُومِ الْأَلْفَافِ لَا بِخُصُوصِ الْأَسْبَابِ

*Suatu ungkapan/ hukum itu dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab.*

Keumuman lafaz hadis yang berbunyi “Arah timur dan barat adalah kiblat” dapat dijadikan ketentuan hukum dengan mengabaikan kekhususan sebabnya, yaitu ketika Rasulullah saw. salat di Madinah menghadap ke Masjidil Haram. Di mana salatnya Rasulullah saw. di Masjid Nabawi dan termasuk masjid-masjid lain yang pernah disinggahi Rasulullah dalam menjalankan salat seperti masjid Quba dan lainnya, diyakini menghadap ke Bangunan Ka’bah sesuai dengan ijtihad Rasulullah saw. yang tidak mungkin salah.<sup>44</sup>

Pemahaman arah kiblat di Indonesia, merupakan analogi dari teks hadis (*mantūq* lafaz hadis) riwayat Tirmizi, *Antara timur dan barat adalah kiblat.*<sup>45</sup> Ketika hal ini dianalogkan posisi kiblat di Indonesia, maka salatnya umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat mana saja, tanpa harus serong beberapa derajat ke utara. Maka konsep kiblat Indonesia versi Ali Mustafa Yakub ini

<sup>44</sup> Dalam keyakinan aqidah Ahli Sunnah wal Jama’ah, bahwa Rasulullah saw. bersifat *ma’shum* yang berarti terjaga dari berbuat salah termasuk dalam penentuan kiblat. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Najm/53: 3-4,


وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

*Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur’an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).* (QS. al-Najm/53: 3-4).

<sup>45</sup> *Antara timur dan barat adalah kiblat.* Bunyi hadis ini mengkondisikan saat itu Rasulullah saw. beserta sahabatnya berada di Madinah. Kota Madinah berada di sebelah utara kota Makkah. Dengan menganalogkan lafaz tersebut ketika kita berada di Indonesia, maka arah kiblatnya adalah arah antara selatan dan utara karena Arab Saudi berada di arah barat Indonesia secara umum.

bersifat umum secara mutlak (longgar), yaitu arah barat mana saja tanpa batasan apapun.

Ali Mustafa Yakub melihat letak geografis kepulauan Indonesia secara umum berada di sebelah timur Arabi Saudi. Padahal kalau ditarik garis lurus arah barat Indonesia menuju ke Afrika Timur, bukan ke negara Arab (Makkah).



Gambar V.1.

**Arah Kiblat Indonesia Versi Ali Mustafa Yakub**

Teori kiblat yang disampaikan oleh Ali Mustafa Yakub dalam menentukan arah kiblat Indonesia bersifat umum, yaitu arah barat mana saja. Menurutnya seluruh arah dari selatan ke utara tanpa batasan apapun adalah arah kiblat Indonesia, sehingga teori ini bersifat longgar atau umum. Dalam



konsep takhsis teori Ali Mustafa Yakub (arah kiblat Indonesia) berpredikat sebagai lafaz am.

### b. Model Takhsis Arah Kiblat Indonesia Perspektif MUI

MUI dalam menentukan kiblat bagi umat Islam Indonesia dengan menyatakan, bahwa kiblat Indonesia adalah ke arah barat laut dengan perbedaan derajat kemiringan sesuai letak geografis daerah-daerah di Indonesia. Hal ini berdasarkan fatwa kedua (Fatwa MUI No.5/2010). Sebelumnya MUI sempat mengeluarkan fatwa pertama tentang kiblat, yaitu Fatwa MUI No.3/2010 yang menyatakan, bahwa kiblat Indonesia adalah ke arah barat. Namun ketika ditinjau ulang isi fatwa pertama tersebut kurang adanya relevansi antara letak geografis Indonesia dengan Saudi Arabia (Masjidil Haram), apalagi fatwa MUI pertama (Fatwa MUI No.3/2010) tidak sejalan dengan pendapat Syafi'i, yang merupakan pendapat mayoritas kalangan Syafi'iyah di Indonesia. Maka selanjutnya fatwa tersebut direvisi dengan mengeluarkan fatwa kedua (Fatwa MUI No.5/2010).

Konten makalah berkaitan dengan penetapan kiblat versi pertama (Fatwa MUI No.3/2010) dibuat oleh Ali Mustafa Yakub selaku Anggota Komisi Fatwa MUI saat itu, yang menyatakan, bahwa kiblat Indonesia menghadap ke arah barat. Kemudian atas masukan para ahli falak, saintis dan para ulama mazhab Syafi'iyah di Indonesia yang menjadikan alasan utama MUI merevisi fatwa pertama tersebut. Akhirnya MUI melahirkan fatwa keduanya (Fatwa MUI No.5/2010) yang menyatakan, bahwa kiblat umat Islam Indonesia ke arah barat laut dengan kemiringan beberapa derajat sesuai daerah masing-masing.

MUI dalam penetapan kiblat Indonesia berpegang kepada dalil-dalil nash naqli, di antaranya adalah:<sup>46</sup>

Ayat al-Qur'an QS. al-Baqarah/2: 144,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

---

<sup>46</sup> Untuk lebih sempurna lagi tentang dalil-dalil *naqli* yang dijadikan rujukan MUI dalam menetapkan arah kiblat Indonesia terdapat pada lampiran-1 pada disertasi ini, dalil-dalil tersebut lebih mewakili dari fatwa kiblat pertama MUI / Fatwa MUI No. 3 2010, dalam fatwa ini lebih dimotori oleh Ali Mustafa Yakub sebagai salah satu Anggota Komisi Fatwa sekaligus sebagai redaktur makalah.

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS. al-Baqarah/2: 144).*

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz, *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ*, Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.

Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Berbeda pandangan dengan Ali Mustafa Yakub, MUI menyatakan bahwa makna ayat tersebut lebih bermuatan khusus. Ayat tersebut diperjelas melalui hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas berbunyi berikut,

*عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاجِيهِ كُلِّهَا، وَمَ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).*<sup>47</sup>

*Dari 'Atha, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Rasulullah saw. lalu bersabda: "Inilah kiblat". (HR. Bukhari dan Muslim).*

Untuk melihat dalil-dalil kiblat rujukan MUI, dapat dilihat pada lampiran I Fatwa Kiblat MUI.

Sesuai dengan lafaz nas tersebut, wajib bagi umat Islam ketika menjalankan salat menghadap ke arah Masjidil Haram di mana Ka'bah berada, bukan ke arah lainnya. Sedangkan keberadaan Masjidil Haram adanya di kota Makkah, Arab Saudi. Secara geografis letak kepulauan Indonesia berada di sebelah tenggara Arab Saudi atau Saudi berada di barat laut Indonesia. Artinya bahwa kiblat umat Islam Indonesia mengarah ke barat laut dengan kemiringan beberapa derajat. Misalnya bila kita berada di Jakarta berarti kemiringannya sekitar 25° 8' (dua puluh lima derajat delapan menit) dari barat ke utara, demikian juga kota-kota lainnya terjadi penyesuaian dalam kemiringannya derajat tertentu.

Kalau kiblat Indonesia lurus ke barat, maka ketemuannya ke Republik Demokratik Kongo (Afrika Tengah),<sup>48</sup> bukan ke Arab Saudi. Sementara yang

<sup>47</sup> HR. Muslim hadis ke 1330 dalam *al-Bāhīs al-Ḥadīsī*.

<sup>48</sup> Sunarto. "Membidik Titik Ideal Arah Kiblat," dalam *al-Buhan Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya al-Qur'an*. Vol. XIII No.1. Jakarta: Oktober 2013, hal. 120.

diwajibkan menghadap ke arah Masjidil Haram QS. al-Baqarah/2: 144, bukan ke arah lainnya.

Penunjukkan arah ke Masjidil Haram secara dalil juga sudah jelas, *Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram*. Di mana penunjukkan pada lafaz tersebut sudah jelas atau sudah spesifik karena adanya *qayid* (ikatan) yaitu *Masjidil Haram* bukan masjid lainnya.

Pernyataan kiblat mengarah ke barat laut versi MUI juga mendapatkan sorotan oleh pakar antariksa Thomas Djamaluddin, “Arah barat laut versi MUI perlu dikritisi, karena kemiringan beberapa derajat ke kanan/ barat laut, artinya mencapai angka 45° (45 derajat), sementara kemiringan kota-kota di Indonesia tidak sampai pada angka tersebut.”<sup>49</sup>

Sayid Sābiq berkata, “Hukum orang yang menyaksikan Ka'bah dan orang yang tidak menyaksikannya (dalam mengerjakan salat). Bagi orang yang dapat menyaksikan Ka'bah (bangunannya), maka diwajibkan menghadap Ka'bah (bangunannya), sedangkan orang yang tidak dapat menyaksikannya hanya diwajibkan menghadap ke arah Ka'bah karena itulah yang dapat ia lakukan dan Allah swt. tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda *ما بين المشرق، والمغرب قبلة، Di antara timur dan barat adalah arah kiblat*. Hadis tersebut berlaku bagi penduduk Madinah, Syiria, Aljazair, serta Iraq. Sedangkan kiblat penduduk Mesir adalah di antara timur dan selatan (arah tenggara). Bagi penduduk Yaman, timur berada di sebelah kanan orang yang mengerjakan salat, barat berada di sebelah kirinya. Bagi penduduk India, timur berada di belakang orang yang sedang mengerjakan salat, barat berada di depannya. Demikian seterusnya.”<sup>50</sup>

Sayid Sābiq dalam menjelaskan hadis Tirmizi dengan mengaplikasikan negeri-negara yang berada di sekitar Arab Saudi dengan mengikuti petunjuk empat mata angin kecuali Mesir. Khusus kiblat bagi penduduk Mesir ia menyebutkan arah antara timur dengan selatan (arah tenggara). Sama dengan letak geografis Indonesia yang berhadap-hadapan dengan Mesir, maka dapat dianalogkan bahwa kiblat Indonesia arah antara barat dengan utara yaitu barat laut (bukan barat).

Macam kedua dari teori yang berkembang di Indonesia, dalam menentukan arah kiblat adalah teori yang ditetapkan MUI dalam fatwanya Fatwa MUI No.5/2010 yang menyatakan, bahwa arah kiblat Indonesia adalah ke arah barat laut dengan perbedaan derajat kemiringan sesuai letak geografis daerah-daerah di Indonesia. MUI hanya memberikan perkiraan saja secara


---

<sup>49</sup> Wawancara Eksklusif Bimbingan Disertasi bersama Thomas Djamaluddin. Jakarta: online via zoom meeting, 17 Oktober 2020, pukul 16:00 – 17:00 WIB.

<sup>50</sup> Sayid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid-1..., hal. 90.

umum yaitu arah barat laut, untuk selanjutnya disesuaikan kepada daerah masing-masing. Secara tidak langsung MUI juga sepakat dengan sistem yang dilakukan oleh Ilmu Falak secara khusus dalam menentukan arah kiblat yang lebih mengarah ke Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*). Apalagi sesuai dengan kultur yang berkembang di Indonesia yang kebanyakan bermazhab Syafi'i.

Menurut analisa penulis sendiri penentuan arah kiblat MUI ini (arah barat laut) sudah lebih spesifik dibanding dengan konsep kiblat Ali Mustafa Yakub (arah barat). Akan tetapi dibanding dengan konsep kiblat dalam Ilmu Falak (*Spherical Trigonometri, Rashdul Kiblat, Google Map*), maka konsep kiblat MUI ini masih bersifat lebih umum. Maka konsep penentuan arah kiblat versi MUI ini lebih tepatnya disebut semi longgar atau semi khusus. Teori kiblat MUI ini dalam konsep takhsis berpredikat sebagai lafaz khusus (*mukhaṣṣis pertama*).



Gambar V.2.  
Arah Kiblat Indonesia Versi MUI

### c. Model Takhsis Arah Kiblat Indonesia Perspektif Ilmu Falak

Penentuan arah kiblat perspektif Ilmu Falak (teori: *Spherical Trigonometri, Rashdul Kiblat, Google Map*) ini lebih spesifik dibanding kedua sebelumnya. Dalam teori ini dinyatakan, bahwa kiblat Indonesia adalah ke Bangunan Ka'bah ('*Ainul Ka'bah*). Lebih tepatnya ketika kita berada di Jakarta maka kiblatnya adalah  $25^{\circ} 8'$  (25 derajat 8 menit) dari titik barat ke utara; atau  $64^{\circ} 52'$  (64 derajat 52 menit) dari utara ke barat; atau *azimuth*-nya  $295^{\circ} 8'$  (295 derajat 8 menit).<sup>51</sup>

Penentuan kiblat semacam ini lebih mengikuti konsepsi kiblat menurut pendapat Syafi'i, yang menyatakan, bahwa kiblat bagi seseorang yang tidak bisa melihat Ka'bah adalah menghadap ke Bangunan Ka'bah ('*Ainul Ka'bah*) dengan ijtihad.

Dalam memahami QS. al-Baqarah/2: 144, *Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram*. Syafi'i menjelaskannya melalui hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas yaitu,

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَمَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).<sup>52</sup>

Dari 'Atha, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah itu Rasulullah saw. bersabda: "Inilah kiblat". (HR. Bukhari dan Muslim).

Syafi'i juga menganjurkan dalam mengetahui arah kiblat dapat menggunakan akalinya untuk membaca tanda-tanda alam semesta semacam macro cosmos, seperti: matahari, bintang, gunung dan lainnya (al-An'am/6: 97; al-Nahl/16: 16). Maka dalam hal ini teori: *Trigonometri, Rashdul Kiblat, Google Map* (merupakan instrument dalam Ilmu Falak) yang dapat membantu menunjukkan arah kiblat secara tepat ('*Ainul Ka'bah*).

Dalam kaidah kaidah fiqhiyah dinyatakan,

“مَا لَا يُبَيِّنُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ”,

<sup>51</sup> *Azimut* adalah letak bintang, dalam hal ini menentukan arah kiblat dari titik utara ke lokasi kiblat yang dituju dengan memutar searah jarum jam. Hasil perhitungan arah kiblat ini dapat dilihat pada bab III pada disertasi ini tentang model perhitungan trigonometri hal. 149-151.

<sup>52</sup> HR. Muslim hadis ke 1330 dalam *al-Bāhīs al-Hadīsī*.

*Perkara wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka perkara tersebut adalah wajib.*<sup>53</sup>

Kalau keberadaan Ilmu Falak itu dapat membantu kesempurnaan sesuatu yang wajib (seperti ibadah salat), maka mempelajari Ilmu Falak itu bisa wajib hukumnya (*fardu kifayah*).<sup>54</sup>

Menurut penulis, bahwa penentuan arah kiblat baik versi Ilmu Falak dapat diaplikasikan ke dalam kaidah Usuliyah:

الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ

*Suatu ungkapan/ pelajaran/ hukum itu dengan kekhususan sebab, bukan dengan keumuman lafaz.*

Maksudnya ketika Rasulullah saw. menjalankan salat di Madinah menghadap ke arah Masjidil Haram (Selatan). Dan menjadi keyakinan ulama bahwa Rasulullah saw. salat di beberapa masjid yang pernah disinggainya termasuk masjid Nabawi di antaranya, maka Rasulullah saw. menghadap ke Bangunan Ka'bah (Masjidil Haram), karena Rasulullah saw. tidak pernah salah dalam melakukan ijtihadnya.<sup>55</sup> Hal ini merupakan sebab secara spesifik (dalil khas) dari keumuman teks lafazh hadis “Arah antara timur dan barat adalah kiblat” (yang merupakan dalil am). Dengan demikian dapat dianalogkan kiblat Indonesia sebagai berikut: ketika umat Islam Indonesia salatnya menghadap ke arah barat laut dengan kemiringan beberapa derajat atau menghadap ke Bangunan Ka'bah, ini merupakan dalil khas, sementara arah antara selatan–utara (arah barat) merupakan keumuman lafazh am. Maka dengan demikian dapat diaplikasikan ke dalam kaidah di atas.

Jadi menurut penulis, beberapa pendapat tentang konsep kiblat di Indonesia, baik pendapat Ali Mustafa Yakub; MUI; maupun Ilmu Falak, semuanya benar, tidak kontradiktif secara diametral, melainkan perlu dikompromikan melalui konsep pembatasan yang disebut teori takhsis.

Dalam konsep takhsis dinyatakan, ketika terdapat dalil nas yang tidak didapatkan dalil secara khusus, maka diberlakukan makna umum secara *qat'ī* (pasti).<sup>56</sup> Akan tetapi bila didapatkan dalil secara khusus, maka harus diamalkan makna secara khusus dengan ketetapan secara *zan* (prasangka). dengan


<sup>53</sup> Al-Nadwī, ‘Alī Ahmad. *al-Qawāid al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000, hal. 106. Muchlis Usman. *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 21.

<sup>54</sup> Kewajiban bersama bagi mukalaf, yang apabila sudah dilaksanakan oleh seseorang di antara mereka, yang lain bebas dari kewajiban itu, misalnya kewajiban menyelenggarakan mayat.

<sup>55</sup> Rasulullah saw. tidak pernah salah dalam melakukan ijtihadnya karena Rasulullah saw. bersifat *ma'shum*. Hal ini menjadi kesepakatan dari *i'tiqad* ahli Sunnah wal Jama'ah.

<sup>56</sup> Ini pendapat jumhur ulama Usul Fikih, sedangkan menurut Syafi'i sendiri memberlakukan lafaz umum tersebut tidak secara pasti melainkan secara *zan* (prasangka).

mengamalkan makna secara khusus tersebut tidak menghilangkan pemberlakuan makna secara umum. Akan tetapi bila mengamalkan makna secara umum, akan menutup makna secara khusus. Dengan demikian memberlakukan makna secara khusus itu lebih utama. Sedangkan dalam hal kiblat didapatkan dalil yang mengarah ke dalam makna secara khusus (melalui riwayat hadis Bukhari Muslim “Inilah kiblat”). Dengan demikian penentuan arah kiblat di Indonesia dapat dianalogkan ke dalam hal tersebut melalui teori takhsis. Teori ini dalam takhsis berkedudukan sebagai lafaz yang khusus (*mukhaṣṣiṣ* kedua).



*Azimut* =  $295^{\circ} 08'$  (dari arah Utara – Kiblat).

Gambar V.3.  
**Arah Kiblat Indonesia (Jakarta) Versi Ilmu Falak**

Dari gambar tersebut dapat dinyatakan, bahwa menentukan arah kiblat Jakarta melalui *azimut*, terhitung dari titik utara melingkar searah dengan jarum jam sampai lokasi arah kiblat.

Selain melalui *Azimut* penentuan arah kiblat Jakarta juga dapat ditentukan melalui dua arah. *Pertama* dari titik barat ke utara, bahwa arah

kiblat Jakarta adalah 25° 08' (B - U). *Kedua*, dari titik utara ke barat, bahwa arah kiblat Jakarta adalah 64° 52' (U -B).

Penentuan kiblat versi Ilmu Falak (*Spherical Trigonometri, Rashdul Kiblat, Google Map*) ini mengarah ke Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*) sesuai dengan pendapat Syafi'i. Dibanding dengan dua teori sebelumnya (Ali Mustafa Yakub dan MUI), maka keberadaan teori ini lebih spesifik atau lebih khusus.

### 3. Analogi Konsep Takhsis ke dalam Arah Kiblat Indonesia

Penentuan kiblat di Indonesia perspektif: Ali Mustafa Yakub; MUI; dan Ilmu Falak, dapat dilakukan dengan jalan menganalogkan konsep takhsis ayat-ayat kiblat. Dengan menganalogkan konsep takhsis yang sudah ditentukan secara tekstual (*mantuq* lafaz), maka akan didapatkan pemahaman secara kontekstual/*mafhum* lafaz<sup>57</sup> dalam Qiyas.<sup>58</sup> Analogi (*Qiyas*) merupakan jalan untuk menentukan arah kiblat di Indonesia dalam konsep takhsis ini.

Dengan mengidentifikasi karakter masing-masing Nas kiblat,<sup>59</sup> maka dapat dikelompokkan ke dalam tiga varian. *Pertama*, Nas yang masih umum (am) yang memuat pengertian yang tidak terbatas terhadap arah kiblat, sebagaimana tergambar dalam hadis Nabi saw. riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah, yang menyatakan kiblat Nabi saw. ketika di Madinah adalah, *Antara Timur dan Barat. Kedua*, Nas yang semi umum (lebih khusus dari yang pertama), yaitu: Ayat-ayat kiblat (QS. al-Baqarah/2: 144, 149, dan 150). Dalam ayat ini terdapat pengertian bahwa, *Kiblat adalah arah menuju ke Masjidil Haram. Ketiga*, Nas yang khusus (spesifik), yaitu hadis Nabi saw. tentang kiblat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu 'Abbas ra, *Inilah Kiblat*. Hadis tersebut menunjukkan makna kiblat secara spesifik atau khusus.

Setelah dapat diidentifikasi karakter-karakter dalil Nas kiblat tersebut sesuai dengan tingkatan hirarkinya, maka dapat diketahui bahwa Nas tersebut bersifat: umum, semi umum, dan khusus. Dalam konsep takhsis lafaz yang umum bertindak sebagai lafaz yang dikhususkan (*mukhaṣṣas*); Lafaz semi umum bertindak sebagai lafaz yang mengkhususkan (*mukhaṣṣis* pertama); dan lafaz yang khusus bertindak sebagai yang mengkhususkan (*mukhaṣṣis* kedua).

Untuk selanjutnya dalil-dalil Nas tersebut dapat diaplikasikan kedalam konsep takhsis sebagai berikut,

Hadis kiblat riwayat Tirmizi,

---

<sup>57</sup> Lafaz yang difahami.

<sup>58</sup> Lihat footnote no.4d. pada hal. 247.

<sup>59</sup> Maksudnya ayat atau hadis yang terkorrelasi dengan pembahasan kiblat. Misalnya QS. al-Baqarah/ 2: 144, 149, dan 150; Hadis Nabi saw. riwayat Tirmizi; dan Hadis Nabi saw. riwayat Bukhari Muslim.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.  
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).<sup>60</sup>

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Tirmidzi).

Ayat al-Qur'an QS. al-Baqarah/2: 144,

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. (QS. al-Baqarah/2: 144).

Hadis kiblat riwayat Bukhari Muslim,

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " (رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).<sup>61</sup>

Dari 'Atho, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah itu Rasulullah bersabda: "Inilah kiblat". (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis riwayat Tirmidzi yang menyatakan, *Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat*, adalah lafaz umum (am) dengan indikasi adanya *mā maushūl*. Sedangkan dimana *mā maushūl* merupakan salah satu karakter dari lafaz am. Lafaz hadis ini dalam konsep takhsis bertindak sebagai *mukhaṣṣaṣ* (lafaz yang dikhususkan).

Ayat 144 surat al-Baqarah menyatakan bahwa, *Kiblat adalah arah menuju ke Masjidil Haram*. Ayat ini lebih khusus dibanding hadis Nabi saw. riwayat Tirmidzi. Dalam ayat tersebut terdapat rangkaian lafaz *mudaf mudaf iliah* yang selanjutnya diikuti *qaid* (ikatan). Semua karakteristik tersebut menunjukkan kekhususan. Untuk selanjutnya ayat kiblat tersebut bertindak sebagai *mukhaṣṣiṣ* pertama (yang mengkhususkan I).

<sup>60</sup> Tirmizī. *Sunan al-Tirmizī*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*.

<sup>61</sup> HR. Muslim hadis ke 1330 dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*.

Adapun hadis kiblat riwayat Bukhari Muslim, *Inilah kiblat*, merupakan bentuk lafaz khusus, lebih khusus dari kedua lafaz sebelumnya.<sup>62</sup> Dalam hadis ini, kiblat bukan arah yang bersifat umum, atau semi umum, melainkan arah menuju ke *Ainul Ka'bah* (Bangunan Ka'bah). Dalam konsep takhsis lafaz ini berpredikat sebagai *mukhaṣṣis* kedua (lafaz yang menghususkan kedua).

Dari konsep takhsis tersebut dapat diaplikasikan ke dalam penentuan arah kiblat di Indonesia secara kontekstual dengan jalan analog (*qiyas*) terhadap *mantuq lafaz* takhsis ayat-ayat kiblat, yaitu:

Dengan menganalogkan lafaz hadis Tirmizi, *Arah antara timur dan barat adalah kiblat*,<sup>63</sup> maka bisa ditentukan bahwa, *kiblat Indonesia adalah arah antara selatan dan utara*.<sup>64</sup>

Pada saat Rasulullah saw. dan para sahabatnya berada di kota Madinah, di mana Madinah berada di sebelah utara Makkah, maka kiblatnya mengarah ke arah selatan. Hal itu juga dapat ditentukan melalui jalan analog, ketika Indonesia berada di sebelah timur Arab Saudi secara umum, maka *kiblat Indonesia menuju ke arah barat*. Di Indonesia, faham ini yang dipegangi oleh Ali Mustafa Yaqub. Penentuan kiblat Indonesia ini masih relatif umum.

Sementara MUI melalui Fatwa No.5/2010 (revisi) menyatakan, bahwa kiblat umat Islam Indonesia mengarah ke barat laut dengan perbedaan derajat daerah masing-masing. Fatwa MUI ini relevan dengan QS. al-Baqarah/2: 144, *Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu*.

Sesuai dengan letak geografis Indonesia yang berda di sebelah tenggara Arab Saudi (Masjidil Haram), atau Arab Saudi (Masjidil Haram) berada di arah barat laut dari Indonesia, maka kiblat Indonesia perspektif MUI adalah arah barat laut. Konsep kiblat Indonesia ini bersifat semi umum,

Sedangkan kiblat Indonesia relevan dengan beberapa teori Ilmu Falak (Google Map, Spherical Trigonometri, dan saat Rashdul Kiblat) adalah mengarah ke '*Ainul Ka'bah* (Bangunan Ka'bah). Hal ini merujuk kepada hadis kiblat riwayat Bukhari Muslim "Inilah kiblat"<sup>65</sup> dan sesuai dengan pendapat

<sup>62</sup> Dua lafaz sebelumnya yaitu: Hadis kiblat riwayat Tirmizi dan Ayat kiblat (QS. al-Baqarah/ 2: 144).

<sup>63</sup> Antara timur-barat, maksudnya sesuai dengan luas wilayah Madinah.

<sup>64</sup> Sesuai luas wilayah Indonesia.

<sup>65</sup> Hadis kiblat riwayat Bukhari Muslim,

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاجِيهِ كُلِّهَا، وَمَنْ يُصَلِّ حَتَّىٰ خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رُكْعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " (رواه البخاري و مسلم).

*Dari 'Atho, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah saw. masuk ke Ka'bah beliau berdoa pada setiap sudutnya dan beliau tidak salat (di dalamnya) sampai*

Syafi'i.<sup>66</sup> Mazhab inilah yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia.

Perhatikan skema arah kiblat Indonesia di bawah ini melalui teori takhsis,



Gambar V.4.

#### Skema *Takhṣīṣ* Arah Kiblat Indonesia

Sebagai perbandingan dalam penentuan kiblat di Indonesia perspektif tiga mazhab yang berkembang, maka dapat dilihat dalam skema gambar di bawah ini. *Pertama*, mazhab umum oleh Ali Mustafa Yakup, bahwa kiblat Indonesia adalah arah barat. *Kedua*, mazhab semi khusus (moderat) oleh MUI, bahwa arah kiblat Indonesia ke arah barat laut. *Ketiga*, mazhab khusus (spesifik) oleh Ilmu Falak, bahwa kiblat Indonesia ke arah Bangunan Ka'bah.

---

*beliau keluar Ka'bah. Setelah itu Rasulullah saw. bersabda: "Inilah kiblat".* (HR. Bukhari dan Muslim).

<sup>66</sup> Menurut Syafi'i kiblat bagi orang tidak melihat Ka'bah adalah 'Ainul Ka'bah (Bangunan Ka'bah) dengan jalan ijtihad.



Gambar V.5.  
Perbandingan Arah Kiblat Indonesia Versi 3 Mazhab

## BAB VI PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Kesimpulan umum dari disertasi ini adalah: Dalam konsep takhsis ayat-ayat kiblat ini, keumuman hadis riwayat Tirmizi (*Arah antara timur dan barat adalah kiblat*), dapat ditakhsis dengan ayat 144 surat al-Baqarah (*Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram*) yang lebih spesifik. Hal ini juga diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari Muslim yang menunjukkan kekhususannya (*Inilah kiblat*). Konsep takhsis ini dinamakan “Takhsis al-Sunnah dengan Ayat al-Qur’an.”

Dengan menganalogkan kepada konsep takhsis ayat-ayat kiblat tersebut, maka arah salat di Indonesia secara kontekstual dapat ditentukan menjadi tiga mazhab, yaitu: Mazhab Umum, Semi Khusus, dan Khusus. *Pertama*, Mazhab Umum (longgar), pendapat ini yang dipegangi oleh Ali Mustafa Yakub yang menyatakan, bahwa kiblat Indonesia adalah arah barat mana saja; *Kedua*, Mazhab Semi Khusus (moderat), pendapat ini yang direkomendasikan oleh MUI yang menyatakan, bahwa kiblat Indonesia adalah

arah barat laut dengan kemiringan derajat berbeda-beda; dan *Ketiga*, Mazhab Khusus, pendapat ini yang dipakai oleh para ahli ilmu falak dan saintis dalam teori: *Google Map*, *Spherical Trigonometri*, dan Bayang-bayang Matahari saat *Rashdul Kiblat*, yang menyatakan, bahwa kiblat adalah arah menuju ke Ka'bah.

Setelah mempertimbangkan kekuatan kedua hadis kiblat tersebut berdasarkan *takhrij hadis* (hadis riwayat Bukhari Muslim lebih kuat dari pada hadis riwayat Tirmizi), maka penentuan arah kiblat di Indonesia lebih baik mengarah ke ke Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*). Teori ini juga berkesesuaian dengan pendapat Syai'i yang menyatakan, bahwa kiblat orang salat adalah menghadap ke Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*) dengan ijtihad.

Kemudian dari keseluruhan pembahasan disertasi ini, sesuai dengan tujuan dari penelitian dalam disertasi ini dan menjawab beberapa rumusan masalah, maka dapat juga disimpulkan, bahwa:

- a. Terungkap bahwa konsep takhsis dalam al-Qur'an merupakan salah satu model *tabyīn* (penjelasan) dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Penjelasan ayat-ayat tersebut pada umumnya dapat difahami melalui hadis-hadis Nabi saw. yang menunjukkan arti secara spesifik dan terbatas yang dinamakan pentakhsisan (teori takhsis).
- b. Terungkap analisis urgensi Ilmu Falak dalam penentuan arah kiblat di Indonesia. Melalui metodologi dalam Ilmu Falak baik dalam teori: *Google Map*, *Spherical Trigonometri* dan bayang-bayang matahari saat *Rashdul Kiblat*, maka penentuan arah kiblat di Indonesia dapat dilakukan dengan menentukan yang lebih spesifik dan akurat. Hal ini dapat dikomparatifkan pula dengan teori-teori kiblat lainnya model penentuan kiblat versi MUI yang bersifat semi khusus dan versi Ali Mustafa Yakub yang bersifat umum secara mutlak.
- c. Terungkap penentuan kiblat perspektif dalil-dali naqli (al-Qur'an dan al-Sunnah) yang menetapkan, bahwa kiblat umat Islam menghadap ke Masjidil Haram (Ka'bah) yang semula menghadap ke Baitul Maqdis (Masjidil Aqsha). Dalam interpretasi ayat-ayat kiblat tersebut terkait kiblat bagi orang yang tidak bisa menyaksikan Ka'bah, maka terdapat dua pendapat utama, yaitu menghadap ke arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*) ini pendapat Jumhur Ulama (Hanafi, Maliki, sebagian Hanbali dan Ja'fari), dan kedua menghadap ke Bangunan Ka'bah (*'Ainul Ka'bah*), ini pendapat ini diwakili oleh Syafi'i sebagian Hanbali dan Ja'fari.
- d. Terungkap relevansi takhsis ayat-ayat kiblat dalam penentuan arah salat di Indonesia dapat ditentukan dengan jalan menganalogkan secara *mahhūm mufāwaqah* (pemahaman makna yang relevan) pada *mantūq* lafaz ayat/ hadis kiblat. Yaitu menganalogkan teks lafaz ayat/ hadis kiblat ke dalam pemahaman makna yang diaplikasikan ke dalam arah kiblat di Indonesia dalam konsep takhsis.

## B. SARAN-SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu tafsir pada umumnya dan dalam penentuan arah kiblat di Indonesia secara khusus dalam Ilmu Falak. Selain itu juga dapat memberikan solusi terhadap polemik yang terjadi di internal masyarakat dalam wacana penetapan kiblat di Indonesia. Serta dapat mendedikasi masyarakat umum (umat Islam) dalam perihal kiblat, sehingga mereka lebih yakin lagi dalam melaksanakan ibadah salat. Karena salat diyakininya sebagai amalan utama dalam Islam yang dapat menghantarkan kebahagiaan umat Islam di dunia dan akhirat.

Perlunya pengembangan lebih lanjut tentang teori takhsis ayat-ayat kiblat ini oleh berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, baik dalam studi formal maupun non formal, agar didapatkan hasil yang maksimal dan ideal, sehingga dapat menjawab tantangan di era digitalisasi dan internenisasi seperti saat sekarang ini dalam hal penentuan kiblat.

Dalam penentuan arah kiblat juga dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat modern ini, model digitalisasi kiblat melalui media elektronik, semuai itu cukup membantu umat Islam dalam menentukan arah kiblat ketika melaksanakan ibadah salat, di mana masyarakat sekarang ini yang lebih familier dengan sesuatu yang bersifat medsos.

Selanjutnya untuk menambah kesempurnaan atas kekurangan tulisan dalam pembahasan disertasi yang berjudul: *Takhsis Ayat-ayat Kiblat dalam Penentuan Arah Salat di Indonesia* ini diberikan ruang untuk para peneliti lain untuk mengkritisi, menganalisis lebih jauh lagi. agar terwujud kesempurnaan disertasi ini.

Himbauan kepada kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam dari segala lapisan, agar kiranya dalam menghadapi perbedaan yang terjadi dalam penentuan arah kiblat di bermasyarakat, hendaknya disikapi dengan kearifan, kedewasaan, agar tidak terjadi gejala di akar rumput masyarakat. Khususnya masyarakat bawah yang tidak harus dilibatkan dengan hal-hal yang bersifat teknis maupun teoritis tentang penentuan kiblat tersebut. Dalam hal ini bagi orang awam lebih baik mengikuti kepada orang yang ahli dalam bidangnya.

Dalam rangka mengakomodir permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait penentuan kiblat, agar mendapatkan solusinya, hendaknya bisa diselesaikan melalui ormas-ormas Islam terkait seperti Muhammadiyah, NU maupun lainnya. Karena pada organisasi masyarakat tersebut biasanya memfasilitasi melalui seksi-seksi yang ada, semisal *Lajnah* atau lainnya untuk

menyelesaikan permasalahan terkait dengan kepentingan keagamaan khususnya perihal kiblat. Dengan demikian masyarakat melalui perwakilannya bisa berhubungan langsung dengan *Lajnah* tersebut untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan penentuan kiblat maupun perihal lainnya. Masyarakat bisa juga datang ke Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI/ Kementerian Agama RI, atau melalui Kanwil Kemenag setempat masing-masing untuk mendapatkan penjelasan tersebut. Dengan demikian permasalahan keagamaan khususnya perihal kiblat dapat diatasi dengan baik.

Hendaknya ketika kita menemukan petunjuk yang lebih baik dari sebelumnya, maka sebaiknya kita mengikutinya, sebelum ditemukannya teori-teori lain yang lebih baik, sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Zumar/39: 17-18 yang berbunyi,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ  
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ  
أُولُوا الْأَلْبَابِ

*Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak menyembah-nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka Itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk Allah dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal. (QS. al-Zumar/39: 17-18).*

Berdasarkan pemahaman ayat tersebut dapat dita'wilkan, Apabila dalam menentukan kiblat, kita dapat menentukan sesuai yang ideal (persis menghadap ke Bangunan Ka'bah) yang diperoleh melalui jalan ijtihad atau ilmu pengetahuan, maka kita wajib menggunakan (mengikuti)-nya sebelum metode lain yang lebih akurat ditemukan.

Mereka yang peduli mendengarkan perkataan baik dan mau mengikuti yang lebih baik, maka kata Allah, mereka termasuk tipologi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan cerdik cendekia.



## DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi Qur'an Kemenag Republik Indonesia.

al-Amidi, Saifuddin Abi Hasan Ali bin Ali. *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*. Kairo: Muassasah al-Ḥalibī, 1967.

al-Asyqalanī, Ibnu Hajar. *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām*. al-Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, 1994/ 1414 H.

----- . *Fath al-Bārī bi Syarh Sahih al-Bukhari*. Tahqiq Abd al-‘Aziz ‘Abdullah ibn Baz. Mesir: Maktabah Misr, t.th.

----- . *Fath al-Bārī*. Jilid 3. Tahqiq Abd al-‘Aziz ‘Abdullah ibn Baz. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ash-Siddiqi, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

----- . *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Almakin. Apakah Tafsir Masih Mungkin? dalam Studi Al-Qur'an Kontemporer; *Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Ahmad bin Hambal. "Musnād Ahmad" dalam *al-Kamil/ Ensiklopedi Hadis Digital*. 2003.

- Ahmad ibn Faris. *al-Mu'jam al-Maqāyis al-Lughah*, Juz 1. Kairo: Dār al-Fikr, t.th.
- Atha bin Khalil. *Taisir al-Wusul ila al-Usul Dirasati fi Usul al-Fiqh*, Tarjamah Yasin al-Sibai. Bogor: Puataka Thariqul Izzah, 2014.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2000.
- Ahmad Syalabi. *Sejarah dan Kebudayaan'an Islam*. Jakarta: PT. al-Husna Zikra, 1997.
- Abd al-Bāqā, Muhammad Fū'ad. *al-Lu'lu' wa al-Marjān*. T.t: Dār al-Fikr, t.th.
- Ahmad Raysunī. *Nazariyyah al-Maqāsid 'Ind al-Imām al-Syātibī*. Virginia: al-Ma'had al'Alamī lī al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Lazuardi, 2001.
- , *Ilmu Falak Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Anwar, Rosihon. *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Anwar, Hamdani. Dalam Sidang Tertutup S3 Sunarto, *Takhsis Ayat-ayat Kiblat dan Relevansinya dalam Penentuan Arah Salat di Indonesia*. Jakarta: Rabu 29 September 2021, pukul: 09. 30 – 11. 00 WIB. Zoom Meeting, Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta.
- Abd. Azīz, Amīr. *Dirāsāt fī 'Ulūm al-Qur'an*. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1983.
- Abdul Jalal. *Urgensi Tafsir Maudhu'i pada Masa Modern*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Abdullah, 'Alī al-Difā. *Ruwād 'Ilmu al-Falak fī Ḥadārati al-'Arabiyah al-Islāmīyah*. Saudi: Maktabah al-Taubah, 1993.
- Abdul Wahid, Ramli. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Grafindo, 1996.
- Anwar, Syamsul. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Ali\_Mustafa\_Yaqub to follow this link. Lihat dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/> pliaese hold down ctrl and click. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020.
- Anonim. *Lexicon Universal Encyclopedia*. New York: Lexicon Publication, 1990, jilid 12, hal. 3.

- A. Jamil. *Ilmu Falak, Teori dan Aplikasi: Arah Qiblat, Awal Waktu dan Awal Tahun (Hisab Kotemporer)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- . *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdul, Muhammad Ilyas. *The History of Makkah Mukarramah*, Pakistan: Al-Rasheed Printers, 2004.
- A. Hasjmy. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Arsyad, M. Nathir. *Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah*. Bandung: Mizan, 1995.
- Ahmad Baiquni. *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Ahmad Dallal. Science, Medicine, and Teknology. Dalam John L. Eposito (*ed*), *The Oxford History of Science* (Oxford: Oxford University Press, 1999).
- Ahmad Izzuddin. *Menentukan Arah Kiblat Praktis*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.
- . *Ilmu Falak Praktis, Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Ahmad Haryadi. *Penentuan Judul Disertasi*. Jakarta (Mahad PTIQ), 14 September 2020, pukul: 8: 15 WIB.
- . *Wawancara Eksklusif Bimbingan Disertasi Bab I, II, III*. Jakarta: whatsapp, 5 Oktober 2020, pukul 10: 15 WIB.
- . *Wawancara Eksklusif Bimbingan Disertasi Bab IV, V, VI*. Jakarta: whatsapp, 5 April 2021, pukul 7: 17 WIB.
- A. Wisnubrata. *MUI: Tidak ada Perubahan Arah Kiblat*. Lihat dalam <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 16 Desember 2020.
- al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muġīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1981/ 1401H.
- al-Bāḥis al-Ḥadīṣī*. (Aplikasi Ensiklopedia Hadis).

- al-Baiḍāwī, al-Qāḍī Nāṣir al-Dīn Abī Saʿīd Abdullah ibnu ʿUmar Ibnu Muhammad al-Širāzī. *Tafsīr al-Baiḍāwī Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Taʿwīl*. Jilid-1. Bairūt: Dār al-Kutub ʿIlmiyah, 1424 H/ 2003.
- al-Bājūrī, Ibrāhīm. *Ḥāsyiyah al-Bājūrī ʿAlā Matni al-Sulam*. Surabaya: Haramain Jaya, 2005/ 30 Jumadil Ula 1426 H.
- al-Baihaqī. *Sunan Kubra*, 2/10 Hadis no.458. dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*. Al-Bani melemahkan hadis ini, memasukan ke no. 4351 dalam *Silsilah Hadis Daif*.
- Baʿalawī, Abdurrahman. *Bugyah al-Mustarsyidīn*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995/ 1415 H.
- Baihaqī A.K. *Ilmu Mantik: Teknik Dasar Berpikir Logik*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2012.
- Bik, Muhammad al-Khudharī. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003/ 1434 H.
- , *Usul Fikih* (Penerjemah Faiz al-Muttaqien). Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Brink, Jan van den. *Kiblat arah Tepat Menuju Makkah*. Jakarta: Pustaka litera Antar Nusa, 1993.
- Best, John W, Kahn James V. *Rasearch in Education*. New Delhi: 2010, PHI Learning Private Limited.
- Burke Johnson, Larry Cristensen. *Educational Research: Quantitative, Qualitative and Mixed Approach*. T.t, Sage Publications, 2008.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rahmadi. *Pengantar Ilmu Falak, Teori, Praktik dan Fikih*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Budiwati, Anisah, “Fiqh Hisab Arah Kiblat: Kajian Pemikiran DR. Ing Khafid dalam Software Mawaqit,” dalam *UNISIA*, Vol. XXXVI No. 81 Juli 2014, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Yogyakarta. Lihat dalam <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/10465>. Diakses pada tanggal 18/10/2020.
- Creswell, Jonh W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage, 2009.
- al-Darwīs, Muhyī al-Dīn. *Iʿrāb al-Qurʿān al-Karīm wa Bayānuh*. Jilid-1. Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 2002/ 1423 H.

- Departemen Agama RI, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam. *Ehemeris Hisab Rukyat 2007*. Jakarta:, 2006, hal. 160-161 dan 210-211.
- . Depag RI. *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994/ 1995.
- . *Almanak Hisab dan Rukyat*. Jakarta: Badan Hisab dan Rukyat, 1981.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et. al.* “Ilmu Falak” *Ensiklopedia Hukum Islam*. Vol.3. Jakarta: Ictiar Baru Van Hove, 1997.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Kaidah-Kaidah Penafsiran al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Djamaluddin, Thomas. “Qur’an dan Sains Astronomi,” disampaikan dalam *Perkuliahan Program S3 Institut PTIQ*. Jakrta: Sabtu, 9 Nopember 2019, pukul: 09:00 – 12: 00 WIB.
- . *Penyempurnaan Arah Kiblat dari Bayangan Matahari*, Makalah Perkuliahan Astronomi, 26 Mei 2009.
- . *Arah Kiblat Tidak Berubah*. Lihat dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/25>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020.
- . *Wawancara Eksklusif Bimbingan Disertasi Bab I, II, III*. Jakarta: 11 Oktober 2020.
- . *Penyempurnaan arah Kiblat dari Bayangan Matahari*. Lihat dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.
- . *Problematika Arah Kiblat*” dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/07/14>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2020.
- . *Gempa Tidak Sebabkan Pergeseran Kiblat*. Lihat dalam <http://tdjamaluddin.space.live.com>) diakses pada tanggal 16 Desember 2020.
- . *Wawancara Eksklusif Bimbingan Disertasi Bersama Prop. Dr. Thomas Djamaluddin, Disertasi Bab IV, V, VI*. Jakarta: whatsapp, 3 April 2021, pukul 11: 06 WIB.
- . *Wawancara Eksklusif Bimbingan Disertasi Bab IV, V, VI*. Jakarta: whatsapp, 6 April 2021, pukul 10: 40 WIB.
- Djuha, Djawahir. *Tata Bahasa Arab (Ilmu Nahwu), Terjemah Matan al-Jurumiyah berikut Penjelasan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986.

- Dasuki, Hafidz. *Ensiklopedi Islam*. Jilid-1. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1994.
- Dahlan, Abdul Azis. (et.al). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Drake, Nicholas dan Elizabeth Davis. ed. *The Concise Encyclopedia of Islam*. London: Stacey International, 1989.
- Dampier, Sir Wilham Cecil. *A History of Science and Its Relations with Philosophy and Religion*. New York: Cambridge University Press, 1989.
- Darul Azka et.al. *Sulam al-Munawraq, Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantiq*. Lorboyo: Santri Salaf Press, 2012.
- Effendy, Muchtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Vol-5. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001.
- al-Farmāwī, ‘Abd al-Ḥayy. *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū‘iyyah: Dirāsah Manhajiyah Mauḍū‘iyyah*, Mesir: Maktabah Jumhuriyyah, t.th.
- Fatwa Pertama MUI tentang kiblat yaitu Fatwa MUI No.3/ 2010.
- Fatwa kedua MUI tentang kiblat yaitu Fatwa MUI No.5/ 2010.
- Fakhr al-Dīn, Muḥammad al-Raḏī. *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghaib*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995/ 1415 H.
- Faudah, Mahmud Basuny. *Tafsir-tafsir al-Qur’an Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, terjemahan HM. Mochtar Zaini dan Abdul Qadir Hamid. Bandung: Pustaka, 1987.
- Febriani, Nur Arfiyah. *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur’an*. Jakarta: Mizan, 2014.
- Fuadz, Muhammad Abdul Baqī. *Al-Mu’jam al-Mufahras li al-fādz al-Qur’ān al-Karīm*, Indonesia: Maktabah Dahālan Ghani. 1939.
- Fyk/ Ash. *Kisah Menarik Penciptaan Google Maps yang Jarang diungkap*, dalam <https://inet.detik.com> , diakses pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 09: 25 WIB.
- al-Ghazālī. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Jilid 3. Kairo: al-Tsaqafah al-Islāmiyah. 1356 H.
- Gumilar, Irwan dkk, “Algoritma Penentuan dan Rekontruksi Arah Kiblat Teliti Menggunakan Data GNSS,” dalam *Geomatika* Vol.25 No. 2 November 2019. Dipublikasin tanggal 4 Oktober 2019. Labtek IXC lantai-4,

- Institut Teknologi Bandung. Lihat dalam <http://dr.doi.org/10.24985/JIG.25-2.974>, diakses pada tanggal 17/10/2020.
- Ghibb, H.A.R., dan Kramers, J.H. (eds). *Shorter Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J Brill, 1991.
- al-Ḥaitamī, Ibnu Ḥajar. *Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. Juz-1, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993/ 1413 H.
- al-Ḥudārī. *Muḥadarat Tarikh al-Umam al-Islāmiyah*. I/ 62.
- al-Ḥanafī, ‘Alā’ al-Dīn al-Kasanī. *Badā’i al-Shanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*. J-1. Bairūt: Dār al-Fikr, t, th.
- al-Husaini, H.M.H. al-Hamid. *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad saw*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.
- HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura (dicetak oleh PT. Mitra Kerjaya Indonesia Kalimantan), 2005.
- Harun, Salman. *et.al. Kaidah-kaidah Tafsir: Bekal Mendasar untuk Memahami Makna al-Qur’an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman*. Jakarta: PT. Qaf Media Kreatifa, 2017.
- Her/ Gah. *MUI Ralat Fatwa Arah Kiblat Salat*. Lihat dalam <https://news.detik.com>, diakses tanggal 16 Desember 2020.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadiy Awaliyah fī Usul al-Fiqh wa al-Qawaid ai-Fiqhiyah*. Jakarta: Maktabah Sa’diyah Putra, t.th.
- Hanbali, Slamet. *Ilmu Falak Penentuan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*. Semarang: Program Pasca Sarjana, 2011.
- , *Ilmu Falak I, Tentang Penentuan Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia*. T.tp, t.th.
- Husain, Muhammad Haikal. *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Inter masa, 1992.
- Husein, Muslih. *Pedoman Praktis dan Mudah Menentukan Arah Kiblat dari Sabang Sampai Merauke*. Pekalongan: STAIN Press, t.th.
- Hasan, Abdur Rakhim. *Qawaid Attafsir: Qaidah-qaidah Tafsir al-Qur’an*. Jakarta: Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an, 2020. Hal. 216.

- Hollander, H. G. Den. *Beknopt Leerboekje der Cosmografie*, (Terjemah I Made Sugita). Jakarta: J.B. Wolters Groningen, 1951.
- Hartanto, John Surjadi, dkk. *Tata Bahasa Bahasa Inggris Lengkap*. Jakarta: Penerbit Indah, 1987.
- Hughes, Thomas Patrick. *Dictionary of Islam*. New Delhi: Cosmo Publications, 1982.
- Ibn Kasīr, al-Ḥāfiẓ ‘Imād al-Dīn Abī al-Fidā’ Ismā’īl. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Juz 1. Kairo: Maktabah al-Şafā, 2004.
- . *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Juz 3. Kairo: Maktabah al-Şafa, 2004/ 1425 H.
- Ibnu Manẓur. *Lisān al- ‘Arab*. Jilid-13. Bairūt: Dār Sādir, 2005.
- . *Lisan Arab*. Vol. 10. T.p, al-Mausu’ah, t.th.
- Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad. *Biḍāyah al-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtasid*. Jilid-1. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995/ 1415 H.
- Ibnu Nāṣir, al-Sa’di ‘Abd al-Rahman. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Bairūt: Risalah Publishers, 2002/ 1423 H.
- Ibn Ḥanbal, Abī ‘Abdillāh Aḥmad. *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998/ 1419 H.
- Ibnu ‘Āsyūr, Muhammad Ṭāhir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid-2. Tunisia: Dār Suhnūn li al-Nsyar wa al-Tauzī’, t.th.
- Ibnu Utsaimin, *Syarah Bulug al-Marām*. Juz -4. T.t, t.tp, t.th.
- IMZI, Ahmad Husnul Hakim. *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*. Depok: Yayasan Elsiq Tabarok al-Rahman, 2019.
- . *Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kotemporer*. Depok: Yayasan Elsiq Tabarok al-Rahman, 2019.
- Ichtijanto. *Alamanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Badan Hisab Rukyat Depag RI, 1981.
- Ismail, Syuhudi. *Waktu Salat dan Arah Kiblat*. Ujung Pandang: Taman Ilmu, 1984.
- Indrawan, Rully. Dan R. Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campura*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.



- al-Juwainī, Abū al-Ma'āfi 'Abd al-Malik ibnu 'Abdullah ibnu Yūsuf. *al-Burhān fī Ushūl al-Fiqh*, Juz 1. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997/1418 H.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Jilid 2. (Penerjemah Khatibul Umam dan Abu Hurairah.) Tt.: Darul Ulum Press. t.th.
- al-Jailani, Zubair Umar. *al-Wafiyah*. Kudus: Menara Kudus, t.th.
- Jauhari, Ṭanṭāwī. *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- . *Tafsīr al-Jawāhir*. Juz-6. Mesir: Mustafā al-Babi al-Ḥalabī. 1346 H.
- Jaya, Dwi Putra, “Dinamika Penentuan Arah Kiblat,” dalam *Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No.1 2017, Universitas Dehasen Bengkulu. Lihat dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/1011>. Diakses pada tanggal 26/10/2020.
- Jayusman, “Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat Kajian Fiqh al-Ikhtilaf dan Sains,” dalam *Jurnal ASAS*, Vol.6 No. 1 Januari 2014. IAIN Raden Inten Lampung. Lihat dalam <http://ejournal.radeninten.ac.id>. Diakses pada tanggal 15/10/2020.
- al-Khaṭīb, Muhammad 'Ajāj. *Uṣūl al-Ḥadīs 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu*. Bairūd: Dār al-Fikr, 1989/1409 H.
- al-Kharbuṭi, Ali Husnī . *Sejarah Ka'bah, Kisah Rumah Suci yang Tak Lapuk di Makan Zaman*. (Terjemah: Fuad Ibnu Rusyd). Jagakarsa: Turos Hazanah Pustaka Islam, 2004.
- Khallāf, 'Abdul Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2003/1423 H.
- King, A. David. *Al-Khalili Qibla Table*, Journal of Near Eastern Studies., Vol. 34 No. 2, 1975.
- Khaeruman, Badri. *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V* off line.
- Lexicon Universal Encyclopedia*. New York: Lexicon Publication, 1990, j.12:3.

- al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Bairūt: Dār al-Kutub ‘Ilmiyyah. 1998/ 1418 H.
- . *Tafsīr al-Marāghī*. Juz 2. Mesir: Sirkah Maktabah, t.th.
- al-Mālikī, Husan Sulaimān al-Nūrī dan ‘Alawī ‘Abbās. *Ibānah al-Ahkām Syarh Bulug al-Marām li al-Hafiz Syihab al-Din Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Hajar al-Asqalānī*. Juz 2. T.t, Dār al-Fikr, 1996/ 1416 H.
- al-Muafiri, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam. *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam 1*. (Terjemah: Fadhli Bahri). Bekasi: 2019/ 1441 H.
- al-Mubarakfuri, Ṣafiyurrahman. *al-Raḥīqu al-Makhtūm*. Penerjemah: Agus Suwandi. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2014.
- al-Mas’udi. *Murūj al-Dzahab wa Ma’adin al-Jauhar*. Jilid-2. T.t, t.tp, t.th.
- Muhammad Fuad, Abd al-Bāqā. *Al-Lu’ Lu’ wa al-Marjān: fīmā Tafaq ‘Alaih al-Syaikhān Imāmā al-Muhaddīṣain*. Juz 1. T.tp, t.th.
- Muhammad Chirzin. *al-Qur’an dan Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2003.
- Muhammad Adieb, “Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Madzhab Syafi’i dan Astronomis,” dalam *JURNAL INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol-4, No. 1 Juni 2019. Lihat dalam <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/articled/view/4035>. Diakses pada tanggal 23/10/2020.
- Muhammad al-Dimyati. *Hasyiyah al-Waraqāt fī Ushūl al-Fiqh*, karya Jalaludin al-Mahali, Syarah Waraqat, karya Abu al-Ma’ali ‘Abd al-Mālik ibn Yūsuf ibn Muhammad al-Juwainī al-Iraqī al-Syafī’ī. Surabaya: Sahabat Ilmu, t.th.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Munawir*. Yaoyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Mohammad Ilyas. *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar Times & Qibla*. Kuala Lumpur: Berita Publishing SDN. BHD, 1984.
- Muhammad Abdūh. *et. al. Tafsīr al-Manār*. Juz-2. Mesir: al-Haiyah al-Miṣriyah al-‘Āmah li al-Kitab, 1990.
- Mu’jam al-Ma’ānī al-Jāmi’* dalam www. Almaany.com.

- Muhammad Ma'sum. *Badī'ah al-Misāl*. Surabaya: Maktabah Sa'id bin Naşir Nabhān, t.th.
- Mohammad, Hakim Said. *Al-Biruni His Times, Life and Works*. Karachi: Hamdard Academy, 1981.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab* (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Sayafii, Hanbali). Penerjemah Masykur AB, *et. al.* Jakarta: Lentera, 2012/ 1433.
- Miguel, Covarrubias. *Island of Bali*. New York: Alfred A. Knopf, 1947.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyah Republik Arab Mesir. *al-Mu'jam al-Wajiz*. Mesir: t.th.
- Muhaisin, Muḥammad Sālim. *Irsyādāt al-Jaliyah fī al-Qirāāt al-Sab' min Ṭarīq al-Syāṭibiyah*. Bairūt: Dār al-Jail, t.th.
- M. Karman, *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*. Bandung: Pustaka Islamika, 2002.
- Muh. Wardan. *Hisab Urfi dan Hakiki*. Jogjakarta: TB. Siaran, 1957.
- M, Syarif, "Peningkatan Pemahaman Takmir Masjid di Wilayah Malang Terhadap Penentuan Akurasi Arah Kiblat," dalam *DEDIKASI*, Vol. 10, Mei 2013. Diakses pada tanggal 22/10/2020.
- Maulida, Husna dan Tamrin K, "Analisis Arah Kiblat pada Sejumlah Masjid Berdasarkan Garis Lintang dan Bujur di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh," dalam *Jurnal Pendidikan Geosfer*, V ol. 1 No. 1 2016, FKIP Unsyiah Banda Aceh. Lihat dalam <https://www.jurnal.unsyiah.ac.id>, diakses pada tanggal 24/10/2020.
- Mengenal Lebih Dekat Kiai Ali Musta Yakub*. Dalam *www.nu.or.id*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020.
- al-Naisyābūrī, Abū al-Husains Muslim Ibnu Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1. Bairūt: Dār al-Fikr, 1993/1414 H.
- al-Nasā'ī, 'Abd al-Raḥmān Aḥmad Ibn Ṣu'aib Ibn 'Alī Ibn Sannān bin Dīnār. *Sunan al-Nasā'ī*. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1999/ 1420 H.
- al-Nadwī, 'Alī Ahmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- al-Najd, Muhammad bin Abdul Wahhāb al-Tamimī. *Mukhtaṣar Sirah al-Rasūl*. Kairo: Maṭba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1956/ 1375 H.

- Ni'mah, Fuad. *Qawā'id al-Lughah al-'Arabiyah*. Juz 1. Damaskus: Dār al-Hikmah, t.th.
- Nugraha, Rikky dan Endro Wibowo, "Aplikasi Pengingat Salat dan Arah Kiblat Menggunakan GPS Berbasis Android," dalam *Jurnal LPKIA* Vol. 4 Juni 2014, Bandung. Lihat dalam <http://jurnal.lpkia.ac.id>., diakses pada tanggal 20/10/2020.
- Nuruiddin. *'Ulum al-Hadis*, diterjemhkan oleh Mujiyo. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Nur, Jabal. "Qawaid al-Tafsir Hubungannya dengan Bahasa Arab," dalam *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 6, 2 Juli- Desember 2003.
- Nur, Nurmal. *Ilmu Falak, Teknologi Hisab Rukyat untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Salat dan Awal Bulan Qamariay*. Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 1997.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. *et.al, Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jailed-1. Jakarta: UI Press, 1985.
- . dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nault, William H, *et. al. "Astronomy", The Word Book Encyclopedia*. Jilid-1. Sydney: Pasific Higway, 1994.
- Nurmila, Ila, "Metode Azimuth Kiblat dan Rashd al-Qiblat dalam Penentuan Arah Kiblat," dalam *Istinbat*, Vol. XI tahun 2016, IAID Ciamis. Lihat dalam <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/26>. Diakses pada tanggal 25/10/2020.
- Naufal, A. Razaq. *Umat Islam dan Sains Modern*. Bandung: Husainsi, 1987.
- Pustaka, Tim Penyusun. *Leksikon Islam*. Jilid-1. Jakarta: Pustaka Azet, 1988.
- Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta. *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*. Jakarta, 2017.
- Peta Dunia*. T.t, CV. Indo Prima Sarana, t.th.
- P & K, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakrta: Balai Pustaka, 1999.
- al-Qazwinī, Abī 'Abdillah Muḥammad Ibn Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Bairūt: Dār al-Fikr, 2001/ 1421 H.

- al-Qurṭubī, Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Juz-1. Mesir al-Jadīdah: Dār al-Rayān li al-Turās, t.th.
- . *Al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'an*. Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub. 1952, cet-II.
- al-Qaṭān, Mannā' Kḥafil. *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'an*. Riyāḍ: Mansyūrāt al-'Aṣr al-Ḥadīs. t.th.
- . *Mabahits fī Ulum al-Qur'an*, Tarjamah Mudzakir AS. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006.
- Qal'ahjī, Muhammad Rawas dan Hamid Shadiq Qanibī. *Mu'jam Lughah al-Fukahā*. Bairūt: Dār al-Naffas, 1985.
- Qardhwi, Yusuf. *Al-Qur'an dan As-Sunnah, Referensi Tertinggi Umat Islam*. Penerjemah: Bahruddin Fannani. Jakarta: Rabbabi Press, 1997/ 1417 H.
- Qulub, Siti Tatmainul. *Ilmu Falak dari Sejarah ke Teori dan Aplikasinya*. Depok: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husains ibn al-Hasan ibn 'Alī al-Tamimī al-Bakrī. *al-Tafsīr al-Kabīr MaḤatīh al-Gaib*. Jilid-2. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990/ 1411.
- . *Mukhtār al-Ṣaḥḥah*. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1424 H./ 2003.
- al-Rumi, Fahd bin Abd. Al-Rahman. *Ulumul Qur'an Studi Kompleksitas al-Qur'an*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Ridwan, Kafrawi, et. al. "Ilmu Falak" *Ensikolpedi Islam*. Jilid-1. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Raya, Ahmad Thib, et.al. *Al-'Arabiyah al-Muyassarah*. Tangerang: Pustaka Arif. 2008/ 1429 H.
- Riḍā, Muḥammad Rashīd. *Tafsīr al-Manār*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999/ 1420 H.
- Rudolf. *There Was Light*. New York: Alfred A Knopf, 1957.
- al-Syāfi'ī, Muhammad bin Idris. *al-Risālah*. (Tahqīq wa Syarh Ahmad Muhammad Syākir). Al-Azhar: Dār al-Ālamiyah, 2016/ 1437 H.
- . *Ar-Risalah, Panduan Lengkap Fikih dan Usul Fikih*. Penerjemah Masturi Irham dan Asmui Tamam. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005/ 1426 H.

- , *al-Umm*. Bairūt: Dār al-Ma'rifat, t.th.
- al-Syarbinī, al-Khatīb. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāḍ al-Minhāj*. Juz-1, Tahqīqī, Komentār Ali Muhammad Abd al-Maujud. Bairūt: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 2000/ 1421 H.
- , *Mughni al-Muhtāj ila Ma'rifat Ma'āni Alfadz al-Minhāj* . Bairūt: Dār al-Kutub, 1957.
- al-Syaṭībī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibnu Mūsa. *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Juz 1. Bairūt: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, t.th.
- al-Ṣābūnī, Muhammad Alī *Rawāi'u al-Bayān Tafsiṣ Ayat al-Aḥkām min al-Qur'ān*. Juz-1. Madinah: Dār al-Ṣābūnī. 2007/ 1428 H.
- al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn Abū al-Fadli Abd a-Rahmān. *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawāwī*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1993/ 1414 H.
- , *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. T.Tp: Maktabah Miṣr, t.th.
- , *Jāmi' al-Ṣagīr* hadis no. 4445. Dalam dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*.
- al-Subkī, Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī. *Jam' al-Jawāmi'*. Bairūt: Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, 1971.
- al-Sajastānī, Abī Dāud Sulaimān Ibn Ash'ath. *Sunan Abī Dāud*. Bairūt: Dār al-Fikr, 2001/ 1421 H.
- al-Sarkhasī, Syamsuddin. *al-Mabsūṭ*. Juz 2. Libanon: Dār al-Kutub, 1989.
- al-Syami, Yahya. *Ilmu Falak*. Bairūt: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997.
- Sābiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid-1. Kairo: Dār al-Ṣāqāfah al-Islāmiyah, 1365 H.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasihan Al-Qur'an*. Volume 1. Ciputat: Lentera Hati, Sya'ban 1421 H/ 2000.
- , *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- , *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1999.
- , *et.al. Sejarah dan Ulūm Al-Qur'ān*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001,

- , *et. al.* "Falak". *Ensiklopedi al-Qur'an, Kajian Kosakata dan Tafsirnya*. Jakarta: Yayasan Bimantara, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fikih 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- , *Usul Fikih 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Smart, W. M. *Textbook on Spherical Astronomy*. London: Cambridge University Press, 1976.
- Syafe'i, Rachmat. *Usul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia. T.th.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Shadiq, Sriyatin. *Materi Pelatihan dan Pendalaman Ilmu Falak*. T.t, 2009.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah, Buku yang akan Merubah Drastis Pandangan Anda tentang Sejarah Indonesia*. Bandung: Penerbit Salamadani PT. Grafindo Media Pratama, 2012/ 1433 H.
- , "Deislamisasi Sejarah Nasional Indonesia." dalam *Seminar Historiografi Islam Indonesia Puslitbang Lektur Keagama'an*. Bogor: Depag RI, 1428 H/ 2007.
- Saleh, Ahmad Syukri. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jambi: Sulthan Thaha Press bekerjasama dengan Gaung Persada Press Jakarta, 2007.
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Sunarto. *Ilmu Falak Praktis*. Jakarta: Fakultas Syari'ah, 2005.
- , "Membidik Titik Ideal Arah Kiblat," dalam: *al-Buahan Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya al-Qur'an*. Vol. XIII No.1. Jakarta: Oktober 2013.
- Sarton, George. *Introduction to the History of Science*. Krieger Pub Co, 1975.
- Syafe'i, Rahmat. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syamsuddin, Syahiron. "Metode Intratektualitas Muhammad Shahrur dalam Penafsiran Al-Qur'an," dalam *Studi Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

*Sejarah MUI- Majelis Ulama Indonesia*. Lihat dalam <https://mui.or.id>, diakses tanggal pada tanggal 14 Desember 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya, Buku Satu*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Syarof, Ibnu H. Tajus (Ibnu H. Turaichan Adjhuri es Syarofi). *Almanak Menara Kudus 2010 M*. Kudus: Menara Kudus.

Syarif, Muhammad Rasywan. "Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya," dalam *Jurnal Hunafa Jurnal Studi Islamika*, Vol. 9 No. 2 Desember 2012 Semarang. Lihat dalam <https://jurnalhunafa.org>, diakses pada tanggal 16/10/2020.

Suara Harian Republika, Jumat 5 Februari 2010.

al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muhammad Ibnu Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl ayyi al-Qur'ān*. Juz-2. Bairūt: Dār al-Fikr, 2005/ 1425-1426 H.

----- . *Tarikh al-Umam wa al-Mulūk*. Jilid-2.

----- . *Tarikh al-Thabarī*, Jilid-5.

al-Tirmizī, Muḥammad 'Isā. *Sunan al-Tirmidhī*. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 2002/ 1422 H.

----- . *Sunan al-Tirmizī*. Hadis no, 342. dalam *al-Bāḥiṣ al-Ḥadīṣī*.

Taufik. *Mengkaji Ulang Metode Sullam al-Nayyirain*. Makalah dipresntasikan pada pertemuan tokoh agama Islam/ Orentasi Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Ilmu Falak PTA Jawa Timur, 9-10 Agustus 1997, di Hotel Utami Surabaya.

Tim Lajnah Falakiyah PBNU. *Almanak NU 2010*. Semarang: Pustaka al-Alawiyah, t.th.

*Trigonometri*, <id.m.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 21 Maret 2021 pukul: 09:30 WIB.

*Trigonometri*, <i-com.cdn.ampproject.org>, diaksek pada tanggal 21 Maret 2021 pukul: 09: 55 WIB.

*Takhsis*. Lihat dalam <https://kbbi.web.id/takhsis.html>.

*Takhsis*. Lihat <https://kbbi.web.id/esensi.html>.



- Turner, Howard R. *Science in Medieval Islam, An Illustrated Introduction*. Austin: University of Texas Pers, 1997.
- al-Umari, Ibnu Faḍlilah. *Maṣālih al-Abṣār fī Mamālik al-Amṣār*. Jilid-1. T.t, t.th.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Woodward, Mark R. *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. (Terjemah Ihsan Ali Fauzi). Bandung: Mizan, 1998.
- Watt, W. Montgomery. *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Wajdi, Muhammad Farid. *Dairah Ma'ārif al-Qarn al-'Isyrīn*. Jilid-7, Bairūt: Dār al-Ma'ārifah, 1971.
- . *Dairatul Ma'arif*. Juz – 7. Mesir: 1342 H.
- Wicaksono, Satrio dkk. “Analisis Spasial Arah Kiblat,” dalam *Jurnal Geodesi Undip*, edise Oktober 2016, Universitas Diponegoro Semarang. Lihat dalam <https://ejournal3.indip.ac.id>, diakses pada tanggal 12/10/2020.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1993.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kiblat Menurut al-Qur'an dan al-Hadis: Kritik Fatwa MUI No.5 2010*. Jakarta: Puataka Firdaus, 2011.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- al-Zamakhsharī, Muḥammad Ibn 'Umar. *al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Gawāmid al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995/ 1415 H.
- al-Zarqanī, Muhammad Abd al-Aẓīm. *Manāhil al-Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Jilid 1. Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.
- . *Manāhil al- 'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. juz-2. Kairo: Dār al-Hadīṣ, t.th.
- al-Zuhāifī, Wahbah. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Uṣūl al-Fiqh*. Damasyq: T.p, t.th.
- . *Al-Taḥṣīr al-Munīr: dalam Berakidah, Bersyari'ah dan Bermanhaj*. Juz-1. Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1991/ 1411 H.
- . *Nadhariyah al-dlaruriyah al-Sya'riyah*. Bairūt: Muassalah Risalah, 1982.

----- . *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Jilid 1. Damaskus: Dār al Fikr, 1997.

Zakariya, Abu Yahya bin Syaraf bin Muri an-Nawawī. *al-Minhaj Syarah Şahīh Muslim*. Bairūt: Dār Ihya al-Turās al-‘Arabī, t.th.

Zakariyah, Ahmad bin Faris. *Mu’jam Muqāyis al-Lughah*. Jilid 5. Bairūt: Dār al-Jafīl, 1991.

Zahrah, Muhammad Abū. *Uşūl al-Fiqh*. Bairūt: Dār al-Fikr, al-‘Arabī, 1958.

## LAMPIRAN A :

### FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomo: 03 Tahun 2010 Tentang KIBLAT

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah

**Menimbang** :

- a. Bahwa akhir-akhir ini beredar informasi di tengah masyarakat tentang adanya ketidakaturan arah kiblat sebagian masjid/musholla di Indonesia, berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit.
- b. Bahwa atas informasi tersebut, masyarakat menjadi resah dan mempertanyakan hukum arah kiblat.
- c. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

**Mengingat** :

1. Firman Allah SWT:

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ

*“Sungguh Kamu (sering) melihat mukamu mengadiah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-*

orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya: dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 149)

2. Firman Allah SWT:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 149)

3. Firman Allah SWT:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا  
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا  
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۗ وَاتَّقُوا نِعْمَتِي وَعَلَّامُ  
تَاهَتُدُونَ ۗ

“Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak

ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”. (QS. Al-Baqarah [2]: 150).

4. Firman Allah SWT:

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 115)

5. Firman Allah SWT:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ  
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ  
سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ ه مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ  
الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  
فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ  
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari

dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”. (QS. Al-Hajj [22]: 78)

6. Hadist Nabi saw.:

عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين قبل الكعبة وقال " هذه القبلة " رواه البخاري و مسلم.

*Dari 'Atha, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah beliau berdo'a pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah. Beliau lalu shalat dua raka'at di hadapan Ka'bah. Rasulullah SAW lalu bersabda: "inilah kiblat". (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)*

7. Hadis Nabi saw.:

قال أبو هريرة قال النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - " إستقبل القبلة وكبر " (رواه البخاري).

*Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)" (HR. Imam Bukhari)*

8. Hadis Nabi saw.:

عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء أذ جاءهم أت فقال إن رسول

الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستدروا إلى القبلة. أطرافه (رواه البخاري).

*Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata: ketika orang-orang sedang shalat shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat), yang ketika itu menghadap ke arah Syam (Baitul maqdis). Ke arah kiblat (masjidil haram). (HR. Imam Bukhari)*

9. Hadis Nabi saw.:

عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جالس في ناحية المسجد فصلّى، ثمّ جاء فسلمّ عليه فقال له رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "وعليك السلام ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ". فرجع فصلّى، ثمّ جاء فسلمّ.. فقال " وعليك السلام فارجع فصلّ، فإنك لم تصلّ". فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال " إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبلة فكبر، ثمّ اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثمّ اركع حتى تطمئنّ راکعاً، ثمّ اركع حتى تستوي قائماً، ثمّ اسجد حتى تطمئنّ ساجداً، ثمّ ارفع حتى تطمئنّ جالسا، ثمّ افعل ذلك في صلاتك كلّها" (رواه البخاري).

*Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah r.a. bahwa ada seseorang laki-laki masuk ke masjid kemudian ia shalat dan saat itu ada Rasulullah sedang duduk di salah satu sudut masjid. Setelah shalat orang itu mendatangi Rasul dan memberi salam pada beliau. Rasul lalu menjawab: "Wa 'alaika al-salam, kembalilah/ulangilah shalatmu karena sesungguhnya kamu belum shalat". Laki-laki itu kemudian mengulangi shalatnya dan Kembali mendatangi Rasul serta memberi salam kepada beliau. Rasul menjawab salam dan berkata: "ulangi Kembali shalatmu karena kamu belum shalat". Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan sholat yang kedua atau sesudahnya: "Ajarilah aku wahai Rasulullah" Rasulullah menjawab: "Apabila engkau akan menunaikan shalat maka sempurnakanlah wudlu, menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah (takbiratul ihram), kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat al-Qur'an, lalu ruku'lah dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap shalat kamu" (HR. Imam Bukhari)*

10. Hadis Nabi saw.:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة. (رواه الترمذي).

*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi)*

11. Hadis Nabi saw.:



عن عطاء عن عباس، أنّ النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
قال: البيت قبله لأهل المسجد، والمسجد قبله لأهل الحرام،  
والحرام قبله لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمّتي.

*Dari 'Atho dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw bersabda: "Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di masjidil haram, dan masjidil haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (mekkah), dan tanah haram (mekkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan di baratnya dari umatku".*

## Memperhatikan :

1. Pendapat Imam 'Ala al-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab Badai' Shanai' fi Tartib al-Syarai':  
أنّ المصلّي لا يخلو إما إن كان قادرا على الإستقبال أو كان عاجزا عنه. فإن كان قادرا يجب عليه التوجه إلى القبلة، إن كان في حال مشاهدة الكعبة فإلى عينها يعني أي جهة كانت من الجهة الكعبة. حتّى لو كان منحرفا عنها غير متوجه إلى شيء منها لم يجوز. لقول تعالى: (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ) وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها، فيجب ذلك. وإن كان غائبا عن الكعبة يجب عليه التوجه إلى جهتها وهي المحارب المنصوبة بالإمارت الدالة عليها، لا إلى عينها. وتعتبر الجهة دون العين. كذا ذكر الكرخي والرازي، وهو قول عامة مشايخنا بما وراء النهار.

*"Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka'bah) maka ia harus menghadap kepada 'ainul Ka'bah atau kepada*

arah dari arah kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah "...dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya...". Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat ke 'ainul Ka'bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihat Ka'bah) maka wajib menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) ...."

2. Pendapat Imam al-Qurtubi dalam Kitab Jami' al-Ahkam al-Quran:

واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة؟ فمنهم من قال بالأول. قال ابن عربي (ت 543 هـ) وهو ضعيف لإتته تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أمور:

الأول : أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف

الثاني : أنه المأمور به في القرآن لقول تعالى ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ ) يعني من الأرض من شرق أو غرب ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ ) .

الثالث : ان العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعاً انه اضعاف عرض البيت .

"Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) atau ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) ? sebagian berpendapat pertama (yaitu, menghadap 'ainul Ka'bah). Berkata Ibnu 'Arabi (W. 543 H) : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat shalat dengan menghadap tepat 'ainul Ka'bah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif

(pembebanan hukum). (2) bahwa hal inilah yang diperintahkan oleh al-Qur'an dalam ayat *فَوَلِّ* ( *Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram*) *وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ (* yakni belahan bumi di timur dan barat *فَوَلُّوا* ) ( *Palingkanlah mukamu ke arahnya*). (3) bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan) shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah)."

3. Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab:

وإن لم يكن شيء من ذلك نظرت — فإن كان ممن يعرف الدلائل — فإن كان غائبا عن مكة — اجتهد في طلب القبلة، لأن له طريقا إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبال والرياح. ولهذا قال الله تعالى: (وَعَلَّمْنَاهُ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) فكان له ان يجتهد كالعالم في الحادثة. و في فرضها قولان : قال في الأم: فرضها إصابة العين لأن من لزمه فرض القبلة لزمه إصابة العين المكّي. وظاهر ما نقله المزني إن الفرض هو الجهة. لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل لأن فيهم من يخرج من العين "

"Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tida dapat melihat Ka'bah, ia tetap harus berjihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin, karena Allah SWT berfirman:

[QS An Nahl: 16]

وَعَلَّمْتِ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". (QS An-Nahl: 16).

Dengan begitu, ia berhak berijtihad (dalam menentukan letak Ka'bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab al-Umm, Imam al-Syafi'i berkata: "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekkah." Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (jihāt al-Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, maka shalat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah."

#### 4. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali

ولنا، قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة. (رواه الترمذي). وقال: حديث حسن صحيح. وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة. ولأنه لو كان الفرض إصابة العين، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها. فإن قيل: مع البعيد يتسع المحاذي. قلنا: إنما يتسع مع تقوس الصف، أما مع استوائه فلا. وشطر البيت: نحوه وقبله.

*"Dan bagi kita adalah sabda Nabi saw : "Arah antara timur dan barat adalah kiblat" (HR. Imam at-Tarmidzi), menurut sebuah pendapat hadist ini adalah hasan shahih. Yang jelas bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf yang panjang..."*

5. Makalah Prof. DR. KH. Ali Mustafa Ya'kub, MA yang dipresentasikan pada tanggal 1 Februari 2010.
6. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
Pertama**

**: FATWA TENTANG KIBLAT  
: Ketentuan Hukum**

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (jihāt al-Ka'bah)
3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

**Kedua**

**: Rekomendasi**


Bangunan Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Shafar 1431 H  
01 Februari 2010 M


**KOMISI FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



**DR. H. M. ANWAR IBRAHIM**

Sekretaris,



**DR. H. HASANUDIN, M.Ag.**

**LAMPIRAN B :**

**SK TERBENTUKNYA BADAN HISAB RUKYAT  
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan maka dalam rapatnya tanggal 23 Maret 1972 team Perumus mengambil keputusan sebagai berikut:

- a. Bahwa tujuan dari Hisab dan Rukyat ialah mengusahakan bersatunya Ummat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah.
- b. Bahwa status dari pada Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah Resmi (Pemerintah) dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan berkedudukan di Jakarta.
- c. Bahwa tugas dari Lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah memberi advis (penasehat) dalam hal penentuan permulaan tanggal bulan qamariyah kepada Menteri Agama.
- d. Bahwa keanggotaan Lembaga hisab dan rukyat ini adalah terdiri dari 1 Anggota tetap (inti) yang mencerminkan 3 unsur.
  - 1) Unsur Departemen Agama;
  - 2) Unsur ahli-ahli Falak/Hisab;
  - 3) Unsur ahli Hukum Islam /Ulama.

Urusan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Peradilan Agama pada tanggal 2 April 1972, oleh Direktur Peradilan Agama disampaikan kepada Bapak Menteri Agama daftar-daftar nama-nama Anggota baik anggota tetap maupun yang anggota tersebar. Dan pada tanggal 16 Agustus 1972 keluarlah S.K. Menteri Agama No. 76 tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama yang diktum putusannya adalah sebagai berikut:

- PERTAMA : Membentuk Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.
- KEDUA : Tugas Badan Hisab dan Rukyat tersebut diktum PERTAMA ialah memberikan saran-saran kepada Menteri Agama dalam penentuan pemulaan tanggal bulan-bulan qamariyah.
- KETIGA : Kepengurusan dari badan Hisab dan Rukyat tersebut terdiri dari: Ketua, Wakil. Ketua, Sekretaris, Anggota-anggota tetap dan Anggota tersebar (*Associate members*).
- KEEMPAT : Anggota-anggota tetap tersebut merupakan Pengurus harian yang menangani masalah sehari-hari, sedangkan Anggota tersebar bersidang dalam waktu-waktu tertentu menurut keperluan.
- KELIMA : Anggota-anggota tersebar diangkat dengan keputusan tersendiri oleh Dirjen Bimas Islam.

KEENAM : Badan Hisab dan Rukyat tersebut dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan Agama.

KETUJUH : Kepada Ketua, Wakil. Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

KEDELAPAN : Segala pengeluaran dan biaya-biaya dari Badan Hisab dan Rukyat tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Agama m.a. 18.1.233. dan 18.1.1.241 dan untuk tahun-tahun berikutnya m.a. yang selaras untuk itu.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Selanjutnya Menteri Agama dengan S.K. No. 77 tahun 1972 tanggal 16 Agustus 1972 telah menentukan susunan personalia Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sebagai berikut:

- a. SA'ADUDDIN DJAMBEK Jakarta, Sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. A. WASIT AULAWI MA Jakarta, Sebagai Wk. Ketua merangkap Anggota;
- c. Drs. DJABIR MANSUR Jakarta, Sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- d. H.Z.A, NOEH, Jakarta sebagai Anggota;
- e. Drs. SUSANTO (L.M.C), Jakarta sebagai Anggota;
- f. Drs. SANTOSO, Jakarta sebagai Anggota;
- g. RODI SALEH, Jakarta sebagai Anggota;
- h. K.H. DJUNAIDI, Jakarta sebagai Anggota;
- i. Kapten Laut MUHADJI, Nrp. 2359/p Jakarta, sebagai Anggota;
- j. Drs. PENUH DALI, Jakarta sebagai Anggota;
- k. SJARIFUDDIN BA, Jakarta sebagai Anggota.

Adapun anggota tersebar diserahkan penyelesaiannya oleh Direktur Jendral Bimas Islam. Dirjen Bimas Islam dengan surat keputusannya No. D.I/96/P/1973 tanggal 28 Juni 1973 telah:

MENETAPKAN; Susunan anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama sebagai berikut:

- a. KH. Muchtar PA. di Jakarta
- b. KH. Turaichan Adjhuri Kudus
- c. KRB. Tang Soban Sukabumi
- d. KH. Ali alYafi Ujung Pandang
- e. KH. A. Djalil Kudus
- f. KH. M. Wardan Jogjakarta



- g. Drs. Abd. Rachim Jogjakarta
- h. Ir. Bachit Wachid Jogjakarta
- i. Ir. Muchlas Hamidi Jogjakarta
- j. H. Aslam Z. Jogjakarta
- k. H. Bidran Hadi Jogjakarta
- l. Drs. Bambang Hidayat Bandung/ ITB
- m. Ir. Hamran Wachid Bandung/ ITB
- n. KH. O.K.A. Aziz Jakarta
- o. Ust Ali Ghozali Cianjur
- p. Banadji Aqil Jakarta
- q. K. Zuhdi Usman PA. Nganjuk.

Pada tanggal 23 Saptember 1972, para anggota tetap Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama dilantik oleh Menteri Agama dalam pidato pengarahannya mengatakan:

Ada sebab Badan Hisab dan Rukyat diadakan dengan pertimbangan, bahwa:

1. Masalah hisab dan rukyat awal tiap bulan qamariyah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar umat Islam;
2. Hari-hari besar itu erat sekali hubungannya dengan peribadatan umat Islam, dengan hari libur, dengan hari kerja, dengan lalu lintas keuangan dan kegiatan ekonomi di negeri kita ini, juga erat hubungannya dengan pergaulan hidup kita, baik antar umat Islam sendiri, maupun antara umat Islam dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air;
3. Persatuan umat Islam dalam melaksanakan peribadatan perlu diusahakan, karena ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan itu melumpuhkan umat Islam dalam partisipasinya untuk membangun bangsa dan negara.

**LAMPIRAN C:**


**DAFTAR TABEL  
DEKLINASI DAN PERATA WAKTU**

<b>Tanggal</b>	<b>E</b>	<b><math>\delta</math></b>	<b>E</b>	<b>Tanggal</b>
22 Desember	+2 m	-23,5	+2 m	22 Desember
21 Januari	-11 m	-20	+ 14 m	22 Nopember
8 Pebruari	-14 m	-15	+16 m	3 Nopember
23 Pebruari	-14 m	-10	+15 m	20 Oktober
8 Maret	-11 m	-5	+12 m	6 Oktober
21 Maret	-7 m	-0	+7 m	23 September
4 April	-3 m	+5	+3 m	10 September
16 April	0	+10	-1 m	28 Agustus
1 Mei	+3 m	+15	-5 m	12 Agustus
23 Mei	+3 m	+20	-6 m	24 Juli
<b>27-28 Mei</b>	<b>+2-3 m</b>	<b>21° 25'</b>	<b>-6 m</b>	<b>15-16 Juli</b>
21 Juni	-2 m	+23,5	-2 m	21 Juni

**LAMPIRAN D :**

**DEKLINASI MATAHARI**

### Gerak Semu Matahari



**LAMPIRAN E :**

**TABEL KOORDINAT TEMPAT**

## KOTA-KOTA DI SELURUH DUNIA

Lintang Utara (LU = +), Lintang Selatan (LS = -)

Bujur Barat (BB = +), Bujur Timur (BT = -)

<b>NO.</b>	<b>KOTA</b>	<b>LINTANG</b>	<b>BUJUR</b>
1	ALASKA	63° 00' LU	150° 00' BB
2	ALBANY	35° 01' LS	117° 58' BT
3	ALEPPO	36° 14' LU	037° 16' BT
4	ALESSANDRIA	44° 55' LU	008° 36' BT
5	ALEXANDRIE	31° 09' LU	029° 53' BT
6	AMAZONE	04° 00' LS	063° 00' BB
7	AMBARAWA	07° 18' LS	110° 23' BT
8	AMBON	03° 42' LS	128° 14' BT
9	AMMAN	31° 59' LU	035° 59' BT
10	AMSTERDAM	52° 21' LU	004° 55' BT
11	ANGKOLA	01° 10' LU	099° 30' BT
12	ANGOLA	12° 00' LS	018° 00' BT
13	AQABA	29° 31' LU	035° 00' BT
14	ARGENTINA	36° 00' LS	065° 00' BB
15	ARIZONA	34° 00' LU	112° 00' BB
16	ARJOSARI	08° 09' LS	111° 10' BT
17	ARKANSAS	35° 30' LU	092° 30' BB
18	ARMENIA	40° 00' LS	045° 00' BT
19	ASAHAN	02° 40' LU	099° 30' BT
20	ATHENA	37° 59' LU	023° 47' BT
21	BABAD	07° 07' LS	112° 10' BT
22	BABYLON	32° 32' LU	044° 37' BT
23	BAGDAD	33° 18' LU	044° 30' BT
24	BALIGE	02° 21' LU	099° 02' BT
25	BALIKPAPAN	01° 13' LS	116° 51' BT
26	BANDA ACEH	05° 35' LU	095° 20' BT
27	BANDAR LAMPUNG	05° 25' LS	105° 17' BT
28	BANDAR SRI BEGAWAN	04° 55' LU	114° 56' BT
29	BANDARPULAU	02° 40' LU	099° 30' BT
30	BANDUNG	06° 57' LS	107° 37' BT
31	BANGIL	07° 38' LS	112° 47' BT
32	BANGKA	02° 00' LS	106° 00' BT
33	BANGKALAN	07° 03' LS	112° 46' BT
34	BANGKINANG	00° 22' LU	101° 02' BT

35	BANGKOK	13° 45' LU	100° 30' BT
36	BANGUNPURBA	03° 24' LU	098° 46' BT
37	BANJARMASIN	03° 22' LS	114° 40' BT
38	BANJARNEGARA	07° 26' LS	109° 40' BT
39	BANTUL	07° 56' LS	110° 20' BT
40	BANYUMAS	07° 25' LS	109° 17' BT
41	BANYUWANGI	08° 14' LS	114° 23' BT
42	BARCELONA	41° 22' LU	002° 10' BT
43	BASEL	47° 33' LU	007° 36' BT
44	BATAM	01° 08' LU	104° 00' BT
45	BATANG GADIS	01° 05' LU	099° 10' BT
46	BATANG HARI	01° 40' LS	101° 20' BT
47	BATANGHARI	01° 00' LS	102° 50' BT
48	BATU (JATIM)	07° 42' LS	112° 42' BT
49	BATU (SUMATRA)	03° 26' LU	098° 40' BT
50	BATUSANGKAR	00° 27' LS	100° 34' BT
51	BAWEAN	06° 30' LS	112° 30' BT
52	BEKASI	06° 19' LS	107° 00' BT
53	BELAWAN	03° 47' LU	098° 40' BT
54	BELITUNG	02° 50' LS	108° 00' BT
55	BENGGALIS	01° 31' LU	102° 08' BT
56	BENGGULU	03° 48' LS	102° 15' BT
57	BEOGARD	44° 48' LU	020° 30' BT
58	BERASTAGI	03° 10' LU	098° 32' BT
59	BERLIN	52° 31' LU	013° 23' BT
60	BESITANG	04° 03' LU	098° 07' BT
61	BIAK	01° 01' LS	136° 06' BT
62	BIMA	08° 27' LS	118° 45' BT
63	BINJAI	03° 39' LU	098° 27' BT
64	BIREUN	05° 17' LU	096° 41' BT
65	BIRMINGHAM	52° 29' LU	001° 55' BB
66	BLACKPOOL	53° 49' LU	003° 03' BB
67	BLAMBANGAN	08° 42' LS	114° 30' BT
68	BLITAR	08° 06' LS	112° 09' BT
69	BLORA	06° 58' LS	111° 25' BT
70	BLULUK	07° 16' LS	112° 10' BT
71	BOENOS ARIES	34° 35' LS	058° 28' BB
72	BOGOR	06° 37' LS	106° 48' BT
73	BOGOTA	04° 30' LU	074° 30' BB
74	BOLOGNA	44° 30' LU	011° 19' BT
75	BOMBAY	19° 00' LU	072 °55' BT
76	BONDOWOSO	07° 55' LS	113° 50' BT



77	BONE	04° 30' LS	120° 00' BT
78	BONJOL	00° 01' LS	100° 12' BT
79	BONN	50° 45' LU	007° 04' BT
80	BONTANG	00° 04' LU	117° 30' BT
81	BORDEAUX	44° 50' LU	000° 35' BB
82	BORN	51° 02' LU	005° 48' BT
83	BOROBUDUR	07° 37' LS	110° 12' BT
84	BOSTON	42° 25' LU	071° 05' BB
85	BOYOLALI	07° 33' LS	110° 35' BT
86	BRUSSEL	50° 51' LU	004° 21' BT
87	BUKAREST	47° 30' LU	019° 03' BT
88	BUDAPEST	44° 24' LU	026° 04' BT
89	BUKHARA	39° 45' LU	064° 24' BT
90	BUKIT BARISAN	00° 03' LS	102° 30' BT
91	BUKIT TINGGI	00° 18' LS	100° 22' BT
92	BUMIAYU	07° 15' LS	109° 00' BT
93	BUOL	01° 09' LU	121° 27' BT
94	BUTON	04° 50' LS	122° 50' BT
95	CALCUTTA	22° 32' LU	088° 30' BT
96	CAMBRIDGE	52° 11' LU	000° 08' BT
97	CANADA	53° 00' LU	100° 00' BT
98	CANBERRA	35° 17' LS	149° 07' BT
99	CAPE TOWN	33° 59' LS	018° 36' BT
100	CASABLANCA	33° 30' LU	008° 10' BB
101	CATANIA	37° 30' LU	015° 06' BT
102	CHICAGO	41° 50' LU	087° 45' BB
103	CIANJUR	06° 51' LS	107° 08' BT
104	CIAWI	06° 40' LS	106° 52' BT
105	CIBADAK	06° 51' LS	106° 47' BT
106	CIBINONG	06° 28' LS	106° 54' BT
107	CIKALONG	06° 44' LS	107° 27' BT
108	CIKAMPEK	06° 25' LS	107° 27' BT
109	CILANCAP	07° 45' LS	109° 02' BT
110	CILEDUG	06° 56' LS	108° 42' BT
111	CILEGON	06° 01' LS	106° 02' BT
112	CILIWUNG	06° 30' LS	106° 50' BT
113	CIMAHI	06° 56' LS	107° 32' BT
114	CIPANAS	06° 43' LS	107° 03' BT
115	CIREBON	06° 45' LS	108° 33' BT
116	COLOMBO	06° 58' LU	079° 58' BT
117	CREMONA	45° 09' LU	010° 00' BT
118	CULUMBIA	33° 58' LU	081° 00' BB

119	DALLAS	32° 50' LU	096° 50' BB
120	DAMASKUS	33° 30' LU	036° 18' BT
121	DARWIN	12° 23' LS	130° 52' BT
122	DELITUA	03° 29' LS	098° 39' BT
123	DEMAK	06° 54' LS	110° 37' BT
124	DENPASAR	08° 37' LS	115° 13' BT
125	DEPOK	06° 26' LS	106° 48' BT
126	DETROIT	42° 20' LU	083° 06' BB
127	DIENG	07° 15' LS	109° 50' BT
128	DORTMUND	51° 33' LU	007° 23' BT
129	DUBLIN	53° 21' LU	006° 15' BB
130	FARO	32° 02' LU	007° 56' BB
131	FEZ	34° 05' LU	005° 00' BB
132	GAMPING	07° 48' LS	110° 20' BT
133	GARUT	07° 13' LS	107° 54' BT
134	GAZA	31° 31' LU	034° 27' BT
135	GLASGOW	55° 52' LU	004° 16' BB
136	GOA	05° 10' LS	119° 40' BT
137	GOTENBURG	57° 40' LU	012° 00' BT
138	GRANADA	37° 11' LU	003° 37' BB
139	GRESIK	06° 10' LS	112° 40' BT
140	GUATEMALA	14° 35' LU	090° 31' BB
141	GUNUNGSITOLI	01° 19' LU	097° 36' BT
142	HADRAMAUT	16° 00' LU	050° 00' BT
143	HALMAHERA	01° 00' LU	128° 00' BT
144	HAMBURG	53° 33' LU	009° 58' BT
145	HANNOVER	52° 24' LU	009° 44' BT
146	HANOI	20° 00' LU	105° 45' BT
147	HELSINKI	60° 13' LU	024° 58' BT
148	HIROSYIMA	34° 28' LU	132° 28' BT
149	HO CHI MIN	10° 49' LU	106° 40' BT
150	HONDURAS	15° 00' LU	088° 00' BT
151	HONGKONG	22° 20' LU	113° 35' BT
152	HONOLULU	21° 25' LU	157° 55' BB
153	INDRAGIRI	00 °40' LS	102° 00' BT
154	INDRAMAYU	06° 20' LS	108° 18' BT
155	INDRAPURA	02° 03' LS	100° 56' BT
156	ISFAHAN	32° 44' LU	051° 36' BT
157	ISLAMABAD	33° 40' LU	073° 08' BT
158	ISTAMBUL	41° 00' LU	028° 57' BT
<b>159</b>	<b>JAKARTA</b>	<b>06° 10' LS</b>	<b>106° 49' BT</b>
160	JAMAICA	18° 15' LU	077° 30' BB

161	JAMBI	01° 36' LS	103° 38' BT
162	JATINEGARA	06° 15' LS	106° 52' BT
163	JAYAPURA	02° 28' LU	140° 38' BT
164	JEMBER	08° 10' LS	113° 42' BT
165	JEPARA	06° 36' LS	110° 39' BT
166	JOHOR	01° 28' LU	103° 46' BT
167	JOMBANG	07° 32' LS	112° 13' BT
168	JORDAN	32° 10' LU	035° 32' BT
169	KAIRO	30° 01' LU	031° 13' BT
170	KARANGASEM	08° 28' LS	115° 37' BT
171	KATMANDU	27° 42' LU	085° 20' BT
172	KEDAH	05° 40' LU	100° 30' BT
173	KENDIRI	07° 49' LS	112° 00' BT
174	KELATAN	04° 40' LU	102° 00' BT
175	KENDAL	06° 57' LS	110° 11' BT
176	KENDARI	03° 57' LS	122° 35' BT
177	KETAPANG (MADURA)	06° 53' LS	113° 17' BT
178	KINABALU	06° 00' LU	116° 04' BT
179	KISARAN	03° 00' LU	099° 33' BT
180	KLUMPANG	03° 00' LS	116° 15' BT
181	KOTAPINANG	01° 58' LU	100° 05' BT
182	KRAKOW	50° 05' LU	019° 48' BT
183	KUALALUMPUR	03° 09' LU	101° 41' BT
184	KUALASIMPANG	04° 19' LU	098° 25' BT
185	KUNCHING	01° 33' LU	110° 25' BT
186	KUDUS	06° 50' LS	110° 50' BT
187	KULONPROGO	07° 52' LS	110° 08' BT
188	KUNINGAN	06° 58' LS	108° 28' BT
189	KUPANG	10° 12' LS	123° 35' BT
190	KUTAI	00° 30' LU	117° 00' BT
191	LABUHANBILIK	02° 33' LU	100° 09' BT
192	LABUHANDELI	03° 46' LU	098° 40' BT
193	LABUHANHAJI	08° 40' LS	116° 34' BT
194	LABUHANRUKU	03° 30' LU	099° 31' BT
195	LAHORE	31° 31' LU	074° 22' BT
196	LAMONGAN	07° 08' LS	112° 25' BT
197	LANGKAT	03° 50' LU	098° 15' BT
198	LANGSA	04° 31' LU	097° 58' BT
199	LAOS	18° 00' LU	104° 30' BT
200	LAS VEGAS	36° 35' LU	115° 10' BB
201	LEBAK	06° 32' LS	106° 05' BT
202	LEIPZIG	51° 21' LU	012° 19' BT

203	LHOKSEUMAWE	05° 15' LU	097° 07' BT
204	LIMA	12° 00' LS	077° 07' BB
205	LIVERPOOL	53° 25' LU	003° 00' BB
206	LOS ANGELES	34° 01' LU	118° 20' BB
207	LUBUKPAKAM	03° 36' LU	098° 50' BT
208	LUXEMBURG	49° 37' LU	006° 08' BT
209	LYON	45° 46' LU	004° 52' BT
210	MADRID	40° 24' LU	003° 43' BB
211	MAGELANG	07° 30' LS	110° 12' BT
212	MAGETAN	07° 40' LS	111° 20' BT
213	MAJALENGKA	06° 50' LS	108° 12' BT
<b>214</b>	<b>MAKKAH</b>	<b>21° 25' LU</b>	<b>039° 50' BT</b>
215	MAKASAR	05° 08' LS	119° 27' BT
216	MALANG	07° 59' LS	112° 36' BT
217	MAMUJU	02° 43' LS	118° 54' BT
218	MANADO	01° 33' LU	124° 53' BT
219	MANCHESTER	53° 29' LU	002° 40' BB
220	MANILA	14° 40' LU	121° 00' BT
221	MANOKWARI	01° 00' LS	134° 50' BT
222	MAROKKO	31° 30' LU	007° 50' BB
223	MARSEILLE	43° 17' LU	005° 24' BT
224	MARTAPURA (KALSEL)	03° 23' LS	114° 52' BT
225	MARTAPURA (SUMATERA)	04° 16' LS	104° 17' BT
226	MATARAM	08° 36' LS	116° 08' BT
227	MEDAN	03° 38' LU	098° 38' BT
228	MELBOURNE	37° 50' LS	144° 58' BT
229	MERAUKE	08° 30' LS	140° 27' BT
230	MERBAU	02° 15' LU	099° 52' BT
231	MEXICO	19° 25' LU	099° 17' BB
232	MIAMI	25° 50' LU	080° 15' BB
233	MILAAN	45° 29' LU	009° 10' BT
234	MONACO	43° 43' LU	007° 29' BT
235	MONTPELLIER	43° 37' LU	003° 53' BT
236	MONTREAL	45° 30' LU	073° 36' BB
237	MOSKOW	55° 45' LU	037° 36' BT
238	MUNCHEN	48° 08' LU	011° 33' BT
239	NAPOLI	40° 51' LU	014° 18' BT
240	NEW DELHI	28° 55' LU	077° 18' BT
241	NEW YORK	40° 45' LU	074° 00' BB
242	NEWCASTLE	33° 00' LS	151° 46' BT
243	NGAWI	07° 26' LS	111° 26' BT
244	NUSAKAMBANGAN	07° 47' LS	108° 57' BT

245	OSAKA	34° 41' LU	135° 28' BT
246	OSLO	59° 57' LU	010° 45' BT
247	OXFORD	51° 45' LU	001° 14' BB
248	P. KOMODO	08° 30' LS	119° 25' BT
249	PADANG	00° 57' LS	100° 21' BT
250	PADANGPANJANG	00° 27' LS	100° 23' BT
251	PADANGSIDEMPUAN	01° 25' LU	099° 14' BT
252	PALANGKARAYA	02° 16' LS	113° 56' BT
253	PALEMBANG	02° 59' LS	104° 47' BT
254	PANYABUNGAN	00° 52' LU	099° 52' BT
255	PARANGKUSUMA	08° 01' LS	110° 16' BT
256	PARANGTRITIS	08° 01' LS	110° 17' BT
257	PARE	07° 46' LS	112° 10' BT
258	PARIAMAN	00° 37' LS	100° 07' BT
259	PARIS	48° 52' LU	002° 20' BT
260	PARMA	44° 47' LU	010° 17' BT
261	PATI	06° 48' LS	111° 03' BT
262	PEKALONGAN	06° 55' LS	109° 41' BT
263	PEKANBARU	00° 34' LU	101° 27' BT
264	PEMATANGSIANTAR	02° 58' LU	099° 02' BT
265	PERTH	31° 52' LS	115° 50' BT
266	PERTUGIA	43° 08' LU	012° 24' BT
267	PESCARA	42° 30' LU	014° 10' BT
268	PONOROGO	07° 54' LS	111° 30' BT
269	PONTIANAK	00° 05' LS	109° 22' BT
270	PORTO	41° 09' LU	008° 37' BB
271	POSO	01° 24' LS	120° 47' BT
272	PRAHA	50° 06' LU	014° 17' BT
273	PRESTON	53° 45' LU	002° 42' BB
274	PURWOKERTO	07° 28' LS	109° 13' BT
275	PURWOREJO	07° 42' LS	110° 00' BT
276	PURWOSARI	07° 46' LS	112° 45' BT
277	PYONGYANG	39° 00' LU	126° 00' BT
278	QOM	34° 39' LU	050° 57' BT
279	QUEBEC	46° 52' LU	071° 16' BB
280	RABAT	34° 00' LU	007° 00' BB
281	RANTAUPRAPAT	02° 07' LU	099° 50' BT
282	RIO DE JANEIRO	23° 00' LS	043° 30' BB
283	RIYAD	24° 50' LU	046° 18' BT
284	ROKAN	00° 35' LU	100° 26' BT
285	ROMA	41° 56' LU	012° 30' BT
286	ROSTOCK	54° 07' LU	012° 07' BT

287	ROTTERDAM	51° 55' LU	004° 30' BT
288	SABANG	05° 54' LU	095° 21' BT
289	SALVADOR	13° 00' LS	038° 20' BB
290	SAMARA	53° 14' LU	050° 01' BT
291	SAMARINDA	00° 28' LS	117° 11' BT
292	SAMBAS	01° 18' LU	109° 18' BT
293	SAMOSIR	02° 35' LU	098° 45' BT
294	SAN FRANCISCO	37° 45' LU	122° 30' BB
295	SEMARANG	07° 00' LS	110° 24' BT
296	SERANG	06° 08' LS	106° 09' BT
297	SEVILLA	37° 24' LU	006° 00' BB
298	SHIRAZ	29° 32' LU	052° 35' BT
299	SIBOLANGIT	03° 20' LU	098° 36' BT
300	SIBOLGA	01° 47' LU	098° 46' BT
301	SIBORONGBORONG	02° 14' LU	098° 17' BT
302	SIDIKALANG	02° 45' LU	098° 20' BT
303	SIDOARJO	07° 29' LS	112° 43' BT
304	SIMALUNGUN	02° 58' LU	099° 02' BT
305	SINGAPURA	01° 22' LU	103° 55' BT
306	SOLO	07° 35' LS	110° 48' BT
307	STRASBOURG	48° 36' LU	007° 47' BT
308	STUTTGART	48° 47' LU	009° 10' BT
309	SUMBAWABESAR	08° 30' LS	117° 25' BT
310	SURABAYA	07° 15' LS	112° 45' BT
311	SURAKARTA	07° 32' LS	110° 50' BT
312	SWANSEA	51° 38' LU	003° 57' BB
313	TANJUNGTIRAM	03° 15' LU	009° 32' BT
314	TAPAKTUAN	03° 18' LU	097° 10' BT
315	TAPANULI	01° 40' LU	098° 40' BT
316	TASIKMALAYA	07° 27' LS	108° 13' BT
317	TEBINGTINGGI	03° 22' LU	099° 07' BT
318	TEL AVIV	32° 04' LU	034° 45' BT
319	TEXAS	31° 30' LU	099° 00' BB
320	THAIF	21° 15' LU	040° 21' BT
321	TOLEDO	41° 40' LU	004° 01' BB
322	TRENGGANAU	04° 40' LU	103° 00' BT
323	TULUNGAGUNG	08° 05' LS	111° 54' BT
324	UTRECHT	52° 05' LU	005° 10' BT
325	VALENSIA	30° 28' LU	000° 23' BB
326	VALLADOLID	41° 39' LU	004° 43' BB
327	WAMENA	03° 54' LS	138° 41' BT
328	WARSAMA	52° 16' LU	021° 00' BT

329	WASHINGTON	39° 00' LU	077° 00' BB
330	WONOSOBO	07° 24' LS	109° 54' BT
331	YOGYAKARTA	07° 48' LS	110° 21' BT
332	YOKOHAMA	35° 30' LU	139° 40' BT
333	ZAGREB	45° 51' LU	015° 58' BT
334	ZURICH	47° 22' LU	008° 32' BT





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dr. Sunarto, SQ, MA.  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 17 Oktober 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Batu Permata I No. 11C, RT.16/05, Batu Ampar,  
Kramatjati, Jakarta Timur.  
Email : [sunartoindana@gmail.com](mailto:sunartoindana@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN Krandan tahun 1978-1984.
2. MI Hidayatul Ulum Krandan tahun 1980-1986.
3. MTs. YPRU Guyangan tahun 1986-1989
4. MA. YPRU Guyangan tahun 1989-1992.
5. Ma'had al-Syukriyah Tangerang tahun 1993-1995
6. Starata-1 Institut PTIQ Jakarta tahun 1996-2000
7. Pasca Sarjana Strata-2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001-2005
8. Pasca Sarjana Strata-3 Institut PTIQ Jakarta tahun 2018-2021

### Riwayat Pekerjaan:

1. Instruktur Majelis Ta'lim Darul Muiz Cengkareng tahun 1999-2005.
2. Instruktur Majelis Ta'lim Khairul Ummahat Batu Permata, Kramatjati tahun 2010 s/d sekarang.
3. Asisten Dosen Institut PTIQ Jakarta tahun 2000-2004.
4. Dosen Tetap Yayasan Institut PTIQ Jakarta tahun 2004 s/d sekarang.
5. Dosen tidak tetap di STAIDA Darunnajah tahun 2004 - 2007.
6. Staf Pengajar di Ma'had PTIQ tahun 2018 s/d sekarang.
7. Anggota Lajnah Falakiyah Periode 2006-2011 Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta.
8. Sekretaris Lajnah Falakiyah Periode 2011-2016 Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta.
9. Ketua Lajnah Falakiyah Periode 2016-2021 (sekarang) Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta.
10. Direktur CV. Rukka'an Sujjada Tahun 2010-2020.
11. Dewan Penasehat PT. KIE Kumon Indonesia Cabang Kumon Grand Galaxy Cordova, 2016-Sekarang Jatiasih Bekasi.

### Daftar Karya Tulis Ilmiah:

#### A. Karya Ilmiah Formal

1. *Waktu Ashar dalam Perspektif Fukaha dan Ilmu Falak* (Skripsi).

2. *Menuju Titik Temu NU-Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah* (Tesis).
3. *Takhsis Ayat-ayat Kiblat dan Reelvansinya dalam Penentuan Arah Salat di Indonesia*. (Disertasi).

#### B. Buku

1. *Ilmu Falak Praktis*. Jakarta: 2005, Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta.
2. *Fikih Nikah* (Diktat). Jakarta: 2007, Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta.
3. *Usul Fikih* (Diktat). Jakarta: 2006, Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta.
4. *Takhsis Ayat-ayat Kiblat: Konsep Kiblat Indonesia Perspektif Dalil*. Jakarta: 2023, CV. Iqralana.

#### C. Jurnal

1. "Hisab sebagai Alternatif dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah." *Al-Burhan*, No. 5 tahun 2003, Institut PTIQ Jakarta.
2. "Mencari Tanggal Lahir Menurut Perhitungan Masehi dan Hijriyah, Sebuah Kajian Teoritis Ilmu Falak." *Al-Burhan*, No. 10 tahun 2009. Institut PTIQ Jakarta.
3. "Fleksibilitas Agama dalam Melontar Jumrah, Sebuah Analisis Hukum Islam Terhadap Peristiwa Tragedi Mina 1436 H." *Tasyree*, Edise 2 tahun 2011, Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta.
4. "Membidik Titik Ideal Arah Kiblat." *Al-Burhan*, Vol. XIII No. 1 Oktober 2013. Institut PTIQ Jakarta.
5. "Perbedaan Waktu Puasa di Wilayah Abnormal dan Aplikasi Hukumnya." *Kordinat*, Vol. XVII No. 2 Oktober 2018, Kopertais I UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. "Diskursus Poligami Perspektif Ibnu Asyur, Studi Maqashid al-Syar'i dalam kitab Maqashid al-Syari'ah al-Islamiah." *Misykat*, Vol. 4 No. 2 Desember 2019, IIQ Jakarta.
7. "Dinamika Tafsir Sosial Indonesia." *Mumtaz*, Vol. 3 No.1 2019, Institut PTIQ Jakarta.
8. "Konsep Hukum Pidana dan Saksinya dalam Perspektif al-Qur'an." *Kordinat*, vol. 19, N0.1 2020, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
9. "Harmoni Syari'ah terhadap Teror Korona: Kemudahan Ibadah dalam Menghadapi Epidem Covid-19." *Misykat*, <https://pps.iiq.ac.id>. Vol 6, No. 1 (2021).
10. "Menentukan Titik Ideal Kiblat dalam Perspektif Hukum Islam dan Ilmu Falak." *Misykat*, 2022, IIQ Jakarta.
11. "Adat Sesorahan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *El-Qanuni*, 2022, Universitas PTIQ Jakarta.

12. "Tafsir Ayat-ayat Kiblat Perspektif Al-Qur'an." *El-Umdah*, 2023, UIN Mataram.
13. "Thematic Interpretation Study in Determining Indonesia's Qibla through Takhsis." *Esensia*, 2023, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

#### D. Pengabdian Masyarakat

1. Menentukan Arah Kiblat Masjid al-Barokah Condet Batu Ampar Kramatjati Jakarta Timur, 2017.
2. Menentukan Arah Kiblat Musalla al-Ikhlas Batu Permata Batu Ampar Kramatjati Jakarta Timur, 2017.
3. Menentukan Arah Kiblat Pesantren KH. Mu'tasim Lampung, 2019.
4. Menentukan Arah Kiblat Mushalla Kampus Institut PTIQ Jakarta, 2020.
5. Menentukan Arah Kiblat Masjid Citra Indah Bogor, Oktober 2020.
6. Menentukan Arah Kiblat Masjid Binaul Ummah Komplek PML Jatiasih Kota Bekasi, 2021.
7. Menentukan Arah Kiblat Masjid Bagoudah Kp. Utan RT.02/02 Jakastia Bekasi Selatan, 2021.
8. Menentukan Menentukan Arah Kiblat Masjid Zikra Grand Galaxy Komplek Galaxy Jatiasih Kota Bekasi, 2021.
9. Menentukan Arah Kiblat Masjid AMADANI Harvest City Bagor, 2022.
10. Menentukan Arah Kiblat Masjid ATTIN TMII Jakarta Timur, 2022.

#### **Daftar Kegiatan dan Organisasi:**

1. Sekretaris Ranting IPNU tahun 1989–1992, Krandan, Wedarijaksa, Pati.
2. Anggota GP. Anshor tahun 1990.
3. Anggota HMI tahun 1996-2000.
4. Pengurus DKM Masjid Albarokah Batu Ampar Kramatjati Jakarta Timur.
5. Pengasuh Majelis Ta'lim Khairul Ummahat Batu PermataI Batu Ampar Kramatjati Jakarta Timur.
6. *Penataran Tenaga Instruktur Hisab Rukyat Bagi Perguruan Tinggi Agama Islam*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, tanggal 1-3 Juli 2002/ 20-22 Rabiul Akhir 1423 H, Wisma PPPG Keguruan Parung Bogor Jawa Barat.
7. *Pelatihan Teknik Penyusunan Proposal dan Desain Operasional Penelitian bagi Dosen PTAIS Kopertais Wilayah I DKI Jakarta*.

- Kopertais I DKI Jakarta, tanggal 23-25 Oktober 2003, Wisma Danamon Ciawi Bogor.
8. *Workshop on Higher Education bagi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Kopertais Wilayah I DKI Jakarta*. Kopertais I DKI Jakarta bekerjasama dengan Center for Teaching Learning Development (CTLD) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 25-29 Maret 2003, Hotel Purnama Ciawi Bogor.
  9. *Workshop Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi Islam Swasta*. Fakultas Tarbiyah Institut PTIQ Jakarta, 25 Agustus 2004.
  10. *Workshop Nasional, Penulisan Karya Ilmiah Berbais Riset bagi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta*. Ditjen Bagais Departemen Agama RI bekerjasama dengan STAI Al-Hikmah Jakarta, tanggal 3-7 Desember 2005.
  11. *Metode Tahsin Empat Belas Dosen IIQ dan Institut PTIQ*. Jakarta, 21 Pebruari 1997.
  12. *Seminar Historiografi Islam Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Gedung Bait al-Qur'an dan Museum Istiqlal TMII Jakarta, Cisarua-Bogor, 10-12 Desember 2007.
  13. *Workshop: Manggagas Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jurusan Muamalat Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 10 Mei 2007.
  14. *Pelatihan Perbankan Syari'ah bagi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Kopertais Wilayah I DKI Jakarta*. Kopertais Wilayah I DKI Jakarta bekerjasama dengan Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, tanggal, 17-19 Juli 2007.
  15. *Workshop Orentasi Sertifikasi Dosen tema "Sosialisasi dan Upaya Menuju Tercapainya Pengakuan Profesionalisme Dosen*. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Wisma Kopertais Wil.I DKI Jakarta, 10 Shafar 1431 H/ 25 Januari 2010.
  16. *Workshop Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Islam*. Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Auditorium PTIQ Jakarta, 4 Februari 2010.
  17. *Sertifikat Pendidik Dosen, Kementerian Agama Republik Indonesia*. IAIN Walisongo Semarang, 7 Desember 2011.
  18. *Seminar Internasional, Meretas Pemikiran Islam Post-Sectarian (Breeding Post-Sectarian Islamic Thinking)*, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, Auditorium Institut PTIQ Jakarta, 24 Maret 2011.
  19. *Workshop, Mengajar al-Qur'an dengan Mudah, Cepat dan Menyenangkan*. Roudhoh Cabang Depok, Gedung MUI Depok tanggal, 6 Rabiul Tsani 1434 H/ 17 Februari 2013.
  20. *Training for Amazing Training, ATC (Achievement Training Center)*, Jakarta, 22 Desember 2013.

21. *Workshop Pelatihan Dosen Pengampu Mata Kuliah Berperspektif Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Hotel Santika, BSD, 14-16 September 2016.
22. *Workshop Kurikulum Berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)*. Auditorium Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 28-29 Mei 2016.
23. *Workshop Kebijakan Penelitian dan Pengelolaan BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, LP2M PTIQ*. Aula rektorat PTIQ Jakarta, 5 Oktober 2017.
24. *Seminar Nasional Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar*. HIMAS Fakultas Syari'ah Ahwal Syakhshiyah, 14 Maret 2018.
25. *Seminar Ekonomi Syari'ah, Wakaf perspektif Hukum dan Ekonomi*. EHIMA EKSAR (Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta, 25 Oktober 2018.
26. *Seminar Himpunan Mahasiswa al-Ahwal al-Syakhsiyah, "Kenakalan Remaja dalam Perspektif Hukum."* HIMAS Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta, 23 Oktober 2018.
27. *Seminar, "Al-Qur'an dan Demokrasi Pancasila."* Lembaga Pengkajian Al-Qur'an dan Tafsir (ELKAF), Institut PTIQ Jakarta, 10 April 2018.
28. *Teaching Seminar "Implementasi MOU antara Institut PTIQ dan Universitas Pertamina"* Jakarta, 6 Maret 2019.
29. *Seminar Internasional, "al-Muwathanah wa al-Silm al-Ijtoma'i Bana Wasathiyah al-Islam wa al-Tahdiyat al-Mu'ashirah"* Institut PTIQ Jakarta, 2 Januari 2019.
30. *Seminar Nasional, "Zakat Dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi"* HIMA-EKSAR (Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta, Auditorium PTIQ Jakarta, 20 Februari 2019.
31. *Konferensi Internasional: Metode Profetik dalam Kajian al-Qur'an*. Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta, 15 Februari 2020.
32. *Seminar Virtual Internasional, "Li Musyarakatih al-fi'alah ka Musyaraki fi al-Nadwah al-Dauliyah 'an al-I'jazi al-'Ilmi fi al-Qur'an."* Kementrian Agama Islam RI, Jakarta, 20 September 2020.
33. *Majelis Virtual, "Bincang Sejarah dan Bedah Buku Banjir Darah."* Gontor, 29 September 2020.
34. *Konferensi Internasional: Metode Profetik dalam Kajian al-Qur'an*. Jakarta 15 Februari 2020.
35. *Webinar Nasional "Al-Qur'an, SDGs, dan Konservasi Lingkungan di Indonesia."* Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir IAIN Pekalongan, Senin 31 Mei 2021.

36. *Has Participated as Participant at International Seminar on Qur'anic Studies 1-2 June 2021.* Institut PTIQ Jakarta.
37. Serial Webinar Disertasi ke-7, Dr. Faizin, M.A. “Deradkalisasi Berbasis Psikologi Positif Perspektif Al-Qur’an” dan Dr. Juhdi Rifa’i, M.A. “Jamak Taksir dalam Ilmu Nahwu dan Implementasinya terhadap Penafsiran Al-Qur’an”. Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta. 23 Mei 2021.
38. Pelatihan Dosen, “Penulisan Jurnal Internasional dan Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen.” Tanggal, 27-28 Juli 2021. Fakultas Tarbiyah Institut PTIQ Jakarta.
39. Seminar: At International Seminar Themed ‘Islam and Education in Indonesia in the view of European Society’ Held by Institut PTIQ Jakarta on Thursday, 25 August 2022.
40. Konferensi Internasional "Metode Profetik dalam Kajian al-Qur'an." Institut PTIQ Jakarta, 2022.
41. Seminar Internasional "Kashmir from a Human Rights Perspective." UIN Jakarta, 2022.
42. Seminar Internasional " al-Fi'alah ka al-Musyariki fi al-Nadwah al-Dauliyah an al-I'jaz al-'Ilmi fi al-Qur'an." Kemenag RI, 2022.
43. Pembinaan Bacaan al-Qur’an di Musalla al-Ikhlas Batu Permata, Batu Ampar Jakarta Timur.
44. Pembinaan Bacaan al-Qur’an di Musalla al-Ikhlas Batu Permata, Batu Ampar Jakarta Timur.
45. Pembinaan al-Qur’an Hadis Ta’lim Khairul Ummahat. Batu Permata I, Batu Ampar Jakarta Timur.